



**PUTUSAN**

Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD DUILA alias MEMET.
2. Tempat Lahir : Wansisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan.
3. Umur tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Agustus 1976.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kompleks Pilar Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. USW. Rutan Klas II A Ambon.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019 ;

Halaman 1 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



**Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Abdulssukur Kaliky,SH.
2. Hendra Musaid,SHI,MH.
3. Rizal Elly,SH.
4. Muhammad F.Fesanlauw,SH,

beralamat di Law Office Sukur Kaliky,SH & Partners, Jl.Dr.Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 632/2019, tanggal 12 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Amb,tanggal 1 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Amb, tanggal 2 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DUILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD DUILA dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu Milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
  2. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pek, Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
  3. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
  4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
  5. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan.
  6. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SPDP) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  7. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayar Pek, pembangunan water front city namlea tahap II sebesar 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  8. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam



puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016.
10. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan.
11. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
12. Kwitansi tanggal ... juli 2016 untuk pembayaran Pek, pembangunan water front city kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
13. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
14. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
15. Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan
16. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi Pantai) 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
19. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
20. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa No : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
21. Satu lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
22. Kwutansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
23. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
24. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
25. Surat perintah permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
26. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
27. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan jaringan water front city kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD kontrak No : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan

Halaman 5 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
28. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
  29. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
  30. Surat perintah membayar langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
  31. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
  32. Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
  33. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
  34. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015
  35. Surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
  36. Dokumen pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015
  37. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2015

Halaman 6 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



38. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016
39. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017
40. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
41. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
42. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
43. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
44. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
45. Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.
46. Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Malut dari rekening PT. AEGO MEDIA PRATAMA ke Rekening CV. KARYA MULIA INDAH tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 556.976.822 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
47. Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. RIA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea
48. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 14 September 2015
49. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 02 November 2015

Halaman 7 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



50. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 23 Desember 2015
51. Surat (tanpa lampiran) Nomor : 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP AEGO MEDIA PRATAMA tentang pemesanan tiang turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
52. Surat dari PT. NATA PERSADA INDONESIA Nomor : 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / Sheet Pile
53. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015
54. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
55. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
56. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
57. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
58. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
59. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
60. Surat Keterangan No: 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
61. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
62. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
63. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia

Halaman 8 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia.
65. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
66. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
67. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
68. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
69. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
70. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
71. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
72. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
73. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
74. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
75. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017
76. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
77. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
78. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
79. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX





PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA  
INDONESIA tanggal 8 Desember 2015

80. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
81. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
82. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
83. Berita acara rapat pra pelaksana Nomor: P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015
84. Laporan Pendahuluan Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015
85. Laporan Akhir Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor: 04.002/LA-PRNCANA/ GHK- DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
86. Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi tahun anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015.
87. Dokumen kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Pekerjaan pembangunan waterfront city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
88. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran.
89. Berita Acara Pembayaran 50% Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran.
90. Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran.

Halaman 10 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
92. Addendum kontrak Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
93. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
94. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
95. Laporan Bulanan 01 Nomor: 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode : 03 September 2015-04 Oktober 2015.
96. Laporan Bulanan 02 Nomor: 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode : 05 Oktober 2015-01 November 2015.
97. Laporan Bulanan 03 Nomor: 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode : 02 November 2015-29 November 2015.
98. Laporan Bulanan 04 Nomor: 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode : 30 November 2015 - 20 Desember 2015.
99. Dokumentasi pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tahun anggaran 2015.
100. Back Up Data pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
101. Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran.
102. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran.
103. Akta kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor: 01 tanggal 03 September 2015.

Halaman 11 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Nomor : 600.07/SK/PA/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran.
105. Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 beserta lampiran.
106. Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
107. Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016.
108. Gambar perencanaan kegiatan pembangunan waterfront city Kota Namlea tahun anggaran 2015
109. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014
110. Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi, SH
111. Dokumen kontrak pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
112. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.
113. Berita Acara Pembayaran 50% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 beserta lampiran.
114. Berita Acara Pembayaran 95% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran.
115. Addendum kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016 beserta lampiran.
116. **Addendum kontrakII pembangunan water frontcity Kota Namlea TahapII Nomor: ADD.02.1 a/600.05.22/SPP-**

Halaman 12 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran.
117. Berita Acara Contract Change Order (CCO -1) Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran.
  118. Dokumentasi pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
  119. Back up lapangan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
  120. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2017.
  121. Surat Pernyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017.
  122. Surat Nomor: 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru
  123. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
  124. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/TNV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
  125. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
  126. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105-
  127. 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
  128. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen

Halaman 13 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,- Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
129. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
130. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
131. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
132. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-
133. PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
134. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
135. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
136. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
137. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016.
138. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
139. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
140. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
141. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22
142. April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
143. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
144. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP

Halaman 14 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
145. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
146. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
147. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
148. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015 Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
149. Tanda terima kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
150. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
151. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
152. Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile
153. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
154. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015

Halaman 15 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



155. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
156. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01- - 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
157. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
158. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
159. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
160. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
161. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
162. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
163. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
164. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia
165. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
166. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang **pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. AegoMedia Pratama.**
167. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
168. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.



169. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
170. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
171. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
172. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
173. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
174. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
175. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
176. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
177. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
178. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015
179. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
180. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
181. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
182. surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.

**Digunakan dalam perkara lain.**

*Halaman 17 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



5. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal, 15 Nopember 2019 yang pada pokoknya memohon agar Mejalis Hakim yang memutus perkara ini demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan selalu mengedepankan hati nurani yang luhur, tidak memandang hukum dari segi teks dan undang-undang saja melainkan menjadikan hukum untuk memanusiakan dan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Duila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan terdakwa Muhammad Duila oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire ;
3. Membebaskan terdakwa Muhammad Duila dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan terdakwa Muhammad Duila dari semua tuntutan hukum ( Onstlaag can Alle Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Muhammad Duila seperti sedia kala ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal-hak yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan pembuktian.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Replik terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 19 Nopember 2019 yang menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana telah dibacakan dan disampaikan dalam sidang terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg Perkara No.PDS-02 / BURU/ 07/2019, tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

*Halaman 18 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DUILA ALIAS MEMET selaku Kuasa Direktur CV. Aego Pratama pada suatu waktu pada tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Aego Pratama pada tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan pada tanggal 3 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Pembangunan Water Front City Pantai Merah Putih Kota Namlea Kabupaten Buru atau atau Setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Kabupaten Buru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan bersama SRI JAURANTY, ST., MT., MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST., SYAHRAN UMASUGI secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Aego Pratama berdasarkan Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor: 01 Tanggal 03 September 2015
- Bahwa Sri Jauranty, ST menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 19 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Buru tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru nomor 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 yang melaksanakan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2015.

— Bahwa Muhammad. Ridwan Pattilouw bertindak selaku Site Engineer CV. Inti Teknik selaku perusahaan yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berdasarkan

1. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan Tanggal 04 September 2015 dan Muh. Ridwan Pattilouw menyatakan bersedia untuk melaksanakan et pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engeneer.
2. Surat dari CV. Inti Teknik kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) perihal Permohonan Pergantian Personil Nomor : 01/CV.IT/PP /IX/2015 tanggal 04 September 2015.

— Bahwa Syahrhan Umasugi selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi. Syahrhan Umasugi memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015.

— Bahwa Pada tahun 2015 Terdakwa Muhamad Duila dihubungi oleh saksi Munir Letsoin melalui telepon dan Munir Letsoin menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Duila bahwa BOS

*Halaman 20 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



(Syahrhan Umasugi) ada mau kasih kerja, jadi mau kerja atau tidak dan saat itu Terdakwa Muhamad Duila bersedia untuk kerja dan Munir Letsoin menyampaikan agar ke rumah Syahrhan Umasugi dulu. Kemudian Syahrhan Umasugi menghubungi Terdakwa Muhamad Duila melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Duila untuk datang kerumahnya dengan membawa KTP, kemudian Terdakwa Muhamad Duila menemui Syahrhan Umasugi dirumahnya yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea dan saat itu Terdakwa Muhamad Duila menyerahkan KTP kepada Syahrhan Umasugi kemudian Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Duila yang menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea dan Syahrhan Umasugi menyuruh Terdakwa Muhamad Duila untuk mengirim KTP kepada Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur.

- Bahwa selanjutnya Musa Pelu menghubungi saksi Jafar Pelu selaku pemilik perusahaan CV Aego Pratama dan menyampaikan Darma Tuankota dan Atika Wael Ketua Pokja III ingin meminjam perusahaan CV. Aego Media Pratama untuk mengerjakan pekerjaan di kota Namlea, lalu saksi Jafar Pelu menghubungi Fikri Latuconsina selaku direktur CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan Perusahaan akan dipinjam untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015, lalu saksi Muhamad Fikri Latuconsina disuruh untuk membuat kuasa direksi di Notaris kepada Muhamad Duila selaku penerima kuasa direktur, atas permintaan tersebut lalu Terdakwa Muhamad Duila menemui Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy, SH., M.Kn. untuk meminta membuat Akta Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan item pekerjaan yang terdapat dalam Harga Perkiraan sendiri dalam pembangunan Water Front City Tahap I Tahun 2015 mengambil dari Engineer Estimate (EE) yang disusun oleh konsultan perencanaan tanpa melakukan cek dan

*Halaman 21 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



recheck kembali. Sri Jaurianty, ST tidak mengoreksi harga satuan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dan hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam EE dengan basic price yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena konsultan perencanaan membuat EE mengacu pada basic price yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

- Bahwa proses pelelangan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 atas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I. Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :

1. CV. Karsa Mandiri
2. CV. Aego Media Pratama
3. CV. Syahmony
4. CV. Caisar
5. PT. Mitra Bupolo Mandiri
6. PT. Multi Jasa Bangun
7. CV. Harfa Sejahtera.

- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama. Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang.

- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi oleh Tim Pokja terhadap administrasi dokumen yang diajukan CV. Aego Media Pratama setelah didownload oleh pokja ada berbadan hukum PT (Non kecil) kemudian surat ijin tempat usaha adalah PT (Non kecil), surat ijin usaha perdagangan (Non kecil) dan setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata badan hukum perusahaan pemenang lelang adalah CV (kecil) kemudian Dwi Darma Tuankota bersama anggota ULP berkordinasi dengan Ketua

*Halaman 22 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



ULP Atika Wael terkat hasil evaluasi kemudian disampaikan oleh Ketua ULP bahwa undang-undang memperbolehkan sehingga Dwi Darma Tuankota anggota melakukan proses pelelangan selanjutnya.

- Bahwa saat pembuktian data isian kualifikasi saksi Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi dan Musa Pelu membawa dokumen berupa
  - Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan CV. Aego Media Pratama dari Departemen Kehakiman dan HAM
  - Pengurus kartu tanda penduduk direktur
  - SIUP, IUJK, SITU, TDP, SBU, KTA
  - Dukungan bank
  - NPWP, Tanda pelunasan pajak (SPT) Tahun terakhir
  - Data personalia
  - Peralatan Tanda kepemilikan berupa STNK + BPKP
  - Surat perjanjian sewa
- Dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka CV Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp.4. 911. 742. 000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin menyuruh Terdakwa Muhamad Duila untuk menemui Atika Wael di ULP guna mengambil dokumen hasil lelang kemudian Terdakwa Muhamad Duila pergi menemui Atika Wael dan Terdakwa Muhamad Duila menyampaikan bahwa mau ambil dokumen dokumen hasil lelang Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun Atika Wael menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Duila bahwa belum bisa ambil karena masih ada panitia lelang yang belum tandatangan sehingga saat itu Terdakwa Muhamad Duila pulang dan Terdakwa Muhamad Duila menghubungi Munir letsoin dan

Halaman 23 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- menyampaikan bahwa belum bisa ambil dokumen karena masih ada panitia yang belum tandatangan dan Munir Letsoin menyampaikan bahwa tunggu saja nanti kalau ada panggilan baru pergi ambil dokumen dan cek di ULP kalau dokumen sudah ditandatangani oleh Panitia lelang supaya langsung diambil dokumennya dan beberapa hari kemudian Terdakwa Muhamad Duila kembali ke ULP dan Atika Wael memberikan kontrak kepada Terdakwa Muhamad Duila. Selanjutnya Terdakwa Muhamad Duila membawa dokumen tersebut kepada SRI JAURANTY, ST., MT. Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat surat jaminan setelah itu Terdakwa Muhamad Duila menghubungi Munir Letsoin dan menyampaikan kalau Terdakwa Muhamad Duila sudah dari PPK kemudian Munir Letsoin menyuruh Terdakwa Muhamad Duila untuk menemui dia di Kantor Notaris Bedzolda guna membuat Surat Kuasa namun setelah Terdakwa Muhamad Duila sampai di Kantor Notaris Bedzolda, tidak bisa membuat Surat Kuasa karena Notaris tidak berada di tempat kemudian Munir Letsoin menghubungi Fikri Latuconsina yang berada di Ambon dan menyampaikan bahwa di Namlea tidak bisa buat Surat Kuasa jadi kalau bisa buat di Ambon saja. Beberapa hari kemudian Fikri Latuconsina menghubungi Terdakwa Muhamad Duila untuk menandatangani Surat Kuasa Direktur di Kantornya yang berada di Namlea kemudian Terdakwa Muhamad Duila pergi untuk menandatangani Surat Kuasa yang dat Notaris Burhan Salampessy dan setelah Terdakwa Muhamad Duila menandatangani kemudian ada petugas yang menyerahkan Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor: 01 Tanggal 02 September 2015 kepada Terdakwa Muhamad Duila selanjutnya Terdakwa Muhamad Duila kembali ke Kantor PU untuk menemui SRI JAURANTY, ST., MT. Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna membawa Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa SRI JAURANTY, ST., MT. tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap Terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa CV Aego Pratama, karena sudah merupakan kebiasaan di Kabupaten Buru setelah POKJA menetapkan Pemenang Lelang

Halaman 24 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





maka PPK langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan selain itu SRI JAURANTY, ST., MT. juga terbebani oleh penyampaian Munir Letsoin dan Muhamad Duila ketika menyampaikan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan No. 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KBA/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sehingga tidak lagi melakukan tugas SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK untuk melakukan penilaian secara teknis kepada Terdakwa Muhamad Duila dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015.

- Bahwa SRI JAURANTY, ST., MT. diberitahu oleh Muhammad Duila dan Munir Letsoin kalau pekerjaan tersebut adalah milik Syahrhan Umasugi setelah pokja ULP menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada SRI JAURANTY, ST., MT.. Munir Letsoin yang menyampaikan kepada SRI JAURANTY, ST., MT. kalau Syahrhan Umasugi meminta untuk segera diproses karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama masuk dalam kualifikasi Usaha K1, sedangkan untuk nilai pekerjaan yang bisa dikerjakan untuk perusahaan yang memiliki kualifikasi Usaha K1 menurut peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19/PRT/M/2014 batasan nilai satu pekerjaan untuk kualifikasi Usaha K1 maksimum Rp. 1.000.000.000,- tetapi SRI JAURANTY, ST., MT. tetap melanjutkan prosesnya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Terdakwa Muhammad Duila selaku kuasa direktur CV Aego Media Pratama dengan SRI JAURANTY, ST., MT. Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Pujiono Wahono, SP.i selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor : 600.07 / SPP-PSDA/DPU - KB/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4. 911. 742. 000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 25 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa sesuai kontrak uraian pekerjaan yang harus dikerjakan tahap I tahun 2015 terdiri dari:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan				
	1. Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2. Keselamatan dan Kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direktori keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	Pekerjaan tanah				
1	Timbunan tanah	M <sup>3</sup>	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353,00
III	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengadaan turap bertulang (sheet pile) 100 x 1200 x 12000 mm,		1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200,00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi		1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm		1.08,00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah harga pekerjaan				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Jumlah total				4.911.742.089,13
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

- Bahwa pada awal bulan September 2015 Syahrhan Umasugi bersama Munir Letsoin mendatangi saksi Salama Soalama dirumahnya yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy dan saat itu Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi Salama Soalama untuk membantu mengatur pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk pekerjaan Pantai Merah Putih/Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Syahrhan Umasugi menemui saksi Salama Soalama barulah saksi Salama Soalama mulai mengatur pengambilan material limbah timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.
- Bahwa setahu saksi Salama Soalama material timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena Tanah



Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru.

- Bahwa material timbunan untuk pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru tidak dibayar untuk Desa Sawa.
- Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut material timbunan adalah sebanyak 20 unit dump truk dan biaya sewa per bulan 1 (satu) unit kendaraan adalah sekitar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus r rupiah), kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan truk Namlea dan juga di sewa dari Munir Letsoin sebanyak 1 (satu) unit dan Syahrhan Umasugi sebanyak 3 (tiga) unit dan yang mengatur tentang penyewaan dan pembayaran biaya sewa kendaraan dump adalah Munir Letsoin dan Syahrhan Umasugi.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ada sekitar 4 (empat) kali melaporkan pekerjaan kepada Syahrhan Umasugi dan yang dilaporkan adalah terkait dengan jumlah pengangkutan truk penimbunan material per hari.
- Bahwa sekitar bulan September 2015 tanggalnya saksi Yuken Tan sudah tidak ingat tempatnya di Jakarta, saksi bertemu dengan Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin pada saat itu Syahrhan Umasugi meminta tolong untuk dicarikan tiang pancang mau kirim ke namlea karena pada saat itu Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin menyatakan kepada saksi Yuken Tan kami sudah dua minggu di Jakarta jalan cari tempat pemesanan tiang pancang tapi belum dapat tolong bantu kami untuk cari tempat pemesanannya.
- Bahwa setelah saksi Yuken Tan bertemu Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin kemudian sekitar satu minggu saksi Yuken Tan mencari tempat pemesanan tiang pancang melalui on line dan menemukan perusahaan PT Nata Persada Indonesia lengkap dengan alamatnya serta kontak personnya, lalu saksi Yuken Tan menelpon Direktur PT Nata Persada Indonesia Wahyu Widodo, pada saat itu saksi Yuken Tan menanyakan tiang pancang yang

Halaman 27 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



saksi Yuken Tan mau beli dan saat itu Wahyu Widodo menyatakan bahwa ada barangnya, lalu Wahyu Widodo meminta saksi Yuken Tan ke kantor, kemudian saksi Yuken Tan langsung ke kantor PT Nata Persada Indonesia bertemu dengan Wahyu Widodo, pada saat dikantor lalu saksi Yuken Tan menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat ) batang dengan panjang 12 meter kepada Wahyu Widodo untuk dilihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran kemudian Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada saksi Yuken Tan dengan harga per meter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu juga saksi Yuken Tan langsung menyampaikan harga tersebut kepada Munir Letsoin di Namlea melalui telpon. Pada saat itu Munir Letsoin tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan lagi kepada Syahrhan Umasugi, beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi menghubungi saksi Yuken Tan melalui telpon dan meminta saksi Yuken Tan melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT Nata Persada Indonesia, kemudian saksi Yuken Tan menelpon Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, jawaban Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga Rp.840.000/meter, setelah ada pengurangan harga dari Wahyu Widodo lalu saksi Yuken Tan langsung menelpon Syahrhan Umasugi dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp.840.000/meter, dan Syahrhan Umasugi menyetujui harga tersebut kemudian saksi Yuken Tan memberitahukan kepada Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, lalu Wahyu Widodo minta saksi Yuken Tan membuat surat order barang lalu saksi Yuken Tan telpon Sahran melaporkan kalau pihak PT Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya Munir Letsoin mengirim surat order barang No: 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Pemesan Tiang Turap Sheet Pile yang ditujukan kepada PT Nata Perdana Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada

Halaman 28 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



saksi Yuken Tan melalui email dan saksi Yuken Tan langsung teruskan melalui email juga kepada Wahyu Widodo selaku direktur PT Nata Persada Indonesia.

- Bahwa setelah saksi Yuken Tan mengirimkan surat order pemesanan tiang turap sheet pile kepada Wahyu Widodo beberapa hari kemudian Wahyu Widodo mengajak saksi Yuken Tan untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap sheet pile pada PT Adhimix Precast Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian Wahyu Widodo menghubungi saksi Yuken Tan lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu saksi Yuken Tan sampaikan kepada Syahrhan Umasugi permintaan dari Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50%, jawaban Syahrhan Umasugi ya nanti dikirim.
- Bahwa uang muka pemesanan tiang turap sheet pile dikirim melalui transfer sekitar akhir bulan Desember tahun 2015, melalui rekening BRI saksi Yuken Tan dengan No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp.1.485.792.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh Syahrhan Umasugi dan ada yang dikirim oleh Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transfer ke rekening PT Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transfer secara bertahap sekitar tiga atau empat kali transfer namun bukti tanda terima dat satu oleh PT Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV Aego Media Pratama berdasarkan permintaan Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin.
- Bahwa saksi Yuken Tan menyampaikan melalui telpon kepada Syahrhan Umasugi maupun Munir Letsoin di namlea bahwa PT

Halaman 29 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, nanti kita ambil dari PT Adhimix Precast Indonesia melalui PT Nata Persada Indonesia dan tanggapan Syahrhan Umasugi maupun Monir Letsoin tetap setuju.

- Bahwa Saksi Yuken Tan pernah disuruh oleh Syahrhan Umasugi untuk menghubungi Wahyu Widodo untuk pembuatan surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile, adapun perintah dari Syahrhan Umasugi kepada Yuken Tan tolong hubungi PT Nata Persada Indonesia untuk membuat surat keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan Sheet pile yang berlaku mundur di bulan September 2015.
- Bahwa selanjutnya Yuken Tan menghubungi Wahyu Widodo, dan menyampaikan kepada Wahyu Widodo bahwa Syahrhan Umasugi minta tolong dibuat surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile yang dibuat berlaku mundur di bulan September 2015 dan Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015.
- Bahwa surat tersebut dikirim oleh Wahyu Widodo kepada Yuken Tan melalui email, dan saat itu juga surat tersebut Yuken Tan kirim ke namlea melalui email sesuai alamat email yang diberikan oleh Munir Letsoin
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada saat itu hanya penyampaian secara lisan saja kepada SRI JAURANTY, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).dan SRI JAURANTY, ST., MT. meminta kepada mereka untuk mengajukan secara tertulis.
- Bahwa alasan dilakukannya adendum kontrak karena ada surat permintaan dari Terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa Direktur CV. Aego Pratama Nomor: 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang permohonan perubahan item pekerjaan yang ditujukan kepada PPK pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Surat Keterangan yang

Halaman 30 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



menerangkan bahwa pemesanan tiang turap sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700 tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608M/134 unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :

1. Perusahaan kami masih memproduksi sheet pile yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.
  2. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa yang memberikan surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada SRI JAURANTY, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Munir Letsoin.
  - Bahwa terhadap surat permintaan addendum tersebut ada dilakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, Sp.1 , Kabid PSDA M. Iksan Albram yang kebetulan berada di ruangan Kepala Dinas, Pihak CV. Aego Media Pratama yaitu Munir Letsoin, Pihak konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto sedangkan Muh. Ridwan Pattlouw tidak hadir untuk membahas addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan tim peneliti kontrak tidak hadir.
  - Bahwa saksi Puji Wahono selaku KPA saat meneliti dari Berita Acara Adendum volume pekerjaan yang dilakukan addendum melebihi dari 10 persen dari nilai pagu pekerjaan yang diadendumkan, didatangi oleh Syhran Umasugi kemudian Puji Wahono menjelaskan addendum tidak boleh lebih dari 10 persen sehingga ada dana sisa yang harus disetor kembali ke kas daerah namun Syhran Umasugi keberatan dan dia mengatakan dana pembangunan water front city mencarinya susah dan sudah diplot untuk direalisasikan pada tahun 2015 sehingga harus digunakan di tahun 2015. Sehingga Puji Wahono keberatan dengan permohonan addendum tersebut dan tidak mau menandatangani kemudian Syhran Umasugi melempar berkas addendum kepada Puji Wahono tidak mau tandatangani selanjutnya Syhran Umasugi dengan nada

*Halaman 31 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



marah mengatakan " ini sudah bagaimana lagi kenapa minta addendum tidak ditandatangani" kemudian karena pertimbangan waktu anggaran akan segera berakhir selanjutnya Puji Wahono menandatangani addendum tersebut.

- Bahwa Pekerjaan site pile (flat beton) dari mulai pemesanan sampai pengiriman serta alat pancang tidak mungkin dapat diselesaikan, sehingga diadakan perubahan kontrak (addendum) sesuai dengan surat permintaan untuk perpanjangan waktu dan perubahan kontrak. Dengan alasan yang diajukan oleh pihak Penyedia maka tahapan pekerjaan site pile (flat beton ) dan pemancangan dirubah dan dialihkan ketahapan pekerjaan timbunan.
- Bahwa selanjutnya dbuatkan Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan Sheet Pile dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan		0.09	Ls		47.750.000.00
1.	Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi		1.00	Ls	300.000.000.00	26.000.000.00
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1.00	Ls	5.000.000.00	5.000.000.00
3.	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang		1.00	Ls	10.000.000.00	10.000.000.00
4.	Pengukuran kembali dan stake out		1.00	Ls	3.000.000.00	3.000.000.00
5.	Papan nama		1.00	Ls	750.000.00	750.000.00
II	Pekerjaan Tanah					4.420.470.081.03
1	Timbunan tanah		15.770.76	M3	280.295.40	4.420.470.081.03
	Jumlah harga pekerjaan					4.465.220.081.03
	PPN 10%					446.522.008.10
	Jumlah Total					4.911.742.089.13
	Dibulatkan					4.911.700.000.00

- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama-sama dengan tim peneliti kontrak/MC-0 namun Terdakwa Muhamad Duila ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor : 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan saat itu memberikan BA untuk Terdakwa Muhamad Duila tandatangani adalah orang Dinas PU.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mendapat undangan rapat



Nomor : 600.07.01/TPK-MC0/DPU-Kb/X/2015 tanggal 13 Oktober dari Tim Peneliti kontrak mengikuti rapat peninjauan kembali kontrak.

- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah hadir dalam Rapat tentang Peninjauan Kembali materi Kontrak Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I karena Terdakwa Muhamad Duila tidak mengerti tentang peninjauan kembali materi kontrak namun berita acara tersebut Terdakwa Muhamad Duila tandatangani karena sudah dat berita acaranya di Dinas PU.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga dilakukan Adendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena yang lebih mengetahui Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan tersebut dan Munir Letsoin selaku koordinator pekerjaan tersebut Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015.
- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dirubah adalah volume pekerjaan pemancangan dirubah menjadi pekerjaan timbunan tanah namun Terdakwa Muhamad Duila tidak mengetahui tentang volume pekerjaan yang dirubah.
- Bahwa pada kenyataannya alasan adenddum diketahui sendiri oleh saksi Muhamad Iksan Albran sesaat setelah menandatangani dokumen adenddum dan beberapa hari kemudian saksi Muhamad Iksan Albran menanyakan perihal lampiran dokumen addendum yang Terdakwa Muhamad Duila tandatangani kepada PPK Sri Jaurianty, ST di ruangannya dengan mengatakan " itu kemarin Terdakwa Muhamad Duila ada tandatangan addendum kontrak, itu bagaimana" kemudian dijawab oleh PPK Sri Jaurianty, ST "karena ukuran sheet pile yang ada didalam kontrak tidak ada, sementara untuk mencetak ulang membutuhkan waktu sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tidak cukup waktu sehingga untuk menyelamatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dat addendum pekerjaan dari pekerjaan turap beton/sheet pile menjadi pekerjaan penimbunan tanah" kemudian saksi

Halaman 33 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Muhamad Iksan Albran menyampaikan : Itu tidak apa- apa dan dijawab SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK Sri Jaurianty, ST "Tidak apa-apa itu aman".

- Bahwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku site engeneer konsultan pengawas CV. Inti Teknik membuat laporan mulai bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :
  1. Laporan keadaan awal pekerjaan;
  2. Lapaoran Bulanan pada bulan September 2015;
  3. Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
  4. Laporan Bulanan pada bulan Nopem ber 2015;
  5. Laporan Bulann pada bulan Desember 2015;
  6. Dan Laporan Akhir pekerjaan.
- Bahwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku Site Engeener CV. Inti Karya yang bertindak selaku konsultan pengawas sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV Aego Pratama dalam penimbunan dengan menggunakan batu, pasir dan cley pembangunan Water Front City tidak sesuai dengan kontrak tetapi Muh Ridwan Pattilouw tidak membuat keberatan secara tertulis kepada pihak PPK, kontraktor pelaksana Muhamad Duila maupun kepada direksi teknis. Seharusnya untuk pekerjaan timbunan tanah yang digunakan untuk melakukan penimbunan tanah adalah tanah akan tetapi yang digunakan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan cley.
- Bahwa material yang digunakan untuk penimbunan dalam proyek Water Front City tahun 2015 sudah disepakati antara Terdakwa Muhamad Duila selaku kontraktor dan Sri Jaurianty, ST selaku PPK karena berdasarkan kesepakatan PPK dan Kontraktor diputuskan material yang gunakan untuk penimbunan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan material dari lokasi quarry di daerah desa Sawa sehingga Muhamad Ridwan Pattilouw hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai keseatan dimaksud dan Muhamad Ridwan Pattilouw dalam hasil pengawasan yang dituangkan dalam laporan akhir pengawasan membuat item pekerjaan penimbunan tanah tidak

Halaman 34 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





menggunakan tanah tetapi menggunakan tanah bercampur bongkahan batu seperti yang terlampir dalam dokumentasi laporan.

- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dat oleh Muh. Ridwan Pattilouw
  - a. Fisik Pekerjaan saat itu belum selesai 100% dan waktu pengawasan sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan sehingga Muh. Ridwan Pattilouw selaku Site Engeneer yang mengawasi pekerjaan membuat laporan pengawasan pertanggal 20 Desember 2015 dan atas instruksi koordinator Konsultan Pengawas yaitu Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kepada Muh. Ridwan Pattilouw untuk membuat laporan dengan presentase progres pekerjaan 100% kemudian diserahkan kepada koordinator CV. Inti Teknik untuk ditandatangani dan dilaporkan.
  - b. Muh. Ridwan Pattilouw membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kemudian Muh. Ridwan Pattilouw kembali ke Ambon karena waktu kontrak sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan.
  - c. Saat Muh. Ridwan Pattilouw membuat laporan pengawasan progres pekerjaan dilapangan, secara rill pekerjaan yang terpasang baru mencapai 90% .
- Muhamad Ridwan Pattilouw tidak melakukan pengukuran lagi dlan Desember 2015 karena pada tanggal 20 Desember 2015, Muhamad Ridwan Pattilouw sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan Muhamad Ridwan Pattilouw sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 dan Muhamad Ridwan Pattilouw hanya menyiapkan laporan 100% dan untuk digunakan menunggu sampai pekerjaan rill terpasang 100% dan dicairkan atas permintaan Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto.
- Bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak mau membuat dan menandatangani Laporan

*Halaman 35 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



kemajuan pekerjaan Nomor : 600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100% karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan tetapi karena mau dilakukan pencairan dana maka /i. Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Ahmad Saleng untuk membuat dan menandatangani laporan 100%.

- Bahwa Ahmad Saleng sudah membuat catatan laporan kemajuan pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kurang pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dan dilaporkan kepada PPK . Sri Juarianty, ST akan tetapi Sri Juarianty, ST selaku PPK menyampaikan kepada Ahmad Saleng bahwa laporan kemajuan yang Ahmad Saleng buat tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan Konsultan Pengawas kemudian Ahmad Saleng bersama PPK dan Konsultan Pengawas (. Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, Farid Atamimi) melakukan Opname hasil pekerjaan dilapangan kemudian dat laporan 100% dan kita menandatangani.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
  - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.  
Ketua : Ilham Mahedar (Dwi Darma Tuankota sendiri)  
Sekretaris : Djawis Polanunu, ST  
Anggota : Muh. Husnie Kelonohon  
Anggota : M. Nurdin Lamatokang
  - Konsultan Pengawas  
Muhamad Ridwan Patilouw Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto
  - Kontraktor  
Muhamad Duila.
- Bahwa pada 18 Desember 2015 panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksian terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu BA

Halaman 36 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan hasil pemeriksaan adalah pekerjaan telah selesai 100% dan pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 oleh Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, kepada panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, pada hal pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 belum selesai 100%.

- Bahwa tidak ada back Up data yang diberikan dari Konsultan pengawas yang dat oleh Site engeneer Muhamad Ridwan Pattilouw, ST kepada Tim penerima hasil pekerjaan untuk dijadikan dasar pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tetapi hanya Kontrak, Back up data dari Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum Buru yang dijadikan dasar pemeriksaan.
- Bahwa Konsultan pengawas dari CV. Inti Teknik Muhamad Ridwan Pattylouw, ST tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan mendampingi Tim panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan saat itu.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena Terdakwa Muhamad Duila tidak mengerti cara pembuatannya dan tugas Terdakwa lebih banyak di lokasi pekerjaan untuk mencatat retasi timbunan yang masuk dan Terdakwa Muhamad Duila hanya menandatangani saja
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila haya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600.04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015

*Halaman 37 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



namun berita acara tersebut Terdakwa Muhamad Duila tandatangani di kantor Dinas PU Kabupaten Buru dan pada saat Terdakwa Muhamad Duila tandatangani berita acara tersebut Terdakwa Muhamad Duila juga tidak mengetahui tentang kebenaran berita acara tersebut.

- Bahwa Telah dilakukan pencairan dana 100% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008.
- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 % dan pencairan tahap I 50% Munir Letsoin yang membawa dokumen kepada Terdakwa Muhamad Duila untuk ditandatangani sedangkan untuk pencairan tahap II 45% dan pencairan tahap III 50% saat itu Munir Letsoin menghubungi Terdakwa Muhamad Duila dan menyampaikan untuk datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pencairan kemudian dokumen-dokumen tersebut Terdakwa Muhamad Duila bersama Munir Letsoin serahkan kepada Jaena Soulisha selaku Bendahara pengeluaran Dinas PU.
- Bahwa Proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :
  - **Pencairan tahap pertama** uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), awalnya Terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURANTY, ST., MT. juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURANTY, ST., MT. melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1

Halaman 38 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



menyampaikan agar diproses sesuai dengan kontrak. Setelah itu SRI JAURANTY, ST., MT. membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 kemudian Terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama didampingi Munir Letsoin bertemu SRI JAURANTY, ST., MT. untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.07.1/BA- UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
3. Surat Jaminan uang muka.  
Kepada Jaena Soualisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat-surat sebagai berikut :
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soualisa selaku bendahara.
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU- KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.





- c. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap kedua** sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) awalnya Terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran 50% Nomor : 02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Waterfront City Kota Namlea Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURANTY, ST., MT. juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURANTY, ST., MT. melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1

Halaman 40 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Selanjutnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURANTY, ST., MT. untuk memberikan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU- KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk ditandatangani oleh SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK, Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat- surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampira.
2. Adendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Selanjutnya Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat- surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan

Halaman 41 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap ketiga** sebesar 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) awalnya Terdakwa MUHAMAD DUWILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor: 08/CV.AMP/PA/XII/2015 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURANTY, ST., MT. juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURANTY, ST., MT. melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan.

Setelah itu SRI JAURANTY, ST., MT. bersurat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hasilnya kemudian diberikan kepada SRI JAURANTY, ST., MT.. Setelah itu SRI JAURANTY, ST., MT. membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor : 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian Terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURANTY, ST., MT. untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK dan

Halaman 42 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran

2. Dokumentasi pekerjaan.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut

Halaman 43 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Burn) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap keempat** sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) awalnya Terdakwa MUHAMAD DUWILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran V Nomor: 09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURANTY, ST., MT. juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURANTY, ST., MT. melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Setelah itu SRI JAURANTY, ST., MT. membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor . 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian Terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURANTY, ST., MT. untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat- surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.





Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
  2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST Terdakwa selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
  4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor. 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.
  5. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening Fikri Latuconsina tetapi kemudian Fikri Latuconsina mentransfer kepada Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:

Halaman 45 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- > Transfer Tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 Fikri Latuconsina meminta Munir Letsoin untuk mengirim rekening Munir Letsoin sehingga Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada Fikri Latuconsina dan kemudian Fikri Latuconsina mentransfer dana/anggaran tersebut ke rekening Munir Letsoin sebesar Rp. 866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Munir Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Munir Letsoin serahkan langsung kepada Syahrhan Umasugi di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) Munir Letsoin bersama Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi.
- > Transfer Tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Halija Surnia yang merupakan istri dari Syahrhan Umasugi sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Munir Letsoin transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor: 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).
- > Transfer Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin

Halaman 46 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri Syahran Umasugi yaitu Halija Surnia dan setelah Munir Letsoin mencairkan dana tersebut maka Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada Halija Surnia dan kemudian Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahran Umasugi.

> Pada akhir bulan Desember 2015 Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada Munir Letsoin uang sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoin bersama istri Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Syahran Umasugi di atas kapal ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, SH kemudian Syahran umasugi membayar sisa uang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terkait peminjaman nama perusahaan CV. AEGO MEDIA PRATAMA pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2015 mendapatkan biaya administrasi perusahaan sebesar 2% dari Nilai kontrak setelah potong pajak.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila mendapat uang dari Syahran Umasugi kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari proyek pembangunan Water Front City tahap I Tahun 2015
- Bahwa Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru alokasi dana sebesar Rp. 3.175.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2016.

Halaman 47 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur PT. Aego Pratama berdasarkan Surat Kuasa PT. Aego Pratama dengan Nomor: 07 Tanggal 15 Juli 2016.
- Bahwa pada tahun 2016 Sri Jauranty menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru nomor 600/07/PA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang melaksanakan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2016.
- Bahwa Syahrhan Umasugi selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi. Syahrhan Umasugi memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016.
- Pada bulan Februari 2016 Sri Jauranty, ST mulai menyusun HPS ada beberapa alternatif sebelum data menjadi fix sebagai berikut :
- Sri Jauranty, ST diminta oleh Kepala Dinas PU Pudji Wahono untuk menghitung bagaimana anggaran yang tersedia di Tahun 2016 ini diperuntukan untuk pekerjaan timbunan menghabiskan sisa volume yang ada di dokumen perencanaan namun setelah dianalisa bahwa hal tersebut tidak akan efektif maka Sri Jauranty, ST diminta lagi untuk menghitung dengan buis beton namun sebelumnya harus didahului dulu dengan merevisi hasil perencanaan yang sudah ada. Olehnya itu disepakati bahwa tetap digunakan sheet pile. Harga yang Sri Jauranty, ST masukkan ke dalam penyusunan HPS Tahun 2016 senilai Rp. 952.300 Terdakwa ambil dari harga tahun sebelumnya (2015) sebesar Rp. 890.000 ditambah 7% untuk mengantisipasi

Halaman 48 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



adanya kenaikan harga karena Sri Jaurianty, ST belum mengetahui kapan jadwal pelelangan paket ini akan dilaksanakan.

- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 saksi Arend Latuheru diberitahukan oleh Jafar Pelu bahwa pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 akan segera dilaksanakan dan CV. Aego Media Pratama akan dipinjam lagi sehingga mau tidak mau CV. Aego Media Pratama harus ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas (PT) lalu saksi Arend Latuheru selaku wakil direktur pada CV Aego Media Pratama bersama Fikri Latuconsina selaku direktur CV. Aego Media Pratama menghadap Notaris & PPAT Grace Margareth Goenawan, SH., MH.dengan maksud untuk peningkatan status CV. Aego Media Pratama menjadi PT. Aego Media Pratama oleh karena saksi Arend Latuheru yang selalu melaksanakan tugas administrasi di CV. Aego Media Pratama maka Jafar Pelu menunjuk saksi Arend Latuheru selaku Direktur Utama dan Fikri Latuconsina selaku direktur dalam struktur pengurus PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa kemudian Jafar Pelu memberitahukan saksi Arend Latuheru bahwa Terdakwa Muhamad Duila akan datang untuk mengambil dokumen PT. Aego Media Pratama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan Jafar Pelu menyampaikan agar segera membuat Akta Kuasa di Notaris sehingga sejak pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Duila, dan setelah Terdakwa Muhamad Duila datang ke kantor pada tanggal 15 Juli 2016 lalu Dwi Darma Tuankota, Fikri Latuconsina dan Terdakwa Muhamad Duila menuju Kantor Notaris & PPAT M. Husain Tuasikal, SH., M.Kn. untuk membuat Akta Kuasa dan selanjutnya terbit Surat Kuasa PT. Aego Pratama dengan Nomor: 07 Tanggal 15 Juli 2016
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa direktur PT. Aego Media Pratama mengikuti proses tender dan menandatangani dokumen sehubungan dengan proses lelang

*Halaman 49 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*





Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016

- Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
  1. PT. Sasua Mandiri Pratama
  2. CV. Syahmony
  3. CV. Multi Bangun Cipta
  4. CV. Zulaida Husada
  5. PT. Aego Media Pratama
  6. CV. Buana Timur
  7. PT. Jenna Jaya Perkasa
  8. CV. Sinar Bupolo
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama. Setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja berupa evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi PT. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukkan dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan teknis. Kemudian Tim Pokja III menetapkan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenang Nomor : 05.22/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.dengan Harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah). Bahwa dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka PT Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.3. 153. 116. 000,- (tiga milyar Seratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Terdakwa Muhammad Duila selaku kuasa direktur PT Aego Media Pratama dengan Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Halaman 50 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



mengetahui Pujiono Wahono, SP.i selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor : 600.05.22 / SPP-PSDA/DPU - KB/VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrol Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan	Ls	1.00	500.00.00	500.00.00
	2. Pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
		Ls	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
	3. Pembuatan direksi keet	Ls	1.00	472.000.000.00	472.000.000.00
	4. Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	4.200.000.00	4.200.000.00
	5. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00
		Ls	1.00	2.759.600.00	2.759.600.00
	6. Mobilisasi direksi/pengawas				
	7. As built drawing / soft drawing				
II.	PEKERJAAN TURAP BETON/SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L =12M ; K-700	M'	1.116.00	1.919.000.00	2.141.604.000.00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000.00	50.000.000.00
	3. Pemancangan sheet pile	M <sup>3</sup>	465	378.678.86	176.085.672.14
	4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile	Batang	93	79.200.00	7.365.600.00
	Jumlah				2.871.014.872.14
	PPN 10%0				287.101.487.21
	Total Biaya				3.158.116.359.35
	Dibulatkan				3.158.116.000.00

- Bahwa Waktu pelaksanaannya pekerjaan pembangunan Water Front City tahap II tahun 2016 dilaksanakan selama 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 Dwi Dharma Tuankota diminta tolong oleh Terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tahap II (tenaga teknis) dan beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi memanggil Dwi Dharma Tuankota ke rumahnya dan menyampaikan agar Dwi Dharma Tuankota membantu Terdakwa Muhamad Duila alias



Memet agar menyelesaikan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa Tugas Dwi Darma Tuankota dalam membantu menyelesaikan pekerjaan tahap II (tenaga teknis) kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - a. Menghubungi Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia untuk penyelesaian pelunasan sheet pile ;
  - b. Berkoordinasi untuk proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea
  - c. Berkoordinasi dengan pihak Syahbandar Namlea dalam proses pengiriman sheet pile;
- Bahwa pada tahun 2016 ada addendum kontrak nomor 600.05.22/SPP-PSDA /DPU -KB/V II/2016 . Tanggal 23 November 2016 . Adendum tersebut dilakukan karena pengadaan sitepile (flat beton) dan pemancangannya sulit dilaksanakan karena kesulitan mencari alat pancang, sehingga biaya pemancangan dan mobilisasi dialihkan ke pekerjaan pengadaan sitepile (flat beton).
- Bahwa pada kenyataannya pembuatan addendum tahap I adalah semata untuk penyelamatan keuangan Pemda Kabupaten Buru sebab pada saat itu Pudji Wahono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru di kantor (Dinas PU) di datangi Syahrhan Umasugi dengan rombongan yang tujuannya untuk meminta pembayaran akhir, namun Pudji Wahono melihat gelagat dari mereka tidak ada etika dan itikad baik sebab hampir semua pintu keluar di jaga oleh rombongan tersebut sehingga Pudji Wahono sempat menghubungi keluarga isterinya tentang apa yang terjadi di kantor untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu Syahrhan Umasugi meminta Pudji Wahono untuk menandatangani SPM akan tetapi Pudji Wahono tidak mau karena perkerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga Pudji Wahono tidak mau menandatangani SPM. Dan untuk menyikapi hal tersebut, Pudji Wahono mengadakan pertemuan antara PPK dan rekanan dan Pudji Wahono tanyakan kepada PPK sejauh mana penyedia

Halaman 52 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



melakukan pekerjaan pengadaan site pile dan dijelaskan bahwa pengadaan sitepile sudah diadakan pembayaran tinggal menunggu pengiriman sitepile dari Surabaya ke Namlea, sehingga diputuskan untuk dat addendum perpanjangan sampai sitepile berada dilokasi pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang dilakukan di ruang rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Bahwa Adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.la/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016.

No	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan	Ls	1.00	500.000.00	500.000.00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet	Ls	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
	4. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	4.200.000.00	4.200.000.00
	5. Mobilisasi direksi/pengawas	Ls	1.00	4.000.000.00	4.000.000.00
II	PEKERJAAN TURAP BETON/SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000; L=12M; K-700	M <sup>3</sup>	1.116.00 111.60 224.40	1.919.000.00 1.919.000.00 1.900.000.00	2.782.124.400.00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi	Ls	1.00	17.692.200.00	17.692.200.00
	Jumlah				2.871.014.600.00
	PPN 10%				287.101.460.00
	Total biaya				3.158.116.060.00
	Dibulatkan				3.158.116.000.00

- Bahwa untuk alasan adendum kontrak I yaitu :
  1. Karena proses pembuatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga diadakan pencetakan ulang dimuai dari proses pembuatan porna/mal cetakan pancang beton yang baru.
  2. Karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu



pelaksanaan pekerjaan terai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 ada dilakukan diskusi yang dihadiri oleh Sifa Alattas, ST selaku Kadis PUPR Kabupaten Buru, Helmi Tiakoly, ST, Muhamad Taufan Sangadji, dan Dwi Darma Tuankota di ruang rapat kantor Dinas PUPR yang membahas tentang akan diangkatnya Muhamad Taufan Sangadji sebagai PPK pengganti untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II serta membahas perencanaan untuk melaksanakan perubahan volume item pekerjaan. Pada saat itu Dwi Darma Tuankota menyampaikan bahwa waktu untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tidak cukup waktu karena mengingat batas waktu hanya sampai tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan adendum kontrak kedua, dan Helmi Tiakoly, ST menyampaikan bahwa benar waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pemancangan tidak cukup, kemudian Muhamad Taufan Sangadji bertanya apa pekerjaan tambah kurang yang direncanakan, selanjutnya disampaikan oleh Dwi Darma Tuankota dan Helmi Tiakoly, ST bahwa direncanakan pekerjaan pemancangan, pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi serta pekerjaan bobokan kepala sheet pile akan digantikan dengan pekerjaan pengadaan sheet pile dan tambahan biaya angkut sheet pile dari pelabuhan ke lokasi dan pada saat itu juga Dwi Darma Tuankota tunjukan invoice dan dokumentasi.
- Bahwa untuk alasan adendum kontrak II yaitu :
  1. Karena proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut.
  2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu Ir yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda.
- Bahwa yang membuat dokumen Adendum Kontrak I Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 beserta lampiran-lampirannya adalah Dwi

*Halaman 54 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*





Darma Tuankota dan kemudian dokumen- dokumen tersebut Dwi Darma Tuankota serahkan kepada Terdakwa Muhamad Duila untuk kemudian diberikan kepada Yudiawan Soumena untuk ditandatangani sedangkan untuk addendum kedua sesuai dengan dokumen Addendum Kontrak II Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran-lampirannya dat oleh Yudiawan Soumena.

- Bahwa Inisiatif untuk dilakukan addendum kontrak pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea adalah dari Syahrhan Umasugi, dimana selama pekerjaan Pembangunan W FC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 terhenti (akibat ketiadaan dana untuk pelunasan sheet pile) sampai terjadinya addendum kontrak I, Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila di tanyai terus sejauh mana proses pencairan di dinas PU, kami didesak oleh Syahrhan Umasugi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 karena berhubungan dengan para pihak di dinas PU Kabupaten Buru (Mantan Kadis PU Puji Wahono, dan PPK saat itu Yudiawan Somena) untuk melakukan pencairan anggaran selalu mendapat penolakan, sehingga pada akhirnya bulan November diputuskan untuk membuat addendum kontrak 1.
- Bahwa usulan untuk dilakukan addendum pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 disampaikan Terdakwa Muhamad Duila setelah berkonsultasi dengan Dwi Darma Tuankota kemudian karena format addendum ada pada Dwi Darma Tuankota (juga melakukan addendum kontrak pekerjaan yang lain) lalu Dwi Darma Tuankota menyiapkan dokumen yang dtuhkan dalam pelaksanaan addendum pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 selanjutnya Dwi Darma Tuankota sampaikan kepada PPK bahwa setelah bermusyawarah dengan Terdakwa Muhamad Duila selaku pelaksana pekerjaan perlu dilakukan addendum sebagaimana alasan yang telah Dwi Darma Tuankota sampaikan.

Halaman 55 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa pembelian sheet pile sebanyak 134 batang yang sudah ada di kota namlea menggunakan dana pengadaan sheet pile yang terdapat dalam kontrak CCO WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 senilai Rp. 2.871.014.600,00 karena ditahun 2015 Pelaksana pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 telah memesan sheet pile sebanyak 134 batang sheet pile dengan membayar down payment sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga ditahun 2016 Dwi Darma Tuankota tinggal melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang sheet pile yang sudah dipesan ditahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada bulan Oktober 2016 seingat Dwi Darma Tuankota Syahrhan Umasugi memberikan uang tunai kepada Dwi Darma Tuankota sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran tahap II setelah down Payment kepada Yuken Tan via Transfer bank BPDM /BRI Cabang Namlea ke rekening Yuken Tan pada bank BRI Jakarta.
  - Pada bulan Desember tahun 2016 Dwi Darma Tuankota mencairkan uang proyek sebesar Rp. 620.792.000,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran sisa uang pemesanan 134 sheet pile yang telah dipesan ditahun 2015 via transfer bank BPDM /BRI Cabang Namlea ke rekening Yuken Tan pada bank BRI Jakarta, yang terdiri dari sisa pelunasan pesanan sheet pile Rp. 492.896.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) + sisa down payment Rp. 47.896.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah + denda keterlambatan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Karena Dwi Darma Tuankota orang yang diminta membantu oleh Terdakwa Muhamad Duila dan Syahrhan Umasugi untuk menyelesaikan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016, maka Yuken Tan terus mendesak Dwi Darma Tuankota untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang sheet pile yang telah dipesan di tahun 2015 kemudian atas desakan Yuken Tan tersebut Dwi Darma

Halaman 56 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Tuankota sampaikan kepada Syahrhan Umasugi menjawab desakan Yuken Tan maka Syahrhan Umasugi memberikan Dwi Darma Tuankota uang Rp. 250.000.000,- yang kemudian uang tersebut Dwi Darma Tuankota transfer ke rekening BRI Jakarta milik Yuken Tan.

- Bahwa Sesuai pemberitahuan Wahyu Widodo kepada Dwi Darma Tuankota pengangkutan 134 batang sheet pile baru dapat dilakukan setelah membayar lunas, lalu Dwi Darma Tuankota meminta bukti-bukti pesanan dan pembayaran DP pesanan 134 sheet pile dari Yuken Tan dan Yuken Tan meng-email bukti dan dokumen yang Dwi Darma Tuankota minta lalu dengan bukti dokumen pemesanan dan pembayaran DP sheet pile tersebut Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila mengajukan pencairan tahap II anggaran WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan setelah menerima pencairan tahap II anggaran W FC Kota Namlea lalu Dwi Darma Tuankota melunasi biaya pemesanan 134 sheet pile.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 tidak diawasi oleh konsultan pengawas tapi dari internal Dinas Pekerjaan Umum hanya diawasi oleh direksi teknis yakni Ahmad Saleng
- Bahwa Ahmad Saleng selaku direksi lapangan item pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT. Aego Pratama sesuai dengan CCO kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu:

1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.
2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.
3. Pembuatan direksi keet.
4. Keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Mobilisasi direksi/pengawas.

Sedangkan untuk item Pekerjaan Pengadaan dan mobilisasi sudah yang sudah dikerjakan yaitu : Telah diadakan 121 Sheet Pilee dan untuk mobilisasi ke lokasi proyek yang baru dilaksanakan yaitu 16 Tiang dan sisa belum dilakukan mobilisasi ke lokasi proyek.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Tim Penerima Hasil pekerjaan untuk item pengadaan sheet pile pada pekerjaan



tahap II sudah dilakukan 100% tetapi untuk mobilisasi belum dilakukan 100% dikarenakan baru dilakukan mobilisasi dilokasi pekerjaan 16 batang Sheet Pile sedangkan sisa Sheet Pile di pelabuhan Namlea yang belum dimobilisasi sebanyak 105 batang Sheet Pile dan ada kelebihan sheet pile diluar kontrak sebanyak 13 Sheet Pile dilokasi pelabuhan yang diadakan oleh PT. Aego Media Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia penerima hasil Pekerja pekerjaan dilokasi sudah 100% sehingga dat Berita Acara Pemeriksaan No. 600/04.02/BAPPHP/DPU-KB/II/2017 tanggal 31 Januari 2017.

- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 95% kepada pihak PT. Aego Media Pratama dan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan sekarang
- Bahwa pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II kepada pihak rekanan PT. Aego Media Pratama sebagai berikut :
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan sebagai berikut:
  - Pencairan tahap pertama, awalnya Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama menemui Dwi Darma Tuankota untuk meminta pencairan dana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan membawa :
    1. Kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
    2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.05.22.I/BAP/DPU-KB/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.



Kemudian Dwi Darma Tuankota membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa (Dwi Darma Tuankota sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU- KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono,S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 29 Juli 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 216/SPTJM/DPU KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono,S.P1 selaku Pengguna Anggaran.
5. Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy kemudianTerdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankota dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016, tanggal 29 Juli

Halaman 59 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





2016 dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 556.976.822,- (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 74.646.378,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Pencairan tahap kedua, awalnya Terdakwa Muhammad Duila menemui Dwi Darma Tuankota untuk meminta pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dengan membawa :

1. Addendum Kontrak Nomor :  
ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016  
tanggal 23 Nopember 2016.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal)  
Nomor: 600.05.22.2/BAP/DPU- KB/XI/2016 tanggal  
29 November 2016 yang ditandatangani oleh Ir.  
Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran,  
Yudiawan M. Soumena, ST selaku PPK dan  
Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT.  
Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian Dwi Darma Tuankota membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor  
476/SPP-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05  
Desember 2016 yang ditandatangani oleh Yudiawan  
M. Soumena, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku  
bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)  
Nomor : 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05  
Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji

Halaman 60 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

3. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II sebesar 50% sesuai addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan Soumena, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 476/SPTJM/DPU KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk di foto copy dan setelah itu kemudian Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankota dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai Rp.1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 149.292.757,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Halaman 61 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



➤ Pencairan tahap ketiga, awalnya Terdakwa menemui Dwi Darma Tuankota untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dengan membawa :

1. Addendum Kontrak Nomor ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
2. Dokumentasi pekerjaan.
3. Back up lapangan data perhitungan hasil pekerjaan di lapangan.
4. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 02/BAP/DPUPR- KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian Dwi Darma Tuankota membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK, Jaena Soulisha (Dwi Darma Tuankota sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR- KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar



seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan Sangadji, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk di foto copy dan setelah itu kemudian Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankota dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 30.145.653,- (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016, dicairkan uang muka kepada MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direkur PT. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea sedangkan untuk pencairan dana tahap kedua sebesar 50% dan pencairan dana tahap ketiga sebesar 45% dicairkan ke rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea.

Halaman 63 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa pada saat pencairan anggaran/dana tahap kedua dan tahap ketiga tersebut DARMA TUANKOTTA pada saat membawa Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Jaena Soulisa menyampaikan bahwa dana tersebut dipindahkan pencairannya ke rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea. Bahwa pada proses pencairan tahap kedua sebesar 50%, Darma Tuankotta yang membawa nomor rekening dan NPWP CV. ZULAIDA HUSADA kepada Jaena Soulisa.
- Bahwa perusahaan CV. Zulaida Husada adalah milik Mulyati Umasugi yang meruan istri dari Dwi Darma Tuankotta. rekening perusahaan milik Mulyati Umasugi yaitu CV. ZULAIDA HUSADA dipinjam oleh suaminya yaitu Dwi Darma Husada Tuankotta untuk pencairan dana termin 50% dan 45% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa untuk pencairan dana 50% sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) adalah awalnya Dwi Darma Tuankota menyampaikan kepada istrinya yaitu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan Dwi Darma Tuankota yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut.
- Bahwa untuk pencairan dana 45% sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah awalnya Dwi Darma Tuankota sampaikan buat istrinya yaitu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan Dwi Darma Tuankota yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian Dwi

Halaman 64 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Darma Tuankota ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut.

- Bahwa Dwi Darma Tuan Kota diberitahukan oleh Terdakwa Muhamad Duila dan juga dihubungi oleh Syahrhan Umasugi melalui Handphone untuk menyerahkan uang proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 kepada Syahrhan Umasugi namun atas masukan dan pengalaman Terdakwa Muhamad Duila terhadap uang muka pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak yang tidak jelas peruntukannya sehingga Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila menyelesaikan dulu semua pembayaran pekerjaan proyek baru kemudian sisa uang pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 diberikan kepada Syahrhan Umasugi.
- Bahwa uang pencairan dana 50% Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk pembayaran :
  - 1) Sisa pelunasan sheet pile = Rp. 492.896.000,
  - 2) Denda keterlambatan sheet pile = Rp. 80.000.000,
  - 3) Sisa bayar DP sheet pile = Rp. 47.896.000,
  - 4) Panjar kapal untuk pemuatan dari Surabaya ke Namlea = Rp. 100.000.000,
  - 5) Pemuatan tiang pancang dari pabrik ke pelabuhan Surabaya = Rp. 80.000.000,
  - 6) Akomodasi ke Jakarta dan Surabaya untuk 2 orang = sekitar Rp. 13.000.000,
  - 7) Diberikan kepada Syahrhan Umasugi = Rp. 300.000.000,-.
- Bahwa uang pencairan dana 45% sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk pembayaran :
  - 1) Pelunasan kapal untuk pemuatan dari Surabaya ke Namlea = Rp. 613.000.000,
  - 2) Pembayaran kapal LCT = Rp. 30.000.000,

Halaman 65 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- 3) Pembayaran ekskavator angkut sheet pile dari kapal ke pelabuhan Namlea = Rp. 15.000.000,
  - 4) Pembayaran pinjaman Syahrhan Umasugi ke Kepala Bank
  - 5) Maluku Cabang Namlea = Rp. 100.000.000,
  - 6) Bahan bakar untuk alat berat = Rp. 6.250.000,
  - 7) Vooreijder = Rp. 2.500.000,
  - 8) Biaya fotocopy dokumen dan pelaporan = Rp. 2.000.000,
  - 9) Sewa loader dan operator = Rp. 4.000.000,
  - 10) Biaya makan aktifitas penurunan sheet pile dari kapal ke pelabuhan dan ke lokasi yang meliputi petugas pelabuhan dan buruh = Rp. 1.000. 000,
  - 11.) Diberikan kepada Syahrhan Umasugi = Rp. 301.250.000 .
- Bahwa penyerahan uang kepada Syahrhan Umasugi dilakukan pada bulan Desember 2016, uang sejumlah Rp. 300.000.000,- diberikan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta) Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila datang ke rumah Syahrhan Umasugi beralamat di Jalan Baru Namlea dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Dwi Darma Tuankota sedangkan Terdakwa Muhamad Duila menunggu di teras rumah selanjutnya sekitar 4 hari kemudian Dwi Darma Tuankota menyerahkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada HALIJA SURNIA (istri Syahrhan Umasugi) di rumah Syahrhan Umasugi dan pada saat itu ada Terdakwa Muhamad Duila, Benja dan Syahrhan Umasugi yang melihat penyerahan uang tersebut
  - Bahwa selanjutnya penyerahan uang kepada Syahrhan Umasugi dilakukan pada bulan Maret 2017, uang sejumlah Rp. 301.250.000,- (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kronologisnya Dwi Darma Tuankota, Harman Fakaubun dengan (Benja) dengan Nadi (supir mobil pangkalan) ke rumah almarhum Rasyid Umasugi yang saat itu sedang digelar acara pernikahan sesampai di sana masih posisi dalam mobil Dwi Darma Tuankota menyampaikan kepada Benja untuk menyerahkan uang kepada Farid Pattisahusiwa setelah itu Dwi Darma Tuankota turun dari mobil lalu Dwi Darma Tuankota ketemu Syahrhan Umasugi di depan rumah Rasyid Umasugi dan

Halaman 66 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



melakukan perbincangan ringan tak lama kemudian Benja datang menemui Syahrhan Umasugi dan menyerahkan uang Rp. 301.250.000,- yang tersimpan dalam kantong plastik lalu Syahrhan Umasugi menerima uang yang diserahkan Benja kepadanya.

- Bahwa pada saat Dwi Darma Tuankota hendak melakukan pelunasan pembayaran (final payment) Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia memberitahukan kepada Dwi Darma Tuankota bahwa masih ada kurang bayar pada saat pembayaran DP (Down Payment) awal pada tahun 2015 sejumlah Rp. 47.896.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari jumlah yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah itu Dwi Darma Tuankota menanyakan hal tersebut kepada Syahrhan Umasugi dan Syahrhan Umasugi menyampaikan bahwa benar DP yang baru dibayarkan sejumlah Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Dwi Darma Tuankota kemudian membayar tunggakan tersebut.
- bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tapi sekitar bulan Juli Tahun 2016 pada pukul 23.00 Wit Terdakwa Muhamad Duila bersama Harman Fakaubun (Benja) datang ke rumah RIDWAN ALBRAM dan mengajak RIDWAN ALBRAM ke ATM untuk menarik sejumlah uang sebesar Rp. 20.000. 000,- dengan rincian Rp. 10.000.000,- RIDWAN ALBRAM tarik tunai dan yang Rp. 10.000. 000,- RIDWAN ALBRAM transfer ke rekening Syahrhan Umasugi di Bank BNI Cabang Namlea setelah itu besok paginya sekitar Pukul 10.00 Wit RIDWAN ALBRAM disuruh oleh Terdakwa Muhamad Duila (via hp) ke Kas Daerah Kabupaten Buru untuk menyerahkan uang sebesar ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Halija Surnia, atas permintaan Terdakwa Muhamad Duila lalu RIDWAN ALBRAM beranjak ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Buru dan setelah tiba RIDWAN ALBRAM melihat Terdakwa Muhamad Duila dan Benja bersama Halija Surnia setelah bertemu mereka lalu RIDWAN ALBRAM mengambil

*Halaman 67 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



uang di Kas Daerah Kabupaten Buru dengan menggunakan cek dan setelah uang cair RIDWAN ALBRAM serahkan kepada Halija Surnia.

- Bahwa Dwi Darma Tuankota menjelaskan kwitansi Nomor : 020/Kwt-PT/NPIA/III/2016 tanggal 05 Agustus 2016 hanya meruan kelengkapan administrasi pembelian sheet pile di tahun 2016 namun kenyataannya pembayar DP sudah dilakukan tahun 2015 .
- Bahwa Proses pengiriman sheet pile dari Surabaya karena tempat produksi sheet pile dilakukan di perusahaan produksi PT. Adhimix Precast Indonesia beralamat di Surabaya.
- Bahwa Dwi Darma Tuankota melakukan kordinasi terkait proses pengiriman sheet pile Dwi Darma Tuan kota berangkat ke Surabaya ditemani Rudi Marasabessy lalu di kota Surabaya Dwi Darma Tuankota bertemu dengan Wahyu Widodo untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang lalu Dwi Darma Tuankota kembali ke Namlea dan beberapa saat kemudian Sheet pile dikirim dari Surabaya ke kota Namlea.
- Bahwa Dwi Darma Tuankota berkoordinasi dengan Rauf Tuanaya dan koordinasi tentang sheet pile yang sudah tiba di kota namlea untuk dilakukan pembokaran dan pendistrsi ke lokasi Water Front City Kota Namlea dan saat itu Rauf Tuanaya memfasilitasi kapal fery (landen) untuk di bawa namun karena jangkauan eksavator untuk mengangkat sheet pile dari kapal fery (landen) ke lokasi pekerjaan tidak bisa sehingga dibatalkan. Dapat Dwi Darma Tuankota jelaskan bahwa 16 batang sheet pile yang sudah berada di lokasi pekerjaan bisa terlaksana diangkut dengan menggunakan mobil troton.
- Bahwa sampai saat ini 118 batang sheet pile masih berada pelabuhan karena kesulitan dengan armada pengangkut (tronton) yang terbatas yakni 2 unit (milik PU dan milik PT. Tarawesi) pengangkutan 16 batang sheet pile di lokasi pekerjaan dilakukan oleh PT. Tarawesi namun karena terdapat insiden tabrakan mobil tronton terhadap mobil milik PT. Bank Moderen sehingga pihak tarawesi sudah tidak mau mengangkut sisa sheet pile yang berada di pelabuhan Namlea sementara tronton

Halaman 68 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



milik Dinas PU Kabupaten Buru tapi tidak mampu membawa ke lokasi pekerjaan akibat lokasi jalan yang akan ditempuh berbentuk tanjakan yang tidak mampu dilalui oleh Tronton milik dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

– Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai yang diatur dalam :

- Pasal 6 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menegaskan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf a menegaskan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
- Huruf b menegaskan bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
- Huruf c menegaskan tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- Huruf e menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
- Huruf F menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Huruf G menegaskan Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara

Halaman 69 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
  - Pasal 20 ayat (1) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ayat (1) Kemampuan Dasar dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut
    - a. Untuk pekerjaan konstruksi, Kemampuan dasar sama dengan 3 npt (nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
    - b. Untuk pengadaan jasa lainnya Kemampuan dasar sama dengan 5 npt (nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
- Ayat (2) Kemampuan Dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang dilelangkan.
- Pasal 66 ayat (7) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
    - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
    - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan



- c. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distrtror tunggal, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya
- Pasal 87 ayat 3 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMAD DUILA** dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah)
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMAD DUILA, SRI JAURANTY, ST., MT. bersama MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST., SYAHRAN UMASUGI** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 besarnya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
A.	<b>Perencanaan pembangunan WFC Kota Namlea</b>	
1	Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan	82.500.000.00
	<b>Subjumlah A</b>	<b>82.500.000.00</b>
B.	<b>Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015</b>	
1	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	1.247.603.234.26
2.	Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dapat dibayarkan	2.526.563.736.00
	<b>Subjumlah B</b>	<b>3.774.166.970.26</b>
C.	<b>Pembangunan WFC kota Namlea Tahap II (Reklamasi Pantai) TA 2016</b>	
1.	Pekerjaan pengadaan sheet pile tidak dapat dibayarkan	2.782.124.400.00
	<b>Subjumlah C</b>	<b>2.782.124.400.00</b>
	<b>Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah</b>	<b>6.638.791.370.26</b>

Halaman 71 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **II. Subsidiar**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DUILA ALIAS MEMET selaku Kuasa Direktur CV. Aego Pratama pada suatu waktu pada tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Aego Pratama pada tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan pada tanggal 3 Pebruari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015, tahun tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Proyek Pembangunan Water Front City Pantai Merah Putih Kota Namlea Kabupaten Buru atau atau Setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Kabupaten Buru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama SRI JAURANTY, ST., MT., MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST., SYAHRAN UMASUGI, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah) sebagaimana



yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)  
Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015.

- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Aego Pratama berdasarkan Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor: 01 Tanggal 03 September 2015 yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Water Front City Tahun 2015
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
  - Menandatangani Kontrak.
  - Menandatangani SPMK.
  - Menandatangani semua dokumen pencairan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
  - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak.
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak
  - Selain itu Terdakwa juga bertugas menacatat retasi material timbunan dan keluar masuk mobil.
- Bahwa pada tahun 2015 Sri Jauranty, ST menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru nomor 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 yang melaksanakan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2015.

Halaman 73 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



– Perusahaan yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan proyek Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun 2015 yaitu CV. Inti Teknik dimana Muh. Ridwan Pattilouw bertindak selaku Site Engeneer dengan dasar adalah :

- 1) Surat Pernyataan Kesiadaan Untuk Ditugaskan Tanggal 04 September 2015 dan Muh. Ridwan Pattilouw menyatakan bersedia untuk melaksanakan et pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engeneer.
2. Surat dari CV. Inti Teknik kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) perihal Permohonan Pergantian Personil Nomor : 01/CV.IT/PP /IX/2015 tanggal 04 September 2015.

– Bahwa Syahrhan Umasugi selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi. Syahrhan Umasugi memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015.

– Bahwa Pada tahun 2015 Terdakwa Muhamad Duila dihubungi oleh saksi Munir Letsoin melalui telepon dan Munir Letsoin menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Duila bahwa BOS (Syahrhan Umasugi) ada mau kasih kerja, jadi mau kerja atau tidak dan saat itu Terdakwa Muhamad Duila bersedia untuk kerja dan Munir Letsoin menyampaikan agar ke rumah Syahrhan Umasugi dulu. Kemudian Syahrhan Umasugi menghubungi Terdakwa Muhamad Duila melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Duila untuk datang kerumahnya





dengan membawa KTP, kemudian Terdakwa Muhamad Duila menemui Syahrhan Umasugi dirumahnya yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea dan saat itu Terdakwa Muhamad Duila menyerahkan KTP kepada Syahrhan Umasugi kemudian Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Duila yang menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea dan Syahrhan Umasugi menyuruh Terdakwa Muhamad Duila untuk mengirim KTP kepada Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur.

- Bahwa selanjutnya Musa Pelu menghubungi saksi Jafar Pelu selaku pemilik perusahaan CV Aego Pratama dan menyampaikan Darma Tuankota dan Atika Wael Ketua Pokja III ingin meminjam perusahaan CV. Aego Media Pratama untuk mengerjakan pekerjaan di kota Namlea, lalu saksi Jafar Pelu menghubungi Fikri Latuconsina selaku direktur CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan Perusahaan akan dipinjam untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015, lalu saksi Muhamad Fikri Latuconsina disuruh untuk membuat kuasa direksi di Notaris kepada Muhamad Duila selaku penerima kuasa direktur, atas permintaan tersebut lalu Terdakwa Muhamad Duila menemui Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy, SH., M.Kn. untuk meminta membuat Akta Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan item pekerjaan yang terdapat dalam Harga Perkiraan sendiri dalam pembangunan Water Front City Tahap I Tahun 2015 mengambil dari Engineer Estimate (EE) yang disusun oleh konsultan perencanaan tanpa melakukan cek dan recheck kembali. Sri Jaurianty, ST tidak mengoreksi harga satuan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dan hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam EE dengan basic price yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena konsultan perencanaan

Halaman 75 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



membuat EE mengacu pada basic price yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

- Bahwa proses pelelangan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 atas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I. Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :

1. CV. Karsa Mandiri
2. CV. Aego Media Pratama
3. CV. Syahmony
4. CV. Caisar
5. PT. Mitra Bupolo Mandiri
6. PT. Multi Jasa Bangun
7. CV. Harfa Sejahtera.

- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama. Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang.

- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi oleh Tim Pokja terhadap administrasi dokumen yang diajukan CV. Aego Media Pratama setelah didownload oleh pokja ada berbadan hukum PT (Non kecil) kemudian surat ijin tempat usaha adalah PT (Non kecil), surat ijin usaha perdagangan (Non kecil) dan setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata badan hukum perusahaan pemenang lelang adalah CV (kecil) kemudian Dwi Darma Tuankota bersama anggota ULP berkordinasi dengan Ketua ULP Atika Wael terkat hasil evaluasi kemudian disampaikan oleh Ketua ULP bahwa undang-undang memperbolehkan sehingga Dwi Darma Tuankota anggota melakukan proses pelelangan selanjutnya.



- Bahwa saat pembuktian data isian kualifikasi saksi Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi dan Musa Pelu membawa dokumen berupa
  - Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan CV. Aego Media Pratama dari Departemen Kehakiman dan HAM
  - Pengurus kartu tanda penduduk direktur
  - SIUP, IUJK, SITU, TDP, SBU, KTA
  - Dukungan bank
  - NPWP, Tanda pelunasan pajak (SPT) Tahun terakhir
  - Data personalia
  - Peralatan Tanda kepemilikan berupa STNK + BPKP
  - Surat perjanjian sewa
- Dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka CV Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp.4. 911. 742. 000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin menyuruh Terdakwa Muhamad Duila untuk menemui Atika Wael di ULP guna mengambil dokumen hasil lelang kemudian Terdakwa Muhamad Duila pergi menemui Atika Wael dan Terdakwa Muhamad Duila menyampaikan bahwa mau ambil dokumen dokumen hasil lelang Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun Atika Wael menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Duila bahwa belum bisa ambil karena masih ada panitia lelang yang belum tandatangan sehingga saat itu Terdakwa Muhamad Duila pulang dan Terdakwa Muhamad Duila menghubungi Munir letsoin dan menyampaikan bahwa belum bisa ambil dokumen karena masih ada panitia yang belum tandatangan dan Munir Letsoin menyampaikan bahwa tunggu saja nanti kalau ada panggilan baru pergi ambil dokumen dan cek di ULP kalau dokumen

Halaman 77 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sudah ditandatangani oleh Panitia lelang supaya langsung diambil dokumennya dan beberapa hari kemudian Terdakwa Muhamad Duila kembali ke ULP dan Atika Wael memberikan kontrak kepada Terdakwa Muhamad Duila. Selanjutnya Terdakwa Muhamad Duila membawa dokumen tersebut kepada SRI JAURANTY, ST., MT. Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat surat jaminan setelah itu Terdakwa Muhamad Duila menghubungi Munir Letsoin dan menyampaikan kalau Terdakwa Muhamad Duila sudah dari PPK kemudian Munir Letsoin menyuruh Terdakwa Muhamad Duila untuk menemui dia di Kantor Notaris Bedzolda guna membuat Surat Kuasa namun setelah Terdakwa Muhamad Duila sampai di Kantor Notaris Bedzolda, tidak bisa membuat Surat Kuasa karena Notaris tidak berada di tempat kemudian Munir Letsoin menghubungi Fikri Latuconsina yang berada di Ambon dan menyampaikan bahwa di Namlea tidak bisa buat Surat Kuasa jadi kalau bisa buat di Ambon saja. Beberapa hari kemudian Fikri Latuconsina menghubungi Terdakwa Muhamad Duila untuk menandatangani Surat Kuasa Direktorat di Kantornya yang berada di Namlea kemudian Terdakwa Muhamad Duila pergi untuk menandatangani Surat Kuasa yang ditandatangani Notaris Burhan Salampessy dan setelah Terdakwa Muhamad Duila menandatangani kemudian ada petugas yang menyerahkan Surat Kuasa CV. Aego Pratama dengan Nomor: 01 Tanggal 02 September 2015 kepada Terdakwa Muhamad Duila selanjutnya Terdakwa Muhamad Duila kembali ke Kantor PU untuk menemui SRI JAURANTY, ST., MT. Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna membawa Surat Kuasa tersebut.

- Bahwa SRI JAURANTY, ST., MT. tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap Terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa CV Aego Pratama, karena sudah merupakan kebiasaan di Kabupaten Buru setelah POKJA menetapkan Pemenang Lelang maka PPK langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan selain itu SRI JAURANTY, ST., MT. juga terbebani oleh penyampaian Munir Letsoin dan Muhamad Duila ketika menyampaikan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan No. 05.15/DPU/PP/POKJA/III/ULP-KBA/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sehingga tidak lagi melakukan tugas SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK untuk melakukan penilaian secara teknis kepada Terdakwa Muhamad Duila

*Halaman 78 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015.

No.	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuan- ti tas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.0	300.000.000.00	300.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.0	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.0	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.0	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.0	750.000.00	750.000.00
I	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan Tanah	M3	5.597.00	280.295.40	1.568.813.353.00
II	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	1.483.900.00	2.386.111.200.00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi	Ls	1.0	20.000.000.00	20.000.000.00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	106.682.84	171.546.006.72
	Jumlah				4.465.220.560.52
	PPN 10%				446.552.056.05
	Total biaya				4.911.742.616.57
	Dibulatkan				4.911.742.000.00

- Bahwa SRI JAURANTY, ST., MT. diberitahu oleh Muhammad Duila dan Munir Letsoin kalau pekerjaan tersebut adalah milik Syahrhan Umasugi setelah pokja ULP menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada SRI JAURANTY, ST., MT.. Munir Letsoin yang menyampaikan kepada SRI JAURANTY, ST., MT. kalau Syahrhan Umasugi meminta untuk segera diproses karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama masuk dalam kualifikasi Usaha K1, sedangkan untuk nilai pekerjaan yang bisa dikerjakan untuk perusahaan yang memiliki kualifikasi Usaha K1 menurut peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19/PRT/M/2014 batasan nilai satu pekerjaan untuk kualifikasi Usaha K1 maksimum Rp. 1.000.000.000,- tetapi SRI JAURANTY, ST., MT. tetap melanjutkan prosesnya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan

Halaman 79 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Terdakwa Muhammad Duila selaku kuasa direktur CV Aego Media Pratama dengan SRI JAURANTY, ST., MT. Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Pujiono Wahono, SP.i selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor : 600.07 / SPP-PSDA/DPU - KB/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4. 911. 742. 000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa sesuai kontrak uraian pekerjaan yang harus dikerjakan tahap I tahun 2015 terdiri dari:
- Bahwa pada awal bulan September 2015 Syahrhan Umasugi bersama Munir Letsoin mendatangi saksi Salama Soalama dirumahnya yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy dan saat itu Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi Salama Soalama untuk membantu mengatur pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk pekerjaan Pantai Merah Putih/Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Syahrhan Umasugi menemui saksi Salama Soalama barulah saksi Salama Soalama mulai mengatur pengambilan material limbah timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.
- Bahwa setahu saksi Salama Soalama material timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena Tanah Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru.
- Bahwa material timbunan untuk pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru tidak dibayar untuk Desa Sawa.
- Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut material timbunan adalah sebanyak 20 unit dump truk dan biaya sewa per bulan 1

Halaman 80 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



(satu) unit kendaraan adalah sekitar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus r rupiah), kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan truk Namlea dan juga di sewa dari Munir Letsoin sebanyak 1 (satu) unit dan Syahrhan Umasugi sebanyak 3 (tiga) unit dan yang mengatur tentang penyewaan dan pembayaran biaya sewa kendaraan dump adalah Munir Letsoin dan Syahrhan Umasugi.

- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ada sekitar 4 (empat) kali melaporkan pekerjaan kepada Syahrhan Umasugi dan yang dilaporkan adalah terkait dengan jumlah pengangkutan truk penimbunan material per hari.
- Bahwa sekitar bulan September 2015 tanggalnya saksi Yuken Tan sudah tidak ingat tempatnya di Jakarta, saksi bertemu dengan Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin pada saat itu Syahrhan Umasugi meminta tolong untuk dicarikan tiang pancang mau kirim ke namlea karena pada saat itu Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin menyatakan kepada saksi Yuken Tan kami sudah dua minggu di Jakarta jalan cari tempat pemesanan tiang pancang tapi belum dapat tolong bantu kami untuk cari tempat pemesanannya.
- Bahwa setelah saksi Yuken Tan bertemu Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin kemudian sekitar satu minggu saksi Yuken Tan mencari tempat pemesanan tiang pancang melalui on line dan menemukan perusahaan PT Nata Persada Indonesia lengkap dengan alamatnya serta kontak personnya, lalu saksi Yuken Tan menelpon Direktur PT Nata Persada Indonesia Wahyu Widodo, pada saat itu saksi Yuken Tan menanyakan tiang pancang yang saksi Yuken Tan mau beli dan saat itu Wahyu Widodo menyatakan bahwa ada barangnya, lalu Wahyu Widodo meminta saksi Yuken Tan ke kantor, kemudian saksi Yuken Tan langsung ke kantor PT Nata Persada Indonesia bertemu dengan Wahyu Widodo, pada saat dikantor lalu saksi Yuken Tan menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat ) batang dengan panjang 12 meter kepada Wahyu Widodo untuk dilihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran

Halaman 81 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



kemudian Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada saksi Yuken Tan dengan harga per meter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu juga saksi Yuken Tan langsung menyampaikan harga tersebut kepada Munir Letsoin di Namlea melalui telpon. Pada saat itu Munir Letsoin tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan lagi kepada Syahrhan Umasugi, beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi menghubungi saksi Yuken Tan melalui telpon dan meminta saksi Yuken Tan melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT Nata Persada Indonesia, kemudian saksi Yuken Tan menelpon Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, jawaban Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga Rp.840.000/meter, setelah ada pengurangan harga dari Wahyu Widodo lalu saksi Yuken Tan langsung menelpon Syahrhan Umasugi dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp.840.000/meter, dan Syahrhan Umasugi menyetujui harga tersebut kemudian saksi Yuken Tan memberitahukan kepada Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, lalu Wahyu Widodo minta saksi Yuken Tan membuat surat order barang lalu saksi Yuken Tan telpon Sahran melaporkan kalau pihak PT Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya Munir Letsoin mengirim surat order barang No: 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Pemesan Tiang Turap Sheet Pile yang ditujukan kepada PT Nata Perdana Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada saksi Yuken Tan melalui email dan saksi Yuken Tan langsung teruskan melalui email juga kepada Wahyu Widodo selaku direktur PT Nata Persada Indonesia.

- Bahwa setelah saksi Yuken Tan mengirimkan surat order pemesanan tiang turap sheet pile kepada Wahyu Widodo beberapa hari kemudian Wahyu Widodo mengajak saksi Yuken Tan untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap sheet pile pada PT Adhimix Precast Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian Wahyu

*Halaman 82 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



Widodo menghubungi saksi Yuken Tan lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu saksi Yuken Tan sampaikan kepada Syahrhan Umasugi permintaan dari Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50%, jawaban Syahrhan Umasugi ya nanti dikirim.

- Bahwa uang muka pemesanan tiang turap sheet pile dikirim melalui transper sekitar akhir bulan Desember tahun 2015, melalui rekening BRI saksi Yuken Tan dengan No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp.1.485.792.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh Syahrhan Umasugi dan ada yang dikirim oleh Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transper ke rekening PT Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302, selanjutnya uang tersebut saksi Yuken Tan transper secara bertahap sekitar tiga atau empat kali transper namun bukti tanda terima dat satu oleh PT Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV Aego Media Pratama berdasarkan permintaan Syahrhan Umasugi dan Munir Letsoin.
- Bahwa saksi Yuken Tan menyampaikan melalui telpon kepada Syahrhan Umasugi maupun Munir Letsoin di namlea bahwa PT Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, nanti kita ambil dari PT Adhimix Precast Indonesia melalui PT Nata Persada Indonesia dan tanggapan Syahrhan Umasugi maupun Monir Letsoin tetap setuju.
- Bahwa Saksi Yuken Tan pernah disuruh oleh Syahrhan Umasugi untuk menghubungi Wahyu Widodo untuk pembuatan surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile, adapun perintah dari Syahrhan Umasugi kepada Yuken Tan tolong hubungi PT Nata Persada Indonesia untuk membuat

*Halaman 83 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



surat keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan Sheet pile yang berlaku mundur di bulan September 2015.

- Bahwa selanjutnya Yuken Tan menghubungi Wahyu Widodo, dan menyampaikan kepada Wahyu Widodo bahwa Syahrhan Umasugi minta tolong dibuat surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile yang dibuat berlaku mundur di bulan September 2015 dan Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015.
- Bahwa surat tersebut dikirim oleh Wahyu Widodo kepada Yuken Tan melalui email, dan saat itu juga surat tersebut Yuken Tan kirim ke namlea melalui email sesuai alamat email yang diberikan oleh Munir Letsoin
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada saat itu hanya penyampaian secara lisan saja kepada SRI JAURANTY, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dan SRI JAURANTY, ST., MT. meminta kepada mereka untuk mengajukan secara tertulis.
- Bahwa alasan dilakukannya adendum kontrak karena ada surat permintaan dari Terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa Direktur CV. Aego Pratama Nomor: 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang permohonan perubahan item pekerjaan yang ditujukan kepada PPK pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemesanan tiang turap sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700 tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608M/134 unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :
  1. Perusahaan kami masih memproduksi sheet pile yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.





2. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa yang memberikan surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada SRI JAURANTY, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Munir Letsoin.
- Bahwa terhadap surat permintaan addendum tersebut ada dilakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, Sp.1 , Kabid PSDA M. Iksan Albram yang kebetulan berada di ruangan Kepala Dinas, Pihak CV. Aego Media Pratama yaitu Munir Letsoin, Pihak konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto sedangkan Muh. Ridwan Pattlouw tidak hadir untuk membahas addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dan tim peneliti kontrak tidak hadir.
- Bahwa saksi Puji Wahono selaku KPA saat meneliti dari Berita Acara Adendum volume pekerjaan yang dilakukan addendum melebihi dari 10 persen dari nilai pagu pekerjaan yang diadendumkan, didatangi oleh Syahrani Umasugi kemudian Puji Wahono menjelaskan addendum tidak boleh lebih dari 10 persen sehingga ada dana sisa yang harus disetor kembali ke kas daerah namun Syahrani Umasugi keberatan dan dia mengatakan dana pembangunan water front city mencarinya susah dan sudah diplot untuk direalisasikan pada tahun 2015 sehingga harus digunakan di tahun 2015. Sehingga Puji Wahono keberatan dengan permohonan addendum tersebut dan tidak mau menandatangani kemudian Syahrani Umasugi melempar berkas addendum kepada Puji Wahono tidak mau tandatangi selanjutnya Syahrani Umasugi dengan nada marah mengatakan " ini sudah bagaimana lagi kenapa minta addendum tidak ditandatangani" kemudian karena pertimbangan waktu anggaran akan segera berakhir selanjutnya Puji Wahono menandatangani addendum tersebut.
- Bahwa Pekerjaan site pile (flat beton) dari mulai pemesanan sampai pengiriman serta alat pancang tidak mungkin dapat diselesaikan, sehingga diadakan perubahan kontrak (addendum) sesuai dengan surat permintaan untuk perpan

Halaman 85 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



jangan waktu dan perubahan kontrak. Dengan alasan yang diajukan oleh pihak Penyedia maka tahapan pekerjaan site pile (flat beton) dan pemancangan dirubah dan dialihkan ketahapan pekerjaan timbunan.

- Bahwa selanjutnya dbuatkan Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan Sheet File dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan					47.750.000,00
1	Mobilisasi Peralatan dan		0.09	Ls	300.000.000,00	2.000.000,00
2	SDM/Demobilisasi Keselamatan dan Kesehatan kerja		1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang		1.00	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Pengukuran kembali dan stake out		1.00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
5	Papan nama		1.00	Ls	750.000,00	750.000,00
II	Pekerjaan tanah	T.14a	15.770.76	M <sup>3</sup>	280.295,40	4.420.470,00
1	Timbunan tanah					4.420.470,00
	Jumlah harga pekerjaan					4.465.220,00
	PPN 10%					44.522,00
	Jumlah total					4.911.742,00
	dibulatkan					4.911.700,00

- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama-sama dengan tim peneliti kontrak/MC-0 namun Terdakwa Muhamad Duila ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor : 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan saat itu memberikan BA untuk Terdakwa Muhamad Duila tandatangani adalah orang Dinas PU.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mendapat undangan rapat Nomor : 600.07.01/TPK-MC0/DPU-Kb/X/2015 tanggal 13 Oktober dari Tim Peneliti kontrak mengikuti rapat peninjauan kembali kontrak.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah hadir dalam Rapat tentang Peninjauan Kembali materi Kontrak Pembangunan Water Front

Halaman 86 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



City Kota Namlea Tahap I karena Terdakwa Muhamad Duila tidak mengerti tentang peninjauan kembali materi kontrak namun berita acara tersebut Terdakwa Muhamad Duila tandatangani karena sudah dat berita acaranya di Dinas PU.

- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehinggadilakukan Adendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena yang lebih mengetahui Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan tersebut dan Munir Letsoin selaku koordinator pekerjaan tersebut Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015.
- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dirubah adalah volume pekerjaan pemancangan dirubah menjadi pekerjaan timbunan tanah namun Terdakwa Muhamad Duila tidak mengetahui tentang volume pekerjaan yang dirubah.
- Bahwa pada kenyataannya alasan adenddum diketahui sendiri oleh saksi Muhamad Iksan Albran sesaat setelah menandatangani dokumen adenddum dan beberapa hari kemudian saksi Muhamad Iksan Albran menanyakan perihal lampiran dokumen addendum yang Terdakwa Muhamad Duila tandatangani kepada PPK Sri Jaurianty, ST di ruangnya dengan mengatakan " itu kemarin Terdakwa Muhamad Duila ada tandatangan addendum kontrak, itu bagaimana" kemudian dijawab oleh PPK Sri Jaurianty, ST "karena ukuran sheet pile yang ada didalam kontrak tidak ada, sementara untuk mencetak ulang membutuhkan waktu sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tidak cukup waktu sehingga untuk menyelamatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dat addendum pekerjaan dari pekerjaan turap beton/sheet pile menjadi pekerjaan penimbunan tanah" kemudian saksi Muhamad Iksan Albran menyampaikan : Itu tidak apa- apa dan dijawab SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK Sri Jaurianty, ST "Tidak apa-apa itu aman".
- Bahwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku site engeneer konsultan pengawas CV. Inti Teknik membuat laporan mulai bulan

Halaman 87 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :

1. Laporan keadaan awal pekerjaan;
  2. Laporan Bulanan pada bulan September 2015;
  3. Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
  4. Laporan Bulanan pada bulan Nopem ber 2015;
  5. Laporan Bulann pada bulan Desember 2015;
  6. Dan Laporan Akhir pekerjaan.
- Bahwa Muh. Ridwan Pattilouw selaku Site Engeener CV. Inti Karya yang bertindak selaku konsultan pengawas sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV Aego Pratama dalam penimbunan dengan menggunakan batu, pasir dan cley pembangunan Water Front City tidak sesuai dengan kontrak tetapi Muh Ridwan Pattilouw tidak membuat keberatan secara tertulis kepada pihak PPK, kontraktor pelaksana Muhamad Duila maupun kepada direksi teknis. Seharusnya untuk pekerjaan timbunan tanah yang digunakan untuk melakukan penimbunan tanah adalah tanah akan tetapi yang digunakan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan cley.
  - Bahwa material yang digunakan untuk penimbunan dalam proyek Water Front City tahun 2015 sudah disepakati antara Terdakwa Muhamad Duila selaku kontraktor dan Sri Jaurianty, ST selaku PPK karena berdasarkan kesepakatan PPK dan Kontraktor diputuskan material yang gunakan untuk penimbunan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan material dari lokasi quarry di daerah desa Sawa sehingga Muhamad Ridwan Pattilouw hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai keseatan dimaksud dan Muhamad Ridwan Pattilouw dalam hasil pengawasan yang dituangkan dalam laporan akhir pengawasan membuat item pekerjaan penimbunan tanah tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan tanah bercampur bongkahan batu seperti yang terlampir dalam dokumentasi laporan.
  - Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dat oleh Muh. Ridwan Pattilouw

Halaman 88 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- a. Fisik Pekerjaan saat itu belum selesai 100% dan waktu pengawasan sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan sehingga Muh. Ridwan Pattilouw selaku Site Engineer yang mengawasi pekerjaan membuat laporan pengawasan pertanggal 20 Desember 2015 dan atas instruksi koordinator Konsultan Pengawas yaitu Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kepada Muh. Ridwan Pattilouw untuk membuat laporan dengan presentase progres pekerjaan 100% kemudian diserahkan kepada koordinator CV. Inti Teknik untuk ditandatangani dan dilaporkan.
  - b. Muh. Ridwan Pattilouw membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kemudian Muh. Ridwan Pattilouw kembali ke Ambon karena waktu kontrak sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan.
  - c. Saat Muh. Ridwan Pattilouw membuat laporan pengawasan progres pekerjaan dilapangan, secara riil pekerjaan yang terpasang baru mencapai 90% .
- Muhamad Ridwan Pattilouw tidak melakukan pengukuran lagi dan Desember 2015 karena pada tanggal 20 Desember 2015, Muhamad Ridwan Pattilouw sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan Muhamad Ridwan Pattilouw sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 dan Muhamad Ridwan Pattilouw hanya menyiapkan laporan 100% dan untuk digunakan menunggu sampai pekerjaan riil terpasang 100% dan dicairkan atas permintaan Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto.
- Bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak mau membuat dan menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan Nomor : 600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100% karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan tetapi karena mau dilakukan pencairan dana maka /i. Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat

Halaman 89 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Ahmad Saleng untuk membuat dan menandatangani laporan 100%.

- Bahwa Ahmad Saleng sudah membuat catatan laporan kemajuan pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kurang pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dan dilaporkan kepada PPK . Sri Juarianty, ST akan tetapi Sri Juarianty, ST selaku PPK menyampaikan kepada Ahmad Saleng bahwa laporan kemajuan yang Ahmad Saleng buat tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan Konsultan Pengawas kemudian Ahmad Saleng bersama PPK dan Konsultan Pengawas (. Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, Farid Atamimi) melakukan Opname hasil pekerjaan dilapangan kemudian dat laporan 100% dan kita menandatangani.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
  - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.  
Ketua : Ilham Mahedar (Dwi Darma Tuankota sendiri)  
Sekretaris : Djawis Polanunu, ST  
Anggota : Muh. Husnie Kelonohon  
Anggota : M. Nurdin Lamatokang
  - Konsultan Pengawas  
Muhamad Ridwan Patilouw Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto
  - Kontraktor  
Muhamad Duila.
- Bahwa pada 18 Desember 2015 panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu BA Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan hasil pemeriksaan adalah pekerjaan telah selesai 100% dan pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pembangunan Water

Halaman 90 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 oleh Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, kepada panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, pada hal pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 belum selesai 100%.

- Bahwa tidak ada back Up data yang diberikan dari Konsultan pengawas yang dat oleh Site engeneer Muhamad Ridwan Pattilouw, ST kepada Tim penerima hasil pekerjaan untuk dijadikan dasar pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tetapi hanya Kontrak, Back up data dari Direksi lapangan Dinas Pekerjaan Umum Buru yang dijadikan dasar pemeriksaan.
- Bahwa Konsultan pengawas dari CV. Inti Teknik Muhamad Ridwan Pattylouw, ST tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan mendampingi Tim panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan saat itu.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena Terdakwa Muhamad Duila tidak mengerti cara pembuatannya dan tugas Terdakwa lebih banyak di lokasi pekerjaan untuk mencatat retasi timbunan yang masuk dan Terdakwa Muhamad Duila hanya menandatangani saja
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila haya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600.04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 namun berita acara tersebut Terdakwa Muhamad Duila tandatangani di kantor Dinas PU Kabupaten Buru dan pada saat Terdakwa Muhamad Duila tandatangani berita acara tersebut Terdakwa Muhamad Duila juga tidak mengetahui tentang kebenaran berita acara tersebut.

*Halaman 91 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



- Bahwa Telah dilakukan pencairan dana 100% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008.
- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 % dan pencairan tahap I 50% Munir Letsoin yang membawa dokumen kepada Terdakwa Muhamad Duila untuk ditandatangani sedangkan untuk pencairan tahap II 45% dan pencairan tahap III 50% saat itu Munir Letsoin menghubungi Terdakwa Muhamad Duila dan menyampaikan untuk datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pencairan kemudian dokumen-dokumen tersebut Terdakwa Muhamad Duila bersama Munir Letsoin serahkan kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara pengeluaran Dinas PU.
- Bahwa Proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :
  - **Pencairan tahap pertama** uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), awalnya Terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURANTY, ST., MT. juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURANTY, ST., MT. melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan agar diproses sesuai dengan kontrak. Setelah itu SRI JAURANTY, ST., MT. membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 kemudian Terdakwa Muhamad Duila alias Memet

Halaman 92 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama didampingi Munir Letsoin bertemu SRI JAURANTY, ST., MT. untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.07.1/BA- UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
3. Surat Jaminan uang muka.  
Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat-surat sebagai berikut :
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU- KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  - c. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri

Halaman 93 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- **Pencairan tahap kedua** sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) awalnya Terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran 50% Nomor : 02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Waterfront City Kota Namlea Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURANTY, ST., MT. juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURANTY, ST., MT. melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Selanjutnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURANTY, ST., MT. untuk memberikan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU- KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk ditandatangani oleh SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK, Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut :

*Halaman 94 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*





1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
2. Adendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Selanjutnya Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat- surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Halaman 95 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- **Pencairan tahap ketiga** sebesar 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) awalnya Terdakwa MUHAMAD DUWILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor: 08/CV.AMP/PA/XII/2015 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURANTY, ST., MT. juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURANTY, ST., MT. melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan.

Setelah itu SRI JAURANTY, ST., MT. bersurat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hasilnya kemudian diberikan kepada SRI JAURANTY, ST., MT.. Setelah itu SRI JAURANTY, ST., MT. membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor : 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian Terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURANTY, ST., MT. untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku



Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran

2. Dokumentasi pekerjaan.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
  2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
  4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Burn) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- **Pencairan tahap keempat** sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) awalnya Terdakwa MUHAMAD DUWILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran V Nomor: 09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19

Halaman 97 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan SRI JAURANTY, ST., MT. juga mendapatkan surat tersebut kemudian SRI JAURANTY, ST., MT. melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Setelah itu SRI JAURANTY, ST., MT. membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor . 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian Terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu SRI JAURANTY, ST., MT. untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, SRI JAURANTY, ST., MT. selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat- surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kepada Jaena Souliisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian datkan surat- surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jauryanty, ST selaku PPK, Jaena Souliisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

*Halaman 98 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST Terdakwa selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor. 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening Fikri Latuconsina tetapi kemudian Fikri Latuconsina mentransfer kepada Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:

- > Transfer Tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 Fikri Latuconsina meminta Munir Letsoin untuk mengirim rekening Munir Letsoin sehingga Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada Fikri Latuconsina dan kemudian Fikri Latuconsina mentransfer dana/anggaran tersebut ke rekening Munir Letsoin sebesar Rp. 866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Munir Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan

*Halaman 99 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*





Munir Letsoin serahkan langsung kepada Syahran Umasugi di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) Munir Letsoin bersama Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahran Umasugi.

- > Transfer Tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Halija Surnia yang merupakan istri dari Syahran Umasugi sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Munir Letsoin transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor: 0254615914 atas nama Syahran Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).
- > Transfer Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri Syahran Umasugi yaitu Halija Surnia dan setelah Munir Letsoin mencairkan dana tersebut maka Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada Halija Surnia dan kemudian Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahran Umasugi.

Halaman 100 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- > Pada akhir bulan Desember 2015 Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada Munir Letsoin uang sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoin bersama istri Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Syahrhan Umasugi di atas kapal ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasari, SH kemudian Syahrhan Umasugi membayar sisa uang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terkait peminjaman nama perusahaan CV. AEGO MEDIA PRATAMA pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2015 mendapatkan biaya administrasi perusahaan sebesar 2% dari Nilai kontrak setelah potong pajak.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila mendapat uang dari Syahrhan Umasugi kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari proyek pembangunan Water Front City tahap I Tahun 2015
- Bahwa Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru alokasi dana sebesar Rp. 3.175.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2016.
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur PT. Aego Pratama berdasarkan Surat Kuasa PT. Aego Pratama dengan Nomor: 07 Tanggal 15 Juli 2016.
- Bahwa pada tahun 2016 Sri Jauranty menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru nomor 600/07/PA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19



Desember 2015 yang melaksanakan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun 2016.

- Bahwa Syahrhan Umasugi selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi. Syahrhan Umasugi memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016.
- Pada bulan Februari 2016 Sri Jaurianty, ST mulai menyusun HPS ada beberapa alternatif sebelum data menjadi fix sebagai berikut :
- Sri Jaurianty, ST diminta oleh Kepala Dinas PU Pudji Wahono untuk menghitung bagaimana anggaran yang tersedia di Tahun 2016 ini diperuntukan untuk pekerjaan timbunan menghabiskan sisa volume yang ada di dokumen perencanaan namun setelah dianalisa bahwa hal tersebut tidak akan efektif maka Sri Jaurianty, ST diminta lagi untuk menghitung dengan buis beton namun sebelumnya harus didahului dulu dengan merevisi hasil perencanaan yang sudah ada. Olehnya itu disepakati bahwa tetap digunakan sheet pile. Harga yang Sri Jaurianty, ST masukkan ke dalam penyusunan HPS Tahun 2016 senilai Rp. 952.300 Terdakwa ambil dari harga tahun sebelumnya (2015) sebesar Rp. 890.000 ditambah 7% untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga karena Sri Jaurianty, ST belum mengetahui kapan jadwal pelelangan paket ini akan dilaksanakan.
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 saksi Arend Latuheru diberitahukan oleh Jafar Pelu bahwa pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 akan segera dilaksanakan dan CV. Aego Media Pratama akan dipinjam lagi sehingga mau tidak mau CV. Aego Media Pratama harus ditingkatkan menjadi

Halaman 102 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Perseroan Terbatas (PT) lalu saksi Arend Latuheru selaku wakil direktur pada CV Aego Media Pratama bersama Fikri Latuconsina selaku direktur CV. Aego Media Pratama menghadap Notaris & PPAT Grace Margareth Goenawan, SH., MH. dengan maksud untuk peningkatan status CV. Aego Media Pratama menjadi PT. Aego Media Pratama oleh karena saksi Arend Latuheru yang selalu melaksanakan tugas administrasi di CV. Aego Media Pratama maka Jafar Pelu menunjuk saksi Arend Latuheru selaku Direktur Utama dan Fikri Latuconsina selaku direktur dalam struktur pengurus PT. Aego Media Pratama.

- Bahwa kemudian Jafar Pelu memberitahukan saksi Arend Latuheru bahwa Terdakwa Muhamad Duila akan datang untuk mengambil dokumen PT. Aego Media Pratama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan Jafar Pelu menyampaikan agar segera membuat Akta Kuasa di Notaris sehingga sejak pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Duila, dan setelah Terdakwa Muhamad Duila datang ke kantor pada tanggal 15 Juli 2016 lalu Dwi Darma Tuankota, Fikri Latuconsina dan Terdakwa Muhamad Duila menuju Kantor Notaris & PPAT M. Husain Tuasikal, SH., M.Kn. untuk membuat Akta Kuasa dan selanjutnya terbit Surat Kuasa PT. Aego Pratama dengan Nomor: 07 Tanggal 15 Juli 2016
- Bahwa Terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa direktur PT. Aego Media Pratama mengikuti proses tender dan menandatangani dokumen sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016
- Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
  1. PT. Sasua Mandiri Pratama
  2. CV. Syahmony
  3. CV. Multi Bangun Cipta

Halaman 103 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



4. CV. Zulaida Husada
5. PT. Aego Media Pratama
6. CV. Buana Timur
7. PT. Jenna Jaya Perkasa
8. CV. Sinar Bupolo

- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama. Setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja berupa evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi PT. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukkan dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan teknis. Kemudian Tim Pokja III menetapkan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenang Nomor : 05.22/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.dengan Harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah). Bahwa dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka PT Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.3. 153. 116. 000,- (tiga milyar Seratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Terdakwa Muhammad Duila selaku kuasa direktur PT Aego Media Pratama dengan Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Pujiono Wahono, SP.i selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor : 600.05.22 / SPP-PSDA/DPU - KB/VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantita s	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1.Papan nama pelaksanaan kegiatan	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	1. Pengukuran dan pemasangan	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00

Halaman 104 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.





	bouwplank				
	2. Pembuatan direksi keet	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	3. Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	472.000.000,	472.000.000,
	4. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	5. Mobilisasi direksi/pengawas	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
	6. As built drawing / soft drawing	Ls	1.00	2.759.600,00	2.759.600,00
II	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450; L=12M; K-700	M3	1.116.00	1.919.000,00	2.141.604.000,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi	Ls	1.00	50.000.000,00	50.000.000,00
	3. Pemancangan sheet pile		465	378.678,86	176.085.672,14
	4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile		93	79.200,00	7.365.600,00
	Jumlah				2.871.014.872,14
	PPN 10%				287.101.487,21
	Total Biaya				3.158.116.359,35
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

- Bahwa Waktu pelaksanaannya pekerjaan pembangunan Water Front City tahap II tahun 2016 dilaksanakan selama 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 Dwi Darma Tuankota diminta tolong oleh Terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tahap II (tenaga teknis) dan beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi memanggil Dwi Darma Tuankota ke rumahnya dan menyampaikan agar Dwi Darma Tuankota membantu Terdakwa Muhamad Duila alias Memet agar menyelesaikan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Tugas Dwi Darma Tuankota dalam membantu menyelesaikan pekerjaan tahap II (tenaga teknis) kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - a. Menghubungi Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia untuk penyelesaian pelunasan sheet pile ;
  - b. Berkoordinasi untuk proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea
  - c. Berkoordinasi dengan pihak Syahbandar Namlea dalam proses pengiriman sheet pile;
- Bahwa pada tahun 2016 ada addendum kontrak nomor 600.05.22/SPP-PSDA /DPU -KB/V II/2016 . Tanggal 23 November 2016 . Adendum tersebut dilakukan karena

*Halaman 105 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



pengadaan sitepile (flat beton) dan pemancangannya sulit dilaksanakan karena kesulitan mencari alat pancang, sehingga biaya pemancangan dan mobilisasi dialihkan ke pekerjaan pengadaan sitepile (flat beton).

- Bahwa pada kenyataannya pembuatan addendum tahap I adalah semata untuk penyelamatan keuangan Pemda Kabupaten Buru sebab pada saat itu Pudji Wahono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru di kantor (Dinas PU) di datangi Syahrani Umasugi dengan rombongan yang tujuannya untuk meminta pembayaran akhir, namun Pudji Wahono melihat gelagat dari mereka tidak ada etika dan itikad baik sebab hampir semua pintu keluar di jaga oleh rombongan tersebut sehingga Pudji Wahono sempat menghubungi keluarga isterinya tentang apa yang terjadi di kantor untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu Syahrani Umasugi meminta Pudji Wahono untuk menandatangani SPM akan tetapi Pudji Wahono tidak mau karena pekerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga Pudji Wahono tidak mau menandatangani SPM. Dan untuk menyikapi hal tersebut, Pudji Wahono mengadakan pertemuan antara PPK dan rekanan dan Pudji Wahono tanyakan kepada PPK sejauh mana penyedia melakukan pekerjaan pengadaan site pile dan dijelaskan bahwa pengadaan sitepile sudah diadakan pembayaran tinggal menunggu pengiriman sitepile dari Surabaya ke Namlea, sehingga diputuskan untuk dat addendum perpanjangan sampai sitepile berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang dilakukan di ruang rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Bahwa Adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.Ia/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016.

No	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrol Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)

Halaman 106 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	5. Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
II	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450; L=12M; K-700	M3	1.116.00 111.60 224,40	1.919.000,00 1.919.000,00 1.900.000,00	2.782.124,40 0,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi	Ls	1.00	17.692.200,00	17.692.200,00
	Jumlah				2.871.014.60 0,00
	PPN 10%				287.101.460,00
	Total Biaya				3.158.116.06 0,00
	Dibulatkan				3.158.116.00 0,00

– Bahwa untuk alasan adendum kontrak I yaitu :

1. Karena proses pembuatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan porna/mal cetakan pancang beton yang baru.
2. Karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini.

– Bahwa sekitar bulan Januari 2017 ada dilakukan diskusi yang dihadiri oleh Sifa Alattas, ST selaku Kadis PUPR Kabupaten Buru, Helmi Tiakoly, ST, Muhamad Taufan Sangadji, dan Dwi Darma Tuankota di ruang rapat kantor Dinas PUPR yang membahas tentang akan diangkatnya Muhamad Taufan Sangadji sebagai PPK pengganti untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II serta membahas perencanaan untuk melaksanakan perubahan volume item pekerjaan. Pada saat itu Dwi Darma Tuankota menyampaikan bahwa waktu untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tidak cukup waktu karena mengingat batas waktu hanya sampai tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan adendum kontrak kedua, dan Helmi Tiakoly, ST menyampaikan bahwa benar waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pemancangan tidak cukup, kemudian Muhamad Taufan Sangadji bertanya apa

Halaman 107 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



pekerjaan tambah kurang yang direncanakan, selanjutnya disampaikan oleh Dwi Darma Tuankota dan Helmi Tiakoly, ST bahwa direncanakan pekerjaan pemancangan, pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi serta pekerjaan bobokan kepala sheet pile akan digantikan dengan pekerjaan pengadaan sheet pile dan tambahan biaya angkut sheet pile dari pelabuhan ke lokasi dan pada saat itu juga Dwi Darma Tuankota tunjukan invoice dan dokumentasi.

- Bahwa untuk alasan adendum kontrak II yaitu :
  1. Karena proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut.
  2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu Ir yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda.
- Bahwa yang membuat dokumen Adendum Kontrak I Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 beserta lampiran-lampirannya adalah Dwi Darma Tuankota dan kemudian dokumen- dokumen tersebut Dwi Darma Tuankota serahkan kepada Terdakwa Muhamad Duila untuk kemudian diberikan kepada Yudiawan Soumena untuk ditandatangani sedangkan untuk adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak II Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran-lampirannya dat oleh Yudiawan Soumena.
- Bahwa Inisiatif untuk dilakukan addendum kontrak pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea adalah dari Syahrhan Umasugi, dimana selama pekerjaan Pembangunan W FC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 terhenti (akibat ketiadaan dana untuk pelunasan sheet pile) sampai terjadinya addendum kontrak I, Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila di tanyai terus sejauh mana proses pencairan di dinas PU, kami didesak oleh Syahrhan Umasugi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan WFC

Halaman 108 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 karena berhubungan dengan para pihak di dinas PU Kabupaten Buru (Mantan Kadis PU Puji Wahono, dan PPK saat itu Yudiawan Somena) untuk melakukan pencairan anggaran selalu mendapat penolakan, sehingga pada akhirnya bulan November diputuskan untuk membuat addendum kontrak 1.

- Bahwa usulan untuk dilakukan addendum pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 disampaikan Terdakwa Muhamad Duila setelah berkonsultasi dengan Dwi Darma Tuankota kemudian karena format addendum ada pada Dwi Darma Tuankota (juga melakukan addendum kontrak pekerjaan yang lain) lalu Dwi Darma Tuankota menyiapkan dokumen yang dtuhkan dalam pelaksanaan addendum pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 selanjutnya Dwi Darma Tuankota sampaikan kepada PPK bahwa setelah bermusyawarah dengan Terdakwa Muhamad Duila selaku pelaksana pekerjaan perlu dilakukan addendum sebagaimana alasan yang telah Dwi Darma Tuankota sampaikan.
- Bahwa pembelian sheet pile sebanyak 134 batang yang sudah ada di kota namlea menggunakan dana pengadaan sheet pile yang terdapat dalam kontrak CCO WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 senilai Rp. 2.871.014.600,00 karena ditahun 2015 Pelaksana pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 telah memesan sheet pile sebanyak 134 batang sheet pile dengan membayar down payment sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga ditahun 2016 Dwi Darma Tuankota tinggal melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang sheet pile yang sudah dipesan ditahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada bulan Oktober 2016 seingat Dwi Darma Tuankota Syahrhan Umasugi memberikan uang tunai kepada Dwi Darma Tuankota sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran tahap II setelah down Payment kepada Yuken Tan via Transfer bank BPDM /BRI Cabang Namlea ke rekening Yuken Tan pada bank BRI Jakarta.





- Pada bulan Desember tahun 2016 Dwi Darma Tuankota mencairkan uang proyek sebesar Rp. 620.792.000,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran sisa uang pemesanan 134 sheet pile yang telah dipesan ditahun 2015 via transfer bank BPDM /BRI Cabang Namlea ke rekening Yuken Tan pada bank BRI Jakarta, yang terdiri dari sisa pelunasan pesanan sheet pile Rp. 492.896.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) + sisa down payment Rp. 47.896.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah + denda keterlambatan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- - Bahwa Karena Dwi Darma Tuankota orang yang diminta membantu oleh Terdakwa Muhamad Duila dan Syahrhan Umasugi untuk menyelesaikan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016, maka Yuken Tan terus mendesak Dwi Darma Tuankota untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang sheet pile yang telah dipesan di tahun 2015 kemudian atas desakan Yuken Tan tersebut Dwi Darma Tuankota sampaikan kepada Syahrhan Umasugi menjawab desakan Yuken Tan maka Syahrhan Umasugi memberikan Dwi Darma Tuankota uang Rp. 250.000.000,- yang kemudian uang tersebut Dwi Darma Tuankota transfer ke rekening BRI Jakarta milik Yuken Tan.
- - Bahwa Sesuai pemberitahuan Wahyu Widodo kepada Dwi Darma Tuankota pengangkutan 134 batang sheet pile baru dapat dilakukan setelah membayar lunas, lalu Dwi Darma Tuankota meminta bukti-bukti pesanan dan pembayaran DP pesanan 134 sheet pile dari Yuken Tan dan Yuken Tan meng-email bukti dan dokumen yang Dwi Darma Tuankota minta lalu dengan bukti dokumen pemesanan dan pembayaran DP sheet pile tersebut Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila mengajukan pencairan tahap II anggaran WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan setelah menerima pencairan tahap II anggaran W FC Kota Namlea lalu Dwi Darma Tuankota melunasi biaya pemesanan 134 sheet pile.

Halaman 110 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 tidak diawasi oleh konsultan pengawas tapi dari internal Dinas Pekerjaan Umum hanya diawasi oleh direksi teknis yakni Ahmad Saleng
- Bahwa Ahmad Saleng selaku direksi lapangan item pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT. Aego Pratama sesuai dengan CCO kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu:
  1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.
  2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.
  3. Pembuatan direksi keet.
  4. Keselamatan dan kesehatan kerja.
  5. Mobilisasi direksi/pengawas.

Sedangkan untuk item Pekerjaan Pengadaan dan mobilisasi sudah yang sudah dikerjakan yaitu : Telah diadakan 121 Sheet Pile dan untuk mobilisasi ke lokasi proyek yang baru dilaksanakan yaitu 16 Tiang dan sisa belum dilakukan mobilisasi ke lokasi proyek.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Tim Penerima Hasil pekerjaan untuk item pengadaan sheet pile pada pekerjaan tahap II sudah dilakukan 100% tetapi untuk mobilisasi belum dilakukan 100% dikarenakan baru dilakukan mobilisasi dilokasi pekerjaan 16 batang Sheet Pile sedangkan sisa Sheet Pile di pelabuhan Namlea yang belum dimobilisasi sebanyak 105 batang Sheet Pile dan ada kelebihan sheet pile diluar kontrak sebanyak 13 Sheet Pile dilokasi pelabuhan yang diadakan oleh PT. Aego Media Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia penerima hasil Pekerja pekerjaan dilokasi sudah 100% sehingga dat Berita Acara Pemeriksaan No. 600/04.02/BAPPHP/DPU-KB/II/2017 tanggal 31 Januari 2017.
- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 95% kepada pihak PT. Aego Media Pratama dan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan sekarang
- Bahwa pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II kepada pihak rekanan PT. Aego Media Pratama sebagai berikut :

*Halaman 111 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



– Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan sebagai berikut:

➤ Pencairan tahap pertama, awalnya Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama menemui Dwi Darma Tuankota untuk meminta pencairan dana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan membawa :

1. Kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.05.22.I/BAP/DPU-KB/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian Dwi Darma Tuankota membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisha (Dwi Darma Tuankota sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU- KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 29 Juli 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1

Halaman 112 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisha selaku bendahara dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 216/SPTJM/DPU KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.
  5. Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy kemudian Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankota dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016, tanggal 29 Juli 2016 dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 556.976.822,- (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 74.646.378,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Pencairan tahap kedua, awalnya Terdakwa Muhammad Duila menemui Dwi Darma Tuankota untuk meminta pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dengan membawa :
1. Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
  2. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor: 600.05.22.2/BAP/DPU- KB/XI/2016 tanggal 29

Halaman 113 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan M. Soumena, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian Dwi Darma Tuankota membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 476/SPP-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Yudiawan M. Soumena, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II sebesar 50% sesuai adendum kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan Soumena, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 476/SPTJM/DPU KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk di foto copy dan setelah itu kemudian Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankota dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)





Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai Rp.1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 149.292.757,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Pencairan tahap ketiga, awalnya Terdakwa menemui Dwi Darma Tuankota untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dengan membawa :

1. Addendum Kontrak Nomor ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
2. Dokumentasi pekerjaan.
3. Back up lapangan data perhitungan hasil pekerjaan di lapangan.
4. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 02/BAP/DPUPR- KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK dan Terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian Dwi Darma Tuankota membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK, Jaena Soulisha (Dwi Darma Tuankota sendiri) selaku bendahara.



2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR- KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan Sangadji, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran.  
Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk di foto copy dan setelah itu kemudian Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankota dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 30.145.653,- (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Halaman 116 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016, dicairkan uang muka kepada MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direkur PT. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea sedangkan untuk pencairan dana tahap kedua sebesar 50% dan pencairan dana tahap ketiga sebesar 45% dicairkan ke rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea.
- Bahwa pada saat pencairan anggaran/dana tahap kedua dan tahap ketiga tersebut DARMA TUANKOTTA pada saat membawa Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Jaena Soulisa menyampaikan bahwa dana tersebut dipindahkan pencairannya ke rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea. Bahwa pada proses pencairan tahap kedua sebesar 50%, Darma Tuankotta yang membawa nomor rekening dan NPWP CV. ZULAIDA HUSADA kepada Jaena Soulisa.
- - Bahwa perusahaan CV. Zulaida Husada adalah milik Mulyati Umasugi yang meruan istri dari Dwi Darma Tuankotta. rekening perusahaan milik Mulyati Umasugi yaitu CV. ZULAIDA HUSADA dipinjam oleh suaminya yaitu Dwi Darma Husada Tuankotta untuk pencairan dana termin 50% dan 45% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa untuk pencairan dana 50% sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) adalah awalnya Dwi Darma Tuankota menyampaikan kepada istrinya yaitu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan Dwi Darma Tuankota yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut.

Halaman 117 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa untuk pencairan dana 45% sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah awalnya Dwi Darma Tuankota sampaikan buat istrinya yaitu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan Dwi Darma Tuankota yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian Dwi Darma Tuankota ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut.
- Bahwa Dwi Darma Tuan Kota diberitahukan oleh Terdakwa Muhamad Duila dan juga dihubungi oleh Syahrhan Umasugi melalui Handphone untuk menyerahkan uang proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 kepada Syahrhan Umasugi namun atas masukan dan pengalaman Terdakwa Muhamad Duila terhadap uang muka pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak yang tidak jelas peruntukannya sehingga Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila menyelesaikan dulu semua pembayaran pekerjaan proyek baru kemudian sisa uang pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 diberikan kepada Syahrhan Umasugi.
- Bahwa uang pencairan dana 50% Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk pembayaran :
  - 1) Sisa pelunasan sheet pile = Rp. 492.896.000,
  - 2) Denda keterlambatan sheet pile = Rp. 80.000.000,
  - 3) Sisa bayar DP sheet pile = Rp. 47.896.000,
  - 4) Panjar kapal untuk pemuatan dari Surabaya ke Namlea = Rp. 100.000.000,
  - 5) Pemuatan tiang pancang dari pabrik ke pelabuhan Surabaya = Rp. 80.000.000,

Halaman 118 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- 6) Akomodasi ke Jakarta dan Surabaya untuk 2 orang = sekitar Rp. 13.000.000,
- 7) Diberikan kepada Syahrhan Umasugi = Rp. 300.000.000,-
- Bahwa uang pencairan dana 45% sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk pembayaran :
  - 1) Pelunasan kapal untuk pemuatan dari Surabaya ke Namlea = Rp. 613.000.000,
  - 2) Pembayaran kapal LCT = Rp. 30.000.000,
  - 3) Pembayaran ekskavator angkut sheet pile dari kapal ke pelabuhan Namlea = Rp. 15.000.000,
  - 4) Pembayaran pinjaman Syahrhan Umasugi ke Kepala Bank Maluku Cabang Namlea = Rp. 100.000.000,
  - 6) Bahan bakar untuk alat berat = Rp. 6.250.000,
  - 7) Vooreijder = Rp. 2.500.000,
  - 8) Biaya fotocopy dokumen dan pelaporan = Rp. 2.000.000,
  - 9) Sewa loader dan operator = Rp. 4.000.000,
- Biaya makan aktifitas penurunan sheet pile dari kapal ke pelabuhan dan ke lokasi yang meliputi petugas pelabuhan dan buruh = Rp. 1.000.000,11.) Diberikan kepada Syahrhan Umasugi = Rp. 301.250.000 .
- Bahwa penyerahan uang kepada Syahrhan Umasugi dilakukan pada bulan Desember 2016, uang sejumlah Rp. 300.000.000,- diberikan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta) Dwi Darma Tuankota dan Terdakwa Muhamad Duila datang ke rumah Syahrhan Umasugi beralamat di Jalan Baru Namlea dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Dwi Darma Tuankota sedangkan Terdakwa Muhamad Duila menunggu di teras rumah selanjutnya sekitar 4 hari kemudian Dwi Darma Tuankota menyerahkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada HALIJA SURNIA (istri Syahrhan Umasugi) di rumah Syahrhan Umasugi dan pada saat itu ada Terdakwa Muhamad Duila, Benja dan Syahrhan Umasugi yang melihat penyerahan uang tersebut





- Bahwa selanjutnya penyerahan uang kepada Syahrhan Umasugi dilakukan pada bulan Maret 2017, uang sejumlah Rp. 301.250.000,- (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kronologisnya Dwi Darma Tuankota, Harman Fakaubun dengan (Benja) dengan Nadi (supir mobil pangkalan) ke rumah almarhum Rasyid Umasugi yang saat itu sedang digelar acara pernikahan sesampai di sana masih posisi dalam mobil Dwi Darma Tuankota menyampaikan kepada Benja untuk menyerahkan uang kepada Farid Pattisahusiwa setelah itu Dwi Darma Tuankota turun dari mobil lalu Dwi Darma Tuankota ketemu Syahrhan Umasugi di depan rumah Rasyid Umasugi dan melakukan perbincangan ringan tak lama kemudian Benja datang menemui Syahrhan Umasugi dan menyerahkan uang Rp. 301.250.000,- yang tersimpan dalam kantong plastik lalu Syahrhan Umasugi menerima uang yang diserahkan Benja kepadanya.
- Bahwa pada saat Dwi Darma Tuankota hendak melakukan pelunasan pembayaran (final payment) Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia memberitahukan kepada Dwi Darma Tuankota bahwa masih ada kurang bayar pada saat pembayaran DP (Down Payment) awal pada tahun 2015 sejumlah Rp. 47.896.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari jumlah yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah itu Dwi Darma Tuankota menanyakan hal tersebut kepada Syahrhan Umasugi dan Syahrhan Umasugi menyampaikan bahwa benar DP yang baru dibayarkan sejumlah Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Dwi Darma Tuankota kemudian membayar tunggakan tersebut.
- bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tapi sekitar bulan Juli Tahun 2016 pada pukul 23.00 Wit Terdakwa Muhamad Duila bersama Harman Fakaubun (Benja) datang ke rumah RIDWAN ALBRAM dan mengajak RIDWAN ALBRAM ke ATM untuk menarik sejumlah uang sebesar Rp. 20.000. 000,- dengan rincian Rp. 10.000.000,- RIDWAN ALBRAM tarik tunai

Halaman 120 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



dan yang Rp. 10.000. 000,- RIDWAN ALBRAM transfer ke rekening Syahrani Umasugi di Bank BNI Cabang Namlea setelah itu besok paginya sekitar Pukul 10.00 Wit RIDWAN ALBRAM disuruh oleh Terdakwa Muhamad Duila (via hp) ke Kas Daerah Kabupaten Buru untuk menyerahkan uang sebesar ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Halija Surnia, atas permintaan Terdakwa Muhamad Duila lalu RIDWAN ALBRAM berangkat ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Buru dan setelah tiba RIDWAN ALBRAM melihat Terdakwa Muhamad Duila dan Benja bersama Halija Surnia setelah bertemu mereka lalu RIDWAN ALBRAM mengambil uang di Kas Daerah Kabupaten Buru dengan menggunakan cek dan setelah uang cair RIDWAN ALBRAM serahkan kepada Halija Surnia.

- Bahwa Dwi Darma Tuankota menjelaskan kwitansi Nomor : 020/Kwt-PT/NPIA/III/2016 tanggal 05 Agustus 2016 hanya meruan kelengkapan administrasi pembelian sheet pile di tahun 2016 namun kenyataannya pembayar DP sudah dilakukan tahun 2015 .
- Bahwa Proses pengiriman sheet pile dari Surabaya karena tempat produksi sheet pile dilakukan di perusahaan produksi PT. Adhimix Precast Indonesia beralamat di Surabaya.
- Bahwa Dwi Darma Tuankota melakukan kordinasi terkait proses pengiriman sheet pile Dwi Darma Tuan kota berangkat ke Surabaya ditemani Rudi Marasabessy lalu di kota Surabaya Dwi Darma Tuankota bertemu dengan Wahyu Widodo untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang lalu Dwi Darma Tuankota kembali ke Namlea dan beberapa saat kemudian Sheet pile dikirim dari Surabaya ke kota Namlea.
- Bahwa Dwi Darma Tuankota berkoordinasi dengan Rauf Tuanaya dan koordinasi tentang sheet pile yang sudah tiba dikota namlea untuk dilakukan pembokaran dan pendistrsi ke lokasi Water Front City Kota Namlea dan saat itu Rauf Tuanaya memfasilitasi kapal fery (landen) untuk di bawa namun karena jangkauan eksavator untuk mengangkat sheet pile dari kapal fery (landen) ke lokasi pekerjaan tidak bisa sehingga dibatalkan.

Halaman 121 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Dapat Dwi Darma Tuankota jelaskan bahwa 16 batang sheet pile yang sudah berada di lokasi pekerjaan bisa terlaksana diangkut dengan menggunakan mobil tronton.

- Bahwa sampai saat ini 118 batang sheet pile masih berada pelabuhan karena kesulitan dengan armada pengangkut (tronton) yang terbatas yakni 2 unit (milik PU dan milik PT. Tarawesi) pengangkutan 16 batang sheet pile di lokasi pekerjaan dilakukan oleh PT. Tarawesi namun karena terdapat insiden tabrakan mobil tronton terhadap mobil milik PT. Bank Modern sehingga pihak tarawesi sudah tidak mau mengangkut sisa sheet pile yang berada di pelabuhan Namlea sementara tronton milik Dinas PU Kabupaten Buru tapi tidak mampu membawa ke lokasi pekerjaan akibat lokasi jalan yang akan ditempuh berbentuk tanjakan yang tidak mampu dilalui oleh Tronton milik dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai yang diatur dalam
  - Pasal 6 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menegaskan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
    - Huruf a menegaskan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
    - Huruf b menegaskan bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
    - Huruf c menegaskan tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

Halaman 122 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Huruf e menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
  - Huruf F menegaskan Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam proses pengadaan barang/jasa.
  - Huruf G menegaskan Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
- Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- Pasal 20 ayat (1) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ayat (1) Kemampuan Dasar dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Untuk pekerjaan konstruksi, Kemampuan dasar sama dengan 3 npt (nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
  - b. Untuk pengadaan jasa lainnya Kemampuan dasar sama dengan 5 npt (nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
- Ayat (2) Kemampuan Dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang dilelangkan.

Halaman 123 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Pasal 66 ayat (7) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
  - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
  - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan
  - c. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya
- Pasal 87 ayat 3 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD DUILA dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD DUILA, SRI JAURANTY, ST., MT. bersama MUHAMMAD RIDWAN PATTYLOUW, ST., SYAHRAN UMASUGI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas

Halaman 124 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 besarnya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
<b>A.</b>	<b>Perencanaan pembangunan WFC Kota Namlea</b>	
1.	Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan	82.500.000,00
	<b>Subjumlah A</b>	<b>82.500.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015</b>	
1.	Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	1.247.603.234,26
2.	Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dibayarkan	2.526.563.736,00
	<b>Subjumlah B</b>	<b>3.774.166.970,26</b>
<b>C.</b>	<b>Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II TA 2016</b>	
	Pekerjaan pengadaan Sheet Pile tidak dapat dibayarkan	2.782.124.400,00
	<b>Subjumlah C</b>	<b>2.782.124.400,00</b>
	<b>Jumlah kerugian keuangan Negara/daerah</b>	<b>6.638.791.370,26</b>

Perbuatan TERDAKWA MUHAMAD DUILA alias MEMET. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DJAWIS POLANUNU, ST**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap II tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :

Halaman 125 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2007 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru;
- Pada tahun 2008 diangkat sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru;
- Pada tahun 2012 diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Pada tahun 2014 diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Buru sampai dengan sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai Sekretaris Tim Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang bersumber dari Dana APBD dan APBN.
- Bahwa struktur Panitia Penerima hasil pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Ketua : Ilham Mahedar
  - Sekretaris : Djawis Polanunu, ST(saya sendiri)
  - Anggota : Muh. Husnie Kelonohon
  - Anggota : Faiz Bamatraf
  - Anggota : M. Nurdin Lamatokang
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima hasil pekerjaanyaitu SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor ; 600/Q2/DPU-KB/II/205 tanggal 02 Februari 2015 tentang penyusunan kembali panitia peneliti/penilai pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan pertama (PHO) dan penyerahan kedua (FHO) kegiatan DAK-APBD tahun

Halaman 126 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- anggaran 2015 dan yang menandatangani SK tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sdr. Ir. Puji Wahono, SP-1.
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak maka yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. AEGO MEDIA PRATAMA namun saksi tidak mengetahui apakah melalui pelelangan/tender atau penunjukan langsung akan tetapi nilainya milyaran sehingga harus dilelangkan.
  - Bahwa Direktur perusahaan CV. Aego Media Pratama saksi tidak mengetahui tetapi sesuai dengan dokumen kontrak Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama adalah saudara Muhamad Duwila.
  - Bahwa perusahaan yang melakukan pengawasan proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama adalah CV. Inti Teknik.
  - Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak maka waktu pelaksanaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pekerjaan yaitu selama 120 (satus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
  - Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak maka nilai kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 Rp. 4.911.700.000,00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015.
  - Bahwa benar ada dibuat kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
  - Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara SRI JAURIANTY, ST.
  - Bahwa tidak ada perubahan Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan proyek pekerjaan Pembangunan Water Front



City Kota Namlea Tahap I Tahun anggaran 2015 tersebut selesai dilaksanakan.

- Bahwa panitia pemeriksa hasil pekerjaan ada diberikan kontrak oleh saudara Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdiri dari 2 (dua) buah kontrak yaitu kontrak Awal dan kontrak yang sudah di Adendum.
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 makayang menandatangani kontrak adalah Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA yaitu saudara MUHAMAD DUILA dan Pejabat Pembuat Komitmen saudara SRI JURIANTY, ST dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu saudara PUJIONO WAHONO, SPi.
- Bahwa item pekerjaan yang berubah dari RAB kontrak awal kemudian dirubah yaitu untuk item pekerjaan Pemancangan dirubah menjadi item pekerjaan penimbunan tanah sebanyak 10.173.76 kubik.
- Bahwa kami Panitia Penerima hasil pekerjaan pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan langsung melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan.
- Bahwa melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SRI JAURIANTI, ST, Kontrak dan adendum kontrak, Back Up dan Laporan kemajuan fisik dari Direksi Lapangan.
- Bahwa untuk kontrak Addendum Proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015 yang menandatangani PPK saudara SRI JAURIANTY, ST, Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama saudara MUHAMAD DUWILA dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Puji Wahono, SP1.
- Bahwa yang saksi ketahui dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City

Halaman 128 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut ditandatangani kuasa direktur CV. Ageo Media Pratama.

- Bahwa tidak ada back Up data yang diberikan dari Konsultan pengawas yang dibuat oleh Site enjiner Sdr. Muhamad Ridwan Pattilouw, ST kepada saksi dan Tim untuk dijadikan dasar pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tetapi hanya Kontrak, Beck up data dari Direksi lapangan yang dijadikan dasar pemeriksaan.
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dan pemeriksaan berlangsung selama 1 (satu) hari.
- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
  - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Ketua	: Ilham Mahedar
Sekretaris	: Djawis Polanunu, ST (saya sendiri)
Anggota	: Muh. Husnie Kelolohan
Anggota	: M. Nurdin Lamatokang
  - Konsultan Pengawas  
Saudara Yanto
  - Kontraktor  
Saudara Mumahad Duwila dan Sdr. Munir Letsoin
  - Direksi Lapangan  
Saudara Ahmad Saleng.
- Bahwa yang saksi ketahui saudara Muhamad Ridwan Pattylouw, ST tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi saudara yanto dan beliau yang mendampingi Tim panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan saat itu.
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu Berita Acara Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

Halaman 129 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa para pihak yang menandatangani Berita Acara Nomor : 600/04.55/BA PPHP- SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 adalah Panitia Penerima hasil pekeijaan (Ketua Ilham Mahedar, ST, Sekertaris saya sendiri (Jawis Polanunu, ST), Anggota : M. Husni Kelahonon, M. Nurdin Lamatokang dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan tidak ada konsultan pengawas yang menandatangani baik saudara Muhamad Ridwan Pattylouw, ST maupun saudara Yanto yang hadir saat itu.
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kami tidak melihat adanya Direksi keet, Los kerja dan gudang pada lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi dan Tim ada membuat laporan tetapi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan diserahkan kepada PPK SRI JAURINATY, ST melalui Kuasa Direktur saudara Muhamad Duwila.
- Bahwa untuk kekurangan tersebut tidak menjadi focus saksi dan Tim ketika lakukan pemeriksaan dan Tim fokus ke pekerjaan inti sesuai kontrak anddendum / CCO yaitu pekerjaan penimbunan.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama telah menyerahkan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia Penerima hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor :600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
- Bahwa para pihak yang menandatangani Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 adalah Panitia Penerima hasil pekerjaan (Ketua Ilham Mahedar, ST, Sekertaris saya sendiri (Jawis Polanunu, ST), Anggota : M. Husni Kelahonon , M. Nurdin Lamatokang dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan saat itu saya yang membuat Berita acara tersebut.

Halaman 130 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa setelah selesai menerima hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dari pihak CV. Aego Media Pratama saksi dan Tim sudah menyerahkan kepada PPK saudara SRI JAURINATY, ST hanya dalam bentuk berita acara serah terima hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi membuat dokumentasi hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada saat panitia turun melakukan pemeriksaan setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pihak rekanan tidak lagi melakukan pekerjaan karena sudah selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah dicairkan 100% atau tidak tetapi yang jelas kami sebagai panitia Penerima hasil pekerjaan sudah memberikan rekomendasi 100% berupa berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan dapat dipergunakan untuk mencairkan dana 95% karena masih ada sisa dana 5% untuk pemeliharaan.
- Bahwa pada saat tim pemeriksaan hasil pekerjaan yang melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn secara fisik pada pekerjaan persiapan tidak ada pembuatan Direksi Keet, los kerja dan gudang.
- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan didalam Berita acara pemeriksaan dan Berita acara serahterima hasil pekerjaan digunakan sebagai lampiran dokumen pencairan dana proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn oleh pihak rekanan.
- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

Halaman 131 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI
- PPK : Sri Jaurianty, ST
- Bendahara Pengeluaran : Jaina Soulisha
- Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST (Ketua)  
: Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)  
: Atika Wael, ST.
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Ilham Mahedar, ST (Ketua)  
: Jawis Polanunu (Sekertaris)  
: M. Husni Kelanohon (anggota)  
: M. Nurdin Lamatoka (anggota).
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil terkait pemeriksaan lapangan secara bersama dengan Ahli tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim dan saksi sudah 100% fisik pekerjaan lapangan sesuai dengan item pekerjaan yang ada dalam kontrak CCO yang dijadikan dasar pemeriksaan saat itu.
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa setahu saksi kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tersebut dilakukan pengawasan oleh CV. Inti Teknik tetapi saksi tidak mengetahui nama orang yang mengawasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mendapat honor paket pekerjaan tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2016 dilanjutkan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II keterkaitan saksi yaitu sebagai Ketua Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan dan yang masuk dalam panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan selain saya yaitu Sdr. M. Husni Kelanohon (sekertaris) dan M. Nurdin Lamatoka (anggota).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016 jumlah anggarannya sesuai kontrak yang saya ketahui sebesar Rp.3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan seratus enam belas ribu rupiah) dan sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Burn Tahun anggaran 2016.
- Bahwa telah dilakukan lelang untuk proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016. dilelangkan dan yang menjadi pemenang lelang yaitu PT. Aego Media Pratama
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang yaitu PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak kerja untuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016 dengan PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa pada tahun 2016 status badan hukum CV. Aego media Pratama telah dirubah menjadi PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa nilai proyek tersebut sesuai dengan Kontrak No. 600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 adalah sebesar Rp.3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu saudara Muhamad Duwila.
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Kuasa Direktur PT. AEGO MEDIA PRATAMA yaitu saudara MUHAMAD DUILA dan Pejabat Pembuat Komitmen saudari SRI JURIANTY, ST dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu saudara PUJIONO WAHONO, SPi.
- Bahwa untuk pekerjaan tahap II proyek Pembangunan Water Front City Kota Namiea Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Tahun anggaran 2016 Sdr. Muhamad Ridwan Pattyouw, ST tidak melakukan pengawasan.
- Bahwa telah dilakukan adendum kontrak pekerjaan tahap II proyek Pembangunan Water Front City Kota Namiea Tahap II.
- Bahwa Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) ada melakukan pemeriksaan 100 % pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.

Halaman 133 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada diberikan kontrak awal dan kontrak CCO kepada tim Pemeriksa hasil pekerjaan.
- Bahwa benar berdasarkan kontrak CCO maka pekerjaan pemancangan telah dihilangkan dan dirubah menjadi pekerjaan pengadaan seet file.
- Bahwa sheet file yang ada dilapangan berdasarkan kontrak berjumlah 121 batang dan ada kelebihan sekitar 10 tiang.
- Bahwa seharusnya PT. Aego Media Pratama melakukan pengangkutan seet file ke lokasi pekerjaan tetapi baru diangkut sebanyak 16 batang sedangkan sisanya masih ada pelabuhan namlea.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka panitia ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil.
- Bahwa Berita Acara tersebut menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II sudah 100 %.
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II
- Bahwa penanggung jawab proyek ada pada PPK selaku Pimpro dan Kontraktor pelaksana fisik pekerjaan dan juga Konsultan Pengawas yang melakukan pengewasan atas pekerjaan tersebut karena merupakan para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan pasal-pasal yang ada didalam kontrak pekerjaan baik kontrak fisik pekerjaan maupun kontrak pengawasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi MOHAMMAD IKSAN HENTIHU, ST,** memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II Tahun Anggaran 2016.





- Bahwa saksi tidak dengan terdakwa Muhamad Duila tetapisaksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
  - Pada tahun 2006 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
  - Pada tahun 2007 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
  - Pada bulan Agustus tahun 2017 saya dimutasi ke Kantor Camat Batabual.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai Sekretaris POKJA III (keciptakarya dan SDA (Sumber Daya Air) ULP Kabupaten Buru tahun 2015 dan tahun 2016 yang mana kegiatan tersebut kami lelangkan.
- Bahwa Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Sekretaris POKJA III dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru bersama-sama dengan anggota pokja yang lain yaitu sebagai berikut:
  - a. Membantu membuat berita acara hasil pelelangan dan mengupload ke LKPP
  - b. Mendownload dokumen penawaran.
  - c. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi.
  - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - e. Menjawab sanggahan.
  - f. Membantu menyiapkan berita acara penetapan pemenang lelang.
  - g. Menetapkan pemenang lelang.
  - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULP.
  - i. Menandatangani Pakta integritas.

Halaman 135 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional, tahun 2013.
- Bahwa struktur tim Pokja III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Ketua POKJA III : Arman Tuarita, ST
  - Sekretaris POKJA III : M. Iksan Hentihu, ST (saya sendiri)
  - Anggota : Atika Wael, ST, MT  
: Irvan Mukadar, S.Pi  
: Jafar Hukul, Amd.Kom
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai sekretaris pokja III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu SK Bupati Buru Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015 dan SK Bupati Buru Nomor: 027/495 TAHUN 2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber APBD tahun 2016.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun anggaran 2015 nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016 nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa ada 3 item pekerjaan Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai berikut :
  1. Pekerjaan persiapan ;
    - Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi.
    - Keselamatan dan kesehatan kerja.

Halaman 136 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang.
- Pengukuran kembali dan stake out.
- Papan nama.

2. Pekerjaan Tanah ;

- Timbunan tanah.

3. Pekerjaan Pemancangan ;

- Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.
- Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.
- Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.

Tahap II Tahun Anggaran 2016, ada 3 item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan ;

- Papan nama pelaksanaan kegiatan.
- Pengukuran dan pemasangan bouwplank.
- Pembuatan direksi keet.
- Mobilisasi dan demobilisasi.
- Keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mobilisasi direksi/pengawas.
- As built drawing / soft drawing

2. Pekerjaan Turap Beton/Sheet Pile ;

- Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700
- Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.
- Pemancangan sheet pile.
- Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.
- Bahwa benar Metode pemilihan perusahaan dilaksanakan melalui pelelangan / tender.
- Bahwa Metode pelelangan yaitu metode pelelangan umum pascakualifikasi, menggunakan evaluasi sistem gugur.
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- Bahwa Proses pelelangan dilakukan secara elektronik dengan tahapan lelang yaitu sebagai berikut :
- Pengumuman lelang pada tanggal 31 Juli 2015.

Halaman 137 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Download dokumen pengadaan tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015.
  - Aanwijzing pada tanggal 04 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d jam 11.00 wit).
  - Upload dokumen penawaran pada tanggal 07 Agustus 2015 s/d 11 Agustus 2015.
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 11 Agustus 2015 (jam 08.00 wit s/d jam 23.00 wit).
  - Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan harga) dari tanggal 12 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2015.
  - Evaluasi kualifikasi dari tanggal 19 Agustus 2015 s/d 21 Agustus 2015.
  - Pembuktian kualifikasi tanggal 22 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d 14.00 wit).
  - Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 22 Agustus 2015 (jam 15.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Penetapan Pemenang tanggal 24 Agustus 2015 (jam 08.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Pengumuman pemenang tanggal 25 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Masa sanggah hasil lelang tanggal 26 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015.
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 01 September 2015.
  - Penandatanganan kontrak tanggal 02 September 2015.
  - Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut :
1. CV. Karsa Mandiri
  2. CV. Aego Media Pratama
  3. CV. Syahmony
  4. CV. Caesar
  5. PT. Mitra Bupolo Mandiri
  6. PT. Multi Jasa Bangun
  7. Harfa Sejahtera.

Halaman 138 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa Proses evaluasi administrasi dilihat dari :
  - Surat penawaran
  - 1. Masa berlaku penawaran ;
  - 2. Nilai penawaran ;
  - Daftar kuantitas dan harga (ada/tidak)
  - Dokumen penawaran teknis (ada/tidak)
  - Dokumen isian kualifikasi (ada/tidak)

Proses evaluasi teknis dilihat dari :

1. Koreksi arimatik antara lain volume yang ditawarkan sama dengan dokumen lelang ataukah tidak.
  2. Penjelasan metode pelaksanaan harus sama dengan pekerjaan yang ditawarkan ataukah tidak.
  3. Personil harus mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
  4. Peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau disewakan.
  5. Jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen lelang.
  6. Pengalaman perusahaan dalam mengerjakan pekerjaan sejenis. - Proses evaluasi harga dilihat dari harga terendah.
- Bahwa ke-2 perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis.
  - Bahwa dalam proses penjelasan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang.
  - Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama.
  - Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang.





- Bahwa Harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menetapkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang adalah Tim Pokja III dengan surat penetapan pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- Bahwa Direktur CV. Aego Media Pratama Saudara M. FIKRI LATUCONSINA.
- Bahwa benar kualifikasi usaha untuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu kualifikasi Non Kecil.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama tidak termasuk dalam kualifikasi usaha non kecil melainkan termasuk kualifikasi usaha kecil.
- Bahwa selaku sekretaris pokja beserta anggota pokja setelah melakukan evaluasi penawaran kemudian hasil tersebut dilaporkan kepada Ketua ULP Ibu Atika Wael, ST. MT dan Ketua ULP menyampaikan bahwa ada aturan yang memperbolehkan perusahaan kualifikasi usaha kecil dapat mengerjakan pekerjaan yang nilai kontraknya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga berdasarkan penjelasan dari Ketua ULP maka Tim Pokja ULP menetapkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa yang membuat HPS adalah ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK.
- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI
  - PPK : Sri Jaurianty, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
  - Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST (Ketua)  
M. Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)  
Atika Wael, ST. MT

Halaman 140 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



: Irvan Mukadar, S.PI

: Jafar Hukul, Amd.Kom

- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

: Tidak tahu.

- Bahwa syarat administrasi adalah Surat Penawaran, Daftar Isian Kualifikasi dan Daftar Kuantitas dan Harga, sedangkan syarat teknis berupa Jadwal pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Daftar peralatan dan personil.
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi kepemilikan alat pancang, alat penyambung tiang pancang dan crane dari CV. Aego Media Pratama dan sudah terdapat perjanjian sewa alat-alat tersebut diatas meterai antara M. Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. AegoMedia Pratama dan Christanto Rambitan selaku pemilik peralatan tersebut namun kami tidak memverifikasi mengenai kondisi dari alat-alat tersebut dikarenakan CV. Aego Media Pratama sudah menandatangani pakta integritas sehingga data yang diberikan pasti benar.
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi atas pengalaman kerja sejenis yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama sebagaimana terlampir dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa data pendukung berupa data pengalaman perusahaan sebagaimana terlampir dalam dokumen lelang dan CV. Aego Media Pratama sempat memperlihatkan kontrak pekerjaan pembangunan rambu suar 10 M laut alur masuk pelabuhan Sesar Bula 2 unit dan ambalau 2 unit yang dikerjakan oleh CV. Ana Pratama.
- Bahwa Pada saat klarifikasi/pembuktian kualifikasi tim pokja sempat menanyakan sub kontrak tersebut kepada Saudara Musa Pelu, dan saat itu Musa Pelu menyampaikan bahwa sub kontrak tersebut ada namun Saudara Musa Pelu tidak membawa sub kontrak tersebut.
- Bahwa saat pembuktian data isian kualifikasi Saudara Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi namun sampai dengan sekarang tidak ditemukan arsip dokumen surat kuasa tersebut.

Halaman 141 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa seingat saksi pada saat pembuktian kualifikasi tersebut Saudara Musa Pelu membawa surat kuasa mewakili CV. Aego Media Pratama dan perlu saksi tambahkan bahwa setiap proses pembuktian kualifikasi terhadap proyek-proyek yang lain, kami selaku pokja III tidak akan melayani orang yang bukan sebagai Direktur Perusahaan apabila tidak membawa atau memiliki surat kuasa dari Direktur Perusahaan yang diwakili.
- Bahwa saudara Musa Pelu datang dan hadir pada saat Pembuktian Data isian Kualifikasi.
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi yaitusaksi, Arman Tuarita, ST, Jafar Hukul, Amd. Kom, dan Musa Pelu.
- Bahwa setahu saksi Ibu Atika Wael tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi karena pada saat itu yang bersangkutan ada mempunyai agenda kegiatan lain di luar kantor sedangkan Saudara Irvan Mukadar pada saat pembuktian kualifikasi terlambat datang.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan, namun hanya menanyakan mengenai biodata perusahaan CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa sampai dengan selesai dilelangkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Water Front City Kota Namle Tahap I tahun 2015, CV. Aego Media Pratama belum mempunyai badan hukum PT dan masih tetap CV ketika ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan Water Front City Kota Namle Tahap II tahun 2016 dilakukan secara elektronik yaitu sebagai berikut :
  - Pengumuman lelang pada tanggal 25 Juni 2016.
  - Download dokumen pengadaan tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016.
  - Aanwijzing pada tanggal 27 Juni 2016 (jam 10.00 wit s/d jam 11.00 wit).
  - Upload dokumen penawaran pada tanggal 28 Juni 2016 s/d 01 Juli 2016.
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 01 Juli 2016 Qam 08.00 wit s/d jam 23.55 wit).

Halaman 142 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan harga) dari tanggal 02 Juli 2016 s/d 12 Juli 2016.
- Evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 16 Juli 2016 (jam 07.00 wit s/d 23.30 wit).
- Pembuktian kualifikasi tanggal 18 Juli 2016 (jam 09.00 wit s/d 13.00 wit).
- Upload hasil berita acara pelelangan tanggal 18 Juli 2016 (jam 13.30 wit s/d 23.00 wit).
- Penetapan Pemenang tanggal 19 Juli 2016 (jam 08.00 wit s/d 23.00 wit).
- Pengumuman pemenang tanggal 19 Juli 2016 (jam 22.00 wit s/d 23.00 wit).
- Masa sanggah hasil ielang tanggal 20 Juli 2016 s/d 23 Juli 2016.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 25 Juli 2016.
- Penandatanganan kontrak tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
  1. PT. Sasua Mandiri Pratama
  2. CV. Syahmony
  3. CV. Multi Bangun Cipta
  4. CV. Zulaida Husada
  5. PT. Aego Media Pratama
  6. CV. Buana Timur
  7. PT. Jenna Jaya Perkasa
  8. CV. Sinar Bupolo
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa Proses evaluasi administrasi dilihat dari :
  - Surat penawaran
    1. Masa berlaku penawaran ;
    2. Nilai penawaran ;
  - Daftar kuantitas dan harga (ada/tidak)
  - Dokumen penawaran teknis (ada/tidak)

Halaman 143 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen isian kualifikasi (ada/tidak)

Proses evaluasi teknis dilihat dari :

1. Koreksi arimatik antara lain volume yang ditawarkan sama dengan dokumen lelang ataukah tidak.
  2. Penjelasan metode pelaksanaan harus sama dengan pekerjaan yang ditawarkan ataukah tidak.
  3. Personil harus mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
  4. Peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau disewakan.
  5. Jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen lelang.
  6. Pengalaman perusahaan dalam mengerjakan pekerjaan sejenis. - Proses evaluasi harga dilihat dari harga terendah.
- Bahwa ke-2 perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis.
  - Bahwa dalam proses penjelasan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang.
  - Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama.
  - Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi PT. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu :
    1. Sub bidang (SP007/pemancangan) tidak ada.
    2. Pengalaman Perusahaan untuk pekerjaan sejenis tidak ada.
    3. Daftar peralatan tidak ada.
    4. SKA tenaga ahli di bidang keairan tidak ada.
    5. SKA tenaga ahli juru ukur tidak ada.
    6. SKT juru hitung kuantitas tidak ada.
  - Bahwa benar harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
  - Bahwa yang menetapkan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang adalah Tim Pokja III dengan surat penetapan





pemenang Nomor : 05.22/DPU/PP/POKJAI/ULP- KB/VII/2016  
tanggal 19 Juli 2016.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 07 dan tanggal akta tersebut 15 Juli 2016.
- Bahwa selama masa sanggah tidak ada pihak yang melakukan sanggahan.
- Bahwa yang membuat HPS adalah ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI
  - PPK : Sri Jaurianty, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
  - Panitia Lelang (Pokja III): Arman Tuarita, ST (Ketua)  
M. Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)  
Atika Wael, ST. MT  
: Irvan Mukadar, S.PI  
: Jafar Hukul, Amd.Kom
  - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
: Tidak tahu.
- Bahwa tidak ada pihak yang mendekati/mengintervensi saksi dan tim pokja untuk memenangkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang menandatangani kontrak Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.

Halaman 145 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket pekerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi MUNIR LETSOIN,** memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai pengawas pekerjaan tersebut sedangkan untuk tahap II saya tidak ada keterkaitan.
- Bahwa tugas saksi selaku pengawas pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengatur semua kendaraan yang akan dipergunakan untuk kegiatan peninmbunan serta mengawasi pekerjaan penimbunan di lokasi pekerjaan
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai pengawas pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa benar saudara Syahrhan Umasugi menunjuk saksi sebagai pengawas pekerjaan secara lisan saja.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi meminta saksi untuk menjadi pengawas pekerjaan pada awal bulan September 2015 dan saat itu bertempat di jalan Baru Namlea tepatnya di rumah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa awalnya saudara Syahrhan Umasugi menyuruh saksi untuk mencari mobil sewa dum truck dan melihat pekerjaan dilapangan dan karena saksi sudah biasa bergaul dan kenal

Halaman 146 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



baik dengan Syahrhan Umasugi maka saksi diminta untuk membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru tersebut.

- Bahwa ada memiliki hubungan keluarga dengan Syahrhan Umasugi dari garis Keturunan Ibu saksi bermarga Umasugi dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saksi hanya membantu terdakwa Muhamad Duila dalam pelaksanaan setiap proses administrasi saksi hanya membantu terdakwa Muhamad Duila dan setelah siap lalu terdakwa Muhamad Duila yang berurusan dengan para pihak.
- Bahwa kapasitas saudara Syahrhan Umasugi pada pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai orang yangpunya pekerjaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan saudara Syahrhan Umasugi adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi sendiri yang langsung menyampaikan kepada saksi bahwa dia yang punya pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ada dibuatkan kontrak kerja.
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak maka nilai pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten adalah sebesar Rp 4.911.700.00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun 2015.
- Bahwa sesuai SPMK maka jangka waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Halaman 147 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa yang menandatangani Kontrak kerja Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 ditandatangani oleh Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudara Sri Jurianty, ST dan mengetahui Kepala Dinas PU yaitu saudara Ir.Pujiono Wahono S.Pi.
- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaanPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah CV. Inti Teknik.
- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan kontrak kerja pengawasan.
- Bahwa konsultan yang selalu melakukan pengawasan dilapangan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST.
- Bahwa saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik.
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani laporan-laporan bulanan maupun laporan kemajuan pekerjaan adalah Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik.
- Bahwa setahu saksi selama pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berjalan konsultan pengawas yaitu saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik tidak pernah melakukan teguran kepada pihak ketiga terkait dengan keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi bahwa didalam RAB ada 3 item pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pemancangan.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas mengawasi pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu tanggal 03 September 2015.
- Bahwa saksi tidak diberikan kontrak oleh saudara Syahrhan Umasugi namun terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa

Halaman 148 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Direktur CV. Aego Media Pratama ada menunjukan kontrak kepada saksi pada saat dilokasi pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena tugas saksi hanya mencari kendaraan yang akan disewa guna pemuatan matrial timbunan saja dan mengawasi penimbunan dilokasi pekerjaan saja.
- Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut matrial timbunan adalah sebanyak 20 unit dan biaya sewa per bulan 1 (satu) unit kendaraan adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan truk namlea dan juga di sewa dari saksi sendiri sebanyak 1 (satu) unit dan saudara Syahrhan Umasugi sebanyak 3 (tiga) unit.
- Bahwa matrial timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 diambil dari lokasi pekerjaan Bandara Namniwel di Desa Sawa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berkordinasi dengan pihak Bandara Namniwel terkait dengan pengambilan Martial timbunan dilokasi Bandara.
- Bahwa seingat saksi bahwa pada awal Bulan September 2015 saksi bersama saudara Syahrhan Umasugi menemui saudara Salama Soamole di rumahnya yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Burn dan saat itu saudara Syahrhan Umasugi meminta kesediaan saudara Salama Soamole untuk mengatur/mengkordinir Pengambilan Matrial timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa untuk pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan saat itu saudara Salama Soamole bersedia membantu saudara Syahrhan Umasugi untuk mengatur/mengkordinir Pengambilan Matrial timbunan di Lokasi Bandara Namniwel.
- Bahwa setahu saksi matrial timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi pekerjaan Bandara tidak dibayar.

Halaman 149 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran sewa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi yang membayar sewa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material timbunan karena setiap pencairan uang pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015 diserahkan kepada Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pekerjaan pemancangan dari saudara Ahmat Saleng selaku Direksi Lapangan kemudian setelah pekerjaan penimbunan berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan saksi ke rumah saudara Syahrhan Umasugi dan saat itu saudara Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi bahwa terkait dengan pekerjaan pemancangan saudara Syahrhan Umasugi ada memesan turap beton (sheet pile) melalui saudara Yuken Tan yang berada di Jakarta namun saksi tidak mengetahui kapan turap beton bertulang (sheet pile) tiba di Namlea.
- Bahwa saksi bersama Syahrhan Umasugi menemui Yuken Tan di kediamannya untuk meminta tolong dicarikan sheet pile untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea Kabupaten Buru sebagaimana yang dijelaskan oleh Yuken Tan tersebut.
- Bahwa saksi dan Syahrhan Umasugi lebih dulu menemui Salama Saomole baru ke Jakarta Menemui Yuken Tan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pekerjaan tanah/timbunan tanah apakah telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak karena yang lebih mengetahui adalah terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa untuk pekerjaan pemancangan pihak CV. Aego Media Pratama belum mengerjakannya sampai dengan saat ini.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan Adendum Kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada awal bulan bulan Oktober 2015 saudara Syahrhan Umasugi menghubungi saksidan Kuasa Direktur CV. Aego

Halaman 150 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila untuk datang kerumahnya dan saat itu saudara Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada kami untuk menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudara Sri Jaurianty, ST guna mengajukan Addendum Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena pemesanan turap beton bertulang (sheet pile) mengalami keterlambatan waktu dan saat itu saudara Syahrhan Umasugi menunjukan surat keterangan dari PT. Nata Persada Indonesia, sehingga saksi bersama terdakwa Muhamad Duila menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudara Sri Jurianty, ST dan saat itu kami menyampaikan secara lisan saja kepada PPK bahwa mau dilakukan Addendum Kontrak dan saat itu PPK menyetujui untuk dilakukan Adendum kontrak dan PPK yang membuat semua administrasi terkait Addendum Kontrak tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

- Bahwa setelah menerima surat keterangan keterlambatan Nomor. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015 yang diemail oleh Yuken Tan lalu saksi menyerahkan surat tersebut kepada Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saksi menyerahkan surat tersebut kepada Syahrhan Umasugi di kediamannya dan nama wartel tersebut adalah milik Telkom karena Telkom yang ada di Namlea.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan sehingga dilakukan adendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu berdasarkan surat keterangan dari PT. Nata Persada Indonesia yang ditunjukan oleh saudara Sahran Umasugi kepada kami yang menyatakan bahwa PT. Nata Persada Indonesia menerangkan bahwa pemesanan tiang turap (sheet pile) Corugatet Sheetpile Type W -450-1000, L@ 12m, K=700, tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608 M/134 Unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan sebagai Berikut:



- a. Perusahaan kami masih memproduksi Sheet pile yang dipesan oleh konsumen lain, sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.
  - b. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa benar seingat saksi Adendum Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sekitar bulan Oktober 2015.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan rapat untuk membahas adendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I karena yang lebih mengetahui adalah terdakwea Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan CCO adalah merubah jenis pekerjaan dari kontrak awal yaitu pekerjaan pemancangan menjadi pekerjaan timbunan tanah.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 % atau belum karena saksi hanya mengawasi pekerjaan tersebut sampai dengan awal bulan Desember saja.
  - Bahwa yang saksi laporkan kepada saudara Sahran Umasugi hanya terkait dengan jumlah kendaraan yang disewa dan apabila mau pembayaran biaya sewa kendaraan saksi melaporkan kepada saudara Sahran Umasugi sedangkan untuk pekerjaan yang lain saksi tidak melaporkan karena saudara Sahran Umasugi sering turun kelokasi pekerjaan untuk mengecek perkembangan pekerjaan.
  - Bahwa setahu saksi anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dicairkan 100 % kepada pihak CV. Aego Media Pratama.
  - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan proses pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena saksi yang membantu terdakwa Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk mengurus pencairan dana tersebut.

Halaman 152 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa ada 4 (empat) kali pencairan dana/anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai berikut:
  - 1) Pencairan uang muka sebesar 20 %
  - 2) Pencairan termin I sebesar 50 %
  - 3) Pencairan tahap II sebesar 45 %
  - 4) Pencairan tahap III sebesar 5 %.
- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening saudara Fikri Latuconsina tetapi kemudian saudara Fikri Latuconsina mentransfer kepada saksi sebanyak 3(tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:
- Transfer Tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 saudara Fikri Latuconsina meminta saksi untuk mengirim rekening saksi sehingga saksi mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada saudara Fikri Latuconsina dan kemudian saudara Fikri Latuconsina mentransfer anggaran tersebut ke rekening saksi sebesar Rp. 866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi serahkan langsung kepada saudara Sahran Umasugi di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) saksi bersama terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Sahran Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).
- Transfer Tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 saudara Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik saksi kemudian saksi menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus



sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saudari Halija Surnia yang merupakan istri dari saudara Sahran Umasugi sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor: 0254615914 atas nama Sahran Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).

- Transfer Tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 saudara Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik saksi kemudian saksi menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri saudara Sahran Umasugi yaitu saudari Halija Surnia dan setelah saksi mencairkan dana tersebut maka saksi langsung menyerahkan kepada saudari Halija Surnia dan kemudian saudari Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahran Umasugi.
- Pada akhir bulan Desember 2015 Saudara Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada saksi uang sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian saksi bersama istri saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Syahran Umasugi di atas kapal ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri saksi yaitu saudari Nilvat Angkotasari, SH kemudian saudara Syahran Umasugi membayar sisa uang sewa mobil Damp Truk kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung Saudara Syahran Umasugi turun ke lokasi untuk monitoring pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sekitar 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa hanya pekerjaan timbunan yang dilaksanakan

Halaman 154 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa pada saat saudara Syahrhan Umasugi turun ke lokasi pekerjaan untuk monitoring pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 maka saudara Sahran Umasugi Berkordinasi dengan saksi, terdakwa Muhamad Duila dan saudara Benja.
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dari saudara Syahrhan Umasugi namun saksi mendapat biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru saksi tidak lagi menjadi pengawas pekerjaan sehingga saksi tidak mengetahui dengan pekerjaan Tahap II tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru karena pada saat BPK turun melakukan pemeriksaan pekerjaan saksi juga dipanggil oleh BPK di Kantor Bupati dan BPK menyampaikan kepada saksi bahwa ada kekurangan timbunan.
- Bahwa hasil temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah terdapat kekurangan Volume timbunan sekitar 4000 M3 dan saat itu BPK menyampaikan untuk segera melakukan penimbunan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak CV. Aego Media Pratama telah mengerjakan kekurangan Volume timbunan untuk pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tersebut sesuai dengan hasil temuan BPK tersebut atau belum karena pada saat BPK memanggil saksi dan menyampaikan bahwa ada kekurangan volume timbunan saat itu saksi langsung menyampaikan kepada saudara Sahran Umasugi.



- Bahwa awalnya setahu saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I (reklamasi Pantai) telah dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama sesuai dengan Back Up Data yang ditunjukkan kepada saksi namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik lapangan oleh Tim Penyidik Kejati Maluku bersama-sama dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 baru saksi tahu bahwa pelaksana pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang item pekerjaan yang termuat dalam kontrak.
- Bahwa total anggaran pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang saksi transfer maupun serahkan secara langsung kepada saudara Syahrhan Umasugi adalah sejumlah Rp. 4.133.735.000,- (empat milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi MULYANTO TRIE WIDIATMOKO alias YANTO**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada tahun 2010 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa keterkaitan saksi terkait dengan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sebagai Koordinator Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi diberikan Kuasa oleh Direktur CV. Inti Teknik untuk menggunakan perusahaan dalam mengerjakan proyek dan menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan perusahaan diatas nama Hamis Umasugi selaku Direktur CV.

Halaman 156 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Inti Teknik dengan tandatangan Direktur sampai dengan CV. Inti Teknik dibalik nama atau perubahan akta notaris menjadi milik saksi.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 atau bulan Februari 2015 saksi menerima spesimen (contoh) tandatangan saudara Hamis Umasugi dari Saudara Said Fais Assagaf dan Stempel perusahaan dan disampaikan kepada saksi agar menandatangani sesuai dengan contoh tandatangan Saudara Hamis Umasugi.

- Bahwa Akta perubahan perusahaan CV. Inti Teknik selesai pada bulan Desember 2017 dengan struktur sebagai berikut:

Direktur : Dewi Elwuar, ST

Wakil Dir. : Mulyanto Trie Widiatmoko (saya sendiri)

Wakil Dir. II : Said Fais Assagaf.

- Bahwa saksi mengkoordinir tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa CV. Inti Teknik mengikuti proses pelelangan dan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa struktur CV. Inti Teknik sesuai dengan Akta Notaris yaitu sebagai berikut :

Direktur : Hamis Umasugi

Wakil Dir. : Said Fais Assagaf

Wakil Dir. II : Rifai Wael

Wakil Dir. III : Muhamad Anas.

- Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) pengawasan Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pengawasan adalah saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik dan Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK serta mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Pudji Wahono, S.P1.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengawasan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- Bahwa anggaran pengawasan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Tahun 2015 sedangkan nilai kontrak sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).

Halaman 157 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa nilai kontrak sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) diperuntukkan untuk pembiayaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>					
1.	Profesional Staff - Site Engineer	OB	4.50	5.500.000,00	24.750.000,00
2.	Sub Profesional Staff - Inspector	OB	4.50	3.000.000,00	13.500.000,00
3.	Supporting Staff - Adm/opr.computer	OB	4.50	1.500.000,00	6.750.000,00
<b>B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>					
1.	Mobilisasi/demobilisasi - Site engineer	OT	2.00	700.000,00	1.400.000,00
	- Inspector	OT	2.00	700.000,00	1.400.000,00
2.	Sewa rumah Profesional Staff	UB	4.50	4.500.000,00	20.250.000,00
3.	Peralatan operasional kantor - Bahan operasional kantor	UB	4.50	1.000.000,00	4.500.000,00
	- Biaya komunikasi kantor	UB	4.50	700.000,00	3.150.000,00
	- Sewa kendaraan roda dua	UB	4.50	1.500.000,00	6.750.000,00
4.	Biaya pelaporan - Laporan pendahuluan	Buku	3.00	100.000,00	300.000,00
	- Laporan bulanan	Buku	3.00	180.000,00	540.000,00
	- Laporan akhir	Buku	3.00	140.000,00	420.000,00
Jumlah					83.710.000,00
PPN 10%					8.371.000,00
Total biaya					92.081.000,00
Dibulatkan					92.000.000,00

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pengawasan saksi mengajukan surat permohonan pergantian personil Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik untuk menggantikan saudara Soni Sukarno, ST selaku Site Engineer dengan terdakwa Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku site engineer yang baru.
- Bahwa surat permohonan pergantian personil Nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015 tanggal 04 September 2015 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ibu Sri Jaurianty, ST.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ibu Sri Jaurianty, ST menyetujui surat permohonan tersebut dengan menerbitkan surat persetujuan pergantian personil Nomor : 600.08/PPK/PP/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK.
- Bahwa ada surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan sebagai site engineer yang ditandatangani oleh saudara



Muhamad Ridwan Pattilouw, ST dan Saudara Hamis Umasugi, S.Hut.

- Bahwa setelah pergantian Site Engineer dari Soni Sukarno, ST maka saudara Muhamad Ridwan Pattilouw, ST langsung melaksanakan tugas sebagai site engineer dan melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saudara Muhamad Ridwan Pattilouw, ST selaku site engineer yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dilapangan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa ada dilakukan adendum kontrak (fisik) terkait perubahan item pekerjaan dari pekerjaan pengadaan dan pemancangan sheet pile ke pekerjaan timbunan.
- Bahwa ada surat dari rekanan CV. Aego Media Pratama dikarenakan keterlambatan produksi sheet pile.
- Bahwa surat dari CV. Aego media pratama tersebut sekitar Bulan Oktober 2015.
- Bahwa ada dilakukan rapat sekitar awal bulan Oktober 2015 yang dihadiri oleh Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK, Pak Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Pak Iksan Albram, Saudara Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan, terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, Saudara Munir Letsoin dan saksi selaku perwakilan dari site engineer karena saat itu saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST selaku site engineer tidak berada di tempat.
- Bahwa anggaran yang saksi terima dari Saudara Said Fais Assagaf sekitar Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa sekitar Rp.5.000.000,- sudah diambil oleh saudara Said Fais Assagaf.
- Bahwa saksi yang menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen tersebut dengan menggunakan nama dan tanda tangan Saudara Hamis Umasugi, S.Hut perlu saya tambahkan bahwa laporan kemajuan pekerjaan tertanggal 05 Agustus 2015 terjadi salah pengetikan harusnya tertanggal 17 Desember 2015.

Halaman 159 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa sesuai kontrak yang saksi tahu hanya Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila.
- Bahwa benar terdakwa Muhamad Duila yang selalu dilapangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Muhamad Duila yang menandatangani semua dokumen terkait dengan administrasi pencairan anggaran maupun laporan-laporan dari PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bersumber dari APBD Tahun 2015 sedangkan nilai kontrak sejumlah Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353,80
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200,00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608,00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah				4.465.220.560,52
	PPN 10%				446.522.056,05
	Total biaya				4.911.742.616,57
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

Halaman 160 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa item pekerjaan yang mengalami perubahan berdasarkan adendum kontrak yaitu sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Adendum kontrak		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	LS	0.09	26.000.000.00	26.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	LS	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	LS	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	LS	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	LS	1.00	750.000.00	750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	15.770,76	280.295,40	4.420.470.081,03
	Jumlah				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Total biaya				4.911.742.089,13
	Dibulatkan				4.911.700.000.00

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi MUHAMMAD FIKRI LATUCONSINA,ST**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duilatetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi sudah bekerja dengan Pak Jafar Pellu sebagai tenaga lapangan pada CV. ANA PRATAMA lalu pada Tahun 2010 Pak Jafar Pelu mendirikan CV. AEGO MEDIA PRATAMA lalu saksi ditunjuk selaku direktur hingga bulan Desember Tahun 2015.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu awalnya saksi ditelpon oleh Pak Jafar Pelu dan diberitahu ada yang mau meminjam CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015, lalu saksi disuruh untuk membuat kuasa direksi di Notaris kepada Muhamad Duila selaku penerima kuasa

Halaman 161 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



direktur, atas permintaan tersebut lalu saksi menemui Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy, SH., M.Kn. untuk meminta beliau membuat Akta Kuasa Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor: 01 Tanggal 02 September 2015.

- Bahwa yang hadir dihadapan Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy pada saat membuat Akta Kuasa Direktur yaitu saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa Muhamad Duila menemui Notaris Mochamad selaku penerima kuasa direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa setelah saksi ditelpon oleh Pak Jafar Pelu dan diminta untuk ke Namlea menemui terdakwa Muhamad Duila lalu saksi berangkat ke Namlea.
- Bahwa saksi ke Namlea pada bulan Agustus Tahun 2015 dan saat di Namlea saksi tinggal di Kantor PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat) kemudian sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa Muhamad Duila menjemput saksi dengan sepeda motor dan kami makan di rumah makan samping kantor Notaris dan kami membicarakan tentang pembuatan kuasa direktur.
- Bahwa kemudian setelah makan lalu saksi dan terdakwa Muhamad Duila menuju kantor Notaris samping warung makan tempat kami makan dan melakukan proses pembuatan kuasa direktur setelah menunggu beberapa jam kemudian saksi diberitahu oleh terdakwa Muhamad Duila bahwa pembuatan kuasa direktur tidak dapat dilaksanakan di kantor Notaris tempat kami melakukan proses tersebut dan terdakwa Muhamad Duila meminta saksi untuk membuat akta kuasa direktur pada notaris yang saksi kenal, atas permintaan terdakwa Muhamad Duila lalu saksi menjawab akan mencoba mencari Notaris lalu saksi kembali ke Ambon.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi menghubungi Pak Mochamad lalu Pak Mochamad Ke Rumah saksi di Tanah Rata Galunggung dan kami membicarakan pembuatan akta



kuasa direktur lalu Pak Mochamad meminta saksi ke kota Namlea untuk membuat akta kuasa direktur tersebut.

- Bahwa sesuai Akta Kuasa Direktur Nomor: 01 tanggal 02 September 2015 sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran serta melakukan penagihan atas pembayaran uang muka sebesar Rp. 20% serta termin-termin pembayaran selanjutnya dari nilai kontrak pekerjaan yang akan dilaksanakan;
2. Memidabhukukan kepada rekening Bank Penerima kuasa atau rekening yang akan ditunjuk oleh penerima kuasa;
3. Memimpin organisasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut;
4. Menunjuk serta mengangkat tenaga-tenaga yang diperlukan guna melaksanakan proyek tersebut;
5. Mengatur administrasi, teknis dan keuangan yang diperlukan untuk proyek tersebut dan melakukan pembayaran-pembayaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak-pajak yang terkait dengan proyek tersebut;
6. Melakukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap baik atau diwajibkan untuk mengurus, membela dan mengajukan kepentingan-kepentingan perseroan, dan atas tindakannya tersebut Penerima Kuasa wajib memberitahukan/melaporkan kepada pemberi kuasa
7. Dan selanjutnya melakukan lain-lain pekerjaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, demikian bahwa utang piutang yang timbul dari pelaksanaan kuasa ini menjadi tanggungan penerima kuasa;
8. Bahwa pemberi kuasa menerangkan, bahwa kuasa yang diberikan dalam akta ini berlaku sampai dengan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan water front city Kota Namlea tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 selesai dilaksanakan, dengan catatan selama jangka waktu tersebut pemberi kuasa masih menduduki jabatannya tersebut diatas.

Halaman 163 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa terdakwa Muhamad Duila diberi kuasa hanya untuk pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa Muhamad Duila tidak memiliki hubungan dan jabatan dalam CV. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. AEGO MEDIA PRATAMA boleh memberikan kuasa kepada orang/badan diluar dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA dan yang mendapat jawab pertanyaan ini adalah Pak Jafar Pelu.
- Bahwa pertimbangan saksi selaku direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA memberikan kuasa direktur kepada terdakwa Muhamad Duila untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah atas permintaan Pak Jafar Pelu selaku pemilik CV. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa yang mengikuti proses tender dan menandatangani dokumen sehubungan dengan proses lelang, kontrak adalah terdakwa Muhamad Duila, sehubungan dengan pencairan anggaran sebelumnya pihak penerima kuasa sudah memegang cek CV. Aego Media Pratama dan surat kuasa dari saksi untuk proses pencairan pekerjaan pembangunan Water Front City, namun pada saat pencairan uang muka saksi dihubungi oleh terdakwa Muhammad duila bahwa cek tidak dapat dicairkan sehingga saksi selaku direktur mencairkan anggaran proyek berupa uang muka 20%, tahap I, tahap II yang masuk ke rekening CV. AEGO MEDIA PRATAMA pada BPDM Maluku kemudian saya mentransfer ke rekening Perusahaan (lupa nama) Muhamad Duila dan lupa mengirim lewat bank apa dan tahap anggaran tahap III saksi memberikan secara tunai.
- Bahwa CV. AEGO MEDIA PRATAMA mendapatkan biaya administrasi perusahaan sebesar 2% dari Nilai kontrak setelah potong pajak yang kemudian biaya tersebut dijadikan untuk peningkatan gread CV. AEGO MEDIA PRATAMA menjadi PT. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa pernah saksi menghubungi terdakwa Muhamad Duila untuk menanyakan status pekerjaan Pembangunan Water

Halaman 164 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sehubungan dengan pencairan termin II/III anggaran proyek dan dijawab oleh terdakwaMuhamad Duila pekerjaan sementara jalan.

- Bahwa biaya administrasi perusahaan yang diperoleh CV. Aego Media Pratama sebesar Rp. 86.445.920,- (delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa modal Usaha CV. AEGO MEDIA PRATAMA bersumber dari Pak Jafar Pelu termasuk membayar gaji pengurus CV. AEGO MEDIA PRATAMA dilakukan oleh Pak Jafar Pelu.
- Bahwa selaku direktur dalam mengurus CV. AEGO MEDIA PRATAMA saya bertanggung jawab kepada Pak Jafar Pelu.
- Bahwa sehubungan dengan data pengalaman yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama dalam kurun waktu 10 tahun tersebut saksi tidak tahu dan setahu saksi CV. Aego Media Pratama tidak punya pengalaman kerja pemancangan tiang suar 10 M laut alur masuk pelabuhan sesar bula.
- Bahwa setahu saksi CV. Aego Media Pratama tidak mempunyai alat pancang dan penyambung alat penyambung tiang pancang dan crane.
- Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan apa-apa dengan pekerjaan Pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PPK Sri Jauranty dan saksi tidak pernah memberikan kuasa direksi kepada terdakwa Muhamad Duila untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan perlu saya jelaskan bahwa pada saat pembuatan kuasa direksi di Notaris & PPAT Ibu Grace Margareth Goenawan, SH. saya diminta oleh Pak Reinol Latuheru menemani beliau ke kantor Notaris Ibu Grace untuk melihat isi klausul kontrak kuasa direksi kepada Muhamad Duila untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari itu sudah tertuang pada isi klausul kuasa direksi.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi MUSA PELU**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhawah dulia tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak punya keterkaitan apa dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Jafar Pelu adalah saksi selaku Tenaga lapangan dari saudara Jafar Pelu.
- Bahwa saksi yang menghubungi Jafar Pelu dan menyampaikan bahwa ada penyampaian dari saudara Darma Tuankota bahwa CV. Aego Media Pratama akan dipinjam untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa setahu saksi saudara Darma Tuankotta selaku menantu Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saudara Darma Tuankotta mempunyai peran dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea selaku menantu Syahrhan Umasugi sehingga seingat saksisaudara Darma Tuankotta yang menyampaikan kepada saksi tentang peminjaman CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa setahu saksi saudara Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru milik saudara Syahrhan Umasugi ketika saksi dan terdakwa Muhamad Duila alias Memet menemui Syahrhan Umasugi di rumahnya untuk perubahan akta di notaris dan Syahrhan Umasugi meminta bantu kepada saksi dalam

Halaman 166 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



pelaksanaan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru mengingat terdakwa Muhamad Duila baru berkecimpung dalam pekerjaan proyek kemudian terdakwa Muhamad Duila dan saksi menemui Syahrhan Umasugi dirumahnya dan setelah tiba di rumah Syahrhan Umasugi lalu Syahrhan Umasugi bertanya kepada saksi "Kamu adik Jafar Pelu, yang mengurus pekerjaan Jafar Pelu ?" dan saya menjawab benar, kemudian Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi "kalau begitu tolong bantu di pekerjaan Reklamasi jua" lalu saksi jawab "tidak bisa karena saksi ada pekerjaan lain" kemudian saksi meninggalkan kediaman Syahrhan Umasugi.

- Bahwa dasar saksi hadir pada tahap pembuktian kualifikasi mewakili CV. Aego Media Pratama adalah surat kuasa direksi untuk mewakili CV. Aego Media Pratama dan surat kuasa tersebut saksi peroleh dari kantor CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa yang menandatangani surat kuasa direksi adalah saudara Fikri Latuconsina namun saksi sudah lupa tanggal dan nomor suratnya.
- Bahwa dokumen yang saksi bawa pada saat pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut :
  - Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan CV. Aego Media Pratama dari Departemen Kehakiman dan HAM
  - Pengurus kartu tanda penduduk direktur
  - SIUP, IUJK, SITU, TDP, SBU, KTA
  - Dukungan bank
  - NPWP, Tanda pelunasan pajak (SPT) Tahun terakhir
  - Data personalia
  - Peralatan Tanda kepemilikan berupa STNK + BPKP
  - Surat perjanjian sewa
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi saat itu saksi membawa dokumen pengalaman kerja yang sejenis apa tapi yang jelas saksi ada membawa dokumen pengalaman kerja yang sejenis.
- Bahwa pada saat itu yang hadir adalah Ketua, sekretaris dan 1 orang anggota.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi MUHAMAD HUSNI KELANOHOH**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenaldengan terdakwaMuhawah Duila tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buruadalah sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan dan Penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buruadalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaanyaitu SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600/02/DPU-KB/II/205 tanggal 02 Februari 2015 tentang penyusunan kembali panitia peneliti/penilai pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan pertama (PHO) dan penyerahan kedua (FHO) kegiatan DAK-APBD tahun anggaran 2015.
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 :
  - Ketua : Ilham Mahedar
  - Sekretaris : Djawis Polanunu, ST
  - Anggota : Muh. Husni Kelonohon (saya sendiri)
  - Anggota : Faiz Bamatraf - Anggota : M. Nurdin Lamatokang.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada

Halaman 168 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. Aego Media Pratama.

- Bahwa dilakukan lelang pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena nilainya sudah diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak maka nilai kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak kerja tapi saksi tidak tahu dokumen kontrak kerja tersebut namun yang saksi tahu adanya dokumen addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP- PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 karena saat akan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan saksi bersama tim pemeriksa hasil pekerjaan baru menerima dokumen addendum kontrak tersebut.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu Sdr. Sri Jaurianty, ST.
- Bahwa yang saksi ketahui nama kontraktornya yaitu sterdakwa Muhamad Duwila karena beliau yang berproses di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan kontrak kerja Nomor : 600.07/SPP- PSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 namun yang saksi terima bersama teman-teman yaitu Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan saksi tidak tahu siapa yang memberikan karena yang saksi tahu dokumen Addendum Kontrak tersebut sudah ada pada Ketua tim pemeriksa hasil pekerjaan saat akan melakukan pemeriksaan dan sebelum turun .
- Bahwa ada diberikan undangan/pemeritahuan kepada Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan sebelum turun kelokasi pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan.

Halaman 169 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan dokumen Addendum Kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 maka yang menandatangani adalah Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila dan PPK saudara Sri Jurianty, ST dan mengetahui Kepala Dinas PU yaitu saudara Ir. Pudji Wahono, SP.i.
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan dengan anggota panitia lainnya.
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saudara Sri Jaurianty yaitu selain addendum kontrak ada Back Up dan Laporan kemajuan fisik 100 % dari Direksi Lapangan.
- Bahwa sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang diserahkan oleh PPK Ibu Sri Jaurianty, ST kepada saksi selaku Panitia Penerima hasil pekerjaan maka pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah mencapai 100 %.
- Bahwa konsultan yang menandatangani laporan kemajuan fisik yang diserahkan oleh Direksi Lapangan kepada saksi selaku Panitia Penerima hasil pekerjaan maka pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enjiner CV. Inti Teknik.
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015 dan pemeriksaan berlangsung selama 1 (satu) hari dan dilakukan oleh 4 orang anggota tim pemeriksa hasil pekerjaan dan tidak hadir 1 (satu) orang atas nama saudara Faiz Bamatraf dikarenakan sedang berada di Ambon.

Halaman 170 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
  - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.  
Ketua : Ilham Mahedar  
Sekretaris : Djawis Polanunu, ST  
Anggota : Muh. Husni Kelanohon (saya sendiri)  
Anggota : M. Nurdin Lamatokang
  - Konsultan Pengawas  
Saudara Yanto
  - Kontraktor  
Saudara Muhamad Duila
  - Direksi Lapangan  
Saudara Ahmad Saleng.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SRI JAURIANTY, ST tidak hadir bersama-sama dengan Panitia pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu yaitu Berita Acara pemeriksaan Nomor : 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dikurangi 1 (satu) orang atas nama Saudara Faiz Bamatraf dikarenakan sedang berada di Ambon dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan kami berikan kepada kontraktor.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PPK SRI JAURIANTY, ST tidak memberikan Kontrak awal pekerjaan kepada saksi dan Panitia lainnya melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan untuk turun periksa dilokasi pekerjaan tetapi hanya addendum kontrak.
- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan dilaporkan kepada PPK Sdr. SRI JAURIANTY, ST.
- Bahwa saksi membuat dokumentasi hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Halaman 171 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi bersama anggota panitia pemeriksa hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 hanya menggunakan meter rol saja.
- Bahwa saksi bersama panitia pemeriksa hasil pekerjaan tidak menggali untuk mengukur ketebalan maupun kedalaman timbunan.
- Bahwa seharusnya saksi dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan menggali timbunan untuk memeriksa volume pekerjaan timbunan tersebut.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama telah menyerahkan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia Penerima hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan saudara Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa para pihak yang menandatangani Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XI/2015 tanggal 19 Desember 2015 adalah Panitia Penerima hasil pekerjaan (Ketua Ilham Mahedar, ST, Sekertaris Jawis Polanunu, ST, Anggota : M. Husni Kelahonon, M. Nurdin Lamatokang dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa setahu saksi setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pihak rekanan tidak lagi melakukan pekerjaan karena sudah selesai.
- Bahwa setahu saksi anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah dicairkan 100%.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan hasil pekerjaan yang menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pencairan 100%, apabila hasil pekerjaan kurang dari 100% maka dana belum dapat dicairkan sebaiknya apabila apabila pekerjaan telah mencapai 100% maka dana dapat dicairkan.
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan digunakan sebagai lampiran

Halaman 172 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



dokumen pencairan dana proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tersebut.

- Bahwa benar struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI
- PPK : Sri Jaurianty, ST
- Bendahara Pengeluaran : Jaina Soulisa
- Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST (Ketua)  
: Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)  
: Atika Wael, ST.  
: (selebihnya saya tidak tahu)
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Ilham Mahedar, ST (Ketua)  
: Jawis Polanunu (Sekertaris)  
: M. Husni Kelanohon (anggota)  
: M. Nurdin Lamatokan (anggota).

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada dilakukan pemeriksaan oleh BPK terhadap proyek Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil pemeriksaan oleh BPK terkait proyek Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa yang saksi ketahui ada dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas untuk pelaksanaan proyek Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015 tetapi saya tidak mengetahui perusahaan apa yang melaksanakan pengawasan.
- Bahwa saksi menerima honor dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahun anggaran 2016, ada dikerjakan pekerjaan Tahap II.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016 yaitu saksi sebagai Sekertaris Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan dan yang masuk dalam panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan selain saksi yaitu saudara Djawis Polanunu (Ketua) dan M. Nurdin Lamatokang (anggota).

Halaman 173 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa untuk pekerjaan proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016 jumlah anggarannya sesuai kontrak yang saksi ketahui sebesar Rp.3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Buru Tahun anggaran 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016, dilelangkan dan yang menjadi pemenang lelang yaitu PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa untuk proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016 dibuatkan kontrak pekerjaan dengan PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016.
- Bahwa yang menjadi Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duwila seperti pada tahap I akan tetapi hanya berubah badan hukum dari perusahaan tersebut saja dari CV menjadi PT.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016, dilakukan addendum volume (fisik) pekerjaan saja sesuai addendum kontrak yang saya dan panitia terima.
- Bahwa saksi diberikan addendum kontrak pekerjaan tahap II tersebut akan tetapi hanya melihat volume pekerjaan sesuai RAB untuk dilakukan pemeriksaan sehingga saksi tidak mengetahui ada berapa kali addendum dan waktunya kapan sampai dengan kapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan yang mendasari sehingga dilakukan addendum kontrak tersebut.
- Bahwa Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Surat PPK Nomor. 600/04.02/BAPPHP/DPU-KB/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Permohonan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa yang turun kelokasi pekerjaan yaitu Direksi Lapangan saudara Ahmad Saleng, Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama saudara Muhamad Duwila, saudara Darma Tuankotta, saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan dan saudara M. Nurdin Lamatokang sedangkan Ketua tidak hadir karena saat itu

Halaman 174 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





sedang membuat laporan akhir tahun sehingga tidak bersama-sama turun kelokasi proyek tetapi saksi selaku Sekertaris disuruh oleh Ketua Panitia Pemeriksan dan Penerima Hasil Pekerjaan dan anggota melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. M. Taufan A. Sangadji, ST.

- Bahwa saksi sudah melaporkan kepada Ketua Panitia terkait dengan hasil pemeriksaan kepada dan sudah membuat berita acara pemeriksaan Nomor. 600/04.02/BAPPHP/DPU-KB/II/2017 tanggal 31 Januari 2017, yang membuat Berita acara pemeriksaan adalah Ketua Panitia saudara Djawis Polanunu, ST dan juga hasil pemeriksaan pekerjaan tahap II tersebut sudah dilaporkan kepada PPK Sdr. M. Taufan A. Sangadji, ST.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan dilokasi sudah 100% sehingga dibuat Berita acara pemeriksaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan diperoleh rekanan PT. Aego Media Pratama telah mengadakan sheet pile sebanyak 118 batang sesuai dengan hasil pemeriksaan dilokasi Pelabuhan Namlea sedangkan di lokasi proyek sebayak 16 batang Sheet pile yang sudah dimobilisasi oleh PT. Aego Media Pratama ke lokasi proyek sehingga jumlahnya 134 batang Sheet pile yang sudah diadakan dan baru sebagian kecil dilokasi proyek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dicairkan dana pengadaan dan mobilisasi proyek tahap II tersebut tetapi telah dibuatkan Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan untuk dilampirkan sebagai dokumen pencairan dana.
- Bahwa sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan oleh PT. Aego Media Pratama atas pekerjaan tahap II tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru melalui Panitia pemeriksan dan penerima hasil pekerjaan dan saksi sudah membuat Berita Acara serah terima pekerjaan No. 600/05.02/PHO/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017.
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara pemeriksaan Nomor. 600/05.02/PHO/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 yaitu saksi selaku Sekertaris Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan, saudara M. Nurdin Lamatokang (anggota), saudara Jawis Polanunu (Ketua) dan Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama saudara Muhamad Duwila.

*Halaman 175 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



- Bahwa untuk item pengadaan sheet pile pada pekerjaan tahap II sudah dilakukan 100% tetapi untuk mobilisasi belum dilakukan 100% dikarenakan baru dilakukan mobilisasi di lokasi pekerjaan 16 batang Sheet Pile sedangkan sisa Sheet Pile di pelabuhan Namlea yang belum dimobilisasi sebanyak 105 batang Sheet Pile dan ada kelebihan sheet pile diluar kontrak sebanyak 13 Sheet Pile di lokasi pelabuhan yang diadakan oleh PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi sudah melaporkan secara lisan kepada PPK Sdr. M. Taufan A. Sangadji, ST terkait dengan belum dilakukan mobilisasi 105 batang sheet pile yang dimintakan didalam kontrak akan tetapi disampaikan oleh PPK saudara M. Taufan A. Sangadji, ST bahwa 16 batang Sheet pile dulu sedangkan sisa akan di mobilisasi secara bertahap dikarenakan akan mempersempit ruang greak/aktivitas kegiatan pemancangan Sheet pile oleh karena itu apabila akan dipancang baru dimobilisasi ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun anggaran 2016 :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.P1
  - PPK : M. Taufan A. Sangadji, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaina Souliisa
  - Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST (Ketua)  
Atika Wael, ST.
  - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : M. Husni Kelanohon (Sekertaris) :  
: Djawis Polanunu, STO (Ketua)  
: M. Nurdin Lamatokang (anggota).
- Bahwa sampai dengan saksi dimintai keterangan oleh Penyidik di Kejaksaan belum 100% dilakukan mobilisasi terhadap 121 batang sheet pile yang diadakan oleh PT. Aego Media Pratama ke lokasi pekerjaan karena baru dimobilisasi 16 batang sheet pile.
- Bahwa dari sisi mutu/kwalitas, Panitia tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan tetapi hanya melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dari sisi jumlah/kwantitas saja karena tidak ada peralatan akan tetapi pada saat itu saksi sudah melaporkan kepada PPK M. Taufan A. Sangadji, ST dengan mengatakan bahwa kalau bisa dilampirkan

Halaman 176 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



hasil uji mutu dari perusahaan dan dijawab bahwa akan disampaikan kepada pihak perusahaan untuk dilengkapi dan sampai proyek selesai, dokumen uji mutu tersebut tidak ada dan baru saksi lihat di PPK ketika sudah diperiksa di Kejaksaan oleh Penyidik.

- Bahwa PT. Aego Media Pratama tidak memberikan/melampirkan laporan/hasil mutu/kualitas dari sheet pile yang diadakan oleh perusahaan yang mengadakan untuk pekerjaan tahap II tahun 2016 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi selisih pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor karena pihak CV. Ageo Media Pratama yang mengerjakan dan menerima dana proyek tersebut.
- Bahwa atas selisih nilai pekerjaan tersebut adalah tanggung jawab kontraktor karena PT. Aego Media Pratama yang mengerjakan dan menerima proyek tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan tahap I tahun 2015 sudah selesai dikerjakan tetapi tahap II tahun 2016 belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan Pejabat Pembuat Komitmen didalam pelaksanaan proyek Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016 karena pada saat Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan menerima surat dari PPK M. Taufan Sangadji, ST.
- Bahwa saksi mendapat honor dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buru sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) untuk proyek Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi ARMAN TUARITA, ST,** memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :

*Halaman 177 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2006 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
- Pada tahun 2007 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru
- Pada tahun 2012 s/d sekarang diangkat sebagai Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duilat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) khususnya Ketua POKJA III yang menangani Keciaptakaryaan dan Sumber Daya Air (SDA) yang mana kegiatan tersebut kami lelangkan.
- Bahwa Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Ketua POKJA III (Ketua Panitia Lelang) dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - a. Menyiapkan dokumen pengadaan.
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  - c. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi.
  - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - e. Menjawab sanggahan.
  - f. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
  - g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
  - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.

Halaman 178 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
  - j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil mengenai pengadaan kepada pimpinan.
  - k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PPK.
  - l. Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS.
  - m. Dapat mengusulkan kepada PPK spesifikasi teknis pekerjaan.
  - n. Menandatangani Pakta integritas.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional kategori L4, tahun 2012.
  - Bahwa struktur tim Pokja III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
    - Ketua Panitia Lelang : Arman Tuarita, ST (saya sendiri)
    - Sekretaris Panitia : Iksan Hentihu, ST
    - Anggota : Atika Wael, ST, MT  
: Irvan Mukadar, S.Pi  
: Jafar Hukul, Amd.Kom
  - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai ketua pokja III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu SK Bupati Buru Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015 dan SK Bupati Buru Nomor : 027/495 TAHUN 2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016.
  - Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 sedangkan untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber APBD tahun 2016.
  - Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar

Halaman 179 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016 nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sudari Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Puji Wahono, S.Pi selaku Kadis Pu Kabupaten Buru.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sudari Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Puji Wahono, S.Pi selaku Kadis Pu Kabupaten Buru.
- Bahwa ada 3 item pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai berikut:
  1. Pekerjaan persiapan ;
    - Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi.
    - Keselamatan dan kesehatan kerja.
    - Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang.
    - Pengukuran kembali dan stake out.
    - Papan nama.
  2. Pekerjaan Tanah ;
    - Timbunan tanah.
  3. Pekerjaan Pemancangan ;
    - Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.
    - Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.
    - Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.

Halaman 180 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II Tahun Anggaran 2016, ada 3 item pekerjaan sebagai berikut

1. Pekerjaan persiapan ;

- Papan nama pelaksanaan kegiatan.
- Pengukuran dan pemasangan bouwplank.
- Pembuatan direksi keet.
- Mobilisasi dan demobilisasi.
- Keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mobilisasi direksi/pengawas.
- As built drawing / soft drawing

2. Pekerjaan Turap Beton/Sheet Pile ;

- Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700
- Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.
- Pemancangan sheet pile. - Pekerjaan bobokan kepala sheet pile
- Bahwa metode pemilihan perusahaan dilaksanakan melalui pelelangan / tender.
- Bahwa metode pelelangan yaitu metode pelelangan umum 1 sampul (pascakualifikasi), menggunakan evaluasi sistem gugur.
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan.
- Bahwa benar Proses pelelangan dilakukan secara elektronik yaitu sebagai berikut :
- Pengumuman lelang pada tanggal 31 Juli 2015.
- Download dokumen pengadaan tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015.
- Aanwijzing pada tanggal 04 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d jam 11.00 wit).
- Upload dokumen penawaran pada tanggal 07 Agustus 2015 s/d 11 Agustus 2015.
- Pembukaan dokumen penawaran tanggal 11 Agustus 2015 (jam 08.00 wit s/d jam 23.00 wit).
- Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan harga) dari tanggal 12 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2015.
- Evaluasi kualifikasi dari tanggal 19 Agustus 2015 s/d 21 Agustus 2015.

Halaman 181 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian kualifikasi tanggal 22 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d 14.00 wit).
- Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 22 Agustus 2015 (jam 15.00 wit s/d 23.00 wit).
- Penetapan Pemenang tanggal 24 Agustus 2015 (jam 08.00 wit s/d 23.00 wit).
- Pengumuman pemenang tanggal 25 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d 23.00 wit).
- Masa sanggah hasil lelang tanggal 26 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 01 September 2015.
- Penandatanganan kontrak tanggal 02 September 2015.
- Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
  1. CV. Karsa Mandiri
  2. CV. Aego Media Pratama
  3. CV. Syahmony
  4. CV. Caisar
  5. PT. Mitra Bupolo Mandiri
  6. PT. Multi Jasa Bangun
  7. Harfa Sejahtera.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama sedangkan yang lainnya hanya mendaftar tetapi tidak memasukan dokumen penawaran kepada panitia lelang selama waktu 1 (satu) minggu mulai tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015.
- Bahwa Proses evaluasi administrasi dilihat dari :
  - Jaminan Penawaran
    1. Penerbitan jaminan(sesuai/tidak).
    2. Masa berlaku jaminan(sesuai/tidak).
    3. Nama peserta lelang(sesuai/tidak).
    4. Besar jaminan(sesuai/tidak).
    5. Angka dan huruf s(sesuai/tidak).

Halaman 182 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Proyek yang dijamin(sesuai/tidak).
  7. Paket yang dijamin (sesuai/tidak).
  8. Isi surat sesuai dengan dokumen (sesuai/tidak).
  9. Alamat penawaran(sesuai/tidak).
- Surat penawaran
    1. Tanda tangan (langsung atau dikuasakan).
    2. Jangka waktu penawaran (sesuai/tidak).
    3. Jangka waktu pelaksanaan (sesuai/tidak).
    4. Bermeterai dan bertanggal pada meterai, (ya/tidak).
    5. Dokumen asli sesuai dengan copynya (ya/tidak).
  - Daftar kuantitas
    1. Pengisian kuantitas dan harga (sesuai/tidak).
  - Kewajiban Pajak
    1. Keterangan melunasi kewajiban pajak (ada/tidak ada).
  - Kualifikasi dan dukungan bank
    1. Dukungan bank 10 % dari nilai kontrak (ada/tidak ada)
  - Daftar personil
  - Daftar peralatan
  - Proses evaluasi teknis dilihat dari :
    - Personil harus mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
    - Peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau disewakan.
    - Jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen lelang.
    - Proses evaluasi harga dilihat dari harga terendah.
  - Bahwa 2 (dua) perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis akan tetapi CV. Karsa Mandiri gugur pada evaluasi teknis dikarenakan tidak masukan SMK-3 (Surat Keselatan Kerja), Pengalaman pekerjaan sejenis dan tenaga ahli sesuai dokumen yang diminta tidak ada dan daftar peralatan tidak ada (Crane untuk pemancangan).
  - Bahwa dalam proses penjelasan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang melalui pelelangan secara elektronik dalam bentuk pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar sehingga tidak ada penjelasan dalam bentuk tanya jawab sehingga sesuai dengan dokumen

Halaman 183 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



lelang yang di Upload (LPSE) dianggap peserta sudah mengerti dokumen sehingga tidak ada pertanyaan dalam sesi Aanwijzing.

- Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam Peppres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 47 ayat (3) butir menyebutkan bahwa :
  - Metode sampul 1 digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang sederhana dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik pengadaan barang dan jasa yang standard harganya ditetapkan pemerintah
  - Pengadaan jasa konsultasi dengan KAK yang sederhana atau
  - Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang spesifik teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan (ayat) 4 selain pengadaan barang atau jasa yang karaktertik sebagaimana pada ayat 3, metode 1 sampul digunakan dalam penunjukan langsung/ pengadaan langsung / kontes/sayembara.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi system gugur pada pasal 48
  - Ayat (1) : Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri dari :
    1. Sisten Nilai,
    2. Sistim gugur,
    3. Sistim nilai dan sistim penilaian biaya selama umur ekonomis.





- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ayat (2) metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian system gugur.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ayat (3) untuk evaluasi system nilai digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga dipengaruhi oleh kualitas teknis.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ayat (3) huruf a. evaluasi system penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan factor- faktor umur ekonomis, harga biaya operasional, biaya pemeliharaan dan jangka waktu operasi tertentu
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ayat (4) menyebutkan system nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Besaran bobot biaya antara 70% s/d 90% dari total bobot keseluruhan
  - b. Unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang didapat dikuatifikasikan dan
  - c. Tata cara kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan terinci dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa saksi menjelaskan tahapan pelelangan yang dilakukan oleh panitia lelang adalah sebagai berikut :

**Pertama :**

Setelah dilakukan panitia (saya, M. Iksan Hentihu, Atika Wael, Irvan Mukadar dan Jafar Hukul) melakukan pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui Website ULP Kabupaten Buru tanggal 31 Juli 2015 dan juga ditempel pada papan informasi di Kantor ULP.

**Kedua :**

Kemudian panitia lelang melakukan Anwizing pada tanggal 4 Agustus 2015 pukul 10.00 Wit sampai dengan jam 11.00 Wit kepada peserta lelang yang mendaftar yang dijelaskan oleh saya selaku Ketua dan Sekertaris saudara Iksan Hentihu hanya menunggu pertanyaan dari peserta lelang yang mengajukan pertanyaan apabila tidak mengerti dengan

*Halaman 185 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



dokumen lelang yang telah dipaparkan melalui Website ULP dan sesuai waktu yang disepakati tidak ada yang bertanya sehingga pihak panitia mempuyai anggapan bahwa sesuai dengan dokumen lelang yang telah dipaparkan melalui Website telah dimengerti oleh peserta lelang.

**Ketiga :**

Pembukaan penawaran, pada tanggal 11 Agustus 2015, yang diikuti oleh 2 (dua) peserta yaitu CV. Karsa Mandiri dan CV, Aego Media Pratama.

**Keempat :**

Evaluasi, Panitia melakukan evaluasi administrasi, teknis, biaya dan harga dari 2 (dua) perusahaan yang masukan penawaran. Untuk Evaluasi Adminitrasi, 2 (dua) perusahaan tersebut lolos dan memenuhi persyaratanalasannya karena kedua persuhaan tersebut memiliki persyaratan administrasi (Surat Penawaran, Data personil, dan administrasi lainnya sudah terpenuhi) dan masih berlaku dokumen-dokumen administrasi tersebut karena ketika dimasukan kedalam sistem diterima tidak ditolak.

Untuk Evaluasi Teknis, dari 2 (dua) perusahaan tersebut CV. Karsa Madiri gugur karena tidak memiliki riwayat pekerjaan sejenis yang disyaratkan seperti pemancangan yang merupakan pekerjaan inti dari pada proyek Water Front City Kota Namlea tersebut, tidak melampirkan Surat Badan Usaha yang disyaratkan (SP-007 terkait dengan Pemancangan) dan tenaga ahli/teknis tidak dilampirkan (tidak ada). Untuk Evaluasi Harga, tidak dilakukan lagi dikarenakan CV. Aego Media Pratama adalah satu satunya perusahaan yang lolos Administrasi dan Teknis sehingga penawaran harga yang diajukan diterima dan pada saat itu penawarannya hanya turun 1% dari pagu anggaran Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menjadi Rp.4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Kelima :**

Pembuktian Kualifikasi, pada tahap tersebut panitia mengundang Dir. CV. Aego Media Pratama untuk membuktikan dokumen-dokumen asli perusahaan tersebut

*Halaman 186 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



kepada panitia dan saat itu ada saudara Muhamad Duila datang dan tidak memberikan/membawa dokumen Surat Kuasa Direktur dan data-data perusahaan tersebut sehingga ada perwakilan Direktur CV. Aego Media Pratama datang yaitu saudara Musa Pelu sesuai dengan dokumentasi pembuktian kualifikasi dan dibuktikan dokumen-dokumen yang disyaratkan dan yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Penguploadan hasil pelelangan, dengan memberitahukan hasil pelelangan kepada 2 (dua) perusahaan tersebut yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan dengan menjelaskan kekurangan-kekurangan perusahaan dari sisi administrasi, Teknis dan harga.

Pengusulan, Panitia lelang mengusulkan CV. Aego Media Pratama selaku calon pemenang untuk ditetapkan kepada PPK saudara Sri Jaurianty, ST selanjutnya setelah dibuka dan dibaca melalui Website dengan ID dari PPK kemudian dijawab sesuai ulusan dari Panitia.

**Keenam :**

Masa sanggah, Pada waktu masa sanggah 3 (tiga) hari tidak ada perusahaan yang melakukan sanggahan terhadap hasil pelelangan sehingga panitia masuk ke penetapan dan pengumuman pemenang lelang.

**Ketujuh :**

Penetapan dan pengumuman pemenang, Panitia Pokja menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Aego Media Pratama selaku pemenang setelah melewati masa sanggah hasil pelelangan selama 3 (tiga) hari

- Bahwa syarat administrasi adalah Surat Penawaran, Daftar Isian Kualifikasi dan Daftar Kuantitas dan Harga, sedangkan syarat teknis berupa Jadwal pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Daftar peralatan dan personil.
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi kepemilikan alat pancang, alat penyambung tiang pancang dan crane dari CV. Aego Media Pratama dan sudah terdapat perjanjian sewa alat-alat tersebut diatas meterai antara M. Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. Aego Media Pratama dan Christanto Rambitan



selaku pemilik peralatan tersebut namun kami tidak memverifikasi mengenai kondisi dari alat-alat tersebut dikarenakan CV. Aego Media Pratama sudah menandatangani pakta integritas sehingga data yang diberikan pasti benar serta adanya banyak paket proyek yang akan dilelangkan oleh pokja III pada saat itu.

- Bahwa saksi melakukan klarifikasi atas pengalaman kerja sejenis yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama sebagaimana terlampir dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa data pendukung hanya data pengalaman perusahaan sebagaimana terlampir dalam dokumen lelang dan CV. Aego Media Pratama sempat memperlihatkan kontrak pekerjaan pembangunan rambu suar 10 M laut alur masuk pelabuhan Sesar Bula 2 unit dan ambalau 2 unit yang dikerjakan oleh CV. Ana Pratama.
- Bahwa pada saat klarifikasi/pembuktian kualifikasi pokja sempat menanyakan sub kontrak tersebut kepada saudara Musa Pelu, dan saat itu Musa Pelu menyampaikan bahwa sub kontrak tersebut ada namun saudara Musa Pelu tidak membawa sub kontrak tersebut.
- Bahwa saat pembuktian data isian kualifikasi saudara Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ditemukan arsip dokumen surat kuasa tersebut.
- Bahwa seingat saksi pada saat pembuktian kualifikasi tersebut saudara Musa Pelu membawa Surat kuasa mewakili CV. Aego Media Pratama dan perlu saksi tambahkan bahwa setiap proses pembuktian kualifikasi terhadap proyek-proyek yang lain, kami selaku pokja III tidak akan melayani orang yang bukan sebagai Direktur Perusahaan apabila tidak membawa atau memiliki surat kuasa dari Direktur Perusahaan yang diwakili.
- Bahwa saudara Musa Pelu datang dan hadir pada saat Pembuktian Data isian Kualifikasi dimana saat itu saksi bersama anggota panitia lelang Saudara Iksan Hentihu dan



Jafar Hukul serta Saudara Musa Pelu berada di dalam ruangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Buru dan duduk di meja Pembuktian Data Isian Kualifikasi dan setelah selesai pembuktian kami menandatangani berita acara pembuktian.

- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi yaitu saksi, Muh. Iksan Hentihu, ST. dan Jafar Hukul, Amd. Kom.
- Bahwa setelah panitia lelang melakukan evaluasi dokumen yang dimasukan CV. Aego Media Pratama kemampuan teknis dan kemampuan dasar telah memenuhi syarat sesuai dokumen yang ada.
- Bahwa sebelum dilakukan pengusulan pemenang kepada Ketua ULP Saudara Atika Wael, saksi bersama anggota panitia pelang yang melakukan pembuktian menyampaikan hasil pembuktian dan menyampaikan terkait dengan pekerjaan Non kecil yang dikerjakan oleh pemenang lelang CV. Aego Media Pratama kemudian Ketua ULP disampaikan bahwa dilanjutkan karena menurut Ketua ULP ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa perusahaan yang grade kecil bisa mengambil jenis pekerjaan yang nilai besar sehingga saksi dan anggota panitia lainnya memproses pelelangan tahap penetapan pemenang.
- Bahwa Pokja III tidak pernah mengusulkan perubahan HPS kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru karena Pokja tidak mempunyai hak untuk mengusulkan terkait dengan merubah HPS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut karena setiap perusahaan memiliki ID dari LPSE untuk memasukan pendaftaran dan penawaran sehingga saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sejak awal saksi tidak tahu siapa yang mempunyai paket pekerjaan pembangunan Water Front City Kabupaten Buru Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan dokumen lelang yang menjadi direktur CV. Aego Media Pratama pada pekerjaan Tahap I Tahun 2015 dan Direktur PT. Aego Media Pratama pada pekerjaan Tahap II tahun 2016 adalah saudara Fikri Latuconsina selaku.

Halaman 189 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh penyidik baru saksi mengetahui yang mempunyai pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa yang punya paket pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Kabupaten Tahap I Tahun 2015 kepada Musa Pelu siapa pemilik pekerjaan tersebut karena yang saya ketahui hanya perusahaan.
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi administrasi dokumen yang diajukan CV. Ageo Media Pratama setelah didownload oleh pokja ada berbadan hukum PT (Non kecil) kemudian surat ijin tempat usaha adalah PT (Non kecil), surat ijin usaha perdagangan (Non kecil) dan setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata badan hukum perusahaan pemenang lelang adalah CV (kecil) kemudian saksi bersama anggota ULP berkordinasi dengan Ketua ULP saudara Atika Wael dan hasil evaluasi kemudian disampaikan oleh Ketua ULP bahwa undang-undang memperbolehkan sehingga saksi dan anggota pokja melakukan proses pelelangan selanjutnya.
- Bahwa terhadap dokumen yang dibawa untuk dilakukan evaluasi dan pembuktian ternyata tidak sesuai dengan isian kualifikasi dimana semua dokumen yang dimintakan masuk katagori kecilkemudian anggota pokja III menyampaikan hasilnya kepada Ketua ULP dan Ketua ULP saudara Atika Wael menyampaikan bahwa undang-undang memperbolehkan.
- Bahwa sampai dengan selesai dilelangkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Water Front City Kota Namle Tahap I tahun 2015, CV. Aego Media Pratama belum mempunyai badan hukum PT dan masih tetap CV ketika ditetapkan sebagai pemenang lelang tetapi terkait apakah pada saat pelaksanaan pekerjaan sudah berubah saksi tidak mengetahui akan tetapi pada saat pelelangan tahap II di tahun 2016 sudah berbentuk badan hukum PT.

Halaman 190 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Aego Media Pratama dan CV. Karsa Mandiri adalah 1 (satu) pemilik yaitu Saudara Jafar Pelu karena dalam akta notaris tidak tertera.
- Bahwa Harga penawaran yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama senilai Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menetapkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang adalah Tim Pokja III dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh semua anggota Pokja III.
- Bahwa setelah selesai dilakukan pelelangan atas pekerjaan tersebut, pemenang lelang kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru diserahkan oleh Pokja III mengetahui Ketua ULP saudara Atika Wael ST. MT kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr/i. SRI JAURIANTY, ST sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan No. 07.15/DPU/BA.PHP/POKJA III/ULP-KB/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang diserahkan oleh saya pada saat itu diruangan PPK saudara SRI JAURIANTY, ST dan diterima langsung oleh yang bersangkutan.
- Bahwa kualifikasi usaha untuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu kualifikasi usaha menengah (M1).
- Bahwa CV. Aego Media Pratama tidak termasuk dalam kualifikasi usaha menengah (M1) tetapi CV. Aego Media Pratama termasuk perusahaan kualifikasi usaha kecil (KI). akan tetapi ditetapkan sebagai pemenang setelah dilaporkan kepada Ketua ULP saudara Atika Wael, ST dan dijelaskan bahwa untuk Perusahaan yang masuk kualifikasi kecil dapat mengikuti lelang terhadap paket dengan kualifikasi Non Kecil dengan catatan apabila perusahaan non kecil tidak mendaftar maka perusahaan dengan kualifikasi kecil dapat mendaftar walaupun paket proyek tersebut masuk kualifikasi usaha non kecil.

Halaman 191 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, saudara Musa Pellu datang ke Pokja III untuk pembuktian kualifikasi dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik perusahaan CV. Aego Media Pratama, namun kami menoiak karena yang harus datang adalah Direktur CV. Aego Media Pratama saudara M. Fikri Latuconsina dan kami Tim pokja menanyakan kepada saudara Musa Pellu yang mewakili Direktur CV. Aego Media Pratama tentang data-data perusahaan termasuk kualifikasi usaha dan dijelaskan oleh saudara Musa Pellu bahwa proses peningkatan CV. Aego Media Pratama dari kualifikasi usaha kecil (KI) ke kualifikasi usaha menengah (MI) sementara diproses di Kementerian Hukum dan HAM dan saudara Musa Pellu juga memperlihatkan surat terkait proses tersebut, dan berdasarkan penjelasan dari saudara Musa Pellu selaku yang mewakili Direktur CV. Aego Media Pratama maka tim pokja bersepakat untuk menetapkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang.
- Bahwa saksi sudah mencari dokumen surat kuasa direktur CV. Aego Media Pratama kepada saudara Musa Pellu untuk mengikuti pembuktian tersebut tetapi banyak dokumen dan tercecer sehingga tidak ditemukan.
- Bahwa selama masa sanggah tidak ada pihak yang mengajukan sanggahan.
- Bahwa yang membuat HPS adalah Pejabat pembuat Komitmen atas pekerjaan tersebut yaitu saudari SRI JAURIANTY, ST dan juga dokumen BQ (Bill of Quantity) sebagai dasar penawaran oleh peserta pelelangan.
- Bahwa tidak ada pihak yang mendekati/mengintervensi saksi dan Tim Pokja III untuk memenangkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang.
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sudah dikerjakan namun belum selesai karena sesuai dengan dokumen lelang berupa HPS dan Bill of Quantity (BQ) yang diserahkan oleh PPK SRI JAURINTY, ST kepada saksi selaku Ketua Tim Pokja III untuk

Halaman 192 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelangkan pada tahap I ada pekerjaan utama pemancangan dan penimbunan tetapi apakah ada perubahan setelah pelaksanaan saksi tidak mengetahui.

- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI

- PPK : Sri Jaurianty, ST

- Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa

- Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST (Ketua)

M. Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)

Atika Wael, ST. MT

: Irvan Mukadar, S.PI

: Jafar Hukul, Amd.Kom

- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

: Ilham Mahedar, ST (Ketua)

: Djawis Polanunu, ST

: M. Husni Kelanohon

: M. Nurdin Lamatokang

- Bahwa yang membuat HPS dan BQ sebagai dokumen pelelangan yaitu PPK saudara SRI JAURIANTY, ST dan diserahkan kepada Ketua ULP saudara Atika Wael, ST. MT kemudian diarahkan kepada saksi dan Tim Pokja III pada saat sebelum proses pelelangan di Ruangan ULP yang disaksikan oleh anggota saudara Irvan Mukadar, Jafar Hukul dan Sekertaris M. Iksan Hentihu, ST.

- Bahwa item pekerjaan utama sesuai Bill of Quantity yang diserahkan PPK SRI JAURIANTY, ST kepada saksi selaku Ketua Pokja III untuk melelangkan proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut yaitu Pekerjaan Pemancangan karena membutuhkan peralatan khusus dan Pekerjaan tanah uruk.

- Bahwa apabila terjadi perubahan item pekerjaan utama didalam Bill of Quantity (BQ) maka seharusnya diubah baru dimasukan ke Tim Pokja III untuk dilelangkan karena atas dasar Bill of Quantity (BQ) dan dokumen lelang lainnya baru Tim Pokja III dapat bekerja untuk dilakukan pelelangan.

Halaman 193 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pekerjaan utama dalam proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak dapat dirubah sebagaimana dokumen pelelangan karena pekerjaan inti yaitu Pemancangan tiang sedangkan yang bisa dirubah adalah item pekerjaan tanah karena apabila terjadi kekurangan tiang pemancangan maka item pekerjaan tanah dapat dirubah akan tetapi pemancangan tidak dapat dirubah.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak ada perubahan PPK dari saudari SRI JAURIANTY, ST kepada pihak lain.
- Bahwa berdasarkan kontrak maka yang menandatangani dokumen Kontrak Nomor : 600.07/SPP- PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015, SPMK Nomor : 600.07/SPMK- PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dan juga Surat Penunjukan Penyedia Barang dan atau Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/2015 tanggal 2 September 2015 atas pekerjaan proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SRI JAURIANTY, Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu Muhamad Duilla dan mengetahui Kepala Dinas PU Kab. Buru Selatan yaitu Ir. Puji Wahono, S.PI.
- Bahwa atas pekerjaan proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 saksi tidak mengetahui saudara Muhamad Duwila yang mengerjakan proyek tahap I tersebut dan saksi mengetahui yang mengerjakan proyek tersebut yaitu Sdr. M. Fikri Latuconsina karena pada tahap pelelangan M. Fikri Latuconsina yang berproses akan tetapi saksi baru mengetahui saudara Muhamad Duwila yang mengerjakan pada tahap pelaksanaan ketika pekerjaan tahap I tersebut sudah bermasalah dan diperiksa di Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara MUHAMAD DUWILA menandatangani kontrak dan dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut akan tetapi

Halaman 194 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





yang saya ketahui saudara MUHAMAD DUWILA berproses untuk semua tahap pekerjaan pada tahap II mulai dari pelelangan.

- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea bermasalah dan diperiksa di Kejaksaan baru saya mengetahui pelaksanaan pekerjaan tersebut dikuasakan kepada saudara MUHAMAD DUWILA oleh Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016 dilakukan secara elektronik dengan tahapan lelang yaitu sebagai berikut :
  - Pengumuman lelang pada tanggal 25 Juni 2016.
  - Download dokumen pengadaan tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016.
  - Aanwijzing pada tanggal 27 Juni 2016 (jam 10.00 wit s/d jam 11.00 wit).
  - Upload dokumen penawaran pada tanggal 28 Juni 2016 s/d 01 Juli 2016.
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 01 Juli 2016 Qam 08.00 wit s/d jam 23.55 wit).
  - Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan harga) dari tanggal 02 Juli 2016 s/d 12 Juli 2016.
  - Evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 16 Juli 2016 (jam 07.00 wit s/d 23.30 wit).
  - Pembuktian kualifikasi tanggal 18 Juli 2016 (jam 09.00 wit s/d 13.00 wit).
  - Upload hasil berita acara pelelangan tanggal 18 Juli 2016 (jam 13.30 wit s/d 23.00 wit).
  - Penetapan Pemenang tanggal 19 Juli 2016 (jam 08.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Pengumuman pemenang tanggal 19 Juli 2016 (jam 22.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Masa sanggah hasil ielang tanggal 20 Juli 2016 s/d 23 Juli 2016.
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 25 Juli 2016.
  - Penandatanganan kontrak tanggal 26 Juli 2016.

Halaman 195 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
  1. PT. Sasua Mandiri Pratama
  2. CV. Syahmony
  3. CV. Multi Bangun Cipta
  4. CV. Zulaida Husada
  5. PT. Aego Media Pratama
  6. CV. Buana Timur
  7. PT. Jenna Jaya Perkasa
  8. CV. Sinar Bupolo
- Bahwa perusahaan yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa 2 (dua) perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis.
- Bahwa dalam proses penjelasan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang karena sesuai dengan dokumen lelang yang sudah di Upload melalui LPSE tidak ada pertanyaan terkait dengan spesifikasi pekerjaan sehingga tidak ada penjelasan dan dianggap sudah dimengerti oleh peserta lelang.
- Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi PT. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu :
  1. Sub bidang (SP007/pemancangan) tidak ada.
  2. Pengalaman Perusahaan untuk pekerjaan sejenis tidak ada.
  3. Daftar peralatan tidak ada.
  4. SKA tenaga ahli di bidang keairan tidak ada.
  5. SKA tenaga ahli juru ukur tidak ada.
  6. SKT juru hitung kuantitas tidak ada.
  7. Kualifikasinya yaitu K-2.

Halaman 196 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa yang menetapkan PT. Aego Media Pratamasebagai pemenang lelang adalah Tim Pokja III dengan Surat penetapan Pemenang Nomor : 05.22/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
- Bahwa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu Saudara M. FIKRI LATUCONSINA.
- Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 07 dan tanggal akta tersebut 15 Juli 2016 dan juga pada setiap dokumen lelang proyek tersebut juga.
- Bahwa pada masa sanggah tidakada perusahaan yang mengajukan sanggahan.
- Bahwa yang membuat HPS untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II adalah ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tidak ada pihak yang mendekati/mengintervensi saksi dan tim pokja untuk memenangkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa yang saksi ketahui Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sudah dikerjakan tetapi belum selesai karena sesuai dengan HPS dan Bill of Quantity (BQ) dengan pekerjaan utama pemancangan turap beton yang harus dikerjakan oleh PT. Aego Media Pratama selaku pemenang lelang dan secara kasat mata

Halaman 197 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



saksi melihat belum ada pemancangan turap beton tersebut tetapi hanya pengadaan turap beton/sheet pile.

- Bahwa yang saksi ketahui sudah ada pengadaan turap beton/sheet pile tetapi belum ada mobilisasi sampai dilokasi pekerjaan dan ada pada dua lokasi.
- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI
  - PPK : Sri Jaurianty, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
  - Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST (Ketua)  
: M. Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)
  - : Atika Wael, ST. MT
  - : Irvan Mukadar, S.PI
  - : Jafar Hukul, Amd.Kom
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
  - : Ilham Mahedar, ST (Ketua)
  - : Djawis Polanunu, ST
  - : M. Husni Kelanohon
  - : M. Nurdin Lamatokang
- Bahwa yang saksi ketahui ada perubahan PPK dari saudari SRI JAURIANTY, ST kepada pihak lain pada saat tahap pelaksanaan proyek tersebut akan tetapi yang saksi mengetahui PPK SRI JAURIANTY, ST masih menjadi PPK atas proyek tersebut sampai dengan Penandatanganan Kontrak proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa yang menandatangani adalah Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. SRI JAURIANTY, ST.
- Bahwa hasil pelelangan atas pekerjaan proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 198 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Kabupaten Buru diserahkan kepada PPK saudari SRI JAURIANTY, ST.

- Bahwa saksi mendapat honor tahap I sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga pada tahap II sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahapan pelelangan saudara Muhamad Duwila yang melakukan proses tersebut dengan membawa surat kuasa Direktur dari saudara M. Fikri Latuconsina sesuai dengan akta notaris No. 07 tanggal 15 Juli 2016 untuk menandatangani semua dokumen sesuai dengan dokumen lelang yang dievaluasi.
- Bahwa pekerjaan utama untuk proyek pekerjaan proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu Pekerjaan Turap Beton yang terdiri dari pengadaan pengangkutan, pemancangan dan pemotongan kepala sheet pile.
- Bahwa sesuai dengan Bill of Quantity (BQ) pekerjaan tersebut sudah dikerjakan tetapi tidak selesai karena sampai dengan saksi diperiksa di Kejaksaan belum ada pekerjaandilakukan pengadaan sheet pile dan volumenya saksi tidak mengetahui sudah diadakan semua atau tidak.
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan tahap II dikerjakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 26 Juli 2016 dan tahap I mulai tanggal 3 September 2015 dengan lama pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**9. Saksi ILHAM MAHEDAR, ST**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

Halaman 199 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwabener saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duilatetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan sedangkan untuk Tahap II tahun Anggaran 2016 saksi tidak ada.
- Bahwa tugas saksi selaku selaku Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan dalam kegiatanPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang bersumber dari Dana APBD dan APBN.
- Bahwa benar struktur Panitia Penerima hasil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Ketua : Ilham Mahedar (saya sendiri)
  - Sekretaris : Djawis Polanunu, ST
  - Anggota : Muh. Husnie Kelonohon
  - Anggota : Faiz Bamatraf
  - Anggota : M. Nurdin Lamatokang
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan yaitu SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600/02/DPU-KB/II/205 tanggal 02 Februari 2015 tentang penyusunan kembali panitia peneliti/penilai pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan pertama (PHO) dan penyerahaan kedua (FHO) kegiatan DAK-APBD tahun anggaran 2015.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City KotaNamlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Pembangunan Water Front City KotaNamlea Tahap I Tahun Anggaran 2015dilakukan pelelangan atau penunjukan langsung.

Halaman 200 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan SPMK maka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah 120 hari kalender dan terhitung sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak maka nilai kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 4.911.700.000,00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak kerja yaitu kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU- KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
- Bahwa saksi ada diberikan kontrak kerja Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 oleh saudara Sri Jurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sesuai dengan dokumen Kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 maka yang menandatangani adalah Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila dan PPK saudara Sri Jurianty, ST dan mengetahui Kepala Dinas PU yaitu saudara Ir. Pujiono Wahono SPI.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan anggota panitia lainnya.
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontrak dan addendum kontrak, Back Up dan Laporan kemajuan fisik dari Direksi Lapangan.
- Bahwa sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang diserahkan oleh Direksi Lapangan kepada saksi selaku Panitia Penerima

Halaman 201 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



hasil pekerjaan maka pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah mencapai 100 %.

- Bahwa konsultan yang menandatangani laporan kemajuan fisik yang diserahkan oleh Direksi Lapangan kepada saksi selaku Panitia Penerima hasil pekerjaan maka pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enjiner CV. Inti Teknik.
- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015 dan pemeriksaan berlangsung selama 1 (satu) hari.
- Bahwa saksi bersama anggota panitia Penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan alat berupa meter rol.
- Bahwa saksi dan Panitia Penerima hasil pekerjaan pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 hanya mengukur luas saja tanda dilakukan pengukuran ketebalan timbunan.
- Bahwa saat itu saksi dan Panitia Penerima hasil pekerjaan tidak melakukan penggalian untuk mengukur volume timbunan tersebut.
- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
  - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
    - Ketua : Ilham Mahedar (saya sendiri)
    - Sekretaris : Djawis Polanunu, ST
    - Anggota : Muh. Husnie Kelonohon
    - Anggota : M. Nurdin Lamatokang
  - Konsultan Pengawas
  - Saudara Muhamad Ridwan Patilouw dan Saudara yanto
  - Kontraktor

Halaman 202 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Saudara Muhamad Duila Saudara Munir Letsoin

□ Direksi Lapangan

Saudara Ahmad saleng

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah mencapai 100 % ;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan yaitu BA Nomor : 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama telah menyerahkan hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia Penerima hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi membuat dokumentasi hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa setahu saksi setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pihak rekanan tidak lagi melakukan pekerjaan karena sudah selesai.
- Bahwa setahu saksi anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah dicairkan 100 %.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tidak mendapat surat resmi terkait dengan temuan BPK tersebut tetapi saksi pernah mendengar di kantor Dinas PU Kabupaten Buru terkait dengan adanya temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 203 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



temuan tersebut mengenai administrasi atau terkait kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pernah bersama-sama dengan tim penyidik dari kejaksaan melakukan pemeriksaan lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 26 September 2017.
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 26 September 2017 yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.Pi
- PPK : Sri Jaurianty, ST
- Bendahara Pengeluaran : Jaina Soulisa
- Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST  
(Ketua)

Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)

Atika Wael, ST

Irvan Mukadar

Jafar Hukul, Amd.Kom

- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
Ilham Mahedar, ST (Ketua)  
Jawis Polanunu  
M. Husni Kelanohon  
M. Nurdin Lamatokan.

- Bahwa setahu saksi yang punya pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun

Halaman 204 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Anggaran 2015 adalah terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

- Bahwa terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang mendampingi saksi dan paitia penerima hasil pekerjaan pada saat memeriksa pekerjaan.
- Bahwa saksi mendapat honor per paket pekerjaan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**10. Saksi ATIKA WAEL, ST., MT.,** memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
- Pada tahun 2008 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Pada tahun 2009 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Pada tahun 2012 diangkat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Pada tahun 2015 saya diangkat sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan pada Setda Kabupaten Buru.
- Pada tahun 2016 saya diangkat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru
- Keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai Anggota POKJA III (keciptakaryaan dan SDA (Sumber Daya Air) ULP Kabupaten Buru tahun 2015.
- Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Anggota POKJA III dalam kegiatan Pembangunan Water Front City

Halaman 205 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
  - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di website.
  - d. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa.
  - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran.
  - f. Menjawab sanggahan.
  - g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
  - h. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
  - i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
  - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
  - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil mengenai pengadaan kepada pimpinan.
  - l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PPK.
  - m. Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS.
  - n. Dapat mengusulkan kepada PPK spesifikasi teknis pekerjaan.
  - o. Menandatangani Pakta integritas.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional.
  - Bahwa struktur tim POKJA III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
    - Ketua POKJA III : Arman Tuarita, ST
    - Sekretaris POKJA III : M. Iksan Hentihu, ST

Halaman 206 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Anggota : Atika Wael, ST, MT (Saya sendiri)
  - : Irvan Mukadar, S.Pi
  - : Jafar Hukul, Amd.Kom
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Pokja III yaitu SK Bupati Buru yang Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015.
- Bahwa Anggaran sebesar Rp. 5.005.000.000,- (lima milyar lima juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015
- Bahwa ada 3 item pekerjaan sebagai berikut :
  - Pekerjaan persiapan ;
    - Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi.
    - Keselamatan dan kesehatan kerja.
    - Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang.
    - Pengukuran kembali dan stake out.
    - Papan nama.
  - Pekerjaan Tanah ;
    - Timbunan tanah.
  - Pekerjaan Pemancangan ;
    - Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.
    - Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.
    - Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm
- Bahwa Metode pemilihan perusahaan dilaksanakan melalui pelelangan / tender.
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I
- Bahwa Metode pelelangan yaitu metode pelelangan umum pascakualifikasi, menggunakan evaluasi sistem gugur.
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan-perubahannya
- Proses pelelangan dilakukan secara elektronik yaitu sebagai berikut :

Halaman 207 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman lelang pada tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015.
- Download dokumen pengadaan tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015.
- Aanwijzing pada tanggal 04 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d jam 11.00 wit).
- Upload dokumen penawaran pada tanggal 07 Agustus 2015 s/d 11 Agustus 2015.
- Pembukaan dokumen penawaran tanggal 11 Agustus 2015 (jam 09.00 wit s/d jam 23.00 wit).
- Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan harga) dari tanggal 12 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2015.
- Evaluasi kualifikasi dari tanggal 19 Agustus 2015 s/d 21 Agustus 2015.
- Pembuktian kualifikasi tanggal 22 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d 14.00 wit).
- Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 22 Agustus 2015 (jam 15.00 wit s/d 23.00 wit).
- Penetapan Pemenang tanggal 24 Agustus 2015 Gam 08.00 wit s/d 23.00 wit).
- Pengumuman pemenang tanggal 25 Agustus 2015 Qam 10.00 wit s/d 23.00 wit).
- Masa sanggah hasil lelang tanggal 26 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 01 September 2015.
- Penandatanganan kontrak tanggal 02 September 2015
- Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
  - CV. Karsa Mandiri
  - CV. Aego Media Pratama
  - CV. Syahmony
  - CV. Caesar

Halaman 208 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Mitra Bupolo Mandiri
- PT. Multi Jasa Bangun
- Harfa Sejahtera.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa benar Proses evaluasi administrasi dilihat dari :
  - Surat penawaran
    - Tanda tangan (langsung atau dikuasakan).
    - Jangka waktu penawaran (sesuai/tidak).
    - Jangka waktu pelaksanaan (sesuai/tidak).
    - Metode pelaksanaan.
    - Dokumen asli sesuai dengan copynya (ya/tidak).
    - Pengalaman Perusahaan.
  - Daftar kuantitas
    - Pengisian kuantitas dan harga (sesuai/tidak).
  - Kewajiban Pajak
    - Keterangan melunasi kewajiban pajak (ada/tidak ada).
  - Kualifikasi dan dukungan bank
    - Dukungan bank 10 % dari nilai kontrak (ada/tidak ada)
  - Daftar personil
  - Daftar peralatan
    - Bahwa benar Proses evaluasi teknis dilihat dari :
      - Personil harus mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
      - Peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau disewakan.
      - Jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen lelang.
  - Bahwa Proses evaluasi harga dilihat dari harga terendah
  - Bahwa ke-2 perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis.
  - Bahwa dalam proses penjelasan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang
  - Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama.
  - Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi

Halaman 209 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang.

- Bahwa Harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menetapkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang adalah Tim Pokja III dengan surat penetapan pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015
- Bahwa saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa kualifikasi usaha untuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu kualifikasi Perusahaan Non Kecil.
- Bahwa benar CV. Aego Media Pratama tidak termasuk dalam kualifikasi usaha non kecil melainkan termasuk kualifikasi usaha kecil
- Bahwa Perusahaan kualifikasi kecil bisa melaksanakan pekerjaan non kecil berdasarkan pembuatan dokumen pengadaan berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya asalkan perusahaan kecil bisa memenuhi Kemampuan Dasar (KD) pekerjaan sebagaimana tertuang dalam pasal 19 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa Panitia Pokja III yang membuat dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan.
- Bahwa dicantumkan kualifikasi usaha non kecil karena nilai pekerjaan diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa pada saat masa sangah tidak ada pihak yang mengajukan sanggahan .
- Bahwa yang membuat HPS adalah ibu Srijaurianti, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Halaman 210 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa tidak ada pihak yang mendekati/mengintervensi saya dan tim pokja untuk memenangkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Struktur tim POKJA III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Ketua POKJA III : Arman Tuarita, ST
  - Sekretaris POKJA III : M. Iksan Hentihu, ST
  - Anggota : Atika Wael , ST, MT (Saya sendiri)

: Irvan Mukadar, S.Pi

Jafar Hukul, Amd.Kom

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Pokja III yaitu SK Bupati Buru yang Nomor : 027/495 TAHUN 2015 tanggal 28 Desember 2015
- Bahwa Anggaran sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2016.
- Bahwa Ada 3 item pekerjaan sebagai berikut :
  - Pekerjaan persiapan ;
    - Papan nama pelaksanaan kegiatan.
    - Pengukuran dan pemasangan bouwplank.
    - Direksi keet.
    - Mobilisasi dan demobilisasi.
    - Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
    - Mobilisasi direksi/pengawas.
    - As built drawing/shop drawing.
  - Pekerjaan turap beton/sheet pile ;
    - Pengadaan sheet pile tipe W-450 1000 ; L = 12 M ; K-700.
    - Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.
    - Pemancangan sheet pile.
    - Pekerjaan bobokan kepala sheet pile
- Bahwa Metode pemilihan perusahaan dilaksanakan melalui pelelangan / tender.
- Bahwa Metode pelelangan yaitu metode pelelangan umum pascakualifikasi, menggunakan evaluasi sistem gugur.

Halaman 211 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan-perubahannya.
- Bahwa Proses pelelangan dilakukan secara elektronik dengan tahapan yaitu sebagai berikut :
  - Pengumuman lelang pada tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016.
  - Download dokumen pengadaan tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016.
  - Aanwijzing pada tanggal 27 Juni 2016.
  - Upload dokumen penawaran pada tanggal 28 Juni 2016 s/d 01 Juli 2016.
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 01 Juli 2016.
  - Evaluasi penawaran dari tanggal 02 Juli 2016 s/d 15 Juli 2016.
  - Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 16 Juli 2016.
  - Pembuktian kualifikasi tanggal 18 Juli 2016.
  - Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 18 Juli 2016.
  - Penetapan Pemenang tanggal 19 Juli 2016.
  - Pengumuman pemenang tanggal 19 Juli 2016.
  - Masa sanggah hasil lelang tanggal 20 Juli 2016 s/d 23 Juli 2016.
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 25 Juli 2016.
  - Penandatanganan kontrak tanggal 26 Juli 2016
- Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
  - PT. Sasua Mandiri Pratama
  - CV. Syahmony
  - CV. Multi Bangun Cipta
  - CV. Zulaida Husada
  - PT. Aego Media Pratama
  - CV. Buana timur
  - PT. Jenna Jaya Perkasa

Halaman 212 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CV. Sinar Bupolo
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama
- Bahwa benar Proses evaluasi administrasi dilihat dari :
  - Surat penawaran
    - Tanda tangan (langsung atau dikuasakan).
    - Jangka waktu penawaran (sesuai/tidak).
    - Jangka waktu pelaksanaan (sesuai/tidak).
    - Metode pelaksanaan.
    - Dokumen asli sesuai dengan copynya (ya/tidak).
    - Pengalaman Perusahaan.
  - Daftar kuantitas
    - Pengisian kuantitas dan harga (sesuai/tidak).
  - Kewajiban Pajak
    - Keterangan melunasi kewajiban pajak (ada/tidak ada).
  - Kualifikasi dan dukungan bank
    - Dukungan bank 10 % dari nilai kontrak (ada/tidak ada)
  - Daftar personil
  - Daftar peralatan
    - Proses evaluasi teknis dilihat dari :
      - Personil harus mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
      - Peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau disewakan.
      - Jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen lelang.
      - Proses evaluasi harga dilihat dari harga terendah
- Bahwa ke-2 perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis.
- Bahwa dalam proses penjelasan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang.
- Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi PT. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan

Halaman 213 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan yaitu kualifikasi perusahaan kecil/K2, tidak mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis.

- Bahwa Harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (7) point c Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya, diperbolehkan penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negoisasi teknis dan harga/biaya.
- Bahwa yang menetapkan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang adalah Tim Pokja III dengan surat penetapan pemenang Nomor 05.22/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VII/2015 tanggal 19 Juli 2016
- Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama adalah Saudara MUHAMMAD DUILA
- Bahwa kualifikasi usaha untuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu kualifikasi Perusahaan Non Kecil
- Bahwa PT. Aego Media Pratama termasuk dalam kualifikasi usaha non kecil.
- Bahwa setahu saksi kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah selesai dikerjakan.
- Bahwa Struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Pengguna Anggaran
  - PPK
  - Bendahara Pengeluaran
  - Panitia Lelang (Pokja III)
  - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
  - Ir. Puji Wahono, S.P1 Srijaurianti, ST Jaena Soulisa Arman Tuarita, ST (Ketua)
  - M. Iksan Hentihu, ST (Sekretaris) Atika Wael, ST. MT (Anggota) Irvan Mukadar, S.Pi Jafar Hukul, Amd.Kom

Halaman 214 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Tidak tahu.
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 dan Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tahun 2016.
- Bahwa dari awal ULP Pokja menyurati SKPD untuk memasukkan paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan dengan melampirkan soft copy dan hard copy RAB (Rencana Anggaran Biaya), Bill Of Quantity (BOQ), Spesifikasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) selanjutnya PPK Sri Jaurianty memasukan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Bill Of Quantity (BOQ), Spesifikasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ke ULP kemudian ULP akan memberikan ke POKja III untuk melaksanakan proses pelelangan. Kemudian Panitia Pokja menyusun dokumen lelang yang didalamnya ada Bill Of Quantity (BOQ), Spesifikasi, Gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya rekanan yang akan mengikuti lelang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan dari Bill Of Quantity (BOQ). Seluruh item dalam Bill Of Quantity (BOQ) dijadikan acuan dalam penyusunan RAB oleh Rekanan yang mengikuti lelang.
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim email ataupun memberi secara langsung berupa dokumen penawaran terdapat RAB dan Bio data Perusahaan PT Aego Media Pratama kepada Dwi Dharma Tuankotta terkait pembangunan Water Front City Tahap II Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**11. Saksi SYAIFUL HUKUL**, keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik kejaksaan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak kenaldengan tersangka Muhamad Duila dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 215 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa Keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saksi sebagai ketua POKJA IV pelelangan Jasa Konsultan Tahun 2015 yang bertugas melelangkan paket pekerjaan pengawasan kegiatan pembangunan Water Front City kota Namlea tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku ketua POKJA IV pelelangan jasa konsultasi tahun anggaran 2015 dan tahun 2016 kabupaten buru :
  - a. Menyiapkan dokumen pelelangan
  - b. Mengumumkan pelelangan.
  - c. Melakukan dokumentasi penawaran terhadap penawaran yang masuk.
  - d. Melakukan pembuktian kualifikasi.
  - e. Menetapkan pemenang lelang.
  - f. Pengumuman pemenang lelang.
  - g. Menjawab sanggahan (apabila ada).
  - h. Negoisasi teknik dan harga.
  - i. Membuat berita acara hasil pelelangan.
  - j. Menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada PPK untuk membuat SPPJ dan kontrak
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- Struktur tim Pokja IV pelelangan jasa konsultasi Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Buru :  
POKJA IV Tahun Anggaran 2015
  - Ketua Pokja IV : Syaiful Hukul, ST (saya sendiri)
  - Sekretaris Pokja IV : Ilham Mahedar, ST
  - Anggota : Nurla Latuconsina, ST  
: Wadi Hi. Ismail, SP. MM  
: Dody Kabau, S.STP.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Pokja IV pelelangan jasa konsultasi Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Buru yaitu SK Bupati Buru Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015.
- Bahwa anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015

Halaman 216 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua Juta rupiah).
- Sesuai HPS, anggaran sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diperuntukkan untuk pembiayaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>					
1.	Professional Staff				
-	Site Engineer	OB	4.50	6.000.000,00	27.000.000,00
2.	Sub Professional Staff				
-	Inspector	OB	4.50	3.500.000,00	15.750.000,00
3.	Supporting Staff				
-	Adm/opr.computer	OB	4.50	1.500.000,00	6.750.000,00
<b>B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>					
1.	Mobilisasi/demobilisasi				
-	Site engineer	OT	2.00	700.000,00	1.400.000,00
-	Inspector	OT	2.00	700.000,00	1.400.000,00
2.	Sewa rumah Profesional Staff	UB	4.50	5.000.000,00	22.500.000,00
3.	Peralatan operasional kantor				
-	Bahan operasional kantor	UB	4.50	1.000.000,00	4.500.000,00
-	Biaya komunikasi kantor	UB	4.50	780.000,00	3.510.000,00
-	Sewa kendaraan roda dua	UB	4.50	1.500.000,00	6.750.000,00
4.	Biaya pelaporan				
-	Laporan pendahuluan	Buku	3.00	100.000,00	300.000,00
-	Laporan bulanan	Buku	3.00	200.000,00	600.000,00
-	Laporan akhir	Buku	3.00	150.000,00	450.000,00
Jumlah					90.910.000,00
PPN 10%					9.091.000,00
Total biaya					100.001.000,00
Dibulatkan					100.000.000,00

melalui pelelangan/ tender.

- Bahwa Metode pelelangan yaitu seleksi sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dengan penilaian evaluasi biaya terendah.
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan.
- Bahwa Proses pelelangan dilakukan secara system elektronik yaitu sebagai berikut :

- Pengumuman lelang pada tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015
- Download dokumen pengadaan tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015
- Aanwijzing pada tanggal 11 Juli 2015
- Upload dokumen penawaran pada tanggal 14 Juli 2015 s/d 15 Juli 2015
- Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Juli 2015
- Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan biaya) dari tanggal 17 Juli 2015 s/d 24 Juli 2015.
- Pembuktian kualifikasi tanggal 29 Juli 2015
- Upload berita acara evaluasi tanggal 29 Juli 2015
- Penetapan pemenang tanggal 30 Juli 2015

Halaman 217 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman pemenang tanggal 30 juli 2015
- Masa sanggah hasil lelang tanggal 31 juli 2015 s/d tanggal 02 agustus 2015
- Surat penunjukan penyedia barang/ jasa tanggal 05 Agustus 2015
- Penandatanganan kontrak tanggal 06 Agustus 2015.
- Bahwa ada dua (dua) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pengawasan pembangunan water front city tahap I tahun anggaran 2015 pada dinas pekerjaan umum kabupaten buru yaitu :
  - CV. Inti Teknik
  - CV. Berko
  - Bahwa benar CV. Inti teknik dan CV. Berko memasukan dokumen penawaran
  - Proses administrasi di lihat dari :
    1. Surat Penawaran  
Masa berlaku penawaran, nilai/ biaya, jangka waktu pelaksanaan, nama paket pekerjaan
    2. Dokumen kualifikasi  
Biodata perusahaan (SITU, SIUP, TDP, SUJK, akta perusahaan, NPWP)
    3. Dokumen teknik  
Pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, tenaga ahli
    4. Dokumen biaya  
RAB
- Proses evaluasi teknik dilihat dari :
  - Unsur pengalaman perusahaan
    1. Pekerjaan sejenis
    2. Pengalaman medan/ lokasi lapangan pekerjaan proyek kaitkan dengan lokasi pekerjaan yang dilaksanakan
    3. Pengalaman manajerial perusahaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
      - Unsur pendekatan dan metodologi :
        1. Pemahaman layanan jasa dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja)
        2. Tanggapan dan inovasi atas KAK

Halaman 218 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kesesuaian pendekatan dan metodologi
4. Tingkat kesesuaian rencana kerja
5. Kelengkapan dan kesesuaian tenaga ahli
6. Penampilan proposal
7. Fasilitas yang diusulkan
8. Hasil kerja
9. Jadwal dan organisasi
  - Unsur tenaga ahli
1. Tingkat pendidikan
2. Jenis keahlian
3. Pendidikan tambahan
4. Sertifikat keahlian
5. Pengalaman pekerjaan
6. Posisi
7. Kemampuan bahasa

Proses evaluasi biaya dilihat dari RAB

- Bahwa kedua perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi teknis dan biaya.
- Bahwa dalam proses pelelangan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang.
- Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Inti Teknik
- Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknik biaya dan pembuktian kualifikasi CV. Intik Teknik memenuhi semua persyaratan dan CV. Berko tidak lulus dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi karena nama paket yang ditawarkan tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan dan pada dokumen isian kualifikasi pokja yang dituju adalah pokja 7 Seram Bagian Barat bukan POKJA IV Konsultan Kabupaten Buru.
- Bahwa Harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta).
- Bahwa yang menetapkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang adalah tim POKJA IV dengan surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 19/PP/POKJA IV KONSULT/ULP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.
- Saudara Hamis Umasugi, S.Hut Direktur CV. INTI TEKNIK.

Halaman 219 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa Tidak ada sanggahan
- Bahwa yang membuat HPS adalah ibu SRI JAURIANTY, ST selaku PPK
- Bahwa Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. INTI TEKNIK tidak hadir pada saat pembuktian data isian kualifikasi.
- Bahwa saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. INTI TEKNIK tidak hadir pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian data isian kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan Water Fron City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015 adalah saudara Yanto dan saudara Fais Assagaf, setahu saksi yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah saudara Yanto yang menggunakan tanda tangan saudara Hamis Umasugi, S.Hut.
- Bahwa ada Surat Kuasa dari saudara Hamis Umasugi S.Hut selaku direktur CV. INTI TEKNIK kepada saudara Yanto.
- Bahwa struktur proyek dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
  - Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.Pi
  - PPK : Sri Jaurianty, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
  - Ketua POKJA IV : Syaiful Hukul, ST (saya sendiri)
  - Sekretaris POKJA IV : Ilham Mahedar, ST
  - Anggota : Nurla Latuconsina ST
  - : Wadi Hi. Ismail, SP.MM
  - : Dody Kabau, S.STP
- Bahwa saudara SONI SUKARNO,ST, selaku Site Engineer (SE) CV. Inti Teknik
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST tidak ada dalam daftar personil CV. Inti Teknik, akan tetapi setelah kontrak ditandatangani ternyata ada surat permohonan pergantian personil nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015, tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, S.Hut selaku direktu CV. Inti teknik untuk menggantikan saudara Soni Sukarno, ST

Halaman 220 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



selaku Site Engineer dengan saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer yang baru.

- Bahwa tidak ada perintah dari ketua ULP berdasarkan surat dari PPK untuk melelangkan paket pengawasan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun anggaran 2016 sehingga POKJA IV tidak melakukan proses pelelangan.
- Bahwa mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket pekerjaan.
- Bahwa tidak ada yang mendekat/ mengintervensi saksi dan Tim Pokja untuk memenangkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**12. Saksi NURLA LATUCONSINA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Duila dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
  - Pada tahun 2006 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaen Buru
  - Pada tahun 2007 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaen Buru
  - Pada tahun 2007 s/d sekarang saksi staf pada seksi pembangunan jalan dan jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA IV pelelangan Jasa Konsultan Tahun 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang bertugas melelangkan paket pekerjaan pengawasan kegiatan pembangunan Water Front City kota Namlea tahap I Tahun Anggaran 2015.

Halaman 221 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku ketua POKJA IV pelelangan jasa konsultasi tahun anggaran 2015 dan tahun 2016 Kabupaten Buru :
  - a. Menyiapkan dokumen pelelangan
  - b. Mengumumkan pelelangan.
  - c. Melakukan dokumentasi penawaran terhadap penawaran yang masuk.
  - d. Melakukan pembuktian kualifikasi.
  - e. Menetapkan pemenang lelang.
  - f. Pengumuman pemenang lelang.
  - g. Menjawab sanggahan (apabila ada).
  - h. Negoisasi teknik dan harga.
  - i. Membuat berita acara hasil pelelangan.
  - j. Menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada PPK untuk membuat SPPJ dan kontrak
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional.
- Bahwa benar dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Pokja IV pelelangan jasa konsultasi Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Buru yaitu SK Bupati Buru Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015.
- Bahwa anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015 Tahap I tahun anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan HPS tahun anggaran 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua Juta rupiah).
- Bahwa sesuai HPS, anggaran sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diperuntukkan untuk pembiayaan sebagai berikut :



No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>					
1.	Profesional Staff				
-	Site Engineer	OB	4.50	6.000.000,00	27.000.000,00
2.	Sub Profesional Staff				
-	Inspector	OB	4.50	3.500.000,00	15.750.000,00
3.	Supporting Staff				
-	Adm/opr.computer	OB	4.50	1.500.000,00	6.750.000,00
<b>B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>					
1.	Mobilisasi/demobilisasi				
-	Site engineer	OT	2.00	700.000,00	1.400.000,00
-	Inspector	OT	2.00	700.000,00	1.400.000,00
2.	Sewa rumah Profesional Staff	UB	4.50	5.000.000,00	22.500.000,00
3.	Peralatan operasional kantor				
-	Bahan operasional kantor	UB	4.50	1.000.000,00	4.500.000,00
-	Biaya komunikasi kantor	UB	4.50	780.000,00	3.510.000,00
-	Sewa kendaraan roda dua	UB	4.50	1.500.000,00	6.750.000,00
4.	Biaya pelaporan				
-	Laporan pendahuluan	Buku	3.00	100.000,00	300.000,00
-	Laporan bulanan	Buku	3.00	200.000,00	600.000,00
-	Laporan akhir	Buku	3.00	150.000,00	450.000,00
Jumlah					90.910.000,00
PPN 10%					9.091.000,00
Total biaya					100.001.000,00
Dibulatkan					100.000.000,00

- Bahwa metode pemilihan konsultan pengawas dilaksanakan melalui pelelangan/ tender.
- Bahwa Metode pelelangan yaitu seleksi sederhana secara pasca kualifikasi metode satu sampul dengan penilaian evaluasi biaya terendah.
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan.
- Proses pelelangan dilakukan secara system elektronik yaitu sebagai berikut :
  - Pengumuman lelang pada tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015
  - Download dokumen pengadaan tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015
  - Aanwijzing pada tanggal 11 Juli 2015

Halaman 223 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upload dokumen penawaran pada tanggal 14 Juli 2015 s/d 15 juli 2015
- Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Juli 2015
- Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan biaya) dari tanggal 17 juli 2015 s/d 24 Juli 2015.
- Pembuktian kualifikasi tanggal 29 juli 2015
- Upload berita acara evaluasi tanggal 29 juli 2015
- Penetapan pemenang tanggal 30 juli 2015
- Pengumuman pemenang tanggal 30 juli 2015
- Masa sanggah hasil lelang tanggal 31 juli 2015 s/d tanggal 02 agustus 2015
- Surat penunjukan penyedia barang/ jasa tanggal 05 Agustus 2015
- Penandatanganan kontrak tanggal 06 Agustus 2015.
- Bahwa ada dua (dua) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pengawasan pembangunan water front city tahap I tahun anggaran 2015 pada dinas pekerjaan umum kabupaten buru yaitu :
  - CV. Inti Teknik
  - CV. Berko
- Bahwa CV. Inti teknik dan cv. Berko memasukan dokumen penawaran
- Bahwa Proses administrasi di lihat dari :
  1. Surat Penawaran  
Masa berlaku penawaran, nilai/ biaya, jangka waktu pelaksanaan, nama paket pekerjaan
  2. Dokumen kualifikasi  
Biodata perusahaan (SITU, SIUP, TDP, SUJK, akta perusahaan, NPWP)
  3. Dokumen teknik  
Pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, tenaga ahli
  4. Dokumen biaya  
RAB
- Bahwa Proses evaluasi teknik dilihat dari :
  - Unsur pengalaman perusahaan
- 1. Pekerjaan sejenis

Halaman 224 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Pengalaman medan/ lokasi lapangan pekerjaan proyek kaitkan dengan lokasi pekerjaan yang dilaksanakan
3. Pengalaman manajerial perusahaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
  - Unsur pendekatan dan metodologi :
    1. Pemahaman layanan jasa dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja)
    2. Tanggapan dan inovasi atas KAK
    3. Kesesuaian pendekatan dan metodologi
    4. Tingkat kesesuaian rencana kerja
    5. Kelengkapan dan kesesuaian tenaga ahli
    6. Penampilan proposal
    7. Fasilitas yang diusulkan
    8. Hasil kerja
    9. Jadwal dan organisasi
  - Unsur tenaga ahli
    1. Tingkat pendidikan
    2. Jenis keahlian
    3. Pendidikan tambahan
    4. Sertifikat keahlian
    5. Pengalaman pekerjaan
    6. Posisi
    7. Kemampuan bahasa
- Bahwa Proses evaluasi biaya dilihat dari RAB
- Bahwa kedua perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi teknis dan biaya.
- Bahwa dalam proses pelelangan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang.
- Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Inti Teknik
- Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknik biaya dan pembuktian kualifikasi CV. Intik Teknik memenuhi semua persyaratan dan CV. Berko tidak lulus dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi karena nama paket yang ditawarkan tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan dan pada dokumen isian kualifikasi pokja yang dituju adalah pokja 7



Seram Bagian Barat bukan POKJA IV Konsultan Kabupaten Buru.

- Harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta).
- Bahwa yang menetapkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang adalah tim POKJA IV dengan surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 19/PP/POKJA IV KONSULT/ULP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.
- Saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. INTI TEKNIK
- Bahwa selama masa sanggah tidak ada pihak yang mengajukan sanggahan.
- Bahwa benar yang membuat HPS adalah ibu SRI JAURIANTY, ST selaku PPK
- Bahwa Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. INTI TEKNIK tidak hadir pada saat pembuktian data isian kualifikasi.
- Bahwa saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. INTI TEKNIK tidak hadir pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian data isian kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan Water Fron City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015 adalah saudara Yanto dan saudara Fais Assagaf, setahu saksi yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah saudara Yanto yang menggunakan tanda tangan saudara Hamis Umasugi, S.Hut.
- Bahwa ada Surat Kuasa dari saudara Hamis Umasugi S.Hut selaku direktur CV. INTI TEKNIK kepada saudara Yanto.
- Bahwa struktur proyek dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Water Front City Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
  - Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.Pi
  - PPK : Sri Jaurianty, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
  - Ketua POKJA IV : Syaiful Hukul, ST (saya sendiri)

Sekretaris POKJA IV : Ilham Mahedar, ST

Halaman 226 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Anggota : Nurla Latuconsina ST  
: Wadi Hi. Ismail, SP.MM  
: Dody Kabau, S.STP

- Bahwa saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer (SE) CV. Inti Teknik
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST tidak ada dalam daftar personil CV. Inti Teknik, akan tetapi setelah kontrak ditandatangani ternyata ada surat permohonan pergantian personil nomor : 01/CV.IT/PP/IX/2015, tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, S.Hut selaku direktu CV. Inti teknik untuk menggantikan saudara Soni Sukarno, ST selaku Site Engineer dengan saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer yang baru.
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket pekerjaan.
- Bahwa tidak ada yang mendekat/ mengintervensi saksi dan Tim Pokja untuk memenangkan CV. Inti Teknik sebagai pemenang lelang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**13. Saksi MARUF SALAMPESSY**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duilatetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Mutual Check dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (Unit Price) Kegiatan DAK - APBD Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya termasuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Tim Mutual Chek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun

Halaman 227 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



2015 yaitu SK Pengguna Anggaran Dinas Pekeijaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600/02/DPU-KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Tim Mutual Chek dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (unit price) kegiatan DAK-APBD Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa tugas saksi selaku ketua Tim Mutual Check pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Buru Tahun anggaran 2015 yaitu :
  1. Menghitung volume pekerjaan Mutual Chek (MC-0) dan MC-100%.
  2. Membuat Berita Acara Mutual Chek sebagai lampiran kontrak.
  3. Meneliti kontrak apabila terjadi perubahan.
- Bahwa struktur Tim Mutual Chek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 :
  - Ketua : Maruf Salampessy (saya sendiri)
  - Sekretaris : Abdul Rajak Patty
  - Anggota : Rudy Nukuhali
  - Anggota : Yamin Buton
  - Anggota : Rizal Sutrisno.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namiea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. Aego Media Pratama namun saksi tidak mengetahui apakah melalui pelelangan / tender atau penunjukan langsung akan tetapi dari nilainya proyek tersebut dilelangkan.
- Bahwa setahu saksiwaktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namiea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berdasarkan SPMK adalah 120 hari kalender dan mulai sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Halaman 228 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak maka nilai kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namiea Tahap I Tahun Anggaran 2015. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015.
- Bahwa Tim MC-0 tidak pernah diberikan kontrak oleh Ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum dilakukan perubahan kontrak.
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani kontrak adalah yaitu terdakwa Muhammad Duila selaku kuasa direktur CV. Aego Media Pratama, PPK Ibu Sri Jaurianty, ST dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Ir. Pudji Wahono S.P1.
- Bahwa ada perubahan kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan addendum kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP- PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015
- Bahwa perubahan kontrak terkait dengan pekerjaan pengadaan, pengangkutan dan pemancangan sheet pile dihilangkan dan dialihkan ke pekerjaan timbunan tanah sehingga volume timbunan tanah yang awalnya 5.597 M3 menjadi 15.770,76 M3, sebagaimana yang termuat dalam Contract Change Order (CCO) sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrol Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353,80
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200,00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608,00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah				4.465.220.560,52
	PPN 10%				446.522.056,05
	Total biaya				4.911.742.616,57
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

Item pekerjaan setelah dilakukan perubahan kontrak :





NO	Uraian Pekerjaan	SAT	KontrakAddendum		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	0.09	26.000.000,00	26.000.000,00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	15.770,76	280.295,40	4.420.470.081,03
	Jumlah				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Total biaya				4.911.742.089,13
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

- Bahwa yang mengajukan perubahan kontrak adalah terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa direktur CV. Aego Media Pratama berdasarkan surat Nomor: 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dan yang menjadi alasannya yaitu turap beton bertulang (sheet pile) yang sesuai spesifikasi tidak tersedia/ready sehingga harus dilakukan produksi terlebih dahulu yang memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa tim MC-0 dan Peneliti kontrak tidak melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan sebelum dilakukan perubahan kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa tim MC-0 dan Peneliti kontrak tidak mendapat pemberitahuan atau undangan dari PPK Ibu Sri Jaurianty, ST sebelum dilakukannya perubahan kontrak namun pada bulan Desember 2015 sekitar 2 minggu sebelum tutup tahun anggaran 2015 dan setelah terjadi perubahan kontrak barulah PPK Ibu Sri Jaurianty, ST menyampaikan kepada tim MC-0 dan Peneliti kontrak secara lisan untuk melakukan pemeriksaan dan menandatangani addendum kontrak.
- Bahwa tim MC-0 dan Peneliti kontrak tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi yang menandatangani surat-surat dan dokumen tersebut dan saksi tandatangani pada bulan Desember 2015 bukan pada bulan Oktober 2015 sebagaimana yang tercantum pada surat-surat/dokumen tersebut.
- Bahwa tidak ada dilakukan Rapat untuk membahas perubahan item pekerjaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 230 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Nomor 01/BA.PPK01/DPU-KB/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan Risalah rapat tentang permohonan perubahan item pekerjaan pada pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tanggal 05 Oktober 2015.

- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor : 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.
- Bahwa tidak ada dilakukan peneliti pelaksanaan kontrak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 01/BA-CCO/600.07/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
- Bahwa tidak ada dilakukan rapat sebagaimana termuat dalam Risalah rapat tentang peninjauan kembali materi kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I tanggal 15 Oktober 2015.
- Bahwa setahu saksi bukan Tim MC-0 yang membuat surat-surat/dokumen tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuatnya namun surat-surat/dokumen tersebut saksi terima untuk ditandatangani dari saudara Munir Letsoin
- Bahwa pada bulan Desember 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, Pak Iksan Albram selaku Kabid PSDA pada Dinas PU Kabupaten Buru menyuruh saksi agar menandatangani surat-surat/dokumen addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan hal tersebut agar disampaikan kepada teman-teman anggota MC-0 yang lain.
- Bahwa seingat saksi Ibu Sri Jaurianty, ST pada bulan Desember 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru juga pernah menyuruh saksi untuk menandatangani surat-surat/dokumen addendum kontrak.
- Bahwa seluruh dokumen yang saksi dan Tim MC-0 tandatangani hanya sebagai formalitas saja karena Tim MC-0 tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan sebelum dilakukan CCO kontrak.
- Bahwa saksi dan Tim MC-0 tandatangani dokumen tersebut pekerjaan sudah selesai dan akan dilakukan pencairan.

Halaman 231 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.P1
- PPK : Sri Jaurianty, ST
- Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
- Panitia Lelang (Pokja III) : Tidak tahu
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Ilham Mahedar, ST (Ketua)

Djawis Polanunu

M. Husni Kelanohon

M. Nurdin Lamatokan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**14. Saksi RUDI APRIANSYAH NUKUHALY**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Muhamad Duilatetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
  - Pada tahun 2009 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
  - Pada tahun 2010 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru s/d sekarang saya sebagai staf pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Mutual Check dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (Unit Price) Kegiatan DAK - APBD Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya termasuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

Halaman 232 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Tim Mutual Check pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Buru Tahun anggaran 2015 yaitu :
  1. Menghitung volume pekerjaan Mutual Chek (MC-0) dan MC-100%.
  2. Membuat Berita Acara Mutual Chek sebagai lampiran kontrak.
  3. Meneliti kontrak apabila terjadi perubahan.
- Bahwa struktur struktur Tim Mutual Chek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 :
  - Ketua : Maruf Salampessy
  - Sekretaris : Abd. Rajak Patti
  - Anggota : Rudy Nukuhali
  - Anggota : Yamin Buton
  - Anggota : Rizal Sutrisno.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Tim Mutual Chek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 yaitu SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600/02/DPU-KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Tim Mutual Chek dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (unit price) kegiatan DAK-APBD Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. AEGO MEDIA PRATAMA.
- Bahwa saksi baru mengetahui CV. Aego Media Pratama yang mengerjakan proyekPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut ketika sudah terjadi masalah dan diperiksa diKejaksanaan oleh Penyidik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktur CV. Aego Media Pratama tetapi yang saksi ketahui Kuasa Direktur CV. Aego

Halaman 233 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Media Pratama adalah terdakwa Muhamad Duwila alias Memet yang mengerjakan proyek tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pekerjaan tersebut karena saya tidak pernah menerima dokumen kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran tahap I pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea karena saksi tidak pernah diberikan kontrak awal pekerjaan dan kontrak perubahan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ibu Sri Jaurianty, ST.
- Bahwa setahu saksi ada dibuat kontrak kerja akan tetapi saksi tidak pernah diberikan dokumen kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa dokumen kontrak wajib diberikan kepada saksi dan Tim MC-0 dan Peneliti Kontrak untuk meneliti dan sebagai dasar dilakukan pemeriksaan lapangan apabila ada addendum kontrak.
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan tersebut yaitu pihak Kontraktor Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duwila dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudara Sri Jaurianty, ST dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu saudara Ir. Puji Wahono, S.Pi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang dikerjakan dan besaran harganya karena saksi tidak memegang kontrak kerja tersebut.
- Bahwa Tim Mutual Chek dan Peneliti kontrak pekerjaan tidak pernah pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015
- Bahwa saksi bersama Tim Mutual Chek dan Peneliti kontraknya diberikan dokumen terkait dengan CCO untuk ditandatangani saja.
- Bahwa administrasi terkait dengan perubahan kontrak yang saksi dan tim menandatangani sebagaimana dalam dokumen hanya sebagai kelengkapan administrasi saja (formalitas) karena pekerjaan sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi dan tim tidak pernah diberikan kontrak perubahan Addendum (CCO) pekerjaan proyek Pembangunan Water

Halaman 234 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 untuk diteliti.

- Bahwa pada minggu ke-2 bulan Desember 2015 saksi baru diberikan lembaran tandatangan administrasi kontrak perubahan tetapi tidak diteliti lagi tetapi sudah disiapkan untuk saksi dan tim menandatangani.
- Bahwa saksi dan Tim bersama-sama dengan Kabid PSDA M. Iksan Albram, PPK Sri Juarianty, ST, Direksi Lapangan Ahmad Saleng, Ketua Peneliti Kontrak, Anggota Peneliti Kontrak M. Yamin Buton, M. Rizal Sutrisno dan Konsultan Pengawas (site enjiner) M. Ridwan Pattilouw, ST tidak pernah duduk bersama melakukan rapat di Ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru untuk membahas perihal Permohonan item pekerjaan dari Kontraktor CV. Aego Media Pratama pada tanggal 5 Oktober 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Undangan rapat tanggal 3 Oktober 2015 terkait dengan Permohonan perubahan item pekerjaan dari CV. Aego Media Pratama yang ditandatangani oleh PPK Sdr. Sri Juarianty, ST.
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara rapat tanggal 5 Oktober 2015 sesuai dengan daftar hadir akan tetapi tidak pernah ada rapat tersebut saya hanya diberikan dokumen untuk menandatangani dan hanya diberikan lembaran tandatangan saja untuk menandatangani yang saat itu diberikan dan ditandatangani di ruang PPK Sri Juarianty, ST.
- Bahwa saksi pernah menandatangani risalah rapat tetapi Tim Peneliti kontrak tidak pernah diberikan undangan rapat untuk hadir rapat dan hanya diberikan untuk menandatangani saja pada bagian yang ada nama saksi dan tidak mengetahui akan digunakan untuk apa dan diberikan oleh PPK Sdr. Sri Juarianty, ST di ruangannya.
- Bahwa saksi dan Tim peneliti kontrak tidak pernah membuat Berita acara pemeriksaan lokasi tanggal 06 Oktober 2015 dan hanya menandatangani saja yang diberikan oleh PPK Sdr. Sri Juarianty, ST di ruangannya pada saat akan dilakukan proses pencairan dana minggu ke-2 bulan Desember 2015.

Halaman 235 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim peneliti kontrak ada menandatangani berita acara penelitian kontrak tanggal 21 Oktober 2015 tetapi saksi bersama tim tidak pernah diberikan kontrak CCO untuk diteliti hanya diberikan untuk menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan Tim membuat undangan untuk rapat pada tanggal 13 Oktober 2015 tetapi saksi hanya diberikan untuk menandatangani saja.
- Bahwa saksi dan Tim peneliti kontrak tidak pernah membuat risalah rapat tanggal 15 Oktober 2015, dan kami hanya menandatangani saja setelah diberikan dikantor untuk ditandatangani.
- Bahwa sebelum saksi tandatangani dokumen-dokumen tersebut sudah ada tandatangan pihak Direksi Lapangan, Kontraktor dan lainnya baru saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut yang berhubungan dengan perubahan item pekerjaan turap beton menjadi item penimbunan.
- Bahwa setahu saksi setelah Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 oleh CV. Aego Media Pratama, ada pekerjaan tahap II tahun 2016 yaitu pekerjaan lanjutan Pemancangan tiang tetapi sepengetahuan saksi belum dikerjakan sampai dengan tahun 2017 karena kendala waktu pengiriman dan dilapangan belum ada pemancangan tiang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah dicairkan 100% atau tidak.
- Bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan untuk kontrak perubahan atau CCO (item turap beton menjadi item Penimbunan tanah) sudah dikerjakan baru dibuat administrasi addendum kontrak karena saksi dan teman-teman bersama-sama dengan Direksi Lapangan, Kontraktor, Konsultan pengawas dan PPK Sdr. Sri Jaurianty, ST ditandatangani pada minggu ke-3 bulan Desember 2015 tetepi tertera bulan Oktober 2015 dan tidak diberitahukan dokumen tersebut dibuat bulan Oktober 2015.

Halaman 236 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan tahap I tahun 2015 sudah selesai dikerjakan tetapi tahap II tahun 2016 belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa paket pekerjaan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun anggaran 2015 dan Tahap II tahun anggaran 2016 adalah milik saudara Syahrhan Umasugi akan tetapi setelah sudah bermasalah baru saksi mengetahui paket tersebut adalah milik saudara Syahrhan Umasugi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**15. Saksi BAHRUN LIDAMONA, SE,** member keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Mutual Check kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Mutual Check yaitu berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor : 600.09/SK/DPUPR-KB/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukkan Panitia Mutual Check (MC 0%) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017
- Bahwa tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Ketua MC-0 kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut :
  - a. Mengadakan penelitian/penelaah atas kontrak yang disesuaikan dengan kondisi awal lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru



yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh kontraktor.

- b. Membuat perubahan apabila terdapat perbedaan antara kontrak dengan kondisi awal lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh kontraktor.
- c. Panitia MC 0% bertugas membuat laporan perubahan kontrak (CCO).
- Bahwa struktur Tim Mutual Check kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Ketua : Bahrin Lidamona, SE (saya sendiri)
  - Sekretaris : Fais Bamatraf
  - Anggota : Husen Waliulu.
- Bahwa saksi tidak tahu rekanan yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa pernah dilakukan CCO kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II .
- Bahwa saksi yang tanda tangan dalam surat-surat terkait CCO pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat-rapat terkait CCO pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa pada bulan Januari 2017, saudara M. Taufan Achmad Sangadji, ST selaku PPK datang menemui saksi di ruang kerja saksi dan menyampaikan bahwa mau dilakukan CCO pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II dengan alasan mobilisasi alat dan pekerjaan pemancangan tidak cukup waktu sedangkan ada sheet pile yang didatangkan

Halaman 238 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



lebih daripada volume yang tertuang dalam kontrak dan tanggapan dari saksi hanya mengiyakan penjelasan dari PPK dan saksi juga menanyakan kepada saudara M. Taufan Achmad Sangadji, ST, apakah dapat bertanggungjawab terkait proses pengiriman tiang pancang tersebut tiba di Namlea dan saudara M. Taufan Achmad Sangadji, ST menjawab bahwa yang bersangkutan bersedia bertanggungjawab serta pada saat itu juga ada Saudara Ahmad Saleng yang menyaksikan saksi ketemu dengan Saudara M. Taufan Achmad Sangadji, ST.

- Bahwa terkait dengan tugas Tim Mutual Check tersebut dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tidak dilaksanakan karena sudah dijelaskan oleh Saudara M. Taufan Achmad Sangadji, ST selaku PPK terkait CCO tersebut.
- Bahwa saksi mendapat honor sekitar Rp. 400.000,- per paket pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan atau mendapatkan sesuatu dari siapapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**16. Saksi AHMAD SALENG**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
  - Pada tahun 2010 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
  - Pada tahun 2011 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru





- Pada tahun 2011 s/d sekarang diangkat sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu saksi sebagai Direksi Lapangan.
- Bahwa tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Direksi Lapangan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - a. Mengawasi pekerjaan yg ada dilapangan,
  - b. Menyampaikan informasi dilapangan sesuai keinginan pimpinan proyek,
  - c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan proyek.
- Bahwa sebagai direksi lapangan saksi di bantu oleh dua orang pengawas lapangan yaitu saudara Rizal Sutrisno dan saudara Arif Akraimen.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direksi Lapangan yaitu SK Kepala Dinas yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi tahun 2015 dan untuk pekerjaan tahap II tahun anggaran 2016 juga saksi diangkat menjadi Direksi lapangan juga tetapi tidak diberikan SK hanya ditempelkan diruangan saja.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa dilakukan pelelangan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea.
- Bahwa proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama tetapi dikuasakan kepada Kuasa Direktur terdakwa Muhamad Duwila.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas proyek pekerjaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota

Halaman 240 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu ibu Sri Jaurianty, ST.

- Bahwa yang menandatangani Kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor: 600.07/SPP- PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yaitu Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratamaterdakwa Muhamad Duila dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)ibu Sri Jurianty, ST dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu saudara Pujiono Wahono SPi.
- Bahwa waktu pelaksana pekerjaansesuai kontrak yaitu 120 hari kalender dan dimulai sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebesarRp. 4.911.700.00,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah CV. Inti teknik.
- Bahwa setahu saksi ada dibuakan kontrak kerja pengawasan antara CV. Inti Teknik dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)ibu Sri Jurianty, ST.
- Bahwa setahu saksi waktu pelaksanaan pengawasan mengikuti waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Bahwa yang melakukan pengawasan di lapangan adalah terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik.
- Bahwa didalam RAB ada 3 item pekerjaan antara lainsebagai berikut :



NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000.00	300.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597.00	280.295.40	1.568.813.353.00
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608.00	1.483.900.00	2.386.111.200.00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00
	3. Pemasangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	106.682.84	171.546.006.72
	Jumlah				4.465.220.560.52
	PPN 10%				446.522.056.05
	Total biaya				4.911.742.616.57
	Dibulatkan				4.911.742.000.00

- Bahwa saksi melaksanakan tugas selaku Direksi lapangan yaitu tepatnya pada tanggal 05 September 2015 setelah ditandatangani SPMK.
- Bahwa proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dikerjakan sesuai dengan masa kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi hanya diberikan RAB kontrak pekerjaan tersebut oleh ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu RAB kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 sampai dengan pekerjaan tahap I selesai dikerjakan.
- Bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. Bulan Pertama Minggu I, II dan III adalah pekerjaan persiapan.
  - b. Bulan Kedua Minggu III, IV, bulan Ketiga Minggu I,II,III adalah pekerjaan pemancangan Sheet Pile,
  - c. Bulan ketiga Minggu III, IV, bulan ke IV minggu I, II adalah pekerjaan timbunan.

Halaman 242 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa wajib dokumen kontrak diberikan kepada saksi sebagai acuan untuk melakukan tugas saksi selaku Direksi lapangan dilokasi proyek.
- Bahwa untuk pekerjaan persiapan item yang dikerjakan oleh rekanan adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan papan nama proyek (sesuai dengan jadwal pelaksanaan)
- Pengukuran kembali dan stake out (sesuai dengan jadwal pelaksanaan)
- Keselamatan dan kesehatan kerja (sesuai dengan jadwal pelaksanaan)

Sedangkan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi peralatan berupa alat pancang + hamer 1 ton, alat penyambung tiang pancang dan crane 10-15 ton.
- Pekerjaan pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan pemancangan yang terdiri dari Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm sebanyak 1.608 M, Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi, Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm sebanyak 1.608 M sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak dibulan Desember 2015 ternyata pihak rekanan tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut karena setiap pelaksanaan dilapangan item pekerjaan yang sudah dikerjakan selalu saksi melakukan contreng item kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak pernah membuat teguran terkait dengan belum dilaksankannya pekerjaan pemancangan.
- Bahwa terkait dengan belum dilaksanakannya pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi peralatan berupa alat pancang + hamer 1 ton, alat penyambung tiang pancang dan crane 10-15 ton dan pekerjaan pembuatan direksi keet, los kerja dan

Halaman 243 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



gudang, saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak pernah membuat teguran kepada pihak CV. Aego Media Pratama atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan tanah/timbunan tanah pihak rekanan telah melaksanakan sesuai dengan kontrak, namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan karena sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan tanah/timbunan tanah seharusnya dikerjakan pada bulan ketiga Minggu III, IV, bulan ke IV minggu I, II.
- Bahwa pada minggu pertama pekerjaan dilaksanakan saksi pernah menanyakan kepada pihak rekanan yaitu Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama terdakwa Muhammad Duila terkait dengan pekerjaan pemancangan yang belum dilaksanakan oleh pihak rekanan dan saat itu saudara Muhammad Duila mengatakan bahwa turap beton (sheet pile) masih dalam pemesanan oleh karena itu mereka melakukan pekerjaan penimbunan terlebih dahulu dan saksi melaporkan hal tersebut kepada saudara Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPK menyampaikan kepada saksi bahwa tidak ada masalah karena untuk penimbunan juga ada didalam kontrak sehingga dilaksanakan saja.
- Bahwa tidak ada rapat untuk membahas adanya perubahan jadwal pelaksanaan dari turap beton yang harusnya dilaksanakan pada bulan Kedua tetapi tidak dilaksanakan dan langsung mengerjakan pekerjaan penimbunan yang ada pada bulan Ketiga dan hal tersebut merupakan kebijakan PPK Sri Jaurianty, ST karena ketika saksi melaporkan, PPK menyampaikan dikerjakan saja karena item penimbunan juga ada didalam kontrak.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2015 pihak rekanan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pemancangan.
- Bahwa material timbunan yang dipakai untuk menimbun pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap

Halaman 244 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





I Tahun Anggaran 2015 diambil dari Bandara Namniwel Namlea.

- Bahwa ada dilakuakn Adendum Kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama mangajukan Addendum kontrak CCO atau fisik pekerjaan tahap I kepada PPK Sdr. Sri Juarianty, ST.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan dilakukan adendum kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah karena turap beton (sheet pile) yang digunakan merupakan turap beton (sheet pile) khusus sehingga harus dipasang terlebih dahulu baru dibuat dan memakan waktu melebihi masa waktu kontrak sebagaimana disampaikan pada saat pembasan CCO.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 yaitu tanggal 23 Oktober 2015.
- Bahwa seingat saksi pernah dilakukan rapat untuk membahas adendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa tim peneliti kontrak/MC-0 tidak hadir pada saat rapat membahas permohonan perubahan item pekerjaan tersebut.
- Bahwa perlu dilibatkan Tim Peneliti kontrak/MC-0 dan selama ini dilibatkan apabila ada addendum kontrak atas pekerjaan yang dilaksanakan.
- Bahwa yang hadir pada saat itu untuk mengikuti rapat guna membahas permohonan perubahan item pekerjaan yaitu sebagai berikut :
  - M. Iksan Abraham, ST (Kabid pengembangan sumber daya air)
  - Sri Jaurianty, ST (Pejabat Pembuat Komitmen)
  - Ahmad Selang/saya sendiri (Direksi Pekerjaan)
  - Yanto (Konsultan Pengawas CV. Inti Teknik)
  - Muhammad Duila (Kuasa Direktur CV. Aego Pratama)
- Bahwa kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan CCO adalah

Halaman 245 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



merubah jenis pekerjaan dari kontrak awal yaitu pekerjaan pemancangan menjadi pekerjaan timbunan tanah sesuai dengan RAB Setelah Contract Changer Order (CCO) item pekerjaan dikontrak berubah menjadi 1 item pekerjaan saja ;

- Bahwa setahu saksi sampai dengan batas watu pelaksanaan 31 Desember 2015, pekerjaan masih belum selesai karena masih dilakukan pekerjaan penimbunan sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2016.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan addendum kontrak.
- Bahwa saksi ada membuat dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan dilaporkan kepada PPK ibu Sri Jaurianty, ST kemudian saksi dan PPK bersama Konsultan Pengawas turun kelokasi proyek untuk memeriksa hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan hasil hitungan bersama konsultan pengawas.
- Bahwa PPK ibu Sri Jaurianty, ST pernah memerintahkan saksi bersama konsultan pengawas yaitu saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engginering CV. Inti Teknik untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa sebelum tanggal 20 Desember 2015 saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engginering CV. Inti Teknik mebuat laporan pengawasan yang menyatakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I sudah 100 % padahal pekerjaan tersebut masih dikerjakan sampai dengan minggu ke dua bulan Januari 2016.
- Bahwa saksi membuat laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan menyerahkan kepada PPK ibu Sri Jaurianty, ST dan didalam laporan tersebut pekerjaan belum mencapai 100 % tetapi PPK ibu Sri Jaurianty, ST mengatakan kepada saksi bahwa laporan yang saksi buat keliru sehingga pakai saja laopran yang dibuat oleh saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Engginering CV. Inti Teknik.

Halaman 246 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa laporan yang saksi buat dan tandatangani terkait dengan tugas saksi selaku Direksi lapangan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 03 September 2015 s/d 06 September 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 07 September 2015 s/d 13 September 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 14 September 2015 s/d 20 September 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 21 September 2015 s/d 27 September 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 28 September 2015 s/d 04 Oktober 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 05 Oktober 2015 s/d 11 Oktober 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 02 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 19 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 26 Oktober 2015 s/d 01 November 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan Nomor : 600.07.2/LKP/DPU-KB/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 realisasi fisik 55,33 %.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 02 November 2015 s/d 08 November 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 09 November 2015 s/d 15 November 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 16 November 2015 s/d 22 November 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 23 November 2015 s/d 29 November 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 30 November 2015 s/d 06 Desember 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 30 November 2015 s/d 06 Desember 2015.

Halaman 247 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 07 Desember 2015 s/d 13 Desember 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 14 Desember 2015 s/d 20 Desember 2015.
- Laporan kemajuan pekerjaan Nomor 600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Realisasi fisik 100 %.
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan yang saksi laporkan dalam bentuk lisan kepada PPK ibu Sri Jaurianty, ST yang didasarkan pada catatan laporan yang saksi buat selama berada dilapangan kemudian saksi hanya menandatangani laporan kemajuan pekerjaan tersebut setelah saksi terima lagi dari Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama terdakwa Muhamad Duwila untuk ditandatangani baik laporan kemajuan pekerjaan 55,33% dan laporan kemajuan pekerjaan 100%.
- Bahwa saksi tidak mau membuat dan menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan Nomor : 600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100% karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan tetapi karena mau dilakukan pencairan dana maka ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi untuk membuat dan menandatangani laporan 100%. Karena disampaikan oleh Ibu Sri Jaurianty selaku PPK bahwa laporan kemajuan pada bulan Desember 2015 yang saksi buat ada kekiliruan dalam menghitung pada saat saksi melaporkan sehingga laporan yang saksi buat tidak digunakan tetapi menggunakan laporan kemajuan dari Konsultan pengawas kemudian saksi hanya diberikan untuk menandatangani setelah saksi dan PPK bersama Konsultan Pengawas melakukan opname dilapangan pada bulan Desember 2015 minggu ke-2 kemudian ditandatangani laporan.
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan akan tetapi seperti penjelasan saksi sebelumnya bahwa saksi sudah membuat catatan laporan kemajuan pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kurang pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dan

Halaman 248 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



dilaporkan kepada PPK ibu Sri Juarianty, ST akan tetapi PPK menyampaikan kepada saksi bahwa laporan kemajuan yang saksi buat tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan Konsultan Pengawas.

- Bahwa laporan pengawas yang digunakan tersebut dibuat oleh saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik.
- Bahwa saksi bersama PPK ibu Sri Jaurianty, ST dan Konsultan Pengawas melakukan Opname hasil pekerjaan dilapangan kemudian dibuat laporan 100% dan kita menandatangani.
- Bahwa setahu saksi dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dicairkan 100% kepada pihak rekanan CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang dan telah diserah terimakan dari pihak rekanan kepada panitia penerima barang berdasarkan Berita acara Pemeriksaan hasil pekerjaan No. 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang dihadiri oleh saksi juga sebagai Direksi Lapangan ketika dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung saudari Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) turun ke lokasi untuk monitoring pekerjaan sekitar 5-6 kali.
- Bahwa selama pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berlangsung yang melakukan pengawasan adalah saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST selaku Site Enggining CV. Inti Teknik tetapi yang bersangkutan melakukan pengawasan tidak sampai pekerjaan selesai.
- Bahwa masa waktu pemeliharaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah 6 (enam) bulan mulai tanggal setelah PHO tanggal 19 Desember 2015.

Halaman 249 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pekerjaan secara fisik belum 100% akan tetapi secara administrasi sudah 100% karena menurut penilaian dan perhitungan saksi masih ada kekurangan volume pekerjaan tetapi menurut PPK Sri Jaurianty, ST laporan yang saksi buat ada kekeliruan namun laporan kemajuan saksi tandatangani bersama PPK, Konsultan pengawas dan laporan yang digunakan adalah laporan Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dicairkan atau belum akan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan baru saksi mengetahui sudah dicairkan dana pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 karena saksi juga sebagai Direksi Lapangan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa Nilai kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.3.158.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa nilai proyek tersebut digunakan untuk item pekerjaan sesuai dengan RAB yang diberikan kepada saksi yaitu :

Halaman 250 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Mobilisasi dan demobilisasi.	Ls	1.00	472.000.000,00	472.000.000,00
	5. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	6. Mobilisasi direksi/pengawas.	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
	7. As built drawing / soft drawing	Ls	1.00	2.759.600,00	2.759.600,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00	1.919.000,00	2.141.604.000,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00	50.000.000,00
	3. Pemancangan sheet pile.	M'	465	378.678,86	176.085.672,14
	4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.	Batang	93	79.200,00	7.365.600,00
	Jumlah				2.871.014.872,14
	PPN 10%				287.101.487,21
	Total biaya				3.158.116.359,35
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tahap II adalah perusahaan yang sama tetapi sudah menjadi PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, dilelangkan dan dibuatkan Kontrak kerja dan yang menandatangani kontrak awal yaitu PPK Sri Jaurianty, ST dan Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duwila dan mengetahui Ir. Puji Wahono selaku Kepala Dinas PU.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tahap II adalah 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016.
- Bahwa ada dilakukan adendum perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang baru dilaksanakan adalah pengadaan turap beton (sheet pile) sedangkan untuk pekerjaan pemancangan belum dilaksanakan.

Halaman 251 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa ada dilakukan Kontrak (CCO) pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 dan ada addendum waktu pekerjaan yang dilakukan.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan dilakukan CCO Kontrak adalah karena pihak rekanan menyampaikan bahwa biaya pekerjaan pemancangan nilainya terlalu kecil.
- Bahwa setelah di lakukan CCO kontrak maka item pekerjaan yang dikerjakan sesuai RAB yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Adendum		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	5. Mobilisasi direksi/pengawas	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00 111,60 224,40 (121 batang)	1.919.000,00 1.919.000,00 1.900.000,00	2.782.124.400,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00 17.690.200,00	67.690.200,00
	Jumlah				2.871.014.600,00
	PPN 10%				287.101.460,00
	Total biaya				3.158.116.060,00
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

- Bahwa sesuai dengan kontrak awal waktu pelaksanaan 120 hari kelader mulai tanggal 26 Juli s/d 22 Nopember 2016 kemudian dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali dengan rencian :
  - Addendum I dibuat tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016. dengan alasan Proses pembuatan Sheet Pile membutuhkan waktu lama oleh PT. Nata Persada Indonesia dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang yang sesuai ukuran yang diminta.
  - Addendum II selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Desember 2016 s/d 3 Pebruari 2017.
- Bahwa item pekerjaan yang sudah dikerjakan sesuai dengan CCO kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu :
  1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.
  2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.

Halaman 252 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



3. Pembuatan direksi keet.

4. Keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Mobilisasi direksi/pengawas.

- Bahwa untuk item Pekerjaan Pengadaan dan mobilisasi yang sudah dikerjakan telah diadakan 121 Sheet Pilee dan untuk mobilisasi ke lokasi proyek yang baru dilaksanakan yaitu 16 Tiang dan sisa bulam berada di lokasi proyek.
- Bahwa setahu saksi dana atau anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sudah dicairkan 100 % kepada pihak kontraktor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan denda keterlambatan untuk pengadaan dan mobilisasi Sheet pilee kelokasi dalam proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Aego Media Pratama belum mengerjakan item pekerjaan pengadaan dan mobilisasi sheet pile ke lokasi proyek dan pekerjaan belum terpasang.
- Bahwa pekerjaan tahap I tahun 2015 pekerjaan fisik sudah dilaksanakan tetapi pekerjaan persiapan Direksi keet, gudang belum ada dikerjakan tetapi tahap II tahun 2016 belum selesai dikerjakan karena pekerjaan mobilisasi sheet pile ke lokasi baru dimobilisasi 16 sheet pile dan masih ada sisa sheet pile di lokasi Pelabuhan Namlea sebanyak 105 ditambah kelebihan 13 buah sheet pile diluar dari pada kontrak yang telah diadakan oleh PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi mendapat honor sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**17. Saksi SJAID FAIS ASSAGAF, ST. MT**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dituduh tindakan pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.

*Halaman 253 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi terkait dengan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai wakil direktur 2 dari CV. Inti Teknik yang menjadi pemenang lelang pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016 saya sebagai konsultan pengawas (CV. Galaxy Konsultindo).
- Bahwa CV. Inti Teknik mengikuti proses pelelangan dan menjadi pemenang lelang untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa yang berproses mengikuti lelang konsultan pengawas Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah Saudara Mulyanto.
- Bahwa kedudukan saudara Mulyanto pada CV. Inti teknik hanya sebagai tenaga teknis.
- Bahwa struktur CV. Inti Teknik sesuai dengan Akta Perubahan Perusahaan yaitu sebagai berikut :
  - Direktur : Hamis Umasugi
  - Wakil Dir: Said Fais Assagaf
  - Wakil Dir. II : Rifai Wael
  - Wakil Dir. III : Muhamad Anas.
- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan surat kuasa dari Saudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik kepada Saudara Mulyanto Trie Widiatmoko untuk melakukan pekerjaan pengawasan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena saksi tidak pernah melihat kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan pengawasan Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.

Halaman 254 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 bermasalah dan diperiksa oleh penyidik kejaksaan barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST yang melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa Muhamad Ridwan Patilouw, ST sejak lama karena sama-sama sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar seharusnya yang membuat dan menandatangani adalah orang yang melakukan pengasawan pekerjaan tersebut.
- Bahwa laporan pengawasan yang dibuat oleh konsultan harus sesuai dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan.
- Bahwa konsultan pengawas harus memeriksa laporan dari rekanan yang mengerjakan pekerjaan fisik untuk memastikan apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan atau belum dan apabila belum sesuai maka laporan tersebut belum bias ditandatangani oleh konsultan pengawas.
- Bahwa dan pengawasan telah dicairkan 100 %.
- Bahwa benar yang melakukan pencairan anggaran tersebut dari Rekening CV. Inti Teknik yaitu Saudara Mulyanto dan saksi pada Bank Maluku Cabang Namlea.
- Bahwa saksi yang menandatangani cek untuk mencairkan dana pengawasan tersebut.
- Bahwa saksi mendapat, fee sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa anggaran sekitar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) diterima oleh saudara Mulyanto.



- Bahwa awalnya saksi melakukan pengawasan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016
- Bahwa CV. Galaxy Konsultindo ditunjuk langsung oleh PPK saudara Yudiawan Soumena untuk melaksanakan pengawasan.
- Bahwa saksi tidak melanjutkan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 karena tidak pernah dibuatkan kontrak kerja dan tidak ada pekerjaan fisik.
- Bahwa setahu saksi anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bersumber dari APBD Tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan addendum kontrak (fisik) terkait perubahan waktu pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) kali dilakukan addendum kontrak.
- Bahwa setahu saksi alasan dilakukan addendum karena proses pembuatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan pondasi/mal cetakan pancang beton yang baru, dan karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terpakai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini.
- Bahwa setahu saksi addendum kontrak dilakukan pada tanggal 23 November 2016.
- Bahwa yang menandatangani Addendum Kontrak Adalah terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan Yudiawan Soumena, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Ir. Puji Wahono, S.Pi selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Buru.
- Bahwa ada dilakukan rapat pada tanggal 21 November 2016 yang dihadiri oleh Saudara Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid

Halaman 256 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



PSDA, Yudiawan Soumena, ST selaku PPK, Saudara Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan, Sjaid Fais Assagaf selaku konsultan pengawas dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.

- Bahwa tidak ada justifikasi teknis dari PT. Aego Media Pratama terkait dengan Adendum Kontrak tersebut.
- Bahwa batas waktu pekerjaan berdasarkan adendum kontrak yaitu 15 Desember 2016 .
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 15 Desember 2016 progres pekerjaan baru sekitar 0.1%.
- Bahwa tidak ada pencairan dana kegiatan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada CV. Galaxy Konsultindo.
- Bahwa saksi hadir dan menandatangani daftar hadir sebagaimana Berita Acara Rapat Perpanjangan Waktu Nomor : 01/BARPW/DPU-KB/XI/2016, tanggal 21 November 2016 sedangkan saksi tidak hadir dan bukan tanda tangan saksi pada daftar hadir sebagaimana Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Nomor: 02.1a/BARPK/DPU-KB/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan akhir pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 karena sampai dengan batas waktu pekerjaan tanggal 15 Desember 2016, belum ada progres pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak dapat honor/fee karena anggaran tidak dicairkan.
- Bahwa PT. Aego Media Pratama
- Bahwa saksi tidak tahu Direktur yang saksi tahu hanya Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan dana tersebut bersumber dari APBD Tahun 2016 Kabupaten Buru.

Halaman 257 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000 ,- (tiga milyar seratus lima puluh delapanjuta seratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Mobilisasi dan demobilisasi.	Ls	1.00	472.000.000,00	472.000.000,00
	5. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	6. Mobilisasi direksi/pengawas.	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
	7. As built drawing / soft drawing	Ls	1.00	2.759.600,00	2.759.600,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				

1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00	1.919.000,00	2.141.604.000,00
2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00	50.000.000,00
3. Pemancangan sheet pile.	M'	465	378.678,86	176.085.672,14
4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.	Batang	93	79.200,00	7.365.600,00
Jumlah				2.871.014.872,14
PPN 10%				287.101.487,21
Total biaya				3.158.116.359,35
Dibulatkan				3.158.116.000,00

- Bahwa item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Aego Media Pratama sesuai dengan pengamatan saksi sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 yaitu papan nama proyek saja.
- Bahwa saksi pernah memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Aego Media Pratama terkait dengan keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memasukan dokumen penawaran dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Nilai penawaran yang saksi ajukan sejumlah Rp. 49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**18. Saksi MOHAMMAD IKSAN ALBRAM, ST**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan surat panggilan dari Kejaksaan mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak dengan terdakwa Muhamad Duila tetapisaksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
  - Pada tahun 2006 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
  - Pada tahun 2007 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
  - Pada bulan Agustus tahun 2017 saya dimutasi ke Kantor Camat Batabual.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai Sekretaris POKJA III (keciptakaryaan dan SDA (Sumber Daya Air) ULP Kabupaten Buru tahun 2015 dan tahun 2016 yang mana kegiatan tersebut kami lelangkan.
- Bahwa Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Sekretaris POKJA III dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru bersama-sama dengan anggota pokja yang lain yaitu sebagai berikut:
  - j. Membantu membuat berita acara hasil pelelangan dan mengupload ke LKPP
  - k. Mendownload dokumen penawaran.

Halaman 259 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- I. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi.
  - m. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - n. Menjawab sanggahan.
  - o. Membantu menyiapkan berita acara penetapan pemenang lelang.
  - p. Menetapkan pemenang lelang.
  - q. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULP.
  - r. Menandatangani Pakta integritas.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional, tahun 2013.
  - Bahwa struktur tim Pokja III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
    - Ketua POKJA III : Arman Tuarita, ST
    - Sekretaris POKJA III : M. Iksan Hentihu, ST (saya sendiri)
    - Anggota : Atika Wael, ST, MT  
: Irvan Mukadar, S.Pi  
: Jafar Hukul, Amd.Kom
  - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai sekretaris pokja III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu SK Bupati Buru Nomor : 027/248.a TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015 dan SK Bupati Buru Nomor: 027/495 TAHUN 2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016.
  - Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan untuk Tahap IITahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber APBD tahun 2016.

Halaman 260 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun anggaran 2015 nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tahap II Tahun Anggaran 2016 nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa ada 3 item pekerjaan Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai berikut :
  1. Pekerjaan persiapan ;
    - Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi.
    - Keselamatan dan kesehatan kerja.
    - Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang.
    - Pengukuran kembali dan stake out.
    - Papan nama.
  2. Pekerjaan Tanah ;
    - Timbunan tanah.
  3. Pekerjaan Pemancangan ;
    - Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.
    - Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.
    - Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.

Tahap II Tahun Anggaran 2016, ada 3 item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan ;
  - Papan nama pelaksanaan kegiatan.
  - Pengukuran dan pemasangan bouwplank.
  - Pembuatan direksi keet.
  - Mobilisasi dan demobilisasi.
  - Keselamatan dan kesehatan kerja.
  - Mobilisasi direksi/pengawas.
  - As built drawing / soft drawing
2. Pekerjaan Turap Beton/Sheet Pile ;
  - Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700
  - Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.

Halaman 261 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemancangan sheet pile.
- Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.
- Bahwa Metode pemilihan perusahaan dilaksanakan melalui pelelangan / tender.
- Bahwa Metode pelelangan yaitu metode pelelangan umum pascakualifikasi, menggunakan evaluasi sistem gugur.
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- Bahwa Proses pelelangan dilakukan secara elektronik dengan tahapan lelang yaitu sebagai berikut :
  - Pengumuman lelang pada tanggal 31 Juli 2015.
  - Download dokumen pengadaan tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015.
  - Aanwijzing pada tanggal 04 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d jam 11.00 wit).
  - Upload dokumen penawaran pada tanggal 07 Agustus 2015 s/d 11 Agustus 2015.
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 11 Agustus 2015 (jam 08.00 wit s/d jam 23.00 wit).
  - Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan harga) dari tanggal 12 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2015.
  - Evaluasi kualifikasi dari tanggal 19 Agustus 2015 s/d 21 Agustus 2015.
  - Pembuktian kualifikasi tanggal 22 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d 14.00 wit).
  - Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 22 Agustus 2015 (jam 15.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Penetapan Pemenang tanggal 24 Agustus 2015 (jam 08.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Pengumuman pemenang tanggal 25 Agustus 2015 (jam 10.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Masa sanggah hasil lelang tanggal 26 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015.
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 01 September 2015.
  - Penandatanganan kontrak tanggal 02 September 2015.

Halaman 262 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut :
    1. CV. Karsa Mandiri
    2. CV. Aego Media Pratama
    3. CV. Syahmony
    4. CV. Caisar
    5. PT. Mitra Bupolo Mandiri
    6. PT. Multi Jasa Bangun
    7. Harfa Sejahtera.
  - Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama.
  - Bahwa Proses evaluasi administrasi dilihat dari :
    - Surat penawaran
      1. Masa berlaku penawaran ;
      2. Nilai penawaran ;
    - Daftar kuantitas dan harga (ada/tidak)
    - Dokumen penawaran teknis (ada/tidak)
    - Dokumen isian kualifikasi (ada/tidak)
- Proses evaluasi teknis dilihat dari :
7. Koreksi arimatik antara lain volume yang ditawarkan sama dengan dokumen lelang ataukah tidak.
  8. Penjelasan metode pelaksanaan harus sama dengan pekerjaan yang ditawarkan ataukah tidak.
  9. Personil harus mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
  10. Peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau disewakan.
  11. Jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen lelang.
  12. Pengalaman perusahaan dalam mengerjakan pekerjaan sejenis. - Proses evaluasi harga dilihat dari harga terendah.
- Bahwa ke-2 perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis.



- Bahwa dalam proses penjelasan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang.
- Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang.
- Bahwa Harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menetapkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang adalah Tim Pokja III dengan surat penetapan pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- Bahwa Direktur CV. Aego Media Pratama Saudara M. FIKRI LATUCONSINA.
- Bahwa kualifikasi usaha untuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu kualifikasi Non Kecil.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama tidak termasuk dalam kualifikasi usaha non kecil melainkan termasuk kualifikasi usaha kecil.
- Bahwa selaku sekretaris pokja beserta anggota pokja setelah melakukan evaluasi penawaran kemudian hasil tersebut dilaporkan kepada Ketua ULP Ibu Atika Wael, ST. MT dan Ketua ULP menyampaikan bahwa ada aturan yang memperbolehkan perusahaan kualifikasi usaha kecil dapat mengerjakan pekerjaan yang nilai kontraknya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga berdasarkan penjelasan dari Ketua ULP maka Tim Pokja ULP menetapkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I.





- Bahwa yang membuat HPS adalah ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK.
- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI
  - PPK : Sri Jaurianty, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
- Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST (Ketua)  
M. Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)  
Atika Wael, ST. MT  
: Irvan Mukadar, S.PI  
: Jafar Hukul, Amd.Kom
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
: Tidak tahu.
- Bahwa syarat administrasi adalah Surat Penawaran, Daftar Isian Kualifikasi dan Daftar Kuantitas dan Harga, sedangkan syarat teknis berupa Jadwal pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Daftar peralatan dan personil.
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi kepemilikan alat pancang, alat penyambung tiang pancang dan crane dari CV. Aego Media Pratama dan sudah terdapat perjanjian sewa alat-alat tersebut diatas meterai antara M. Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. AegoMedia Pratama dan Christanto Rambitan selaku pemilik peralatan tersebut namun kami tidak memverifikasi mengenai kondisi dari alat-alat tersebut dikarenakan CV. Aego Media Pratama sudah menandatangani pakta integritas sehingga data yang diberikan pasti benar.
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi atas pengalaman kerja sejenis yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama sebagaimana terlampir dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa data pendukung berupa data pengalaman perusahaan sebagaimana terlampir dalam dokumen lelang dan CV. Aego Media Pratama sempat memperlihatkan kontrak pekerjaan pembangunan rambu suar 10 M laut alur masuk pelabuhan Sesar Bula 2 unit dan ambalau 2 unit yang dikerjakan oleh CV. Ana Pratama.

Halaman 265 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa pada saat klarifikasi/pembuktian kualifikasi tim pokja sempat menanyakan sub kontrak tersebut kepada Saudara Musa Pelu, dan saat itu Musa Pelu menyampaikan bahwa sub kontrak tersebut ada namun Saudara Musa Pelu tidak membawa sub kontrak tersebut.
- Bahwa saat pembuktian data isian kualifikasi Saudara Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari Penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi namun sampai dengan sekarang tidak ditemukan arsip dokumen surat kuasa tersebut.
- Bahwa seingat saksi pada saat pembuktian kualifikasi tersebut Saudara Musa Pelu membawa surat kuasa mewakili CV. Aego Media Pratama dan perlu saksi tambahkan bahwa setiap proses pembuktian kualifikasi terhadap proyek-proyek yang lain, kami selaku pokja III tidak akan melayani orang yang bukan sebagai Direktur Perusahaan apabila tidak membawa atau memiliki surat kuasa dari Direktur Perusahaan yang diwakili.
- Bahwa saudara Musa Pelu datang dan hadir pada saat Pembuktian Data isian Kualifikasi.
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi yaitusaksi, Arman Tuarita, ST, Jafar Hukul, Amd. Kom, dan Musa Pelu.
- Bahwa setahu saksi Ibu Atika Wael tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi karena pada saat itu yang bersangkutan ada mempunyai agenda kegiatan lain di luar kantor sedangkan Saudara Irvan Mukadar pada saat pembuktian kualifikasi terlambat datang.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan, namun hanya menanyakan mengenai biodata perusahaan CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa sampai dengan selesai dilelangkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Water Front City Kota Namle Tahap I tahun 2015, CV. Aego Media Pratama belum mempunyai badan hukum PT dan masih tetap CV ketika ditetapkan sebagai pemenang lelang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan Water Front City Kota Namle Tahap II tahun 2016 dilakukan secara elektronik yaitu sebagai berikut :
  - Pengumuman lelang pada tanggal 25 Juni 2016.
  - Download dokumen pengadaan tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016.
  - Aanwijzing pada tanggal 27 Juni 2016 (jam 10.00 wit s/d jam 11.00 wit).
  - Upload dokumen penawaran pada tanggal 28 Juni 2016 s/d 01 Juli 2016.
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 01 Juli 2016 Qam 08.00 wit s/d jam 23.55 wit).
  - Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknis dan harga) dari tanggal 02 Juli 2016 s/d 12 Juli 2016.
  - Evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 16 Juli 2016 (jam 07.00 wit s/d 23.30 wit).
  - Pembuktian kualifikasi tanggal 18 Juli 2016 (jam 09.00 wit s/d 13.00 wit).
  - Upload hasil berita acara pelelangan tanggal 18 Juli 2016 (jam 13.30 wit s/d 23.00 wit).
  - Penetapan Pemenang tanggal 19 Juli 2016 (jam 08.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Pengumuman pemenang tanggal 19 Juli 2016 (jam 22.00 wit s/d 23.00 wit).
  - Masa sanggah hasil ielang tanggal 20 Juli 2016 s/d 23 Juli 2016.
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 25 Juli 2016.
  - Penandatanganan kontrak tanggal 26 Juli 2016.
  - Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :
    9. PT. Sasua Mandiri Pratama
    10. CV. Syahmony
    11. CV. Multi Bangun Cipta

Halaman 267 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. CV. Zulaida Husada
13. PT. Aego Media Pratama
14. CV. Buana Timur
15. PT. Jenna Jaya Perkasa
16. CV. Sinar Bupolo

- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa Proses evaluasi administrasi dilihat dari :
  - Surat penawaran
  - 1. Masa berlaku penawaran ;
  - 2. Nilai penawaran ;
  - Daftar kuantitas dan harga (ada/tidak)
  - Dokumen penawaran teknis (ada/tidak)
  - Dokumen isian kualifikasi (ada/tidak)

Proses evaluasi teknis dilihat dari :

7. Koreksi arimatik antara lain volume yang ditawarkan sama dengan dokumen lelang ataukah tidak.
  8. Penjelasan metode pelaksanaan harus sama dengan pekerjaan yang ditawarkan ataukah tidak.
  9. Personil harus mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
  10. Peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau disewakan.
  11. Jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen lelang.
  12. Pengalaman perusahaan dalam mengerjakan pekerjaan sejenis. - Proses evaluasi harga dilihat dari harga terendah.
- Bahwa ke-2 perusahaan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis.
  - Bahwa dalam proses penjelasan (aanwijzing) tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang.
  - Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama.
  - Bahwa setelah selesai evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi PT. Aego Media Pratama memenuhi

Halaman 268 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu :

1. Sub bidang (SP007/pemancangan) tidak ada.
  2. Pengalaman Perusahaan untuk pekerjaan sejenis tidak ada.
  3. Daftar peralatan tidak ada.
  4. SKA tenaga ahli di bidang keairan tidak ada.
  5. SKA tenaga ahli juru ukur tidak ada.
  6. SKT juru hitung kuantitas tidak ada.
- Bahwa harga penawaran yang diajukan senilai Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
  - Bahwa yang menetapkan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang adalah Tim Pokja III dengan surat penetapan pemenang Nomor : 05.22/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
  - Bahwa terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
  - Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 07 dan tanggal akta tersebut 15 Juli 2016.
  - Bahwa selama masa sanggah tidak ada pihak yang melakukan sanggahan.
  - Bahwa yang membuat HPS adalah ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
    - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI
    - PPK : Sri Jaurianty, ST
    - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
    - Panitia Lelang (Pokja III) : Arman Tuarita, ST (Ketua)

Halaman 269 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





M. Iksan Hentihu, ST (Sekretaris)

Atika Wael, ST. MT

: Irvan Mukadar, S.PI

: Jafar Hukul, Amd.Kom

- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

: Tidak tahu.

- Bahwa tidak ada pihak yang mendekati/mengintervensi saksi dan tim pokja untuk memenangkan CV. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang menandatangani kontrak Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket pekerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**19. Saksi YUDIAWAN MANSYUR SOUMENA, ST**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenaldengan terdakwa Muhamad Duila tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
  - Pada tahun 2006 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;
  - Pada tahun 2007 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;
  - Pada tanggal 05 Juni tahun 2017 saya dipindahkan dari staf PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 270 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Kabupaten Buru sebagai staf Kantor Camat Teluk Kayeli sampai dengan sekarang.

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke 2 (dua) kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai PPK adalah Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600.07.a/SK/PA/DPU-KB/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - a. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa ;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran ;
  - d. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan ;
  - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa struktur proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
  - Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.P1
  - PPK : Sri Jaurianty, ST  
: Yudiawan M. Soumena, ST (Saya sendiri)  
M. Taufan Achmad Sangadji, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa

Halaman 271 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Ketua Pokja : Arman Tuarita, ST

- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Djawis Polanunu, ST (Ketua)

M. Husni Kelanohon (Sekretaris)

M. Nurdin Lamatokang (Anggota).

- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ada dilakukan proses lelang.

- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Mobilisasi dan demobilisasi.	Ls	1.00	472.000.000,00	472.000.000,00
	5. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	6. Mobilisasi direksi/pengawas.	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
	7. As built drawing / soft drawing	Ls	1.00	2.759.600,00	2.759.600,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00	1.919.000,00	2.141.604.000,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00	50.000.000,00
	3. Pemancangan sheet pile.	M'	465	378.678,86	176.085.672,14
	4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.	Batang	93	79.200,00	7.365.600,00
	Jumlah				2.871.014.872,14
	PPN 10%				287.101.487,21
	Total biaya				3.158.116.359,35
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu dokumen kontrak dan dokumen adendum waktu.

- Bahwa kontraktor pelaksana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah PT. Aego Media Pratama.

- Bahwa Direktur PT. Aego Media Pratama Saudara M. FIKRI LATUCONSINA.

- Bahwa ada dibuatkan kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran

Halaman 272 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



2016 yaitu kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.

- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK dengan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan tanda tangan kontrak pada tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 07 dan tanggal akta tersebut 15 Juli 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016 namun ada 2 (dua) kali adendum perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak terkait perpanjangan waktu pelaksanaan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 dan setahu saksi ada juga Contract Change Order (CCO) terhadap volume pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD SANGADJI, ST selaku PPK yang menggantikan saksi.
- Bahwa sekitar bulan April 2017, saksi pernah ketemu Saudara Muhamad Duila alias Memet di pasar Namlea dan saksi sempat menanyakan tentang pekerjaan tersebut bagaimana, kemudian Saudara Muhamad Duila alias Memet menyampaikan pencairan sudah dilakukan sebesar 95% dan saksi menanyakan siapakah PPK yang melaksanakan pencairan tersebut dan Saudara Muhamad Duila alias Memet

Halaman 273 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa PPK adalah Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST.

- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali terhadap waktu pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukan adendum I yaitu :
  1. Karena proses pembuatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan porna/mal cetakan pancang beton yang baru.
  2. Karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terpakai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini.
- Bahwa yang dijadikan alasan dilakukan adendum ke II yaitu :
  1. Karena proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut.
  2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu libur yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda.
- Bahwa Adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.la/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa Pihak rekanan PT. Aego Media Pratama yang mengajukan adendum kontrak terkait perubahan perpanjangan waktu.
- Bahwa pada saat itu yang mengajukan surat permohonan addendum perpanjangan waktu adalah saudara Darma Tuankotta dan Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila.

Halaman 274 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat untuk membahas addendum perpanjangan waktu antara PPK, pihak PT. Aego Media Pratama, Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kadis PU Kabupaten Buru, Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA, Ahmad Selang selaku Direksi Lapangan, Syaid S. Fais Assagaf selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa terkait dengan Adendum perpanjangan waktu tersebut saksi hanya berkonsultasi dengan Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kadis PU Kabupaten Buru, Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA dan saat itu disetujui oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kadis PU dan Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA.
- Bahwa seluruh dokumen administrasi terkait dengan Adendum Perpanjangan Waktu dibuat oleh saudara Darma Tuankotta dan saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa dokumen addendum kontrak yang dibuat oleh saudara Darma Tuankotta yaitu sebagai berikut :
  - Berita Acara Rapat Perpanjangan Waktu Tahap I Nomor : 01/BARPW/DPU-KB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 beserta lampirannya.
  - Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Nomor : 02.1a/BARPK/DPU-KB/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016 beserta lampirannya. Perlu saya jelaskan bahwa ada kesalahan pengetikan pada kalimat "BERITA ACARA RAPAT PEMUTUSAN KONTRAK" seharusnya "BERITA ACARA RAPAT PERPANJANGAN WAKTU KEDUA".
  - Dokumen Adendum Kontrak I Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 beserta lampirannya.
  - Dokumen Adendum Kontrak II Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPUKB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 03 Februari 2017, sesuai dengan pengamatan saksi, presentasi pekerjaan mencapai 68,35% yaitu pekerjaan persiapan :
  1. Papan nama kegiatan ;
  2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank

Halaman 275 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



3. Pembuatan direksi keet ;

4. Keselamatan dan kesehatan kerja dan ;

5. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700 sebanyak 93 batang.

- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan tersebut masih berdasarkan kontrak awal karena item pekerjaan terkait CCO, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2017 pada saat itu saudara Muhamad Duila alias Memet memberitahukan kepada saksi bahwa sheet pile sejumlah 93 batang tersebut sudah berada di pelabuhan Namlea dan pada besok harinya saksi ke lokasi proyek dan baru terdapat 6 batang sheet pile di lokasi proyek.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pencairan 100 % karena untuk pencairan 100% bukan saksi selaku PPK.
- Bahwa pada saat saksi menjadi PPK pada tanggal 11 Agustus 2016 telah dilakukan pencairan tahap pertama yaitu uang muka 20% oleh Saudara Sri Jaurianty, ST selaku PPK.
- Bahwa pada saat saksi menjadi PPK pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 menggantikan Ibu Sri Jaurianty, ST. pada saat itu Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama mengajukan permohonan pencairan 50 %
- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan adalah sebagai berikut:
  - Awalnya terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama menemui saksi untuk meminta pencairan dana 50% sejumlah Rp. 1.579.058.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) secara lisan dan dari dana tersebut dilakukan pemotongan 10% dari kontrak sejumlah Rp. 315.811.600,- (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sehingga dana yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam

Halaman 276 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah)  
dengan membawa :

1. Dokumentasi sheet pile,
2. Dokumentasi pemasangan bouwplank.
3. Dokumentasi papan proyek.
4. Dokumentasi Keselamatan dan kesehatan kerja
5. Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
6. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan M. Soumena, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
7. Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan 50 % dari Direksi Lapangan

□ Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saksi kemudian saksi berkoordinasi dengan Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, hal ini disebabkan sheet pile belum tiba di Namlea karena hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana 50%. Setelah itu saksi, Ir. Pudji Wahono, S.P1, dan Saudara Muhamad Duila mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai pengadaan sheet pile, apakah bukti-bukti dokumentasi sheet pile benar-benar sudah selesai dikerjakan di pabrik dan Saudara Muhamad Duila menyampaikan bahwa dokumentasi sheet pile tersebut benar dan sheet pile telah selesai dikerjakan di pabrik dan saat itu Saudara Muhamad Duila juga memberikan invoice pembayaran sheet pile. Saudara Muhamad Duila juga mengatakan bahwa sheet pile akan dikirim apabila pencairan 50% untuk pelunasan pembayaran sheet pile dibayarkan. Selanjutnya dokumentasi-dokumentasi, Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016, dan Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran,

Halaman 277 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Yudiawan M. Soumena, ST (saya sendiri) selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran dibawa oleh Muhamad Duila kepada Jaena Soulisa selaku bendahara pengeluaran.

¶ Bahwa kemudian saudari Jaena Soulisa selaku bendahara pengeluaran membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 476/SPP-LS/DPUKB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Yudiawan M. Soumena, ST (Saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi pembayaran.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa terkait dengan pencairan dana di Bank saksi tidak mengetahui karena sudah menjadi tanggungjawab Pihak kontraktor yaitu PT. Aigo Media Pratama.
- Bahwa setahu saksi dana tersebut dicairkan ke rekening PT. Aego Media Pratama sebagai kontraktor pelaksana.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau dana 50 % tersebut dicairkan ke rekening CV. Zulaidah Husadah pada saat saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan.
- Bahwa saksi hanya menandatangani SPP-LS dan Kwitansi dan didalam SPP-LS dan Kwitansi yang saksi tandatangani tersebut tidak tertulis nomor rekening perusahaan penerima.
- Bahwa ketika ditunjukan SP2D untuk pencairan dana 50 % baru saksi melihat bahwa ternyata dana 50 % tersebut masuk pada rekening CV. Zulaidah Husada.



- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yaitu : Berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 600.05.22.2a/BA-KFP/IX/2016 tanggal 26 November 2016.
- Bahwa Berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 600.05.22.2a/BA-KFP/IX/2016 tanggal 26 November 2016 tersebut dibuat oleh direksi lapangan yaitu saudara Ahmad Saleng.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait kemajuan pekerjaan 50 % tersebut.
- Bahwa seharusnya sebelum dilakukan pembayaran pekerjaan 50 % kepada pihak kontraktor maka saksi selaku PPK harus mengecek pekerjaan di lapangan apakah sudah sesuai dengan laporan progress tersebut atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek progres pekerjaan 50 % di lapngan.
- Bahwa pada awal saksi diangkat sebagai PPK, saksi menemui Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA untuk menanyakan tentang konsultan pengawas kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 dan dijawab oleh Pak Helmi Tiakoly, ST bahwa yang melaksanakan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah Saudara Syaid S. Fais Assagaf, kemudian saksi menghubungi saudara Syaid S. Fais Assagaf untuk bertemu dan setelah saksi bertemu saudara Syaid S. Fais Assagaf, saksi meminta kontrak pekerjaan pengawasan namun saudara Syaid S. Fais Assagaf menyampaikan bahwa dia akan memberikan kontrak kepada saksi, namun sampai dengan sekarang kontrak tersebut tidak diberikan kepada saksi.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa rekanan konsultan pengawas kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah CV. GALAXY KONSULTINDO tetapi dalam perjalanan CV. GALAXY KONSULTINDO tidak lagi melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.

Halaman 279 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa CV. GALAXY KONSULTINDO tidak lagi melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II karena tidak ada dibuatkan surat perjanjian kerja/kontrak kegiatan pengawasan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi pernah membuat surat teguran kepada PT. Aego Media Pratama tertanggal 15 September 2016.
- Bahwa yang punya pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II adalah saudara Sahran Umasugi.
- Bahwa saksi mendapat honor sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan atau mendapatkan sesuatu dari siapapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**20. Saksi HALIJA SURNIAH, SE,** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Duila dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu saksi selaku Kepala Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru yang mempunyai tugas untuk melihat ketersediaan dana pada kas daerah.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru yaitu berdasarkan surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 821.24/527/KEP/2013 tanggal 27 Juli 2013.



- Bahwa tugas pokok, fungsi dan Kewenangan saksi selaku Kepala Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut:
  - a. Penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan sub bidang pengelolaan kas daerah dan SKPKD sesuai reneana kerja Badan ;
  - b. Pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sub bidang pengelolaan kas daerah dan SKPKD ;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka
  - d. penatausahaan rekening pemerintah daerah dan pengelolaan kas daerah dan SKPKD;
  - e. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui kas umum daerah, pelaporan posisi harian kas daerah dan SKPD pelaporan harus kas akhir tahun ;
  - f. Pelaksanaan pemantauan pencairan dana atas penerbitan surat pencairan dana serta pengendalian pencairan dana akhir tahun ;
  - g. Penatausahaan penyetoran perhitungan pihak ke-3 dan kas non anggaran lainnya atas penerbitan surat pencairan dana langsung serta penyelenggaraan administrasi, pengendalian atas penerimaan daerah pada akhir tahun ;
  - h. Penyiapan bahan administrasi penerbitan surat penyiapan dana dan penetapan PAGU uang persediaan atas beban APBD ;
  - i. Penyelenggaraan administrasi penunjukan bank dan penempatan uang daerah pada bank yang ditunjuk serta pengaturan dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah ;
  - j. Penyelenggaraan pembukaan dan penutupan rekening pemerintah daerah, rekening SKPD pada bank yang ditunjuk ;
  - k. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam rangka penatausahaan rekening pemerintah daerah dan pengelolaan kas daerah ;
  - l. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan ;



- m. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- n. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 yang menjadi kepala dinas PU Kabupaten Buru adalah Ir. Pudji Wahono, S.P1.
  - Bahwa yang menjadi bendahara pengeluaran dinas PU Kabupaten Buru adalah Jaena Soulisha.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II tahun 2016.
  - Bahwa setahu saksi anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2015 dan untuk nilai kontrak sejumlah Rp. 4.911.700.000/- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebesar Rp. 3.175.000. 000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2016 dan untuk nilai kontrak sejumlah Rp. 3.158.116.000, - (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan sisa anggaran tersebut diluncurkan ke tahun 2017 sebesar Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  - Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. Aego Media Pratama.



- Bahwa saksi tidak tahusiapa Direktur CV. Aego Media Pratama namun Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu saudara MuhamadDuila.
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan pencairan 100%.
- Bahwa anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, dicairkan kepada saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direkur CV. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon.
- Bahwa saudara Munir Letsoin menghubungi Pak Syahrhan Umasugi dan menyampaikan bahwa Pihak Bank tidak mau mencairkan seluruh dana sehinga Pak Syahrhan Umasugi menghubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ke Bank Maluku untuk cairkan semua dana dan saksi langsung menuju Bank Maluku dan setelah tiba di Bank, saksi menemui petugas Bank yaitu saudari Ipa Julul Syafei dan saksi menyampaikan kepada saudari Ipa Julul Syafei untuk mencairkan seluruh dana dari rekening Munir Letsoin dan selanjutnya saksi mengirimkan uang tersebut ke Pak Syahrhan Umasugi ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 02546T5914.
- Bahwa nomor rekening 02546T5914 pada Bank BNI adalah milik saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa jumlah dana yang dicairkan saat itu adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) saksi kirimkan kepada saudara Syahrhan Umasugi atas permintaan dari saudara Syahrhan Umasugi
- Bahwa saksi yang menandatangani slip pengiriman uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa benar yang menulis pada slip pengiriman tersebut adalah pihak Bank saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut dicairkan dari rekeningsaudara Munir Letsoin.

Halaman 283 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) itu uang apa.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saudara Syahrhan Umasugi terkait uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi dengan Pak Syahrhan Umasugi mempunyai hubungan sebagai suami - istri.
- Bahwa setahu saksi saudara Syahrhan Umasugi tidak memiliki usaha lain.
- Bahwa syahrhan Umasugi bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru.
- Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah PT. Aego Media Pratama.
- Bawa Direktur PT. Aego Media Pratama saya tidak tahu namun Kuasa Direktur PT. AegoMedia Pratama Saudara Muhamad Duila.
- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 95% kepada pihak PT. Aego Media Pratama dandana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2016, saudara Darma Tuankotta menyerahkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam amplop warna putih kepada saksi dan saudara Darma Tuankotta sampaikan bahwa ini uang sisa dan saksi kemudian memberikan uang tersebut kepada Pak Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Darma Tuankotta kepada saksi merupakan uang proyek atau bukan namun setahu saksi uang tersebut adalah pengembalian pinjaman utang dari istri saudara Darma Tuankotta yaitu saudari Mulyati Umasugi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**21. Saksi HARMAN FAKAUBUN alias BENJA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapisaksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai orang yangbertugas untuk mencatat retasi (jumlah material penimbunan) yang masuk ke lokasi penimbunan di Pantai Merah Putih.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk untuk mencatat retasi pada pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah terdakwa Muhamad Duila alias Memet.
- Bahwa terdakwa Muhamad Duila adalah sebagai kuasa direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhamad Duila alias Memet mempunyai hubungan pertemanan dan pada tahun 2015, kami berdua bertemu dan Saudara Muhamad Duila alias Memet menanyakan kepada saksi, bahwa mau bantu kerja mencatat retasi material penimbunan di lokasi kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea dan saksi mengiyakan tawaran terdakwa Muhamad Duila alias Memet tersebut.
- Bahwa Laporan retasi (jumlah penimbunan material) tersebut saksi buat namun saksi sudah lupa menyimpannya dimana akan tetapi laporan tersebut pernah di kroscek/diperiksa oleh Pak Tri (Pegawai Dinas PU) yang berada di lokasi dengan laporan yang juga dibuat Pak Tri dan berdasarkan kesepakatan 1 (satu) dump truk per hari membawa 6 (enam) ret material, dan 1 ret = 3 kubik.
- Bahwa seingat saksi ada sekitar 19 sampai dengan 21 unit dump truck.
- Bahw setahu saksi yang mengawasi kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I di Pantai Merah Putih

Halaman 285 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



adalah terdakwa Muhamad Duila, Pak Tri (Pegawai Dinas PU) dan saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pengawas dari konsultan yang mengawasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhamad Duila yang biasanya bergantian mencatat retasi.
- Bahwa Material yang dibawa yaitu batu yang bercampur dengan tanah/pasir.
- Bahwa tempat pengambilan material tersebut berasal dari daerah Bandara di Desa Sawa.
- Bahwa Upah yang saksi terima sampai dengan selesai pekerjaan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun upah tersebut tidak saksi dapatkan sekaligus karena ketika saksi membutuhkan uang baru saksi minta.
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dari Pak Syhran Umasugi karena saksi langsung mengambil uang tersebut di rumah Pak Syhran Umasugi.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa Muhamad Duila alias Memet mengajak saksi untuk mencatat retasi material penimbunan di lokasi kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea, saksi bertanya kepada terdakwa Muhamad Duila alias Memet "LALU" dan terdakwa Muhamad Duila alias Memet menjawab "KATONG KERJA SAJA PASTI KATONG ADA DAPAT FAEDAH DARI BOS".
- Bahwa yang dimaksud dengan BOS yaitu Pak SYAHRAN UMASUGI.
- Bahwa Sdr. Syhran Umasugi bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru.
- Bahwa Proses penimbunan material dilaksanakan pada bulan September 2015 s/d bulan Desember 2015, dan saksi mulai mencatat retasi dari bulan September 2015 s/d bulan Desember 2015.
- Bahwa seingat saksi proses penimbunan material masih dilaksanakan pada bulan Januari 2016 selama sekitar 2 (dua) minggu.

Halaman 286 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa seingat saksi karena masih terdapat kekurangan volume penimbunan material.
- Bahwa Alat berat yang melakukan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I yaitu 1 unit loder milik Dinas Tata Kota. —.
- Bahwa belum dilakukan pekerjaan pemancangan tiang pancang.
- Bahwa saksi kenal saudara DARMA TUANKOTTA
- Bahwa Saudara Darma Tuankotta ada menyerahkan uang kepada ibu HALIJA SURNIA di rumah Pak SYAHRAN UMASUGI.
- Bahwa Sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saudara Darma Tuankotta menyampaikan kepada saksi bahwa mau membawa uang kepada BOS (Syahrhan Umasugi) punya rumah dan saksi melihat ketebalan uang tersebut dalam amplop sehingga saksi berpikir uang yang diserahkan Sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saudara Darma Tuankotta pada bulan Maret 2017 pernah mengajak saksi untuk memberikan uang kepada Pak Syahrhan Umasugi dan kemudian saksi bersama-sama Saudara Darma Tuankotta dan Saudara Nadi menggunakan mobil ke depan rumah Almarhum Rasid Umasugi yang pada saat itu ada acara pernikahan dan pada saat di dalam mobil Saudara Darma Tuankotta menyampaikan bahwa uang tersebut nanti diberikan kepada Saudara Farid. Pada saat saksi melihat Saudara Farid telah membuka pintu mobil fortuner warna putih milik Pak Syahrhan Umasugi. Selanjutnya uang dalam tas kresek tersebut saksi bawa dan saksi taruh uang tersebut di dalam mobil fortuner warna putih milik Pak Syahrhan Umasugi kemudian saksi mengambil ulang uang tersebut dari mobil fortuner tersebut dan menyerahkan langsung kepada Pak Syahrhan Umasugi.
- Bahwa benar saksi tidak ingat pasti berapa jumlah uang yang berada kantong kresek yang diberikan kepada saudara Syahrhan Umasugi.

Halaman 287 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Duila alias Memet pernah ke kost saudara Ridwan Albram di Namlea dan terdakwa Muhammad Duila alias Memet yang menyampaikan kepada saudara Ridwan Albram bahwa ada uang yang masuk ke rekening terdakwa Muhammad Duila alias Memet.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu uang apa yang dimaksudkan oleh terdakwa Muhammad Duila alias Memet.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**22. Saksi OHORELLA SUKUR, SE**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Duila tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
  - Pada tahun 2003 diangkat sebagai CPNS pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru.
  - Pada tahun 2004 diangkat sebagai PNS pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru.
  - Pada tahun 2008 diangkat sebagai Kepala Seksi Analisis Pelaporan di Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru.
  - Pada tahun 2012 diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buru.
  - Pada tahun 2013 diangkat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Buru sampai dengan sekarang.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buru

Halaman 288 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buruberdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 950/03 TAHUN 2015 tanggal 02 Januari 2015, Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 950/04 TAHUN 2016 tanggal 02 Januari 2016 dan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 950/5.a TAHUN 2017 tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan Kewenangan saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan anggaran KAS ;
  - b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
  - c. Menerbitkan SP2D ;
  - d. Menyimpan Uang Daerah ;
  - e. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi daerah ;
  - f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan atas beban rekening Kas Umum Daerah ;
  - g. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
  - h. Melakukan penagihan piutang daerah ;
  - i. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ;
  - j. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
  - k. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- Bahwa Struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.P1
  - PPK : Sri Jaurianty, ST
  - Bendahara Pengeluaran: Jaena Soulisa
  - Panitia Lelang : Tidak tahu
  - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Ilham Mahedar, ST (Ketua)
  - Direksi Lapangan : M. Husni Kelanohon

Halaman 289 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





M. Nurdin Lamatokang

Faiz Bamatraf

Ahmad Saleng

- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2015 dan untuk nilai kontrak sejumlah Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2016 dan untuk nilai kontrak sejumlah Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan sisa anggaran tersebut diluncurkan ke tahun 2017 sebesar Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa benar rekanan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namleatahap I tahun 2015 tersebut adalah CV. Aego Media Pratama
- Bahwa Direktur CV. Aego Media Pratama adalah Saudara M. Fikri Latuconsina dan Kuasa Direktur yaitu terdakwa Muhamad Duila.
- Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur CV. Aego Media Pratama kepada terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 01 dan tanggal akta tersebut 03 September 2015

Halaman 290 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 100% untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, dicairkan kepada terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direkur CV. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan CV. Aego Media Pratama sebagai berikut:
  - Pencairan pertama awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru mengajukan permintaan pencairan dana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan memasukkan dokumen-dokumen ke BPKAD sebagai berikut :
    1. ringkasan kontrak
    2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.07. I/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan disertai dengan lampiran-lampiran.
    3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
    4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU- KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
    5. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-

Halaman 291 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

6. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian dokumen-dokumen tersebut di registrasi pada bidang aset selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saya selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen- dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015, tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 866.245.273,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 116.094.727,- (seratus enam belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Pencairan kedua awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru mengajukan permintaan pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 292 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



memasukan dokumen-dokumen ke BPKAD sebagai berikut :

1. Adendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan disertai dengan lampiran-lampiran.
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU- KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
5. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
6. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian dokumen-dokumen tersebut di registrasi pada bidang aset selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen

Halaman 293 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saya selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2336/LS/2015, tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.732.490.545,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 232.189.455,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

- Pencairan ketiga awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn mengajukan permintaan pencairan dana 95% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan memasukan dokumen-dokumen ke BPKAD sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor : 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama disertai lampiran-lampiran.
2. Dokumentasi pekerjaan.
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ilham Mahedar, ST, Djawis Polanunu, ST, M. Husni Kelanohon, M. Nurdin Lamatokang selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

Halaman 294 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





4. Berita acara pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan Nomor 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
  5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 474/SPP-LS/DPUKB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
  7. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  8. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
  9. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut di registrasi pada bidang aset selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saya selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015, tanggal 22

*Halaman 295 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



Desember 2015 yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.515.929.227,- (satu milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 203.165.773,- (dua ratus tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). > Pencairan keempat awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru mengajukan permintaan pencairan dana 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan memasukan dokumen-dokumen ke BPKAD sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama disertai lampiran-lampiran.
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 475/SPP-LS/DPUKB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
4. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan



Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

5. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian dokumen-dokumen tersebut di registrasi pada bidang aset selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saya selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015, tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 216.561.318,- (dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 29.023.682,- (dua puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut adalah CV. Inti Teknik dengan direktur yaitu saudara Hamis Umasugi.
  - Bahwa anggaran pengawasan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2015 dan untuk nilai kontrak sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah)

Halaman 297 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 100% untuk pekerjaan pengawalan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pengawasan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 kepada pihak rekanan CV. Inti Teknik sebagai berikut:
  - Awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru mengajukan permintaan pencairan dana 100% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan memasukan dokumen-dokumen ke BPKAD sebagai berikut :
- 1. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 600.08/BAP/DPU- KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik serta mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran disertai lampiran- lampiran.
- 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600.08/BASTP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik.
- 3. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600.08/BAPKP/DPU- KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha selaku bendahara.
- 5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- 6. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pengawasan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 100% sesuai kontrak Nomor: 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1

Halaman 298 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Hamis Umasugi selaku Direktur CV. Inti Teknik.

7. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian dokumen-dokumen tersebut di registrasi pada bidang aset selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saya selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 80.290.909,- (delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 11.709.091,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100 % kepada CV. Inti teknik selaku konsultan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I maka pihak konsultan harus memasukan laporan bulanan kepada bagian keuangan.
  - Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang dibuat oleh CV. Inti Teknik selaku konsultan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I yang dimasukan ke bagian keuangan maka yang menandatangani laporan bulanan tersebut adalah terdakwa Muhamad Ridwan Patilou, ST selaku Site Engineering.
  - Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

Halaman 299 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.P1
- PPK : Sri Jaurianty, ST
- Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
- Panitia Lelang : Tidak tahu
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Ilham Mahedar, ST (Ketua)
- Direksi Lapangan : M. Husni Kelanohon  
M. Nurdin Lamatokang  
Faiz Bamatraf  
Ahmad Saleng

- Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah PT. Aego Media Pratama
- Bahwa Direktur PT. Aego Media Pratama Saudara M. Fikri Latuconsina dan Kuasa Direktur PT Aego Media Pratama adalah terdakwa Muhamad Duila
- Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 07 dan tanggal akta tersebut 15 Juli 2016
- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 95% kepada pihak PT. Aego Media Pratama dan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan sekarang.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II kepada pihak rekanan PT. Aego Media Pratama sebagai berikut :
  - Pencairan pertama awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru mengajukan permintaan pencairan dana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan memasukan dokumen-dokumen ke BPKAD sebagai berikut :
- 2. Ringkasan kontrak.



3. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.05.22.I/BAP/DPU-KB/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama disertai lampiran-lampiran.
  4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 216/SPP-LS/DPU- KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
  5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU- KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  6. Kwitansi tanggal 29 Juli 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
- Pencairan kedua awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn mengajukan permintaan pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dengan memasukan dokumen-dokumen ke BPKAD sebagai berikut:
1. Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
  2. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU- KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan M. Soumena, ST

Halaman 301 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama disertai lampiran-lampiran.
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 476/SPP-LS/DPUKB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Yudiawan M. Soumena, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
  4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  5. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II sebesar 50% sesuai ADD Kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan Soumena, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
  7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 476/SPTJM/DPU- KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian dokumen-dokumen tersebut di registrasi pada bidang aset selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saya selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen- dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05

Halaman 302 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Desember 2016 yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 149.292.757,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

□ Pencairan ketiga awalnya pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn mengajukan permintaan pencairan dana 95% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dengan memasukan dokumen-dokumen ke BPKAD sebagai berikut:

1. Addendum Kontrak Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPUKB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
2. Dokumentasi pekerjaan.
3. Back up lapangan data perhitungan hasil pekerjaan di lapangan.
4. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 02/BAP/DPUPR- KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama disertai lampiran-lampiran.
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 015/SPP-LS/DPUPRKB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha selaku bendahara.
6. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR- KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namiea Tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15

Halaman 303 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Desember 2016 dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan Sangadji, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran. Kemudian dokumen-dokumen tersebut di registrasi pada bidang aset selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bidang perbendaharaan untuk diproses penerbitan SP2D, namun sebelum SP2D diterbitkan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen dan Kepala Seksi Kasda melihat ketersediaan dana dan setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diverifikasi kemudian dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saya selaku Kuasa BUD untuk dilihat kelengkapan dokumen dan setelah dokumen- dokumen tersebut lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL72017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 30.145.653,- (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)

- Bahwa belum dimintakan pencairan retensi 5 % oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru dan pihak rekanan PT. Aego Media Pratama sampai dengan sekarang.
- Bahwabenar saksi tidak tahu bahwa nomor rekening untuk pencairan kedua sebesar 50% yaitu sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dan pencairan ketiga

Halaman 304 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.





sebesar 95% yaitu sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 0222/SU/2017, tanggal 08 Maret 2017 adalah nomor rekening CV. Zulaida Husada dan setahu saksi bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening awal yang dipakai untuk pencairan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea dan nomor rekening tersebut sudah diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan SP2D tersebut telah diparaf oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Seksi Kasda.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**23. Saksi JAENA SOULISA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duilatetapisaksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Buru tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954/02 TAHUN 2015 tanggal 02 Januari 2015, tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954/02 TAHUN 2016 tanggal 02 Januari 2016 dan tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954/05 TAHUN 2017 tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan Kewenangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut :

Halaman 305 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- a. menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan.
- b. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.Pi
  - PPK : Sri Jaurianty, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa (Saya sendiri)
  - Panitia Lelang : tidak tahu
  - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Ilham Mahedar, ST  
Djavis Polanunu, ST  
M. Husni Kelanohon.
- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tanggal 02 Januari 2015 yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2015. Sedangkan untuk nilai kontrak sejumlah Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :



NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353,80
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200,00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
	3. Pемancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608,00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah				4.465.220.560,52
	PPN 10%				446.522.056,05
	Total biaya				4.911.742.616,57
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

- Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. Aego Media Pratama dengan Direktur M. FIKRI LATUCONSINA dan Kuasa Direktur adalah terdakwaMuhamad Duila.
- Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 03 September 2015.
- Bahwa benar yang menandatangani kontrak adalah Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SRI JAURIANTY, ST mengetahui Ir. PUDJI WAHONO, SP.I selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja.
- Bahwa mekanisme pembayaran berdasarkan kontrak dilakukan sebanyak 6 kali dengan perincian :

Halaman 307 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



1. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak.
  2. Pembayaran tahap pertama sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu 25% dari nilai kontrak x Rp. 4.911.700.000,- = Rp. 1.227.925.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai bobot 30% atau lebih dari nilai pekerjaan.
  3. Pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu 25% dari nilai kontrak x Rp. 4.911.700.000,- = Rp. 1.227.925.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai bobot 55% atau lebih dari nilai pekerjaan.
  4. Pembayaran tahap ketiga sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu 25% dari nilai kontrak x Rp. 4.911.700.000,- = Rp. 1.227.925.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai bobot 80% atau lebih dari nilai pekerjaan.
  5. Pembayaran tahap keempat sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu 20% dari nilai kontrak x Rp. 4.911.700.000,- = Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai bobot 100% yaitu pihak kedua sudah menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan sampai penyerahan dokumen penyelenggaraan kegiatan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama.
  6. Pembayaran tahap kelima sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu 5% x Rp. 4.911.700.000,- = Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bilamana pekerjaan melewati masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan pertama dan dilampiri berita acara serah terima kedua hasil pekerjaan.
- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 100% kepada pihak rekanan CV. Aego Media Pratama.



- Bahwa yang berurusan dengan saksi untuk proses pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap ITahun Anggaran 2015 adalah terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap ITahun Anggaran 2015, dicairkan kepada saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direkur CV. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan CV. Aego Media Pratama sebagai berikut :
  - Pencairan tahap pertama, awalnya terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET didampingi Saudara MUNIR LETSOIN menemui saya untuk meminta pencairan dana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan membawa :
    5. Kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
    6. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.07. I/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
      - a. Kemudian saya membuat surat-surat sebagai berikut :
        1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara.
        2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU- KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Halaman 309 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





3. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha (Saya sendiri) selaku bendahara dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada terdakwa Muhamad Duila alias Memet untuk di foto copy dan setelah itu kemudian terdakwa Muhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada saya dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015, tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 866.245.273,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 116.094.727,- (seratus enam belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

□ Pencairan tahap kedua, awalnya terdakwa Muhamad Duila alias Memet menemui saksi untuk meminta pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan membawa :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku

Halaman 310 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian saya membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha (Saya sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU- KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha (Saya sendiri) selaku bendahara dan terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada terdakwa Muhamad Duila alias Memet untuk di foto copy dan setelah itu kemudian terdakwaMuhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada saya dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2336/LS/2015, tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.732.490.545,- (satu

*Halaman 311 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 232.189.455,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

□ Pencairan tahap ketiga, awalnya terdakwaMuhamad Duila alias Memet menemui saya untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan membawa :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor : 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/04.55/PHO/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ilham Mahedar, ST, Djawis Polanunu, ST, M. Husni Kelanohon, M. Nurdin Lamatokang selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

Kemudian saya membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 474/SPP-LS/DPU-
  1. KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000,-



(satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha (Saya sendiri) selaku bendahara dan terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

□ Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada terdakwaMuhamad Duila alias Memet untuk di foto copy dan setelah itu kemudian terdakwaMuhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada saya dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Burn) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.515.929.227,- (satu milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 203.165.773,- (dua ratus tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

□ Pencairan tahap keempat, awalnya terdakwaMuhamad Duila alias Memet menemui saksi untuk meminta pencairan dana 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan membawa :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian saksi membuat surat-surat sebagai berikut:

*Halaman 313 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara dan terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada terdakwaMuhamad Duila alias Memet untuk di foto copy dan setelah itu kemudian terdakwaMuhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada saya dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015, tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 216.561.318,- (dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 29.023.682,- (dua puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa yang saksi tahu hanya pencairan uang muka 20% dari nilai kontrak yaitusejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan





puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan pengadaan sheet pile dan mobilisasi peralatan, sedangkan untuk pencairan dana yang lain saksi tidak tahu dipergunakan untuk item pekerjaan apa.

- Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut adalah CV. Inti Teknik.
- Bahwa anggaran pengawasan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap ITahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2015 dan untuk nilai kontrak sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sudah dilakukan pencairan dana 100% biaya pengawasan kepada CV. Inti Teknik.
- Bahwa benar mekanisme pencairan anggaran pengawasan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 kepada pihak rekanan CV Inti Teknik adalah sebagai berikut: Pencairan tahap pertama, awalnya saudara Yanto menemui saksi untuk meminta pencairan dana 100% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan membawa :

1. Kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
2. Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor: 600.08/BAP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik beserta lampiran-lampiran.

Kemudian saya membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015

*Halaman 315 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pengawasan water front city Namlea Tahap I (reklamasi pantai) 100% sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara dan Hamis Umasugi selaku Direktur CV. Inti Teknik.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada saudara yanto untuk di foto copy dan setelah itu saudara yanto mengembalikan surat-surat tersebut kepada saksi dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 80.290.909,- (delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 11.709.091,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut :
  - Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.Pi  
Sifa Alattas, ST
  - PPK : Sri Jaurianty, ST  
Yudiawan Soumena, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa  
(Saya sendiri)
  - Panitia Lelang : Tidak Tahu

Halaman 316 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Djawis Polanunu, ST  
. Husni Kelanohon  
M. Nurdin Lamatokan
- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buru tanggal 02 Januari 2016 yaitu sebesar Rp.3.175.000. 000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber APBD tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan proses lelang pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Aego Media Pratama dengan Kuasa Direktur MUHAMAD DUILA.
- Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah Kuasa Direktur yaitu terdakwa MUHAMAD DUILA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SRI JAURIANTY, ST dan mengetahui Ir. PUDJIWAHONO, SP.I selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Bahwa mekanisme pembayaran berdasarkan kontrak dilakukan sebanyak 6 kali dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak.
  2. Pembayaran tahap pertama sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu 25% dari nilai kontrak x Rp. 3.158.116.000,- = Rp.

Halaman 317 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



789.529.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai bobot 30% atau lebih dari nilai pekerjaan.

3. Pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu 25% dari nilai kontrak x Rp. 3.158.116.000,- = Rp. 789.529.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai bobot 55% atau lebih dari nilai pekerjaan.

4. Pembayaran tahap ketiga sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu 25% dari nilai kontrak x Rp. 3.158.116.000,- = Rp. 789.529.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai bobot 80% atau lebih dari nilai pekerjaan.

5. Pembayaran tahap keempat sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu 20% dari nilai kontrak x Rp. 3.158.116.000,- = Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai bobot 100% yaitu pihak kedua sudah menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan sampai penyerahan dokumen penyelenggaraan kegiatan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama.

6. Pembayaran tahap kelima sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu 5% x Rp. 3.158.116.000,- = Rp. 157.905.800,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) bilamana pekerjaan melewati masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan pertama dan dilampiri berita acara serah terima kedua hasil pekerjaan.

- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 95% kepada pihak PT. Aego Media Pratama dan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan sekarang.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan adalah sebagai berikut:



- Pencairan tahap pertama, awalnya terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama menemui saksi untuk meminta pencairan dana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan membawa :

1. Kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.05.22.I/BAP/DPU-KB/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

- Bahwa kemudian saksi membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU- KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono,S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 29 Juli 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara dan terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 216/SPTJM/DPU KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang





ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

5. Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada terdakwa Muhammad Duila alias Memet untuk di foto copy dan setelah itu kemudian terdakwa Muhammad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada saya dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016, tanggal 29 Juli 2016 dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 556.976.822,- (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 74.646.378,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

□ Pencairan tahap kedua, awalnya Saudara Darma Tuankotta dengan terdakwa Muhammad Duila alias Memet menemui saksi untuk meminta pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dengan membawa :

1. Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor: 600.05.22.2/BAP/DPU- KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan M. Soumena, ST selaku PPK dan terdakwa Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian saksi membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 476/SPP-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang

*Halaman 320 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



ditandatangani oleh Yudiawan M. Soumena, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara.

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II sebesar 50% sesuai adendum kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan Soumena, ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 476/SPTJM/DPU KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Saudara Darma Tuankotta untuk di foto copy dan setelah itu kemudian Saudara Darma Tuankotta mengembalikan surat-surat tersebut kepada saya dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Burn) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai Rp.1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 149.292.757,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Pencairan tahap ketiga, awalnya Saudara Darma Tuankotta menemui saksi untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai



kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dengan membawa :

1. Addendum Kontrak Nomor ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
2. Dokumentasi pekerjaan.
3. Back up lapangan data perhitungan hasil pekerjaan di lapangan.
4. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 02/BAP/DPUPR- KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kemudian saksi membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha (Saya sendiri) selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR- KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan Sangadji, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha (Saya sendiri) selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 322 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Saudara Darma Tuankotta untuk di foto copy dan setelah itu kemudian Saudara Darma Tuankotta mengembalikan surat-surat tersebut kepada saya dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 30.145.653,- (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa ada pemotongan langsung pajak PPN dari Toko terhadap barang yang dibeli sehingga terdapat perbedaan tersebut.
- Bahwa setahu saksi hanya pencairan uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 631.623.200,- (enam ratus tigah puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk item pengadaan sheet pile beton, sedangkan untuk pencairan dana yang lain saksi tidak tahu dipergunakan untuk item pekerjaan apa.
- Bahwa yang berurusan dengan saksi untuk proses pencairan anggaran uang muka sebesar 20% adalah terdakwaMuhamad Duila alias Memet.
- Bahwa pencairan uang muka sebesar 20% untuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap Ilyaitu kepada terdakwaMuhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direkur PT. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea.
- Bahwa yang berurusan dengan saksi untuk pencairan anggaran 50% sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dan 45% sejumlah Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) adalah saudara Darma Tuankotta.



- Bahwa untuk pencairan dana tahap kedua sebesar 50% dan pencairan dana tahap ketiga sebesar 45% dicairkan ke rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea.
- Bahwa pada saat pencairan anggaran/dana tahap kedua dan tahap ketiga tersebut benar saudara Darma tuankotta pada saat membawa Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada saksi menyampaikan bahwa dana tersebut dipindahkan pencairannya ke rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea. Bahwa pada proses pencairan tahap kedua sebesar 50%, Saudara Darma Tuankotta yang membawa nomor rekening dan NPWP CV. ZULAIDA HUSADA kepada saksi.
- Bahwa saksi merubah nomor rekening 0101010008 milik PT. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea dengan rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea karena permintaan saudara Darma Tuankotta.
- Bahwa direktur CV. ZULAIDA HUSADA adalah istri saudara Darma Tuankotta.
- Bahwa saudara Darma Tuankotta adalah anak mantu dari saudara Sahran Umasugi.
- Bahwa seharusnya saksi tidak merubah rekenig tersebut karena bukan CV. ZULAIDA HUSADA selaku pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tahun 2016 tetapi karena saksi sudah didesak oleh saudara Darma Tuankotta maka saksi merubahnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa merubah rekening tersebut adalah salah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**24. Saksi HELMI TIAKOLY, ST,** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.

Halaman 324 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhawah Duilat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu saksi hanya sebagai Kepala Bidang PSDA yang mana program Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap 2 masuk dibidang saksi sedangkan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap 1 saya tidak punya keterkaitan.
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Kepala Bidang PSDA yaitu surat Keputusan Bupati Buru bulan Januari 2016 yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat.
- Bahwa tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru yaitu Melaksanakan perencanaan, pendataan, penyediaan, penyelenggaraan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pada bidang sumber daya air.

Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas sumber daya air.
  - b. Perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana dan utilitas sumber daya air sesuai luasan wilayah yang ditetapkan ;
  - c. Pencegahan dan peningkatan kualitas sumber daya air;
  - d. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan sumber daya air;
  - e. Penyediaan dan pelaksanaan bidang sumber daya air;
  - f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan ;
  - h. Memberikan penilaian kepada staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun ;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai Kabid PSDA Januari 2016, program pembangunan Water Front City Kota Namlea



tersebut telah ditetapkan di dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

- Bahwa Struktur proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.P1  
Sifa Alattas, ST
  - PPK : Sri Jaurianty, ST  
Yudiawan Soumena, ST  
M. Taufan A. Sangadji, ST
  - Bendahara Pengeluaran : Jaina Soulisa
  - Ketua Pokja : Arman Tuarita, ST
  - Anggota : Atika Wael, ST, MT
  - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Djawis Polanunu (Ketua)  
: M. Husni Kelanohon.  
: M. Nurdin Lamatokang.
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak pekerjaan Water Front City Kota Namleayaitu sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan proses lelang untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016.
- Bahwa benar setahu saksi item pekerjaanWater Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016 yaitu :
  - a. pekerjaan persiapan ;
  - b. pengadaan sheet pile ;
  - c. pemancangan sheet pile.
- Bahwa perusahaan yang menjadi kontraktor pelaksana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa Direktur PT. Aego Media Pratama saksi tidak tahu, namun Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama adalah terdakwa Muhamad Duila alias Memet.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak kerja untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang tanda tangan kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK, terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa setahu saksi ada dibuat surat kuasa karena kalau tidak ada surat kuasa, Muhamad Duila tidak bisa menandatangani kontrak.
- Bahwa waktu pelaksanaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai dari tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan adendum kontrak pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun 2016.
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak sebanyak 2 kali terhadap waktu pekerjaan.
- Bahwa untuk alasan adendum kontrak I yaitu :
  1. Karena proses pembuatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan porna/mal cetakan pancang beton yang baru.
  2. Karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terpakai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini.
- Bahwa untuk alasan adendum kontrak II yaitu :
  1. Karena proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut.
  2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu libur yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda.
- Bahwa adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016

Halaman 327 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.la/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016.

- Bahwa diperpanjang waktu selama 23 (dua puluh tiga) hari dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 15 Desember 2016.
- Bahwa diperpanjang waktu selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 03 Pebruari 2017.
- Bahwa saksi tidak menghadiri rapat tersebut namun benar saksi yang menandatangani daftar hadir rapat tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir tersebut karena saksi menyetujui hasil rapat perpanjangan waktu sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Rapat Perpanjangan Waktu Nomor : 01/BARPW/DPU-KB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Nomor : 02.1a/BARPK/DPU-KB/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016.
- Bahwa seingat saksi, yang memberikan dokumen tersebut adalah Saudara Muhamad Duila alias Memet dan Saudara Darma Tuankotta.
- Bahwa pernah dilakukan rapat Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang dilakukan di ruang rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Bahwa awalnya saksi menilai saudara Yudiawan Soumena selaku PPK pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tidak melaksanakan tugas sebagai PPK dengan baik, tidak pernah masuk kantor, sulit dihubungi dan tidak pernah berkoordinasi dengan saksi selaku Kabid PSDA terkait proyek-proyek yang ditangani sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada ibu Sifa Alattas, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru untuk merevisi Saudara Yudiawan Soumena selaku PPK yang akan digantikan oleh Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST, dan hal tersebut disetujui oleh ibu Kadis selanjutnya ibu Kadis memanggil Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST dan menyampaikan bahwa Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST akan menggantikan Saudara Yudiawan Soumena selaku PPK pekerjaan pembangunan

Halaman 328 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Water Front City Kota Namlea Tahap II. Selanjutnya saksi menelepon Saudara Darma Tuankotta untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru agar memberikan keterangan tentang sejauhmana perkembangan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II. Pada saat Saudara Darma Tuankotta sampai di kantor maka ibu Kadis menanyakan perkembangan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II dan dijawab oleh Saudara Darma Tuankotta bahwa sementara dilakukan pemuatan sheet pile di kapal (Surabaya). Selanjutnya Saudara Darma Tuankotta mengajukan permohonan CCO pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II secara lisan dengan alasan waktu untuk dilakukan pemancangan sheet pile tidak cukup dan volume sheet pile yang dimuat melebihi volume yang di kontrak dan saya bersama-sama dengan ibu kadis dan Saudara Muhammad TaufanAchmad Sangadji, ST menyetujui alasan yang disampaikan Saudara Darma Tuankotta tersebut sehingga item pekerjaan yang akan di CCO yaitu item pekerjaan pemancangan sheet pile dialihkan ke item pekerjaan pengadaan sheet pile.

- Bahwa setahu saksi saudara Darma Tuankotta sebagai tenaga teknis PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa sheet pile yang sementara dimuat sebanyak 134 tiang dari 93 tiang yang termuat dalam kontrak sehingga kelebihan sheet pile yaitu sebanyak 41 tiang.
- Bahwa sampai dengan tanggal 03 Februari 2017, saksi mendapat laporan dari Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST selaku PPK bahwa sheet pile sudah berada di pelabuhan Namlea.
- Bahwa 16 sheet pile yang sudah berada di lokasi pekerjaanWater Front City Kota Namlea.
- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan addendum kontrak CCO tentang perubahan item pekerjaan yaitu item pekerjaan pemancangan sheet pile dialihkan ke item pekerjaan pengadaan sheet pile.
- Bahwa jumlah sheet pile yang harus diadakan setelah dilakukan CCO yaitu sejumlah 121 sheet pile dari awalnya hanya 93 sheet pile.





- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan addendum kontrak CCO yaitu Berita Acara CCO Nomor : BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/II/2017 tanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II belum selesai dilaksanakan karena ada sisa tiang pancang yang belum diangkut dari pelabuhan ke lokasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II di Pantai Merah Putih (PMP).
- Bahwa baru dilakukan pencairan dana 95% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II kepada PT. Aego Media Pratama sedangkan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan saat ini.
- Bahwa setahu saksi yang mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II adalah terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan karena ada PPK dan direksi lapangan.
- Bahwa berdasarkan addendum ke II ada dikenakan denda keterlambatan  $1/1000 \times \text{volume keterlambatan}$  kepada PT. Aego Media Pratama dengan denda keterlambatan sekitar seratusjuta rupiah.
- Bahwa setahu saksi PT. Aego media Pratama belum membayar denda keterlambatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**25. DWI DARMA H. TUANKOTTA, ST.,** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SRI JAURIANTY, ST, MT dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu

Halaman 330 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



pada sekitar bulan Agustus 2016 saksi diminta tolong oleh saudara Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tahap II (tenaga teknis) dan setelah beberapa hari kemudian Pak Syahrhan Umasugi memanggil saksi ke rumahnya dan menyampaikan untuk saksi membantu saudara Muhamad Duila alias Memet agar menyelesaikan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa tugas saksi dalam membantu menyelesaikan pekerjaan tahap II (tenaga teknis) kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :
  - Menghubungi Saudara Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia untuk penyelesaian pelunasan sheet pile ;
  - Berkoordinasi untuk proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea
  - Berkoordinasi dengan pihak Syahbandar Namlea dalam proses pengiriman sheet pile;
- Bahwa saksi hanya tahu nilai kontrak kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) bersumber dari APBD 2016.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan proses lelang pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Mobilisasi dan demobilisasi.	Ls	1.00	472.000.000,00	472.000.000,00
	5. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	6. Mobilisasi direksi/pengawas.	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
	7. As built drawing / soft drawing	Ls	1.00	2.759.600,00	2.759.600,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00	1.919.000,00	2.141.604.000,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00	50.000.000,00
	3. Pemancangan sheet pile.	M'	465	378.678,86	176.085.672,14
	4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.	Batang	93	79.200,00	7.365.600,00
	<b>Jumlah</b>				<b>2.875.559.352,14</b>
	<b>Total biaya</b>				<b>2.875.559.352,14</b>
	<b>Dibulatkan</b>				<b>3.158.116.000,00</b>



NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Mobilisasi dan demobilisasi.	Ls	1.00	472.000.000,00	472.000.000,00
	5. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	6. Mobilisasi direksi/pengawas.	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
	7. As built drawing / soft drawing	Ls	1.00	2.759.600,00	2.759.600,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00	1.919.000,00	2.141.604.000,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00	50.000.000,00
	3. Pemancangan sheet pile.	M'	465	378.678,86	176.085.672,14
	4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.	Batang	93	79.200,00	7.365.600,00
	Jumlah				2.871.014.872,14
	PPN 10%				287.101.487,21
	Total biaya				3.158.116.359,35
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu dokumen kontrak dan dokumen adendum I dan II serta dokumen adendum C C O.
- Bahwa PT. Aego Media Pratama selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu saudara Muhamad Duila alias Memet.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak dengan Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPUKB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu Terdakwa SRI JAURIANTY, ST, MT selaku PPK dengan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan tanda tangan kontrak pada tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada Saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan

Halaman 332 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru nomor 07 dan tanggal akta tersebut 15 Juli 2016.

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016 namun ada 2 (dua) kali adendum perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak terkait perpanjangan waktu pelaksanaan terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 dan setahu saksi ada juga Contract Change Order (CCO) terhadap volume pekerjaan.
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali terhadap waktu pekerjaan.
- Bahwa untuk alasan adendum I yaitu :
  - Karena proses pem buatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia m em butuhkan waktu yang lam a dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pem buatan porna/m al cetakan pancang beton yang baru.
  - Karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terpakai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini.
- Bahwa untuk alasan adendum II yaitu :
  - Karena proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut.



- Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu libur yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda.
- Bahwa benar untuk alasan adendum CCO volume pekerjaan yaitu :
  - Bahwa nilai pemancangan sheet pile setelah disurvei didapati nilai yang lebih tinggi dari kontrak.
  - Sheet pile yang dipesan melebihi daripada jumlah yang ada dalam kontrak sehingga dimungkinkan untuk dilakukan CCO.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017 ada dilakukan diskusi yang dihadiri oleh Ibu Sifa Alattas, ST selaku Kadis PUPR, Pak Helmi Tiakoly, ST, Saudara Muhamad Taufan Sangadji, dan saya di ruang rapat kantor Dinas PUPR yang membahas tentang akan diangkatnya Saudara Muhamad Taufan Sangadji sebagai PPK pengganti untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II serta membahas perencanaan untuk melaksanakan perubahan volume item pekerjaan. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa waktu untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tidak cukup waktu karena mengingat batas waktu hanya sampai tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan adendum kontrak kedua, dan Pak Helmi Tiakoly, ST menyampaikan bahwa benar waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pemancangan tidak cukup, kemudian Saudara Muhamad Taufan Sangadji bertanya apa pekerjaan tambah kurang yang direncanakan, selanjutnya disampaikan oleh saya dan Pak Helmi Tiakoly, ST bahwa direncanakan pekerjaan pemancangan, pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi serta pekerjaan bobokan kepala sheet pile akan digantikan dengan pekerjaan pengadaan sheet pile dan tambahan biaya angkut sheet pile dari pelabuhan ke lokasi dan pada saat itu juga saya tunjukan invoice dan dokumentasi.
- Bahwa adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016

Halaman 334 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016.

- Bahwa ada dilakukan rapat untuk membahas adendum kontrak I pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II tanggal 21 Nopember 2016 dihadiri oleh Yudiawan Soumena selaku PPK, Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA, Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan, Syaid S. Fais Assagaf selaku Konsultan Pengawas, saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan saya sedangkan rapat untuk membahas adendum kontrak II pekerjaan pembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap II tanggal 12 Desember 2016 dihadiri oleh Yudiawan Soumena selaku PPK, Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kadis PU, Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA, Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan, saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan saksi.
- Bahwa yang membuat dokumen Adendum Kontrak I Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 beserta lampiran-lampirannya adalah saksi sendiri dan kemudian dokumen- dokumen tersebut saksi serahkan kepada saudara Muhamad Duila untuk kemudian diberikan kepada Saudara Yudiawan Soumena untuk ditandatangani sedangkan untuk adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak II Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran-lampirannya dibuat oleh Saudara Yudiawan Soumena.
- Bahwa yang membuat Berita Acara CCO Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPPPSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran-lampirannya adalah saksi dan saksi memberikan dokumen tersebut kepada saudara Muhamad Duila untuk ditandatangani.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 03 Februari 2017, pekerjaan yang telah dikerjakan yaitu
  1. Papan nama kegiatan ;

Halaman 335 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank

3. Pembuatan direksi k e e t;

4. Keselamatan dan kesehatan kerja dan ;

5. As built drawing / soft drawing

6. Pengadaan sheet pile type W -450 1000 ; L = 12M ; K-700 sebanyak 121 batang sesuai dengan CCO kontrak, namun kelebihan sheet pile sebanyak 13 batang.

- Bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan karena pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi baru sebanyak 16 sheet pile dari 121 sheet pile.

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 600/04.02/BAPPHP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 .

- Bahwa baru dilakukan pencairan dana 95% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II kepada PT. Aego Media Pratama sedangkan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan saat ini.

- Bahwa setahu saksi pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu :

1. Pencairan pertama yaitu pencairan uang muka 20% ;

2. Pencairan kedua yaitu pencairan sebesar 50% dari nilai kontrak dan dipotong 10% dari nilai uang muka ;

3. Pencairan ketiga yaitu pencairan sebesar 45% dari nilai kontrak dan dipotong 10% dari nilai uang muka ;

Namun untuk pencairan uang muka 20% saya tidak mengetahui prosesnya. Bahwa untuk pencairan kedua dan ketiga, saya hanya membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) yang kemudian saya berikan kepada Saudara Muhamad Duila untuk melakukan proses pencairan dana kedua dan ketiga. Selebihnya saksi tidak tahu lagi.

- Bahwa jumlah bersih dana yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dikurangi pajak sejumlah Rp.

Halaman 336 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



149.292.757,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa jumlah bersih dana yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi pajak sejumlah Rp. 30.145.653,- (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa dana tersebut tidak dicairkan ke rekening PT. Aego Media Pratama namun dicairkan ke rekening CV. Zulaida Husada.
- Bahwa saksi yang meminta saudari Jeane Solisa selaku bendahara pengeluaran Dinas PU Kab. Buru Selatan untuk mengantikan nomor rekening PT. Aego Media Pratama dengan nomor rekening CV. Zulaida Husada.
- Bahwa pencairan anggaran tahap kedua rencananya dipergunakan untuk pembayaran pelunasan sheet pile yang sudah di deadline waktu dan untuk pencairan anggaran tahap kedua rencananya dipergunakan untuk pembayaran biaya pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namiea yang sudah di deadline waktu.
- Bahwa rekanan sudah dikenakan denda keterlambatan pelunasan sheet pile sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). sehingga untuk mempercepat proses pembayaran maka digunakan rekening perusahaan yang berdomisili di Namiea
- Bahwa yang mengenakan denda keterlambatan pelunasan dari PT. Nata Persada Indonesia direkturnya Pak Wahyu Widodo dan setahu saksi tidak ada dasarnya.
- Bahwa saksi membayar denda keterlambatan pelunasan senilai Rp. 80.000.000, kepada PT. Nata Persada Indonesia karena penyampaian Pak Wahyu Widodo bila saya tidak membayar denda keterlambatan pelunasan maka sheet pile tidak dapat diambil oleh keinginan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan sheet pile sesuai kontrak maka saksi membayar denda keterlambatan pelunasan sebagaimana penyampaian dari Pak Wahyu Widodo tersebut.

Halaman 337 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi membayar denda keterlambatan kepada Pak Wahyu Widodo melalui Pak Yuken Tan dan ada bukti invoice.
- Bahwa Direktur CV. Zulaida Husada adalah Ibu Mulyati Umasugi yang merupakan istri saksi.
- Bahwa CV. Zuliada Husada tidak memiliki kaitan apa-apa dengan pekerjaan pembangunan W FC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa tidak ada dasar penggunaan nomor rekening CV. Zulaida Husada untuk pencairan dana pelaksanaan pembangunan W FC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa Pencairan kedua 50% sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan pencairan ketiga 45% sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan keseluruhan dana tersebut dicairkan dari rekening CV. Zulhaida Husada.
- Bahwa untuk pencairan dana 50% sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) adalah awalnya saksi sampaikan buat istri saksi ibu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada sehingga mau dicairkan dan istri saksi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan saksi yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian saksi dan saudara Muhamad Duila ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut. Sedangkan untuk pencairan dana 45% sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah awalnya saksi sampaikan buat istri saksi yaitu ibu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening

Halaman 338 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



CV. Zulaida Husada sehingga mau dicairkan dan istri saksi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan saksi yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian saksi ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut ditemani oleh Saudara Benja dan Sopir Mobil Pangkalan bernama Nadi namun Saudara Benja dan Saudara Nadi hanya menunggu di luar Bank.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk pembayaran :

- Sisa pelunasan sheet pile = Rp. 492 .89 6.0 00,
- Denda keterlam batan sheet pile = Rp. 80.000.000,
- Sisa bayar DP sheet pile = Rp. 47.896 .00 0,
- Panjar kapal untuk pem uatan dari Surabaya ke Namlea = Rp. 100.000.000,
- Pem uatan tiang pancang dari pabrik ke pelabuhan Surabaya = Rp.80.000.000,
- Akom odasi ke Jakarta dan Surabaya untuk 2 orang = sekitar Rp. 13.000.000,
- Diberikan kepada Pak Syahrhan Um asugi = Rp. 300.000.000,-.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk pembayaran :

- Pelunasan kapal untuk pem uatan dari Surabaya ke Namlea = Rp. 613 .000.000,
- Pembayaran kapal LCT = Rp. 30.000.000,
- Pembayaran eksavator angkut sheet pile dari kapal ke pelabuhan Namlea = Rp. 15.000.000,
- Pembayaran pinjaman Pak Syahrhan Umasugi ke Ibu Kepala Bank
- Maluku Cabang Nam lea = Rp. 100.000.000,
- Bahan bakar untuk alat berat = Rp. 6.250.000,
- Vooreijder = Rp. 2.500.000,

Halaman 339 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya fotocopy dokumen dan pelaporan = Rp. 2.000.000,
  - Sewa loader dan operator = Rp. 4.000.000,
  - Biaya makan aktifitas penurunan sheet pile dari kapal ke pelabuhan dan ke lokasi yang meliputi petugas pelabuhan dan buruh = Rp. 1.000.000,
  - Diberikan kepada Pak Syahrhan Um asugi = Rp. 301.250.000 .
- Bahwa pada bulan Desember 2016, uang sejumlah Rp. 300.000.000,- diberikan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta) saksi dan saudara Muhamad Duila ke rumah Pak Syahrhan Umasugi beralamat di Jalan Baru Namlea dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sedangkan saudara Muhamad Duila menunggu di teras rumah kemudian sekitar 4 hari saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada ibu HALIJA SURNIA (istri Pak Syahrhan Umasugi) di rumah Pak Syahrhan Umasugi dan pada saat itu ada saudara Muhamad Duila, Saudara Benja dan Pak Syahrhan Umasugi yang melihat penyerahan uang tersebut
- Bahwa pada bulan Maret 2017, uang sejumlah Rp. 301.250.000,- (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi, saudara Harman Fakaubun alias Benja dengan Pak Nadi (supir mobil pangkalan) ke rumah almarhum Pak Rasyid Umasugi yang saat itu sedang digelar acara pernikahan sesampai di sana masih posisi dalam mobil saksi menyampaikan kepada Harman Fakaubun alias Benja untuk menyerahkan uang kepada saudara Farid Pattisahusiwa setelah itu saksi turun dari mobil lalu saksi ketemu Pak Syahrhan Umasugi di depan rumah Pak Rasyid Umasugi dan melakukan perbincangan ringan tak lama kemudian saudara Harman Fakaubun alias Benja datang menemui Syahrhan Umasugi dan menyerahkan uang Rp. 301.250.000,- yang tersimpan dalam kantong plastik berwarna merah/hitam. lalu saudara Syahrhan Umasugi menerima uang yang diserahkan oleh

Halaman 340 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Harman Fakaubun alias Benja kepadanya dan memegang kantong plastik yang berisi uang tersebut).

- Bahwa pada saat saksi hendak melakukan pelunasan pembayaran (final payment) Saudara Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia memberitahukan kepada saksi bahwa masih ada kurang bayar pada saat pembayaran DP (Down Payment) awal pada tahun 2015 sejumlah Rp. 47.896.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari jumlah yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah itu saksi menanyakan hal tersebut kepada Pak Syahrhan Umasugi dan Pak Syahrhan Umasugi menyampaikan bahwa benar DP yang baru dibayarkan sejumlah Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga saksi kemudian membayartunggakan tersebut.
- Bahwa kwitansi Nomor : 020/Kwt-PT/NPIA/III/2016 tanggal 05 Agustus 2016 hanya merupakan kelengkapan administrasi pembelian sheet pile di tahun 2016 namun kenyataannya pembayar DP sudah dilakukan tahun 2015 .
- Bahwa kapasitas Pak Syahrhan Umasugi dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah sebagai pemilik pekerjaan, hal tersebut disampaikan oleh saudara Muhamad Duila.
- Bahwa saudara Muhamad Duila tidak berani melaksanakan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sehingga meminta bantu saksi.
- Bahwa saudara Muhamad Duila adalah wiraswasta namun saksi tidak tahu dibidang apa, dan sebelum mengerjakan pekerjaan WFC Kota Namlea Kabupaten Buru, saudara Muhamad Duila tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya dirumah saja dan kalau bermain proyek biasa pekerjaan kecil dengan penunjukan langsung.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan saksi hanya mendengar saja bahwa saudara Muhamad Duila pernah main proyek kecil yang jenis penunjukan langsung.

Halaman 341 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II tahun anggaran 2016.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Proyek Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 adalah milik Syahrhan Umasugi yang diberitahukan oleh saudara Muhamad Duila sehingga seluruh sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II Tahun 2016 harus diserahkan kepada Syahrhan Umasugi selaku pemilik Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa selain saksi diberitahukan oleh saudara Muhamad Duila saksi juga dihubungi oleh saudara Syahrhan Umasugi melalui Handphone untuk menyerahkan uang proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 kepada Syahrhan Umasugi namun atas masukan dan pengalaman saudara Muhamad Duila terhadap uang muka pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak yang tidak jelas peruntukannya sehingga saksi dan saudara Muhamad Duila menyelesaikan dulu semua pembayaran pekerjaan proyek baru kemudian sisa uang pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 diserahkan kepada Syahrhan Umasugi.
- Bahwa ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Syahrhan Umasugi lalu Syahrhan Umasugi meminta saksi untuk membantu saudara Muhamad Duila dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa selain saksi mendengar dari saudara Muhamad Duila juga saksidengan dari para kontraktor bahwa kapasitas Syahrhan Umasugi dalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016 adalah selaku Pemilik pekerjaan.
- Bahwa saksi menghubungi saudara Wahyu Widodo karena saksi diperintahkan oleh saudara Muhamad Duila dan

Halaman 342 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaran Umasugi untuk menghubungi Wahyu Widodo guna penyelesaian pelunasan sheet pile.

- Bahwa saudara Wahyu Widodo selaku distributor Sheet pile.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat PT. Nata Persada Indonesia karena saksi menghubungi Wahyu Widodo via Handphone.
- Bahwa proses pengiriman sheet pile dari Surabaya karena tempat produksi sheet pile dilakukan di perusahaan produksi PT. Adhimix Precast Indonesia beralamat di Surabaya.
- Bahwa untuk koordinasi proses pengiriman sheet pile saksi berangkat ke Surabaya ditemani oleh teman saksi yang bernama Rudi Marasabessy (seorang kontraktor) lalu di kota Surabaya saksi bertemu dengan Wahyu Widodo untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang lalu saksi kembali ke Namlea dan beberapa saat kemudian Sheet pile dikirim dari Surabaya ke kota Namlea.
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Pak Rauf Tuanaya dan koordinasi tentang sheet pile yang sudah tiba di kota namlea untuk dilakukan pembokaran dan pendistribusi ke lokasi Water Front City Kota Namlea dan saat itu Pak Rauf Tuanaya memfasilitasi kapal fery (landen) untuk di bawa namun karena jangkauan eksavator untuk mengangkat sheet pile dari kapal fery (landen) ke lokasi pekerjaan tidak bisa sehingga dibatalkan.
- Bahwa 16 batang sheet pile yang sudah berada di lokasi pekerjaan bisa terlaksana diangkut dengan menggunakan mobil troton.
- Bahwa 118 batang sheet pile masih berada pelabuhan karena kami kesulitan dengan armada pengangkut (tronton) yang terbatas yakni 2 unit (milik PU dan milik PT. Tarawesi) pengangkutan 16 batang sheet pile di lokasi pekerjaan dilakukan oleh PT. Tarawesi namun karena terdapat insiden tabrakan mobil tronton terhadap mobil milik PT. Bank Moderen sehingga pihak tarawesi sudah tidak mau mengangkut sisa sheet pile yang berada di pelabuhan

Halaman 343 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namlea sementara tronton milik Dinas PU Kabupaten Burn tapi tidak mampu membawa ke lokasi pekerjaan akibat lokasi jalan yang akan ditempuh berbentuk tanjakan yang tidak mampu dilalui oleh Tronton milik dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

- Bahwa sheet pile diberangkatkan dari Surabaya pada bulan Januari 2017 dan tiba Kota Namlea akhir bulan Januari 2017.
- Bahwa saksi lupa nama ekspedisinya namun direktur bernama Ibu Evi dan bukti pembayaran pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Kota Namlea kepada Ekspedisi ada pada Pak Syahrhan Umasugi.
- Bahwa memang anggaran pengangkutan sheet pile telah kami cairkan sementara sheet pile masih berada di pelabuhan namlea, namun menurut saksi ada dana retensi 5% yang belum dicairkan sebesar Rp. 100 juta lebih sedangkan anggaran pengangkutan hanya Rp. 70.000.000,- dengan demikian dana retensi masih bisa menutup biaya pengangkutan.
- Bahwa dana retensi 5% diperuntukan untuk biaya pemeliharaan sheet pile.
- Bahwa saksi mengikuti secara on line di LPSE dan saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang hadir pada tahap pembuktian dokumen perusahaan.
- Bahwa saudara Muhamad Duila dan Syahrhan Umasugi yang meminta saya untuk menghubungi Yuken Tan selaku penghubung PT. Nata Persada Mandiri yang kemudian saksi menghubungi Yuken Tan dan menyampaikan bahwa kami akan melakukan pelunasan sisa pembayaran sheet pile yang kami pesan sehingga meminta bukti-bukti sehubungan dengan keterlambatan pembuatan sheet pile dan uang DP yang sudah dibayar lalu sekitar bulan Agustus 2016 Yuken Tan Email kepada saksi surat pemberitahuan keterlambatan pencetakan sheet pile sesuai pesanan yang dibuat oleh Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Mandiri dan sejumlah invoice (kwitansi)





pembayaran tahap I (Down Payment) pengadaan sheet pile dibulan Agustus Tahun 2015.

- Bahwa saksi meminta bukti-bukti tersebut pada bulan Agustus 2016 karena bukti keterlambatan yang diserahkan kepada saya adalah bukti yang sama untuk addendum pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa karena pada saat itu PT. Aego Media Pratama tidak memiliki cukup dana untuk menyelesaikan sisa pembayaran sheet pile yang sudah dipesan pada bulan November 2016 sehingga diperpanjang dengan addendum tahap I, dan juga disepakati dalam rapat addendum 1, karena pihak PT. Aego Media Pratama punya itikad baik untuk bisa menyelesaikan pengadaan sheet pile tersebut, dan kemudian sheet pile tersebut dapat dilunasi.
- Bahwa inisiatif untuk dilakukan addendum kontrak pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea adalah dari Pak Syahrhan Umasugi, dimana selama pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 terhenti (akibat ketiadaan dana untuk pelunasan sheet pile) sampai terjadinya addendum kontrak 1, saksi dan saudara Muhamad Duila di tanyai terus sejauh mana proses pencairan di dinas PU, kami didesak oleh Pak Syahrhan Umasugi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 karena berhubungan dengan para pihak di dinas PU Kabupaten Buru (Mantan Kadis PU Puji Wahono, dan PPK saat itu Yudiawan Somena) untuk melakukan pencairan anggaran selalu mendapat penolakan, sehingga pada akhirnya bulan November diputuskan untuk membuat addendum kontrak 1.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dan siapa yang memesan sheet pile sebanyak 134 batang padahal sesuai kontrak hanya 93 batang, namun sesuai bukti invoice yang terima dari email Yuken Tan uang muka yang dibayarkan untuk pesanan 134 batang sheet pile dan pihak perusahaan meminta harus membayar lunas 134 batang sheet pile

Halaman 345 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sesuai pesanan baru bisa mengambil/dikirim 134 batang sheet pile yang telah dipesan.

- Bahwa seingat saksi pembayaran uang muka dilakukan pada tanggal 08/09 Desember 2015 .
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sheet pile sudah selesai dikerjakan sebelum kontrak pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 selesai ditandatangani.
- Bahwa setahu saksisaudara Muhamad Duila Tahu bahwa pekerjaan sheet pile telah selesai dikerjakan sebelum kontrak pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 ditandatangani.
- Bahwa saksi yang melakukan survey di Surabaya.
- Bahwa usulan untuk dilakukan addendum pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 disampaikan oleh saudara Muhamad Duila setelah berkonsultasi dengan saksi kemudian karena format addendum ada pada saksi lalu saksi menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan addendum pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 selanjutnya saksi sampaikan kepada PPK bahwa setelah bermusyawarah dengan saudara Muhamad Duila selaku pelaksana pekerjaan perlu dilakukan addendum sebagaimana alasan yang telah saksi sampaikan.
- Bahwa memang tidak dilakukan pembuatan undangan secara tertulis hanya secara lisan melalui handphone kemudian dilakukan diskusi yang membicarakan sehubungan dengan pelaksanaan addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan juga tidak ada notulen rapat sehingga tidak dibuat laporan notulen hasil rapat dan hanya disepakati secara lisan untuk dilakukan addendum kontrak.
- Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan bahwa pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II adalah milik Syahrani Umasugi sehingga segala sesuatu yang menyangkut anggaran proyek saksi berkonsultasi dengan Syahrani Umasugi dan kalau saksi tanyakan kepada

Halaman 346 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



saudara Muhamad Duila tentang anggaran proyek sudah tentu dia tidak tahu apa-apa.

- Bahwa jumlah 1.116 m bila dihitung dalam batangan diperoleh 93 batang sheet pile rincian tersebut sebelum dilakukan CCO.
- Bahwa Rincian kontrak setelah dilakukan CCO adalah sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	5. Mobilisasi direksi/pengawas	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00	1.919.000,00	2.782.124.400,00
			111,60	1.919.000,00	
			224,40	1.900.000,00	
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	17.692.200,00	17.692.200,00
	Jumlah				2.871.014.600,00
	PPN 10%				287.101.460,00
	Total biaya				3.158.116.060,00
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

- Bahwa setelah CCO maka diperoleh 121 batang sheet pile.
- Bahwa pembelian sheet pile sebanyak 134 batang yang sudah ada di kota namlea menggunakan dana pengadaan sheet pile yang terdapat dalam kontrak CCO WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 senilai Rp. 2.871.014.600,00 karena ditahun 2015 Pelaksana pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 telah memesan sheet pile sebanyak 134 batang sheet pile dengan membayar down payment sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga ditahun 2016 saksi tinggal melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang sheet pile yang sudah dipesan ditahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:
  - pada bulan Oktober 2016 seingat saya Pak Syhran Um asugi m em berikan uang tunai kepada saya sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pem bayaran tahap II setelah down Paym ent kepada Pak Yuken Tan via Transfer bank B PD M /B R I Cabang Nam lea ke rekening Pak Yuken Tan pada bank BRI Jakarta.



- Pada bulan Desember tahun 2016 saya mencairkan uang proyek sebesar Rp. 620.792.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran sisa uang pemessanan 134 sheet pile yang telah dipesan tahun 2015 via transfer bank BPD M / B R I Cabang Namlea ke rekening Pak Yuken Tan pada bank BRI Jakarta, yang terdiri dari sisa pelunasan pesanan sheet pile Rp. 492.896.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) + sisa down payment Rp. 47.896.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) + denda keterlambatan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa karena saksi adalah orang yang diminta bantu oleh saudara Muhamad Duila dan Pak Syahrhan Umasugi untuk menyelesaikan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016, maka saudara Yuken Tan terus mendesak saksi untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang sheet pile yang telah dipesan di tahun 2015 kemudian atas desakan Yuken Tan tersebut saksi sampaikan kepada Syahrhan Umasugi menjawab desakan Yuken Tan maka Pak Syahrhan Umasugi memberikan saksi uang Rp. 250.000.000,- yang kemudian uang tersebut saksi transfer ke rekening BRI Jakarta milik Yuken Tan.
- Bahwa sesuai pemberitahuan Pak Wahyu Widodo kepada saksi pengangkutan 134 batang sheet pile baru dapat dilakukan setelah membayar lunas, lalu saksi meminta bukti-bukti pesanan dan pembayaran DP pesanan 134 sheet pile dari Yuken Tan dan Yuken Tan meng-email bukti dan dokumen yang saksi minta lalu dengan bukti dokumen pemesanan dan pembayaran DP sheet pile tersebut saksi dan saudara Muhamad Duila mengajukan pencairan tahap II anggaran WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan setelah menerima pencairan tahap II anggaran WFC Kota Namlea lalu saksi melunasi biaya pemesanan 134 sheet pile.

Halaman 348 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



- Bahwa saksi selaku orang yang diminta bantu oleh saudara Muhamad Duila dan Pak Syahrhan Umasugi untuk menyelesaikan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 mulai bekerja setelah pencairan uang muka kerja, sehingga dalam bekerja saat tidak membuat/menerima Rencana Mutu Kerja (RMK) maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan W FC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 hanya mengikuti arahan dan petunjuk Pak Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan pembangunan W FC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa real anggaran untuk pengangkutan adalah pembayaran DP biaya pengangkutan kapal dari Surabaya - namlea Rp. 100.000.000,- kemudian pelunasan biaya pengangkutan kapal Surabaya - namlea Rp. 613.000.000, biaya pengangkutan dari pabrik ke pelabuhan seharga Rp. 80.000.000, kemudian biaya penyewaan LCT seharga Rp. 100.000.000,- namun karena pekerjaan tidak mampu diselesaikan maka diturunkan menjadi Rp. 80.000. 000,- terdiri dari Rp. 50.000.000 berasal dari uang milik pak Syahrhan Umasugi dan Rp. 30.000.000 dari uang pencairan tahap 3, penyewaan excavator untuk pengangkutan sheet pile di pelabuhan seharga Rp. 15.000.000,- kemudian bahan bakar untuk alat berat seharga Rp.6.250.000,- pembayaran vorider untuk pengawalan pemuatan pancang 16 buah dari pelabuhan ke PMP seharga Rp. 2.500.000, - dan biaya makan selama aktifitas penurunan sheet pile di pelabuhan Rp. 1.000.000,- kemudian sewa loader dan operator untuk pembuatan landasan untuk paker LCT di PMP sebesar Rp. 4.000.000,-. Kemudian pemuatan 16 batang sheet pile dari pelabuhan ke PMP berikut pembongkaran menggunakan dana pinjaman luar sebesar Rp. 22.500.000. Dengan demikian Total real anggaran yang sudah dikeluarkan untuk biaya pengangkutan 134 sheet pile

Halaman 349 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





dari pabrik di Surabaya sampai tiba di pelabuhan Namlea adalah Rp. 924.250.000.

- Bahwa untuk pekerjaan keselamatan dan kesehatan kerja kami laksanakan dengan pekerjaan pembelian alat pelindung diri sebanyak 5 (lima) stel sedangkan untuk pekerjaan mobilisasi direksi/pengawas pembayarannya tidak dilaksanakan tetapi direksi teknis (Ahmad Saleng) melakukan peninjauan pada saat melakukan pengukuran bouwplank dan perhitungan jumlah sheet pile yang sudah ada di pelabuhan namlea.
- Bahwa kami dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 kami tidak diawasi oleh konsultan pengawas dari instansi eksternal tapi dari internal kami hanya diawasi oleh direksi teknis yakni Pak Ahmad Saleng.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai konsultan pengawas dari instansi internal tidak mengawasi kami dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan W FC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 yang lebih tahu adalah PPK.
- Bahwa anggaran pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi pekerjaan senilai Rp. 67.692.200 telah dicairkan.
- Bahwa saudara Yuken Tan ada mengembalikan uang senilai Rp. 140.208.000,- yang diperuntukan panjar kapal ekspedisi dan sisanya untuk pembayaran mobil troton.
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pembayaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II dengan menggunakan pencairan dana tahap kedua sejumlah Rp. 1.113.953.643,- (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan tahap ketiga sejumlah Rp. 1.075.194.947,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dikarenakan saksi diberikan beban tanggungjawab oleh Pak Syhran Umasugi untuk menyelesaikan pembayaran pelunasan sheet pile dan pembayaran biaya pengangkutan sheet pile dari Surabaya

Halaman 350 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



ke Namlea sehingga saksi yang dikejar oleh pihak pemilik kapal untuk penyelesaian tunggakan pembayaran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**26.Saksi LATIF EFENDI, S.Sos**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad duila dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada Keterkaitan dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru
- Bahwa saksi sebagai Kabag Pertanahan pada Setda Kabupaten Buru
- Bahwa tugas Pokok sebagai Kabag Pertanahan pada Setda Kabupaten Buru adalah Mengkordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pembinaan dibidang penatagunaan tanah, administrasi pertanahan, serta fasilitasi penyelesaian tanah
- Bahwa Tanah Bandara Namniwel termasuk aset Pemerintah Kabupaten Buru sejak tahun 2010.
- Bahwa Tanah Bandara Namniwel termasuk aset Pemerintah Kabupaten Buru sejak tahun 2010 berdasarkan bukti sebagai berikut :
  - Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Pemerintah Kabupaten Buru dengan Para Ahli Waris.
  - Surat Penyaksian Pelepasan Hak Atas Tanah.
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah.
  - Berita Acara Penyerahan Pembayaran Uang Penjualan Tanah Bandar Udara.
  - Kwitansi Pembayaran.
- Bahwa luas Tanah Bandara Namniwel yang termasuk aset Pemerintah Kabupaten Buru adalah seluas 870.000 M2



- Bahwa pada saat pembayaran Tanah Bandara Namniwel seluas 870.000 M2 tersebut maka telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Buru dan pembayaran yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012
- Bahwa setahu saksi apabila ada pihak yang ingin mengambil atau menggunakan material dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Buru harus mendapat ijin dari pihak Dispenda dan Bagian Aset Daerah.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan penimbunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan matrial dari lokasi bandara Namniwel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak kontraktor membeli matrial tersebut dari pemerintah daerah Kabupaten Buru atau diambil secara gratis saksi tidak mengetahui.
- Bahwa seharusnya pihak kontraktor mengambil matrial dari lokasi bandara Namniwel Kabupaten Buru sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah selaku pemilik asset tersebut.
- Bahwa Tanah Bandara Namniwel dengan luas 870.000 M2 sementara dalam proses pembuatan sertifikat di Kanwil Pertanahan Provinsi Maluku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**27. Saksi YUKEN TAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Duiladan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
  - Karyawan PT Jakarta Baru Tahun 1995 - 1999
  - Wiraswasta dari tahun 1999 sampai saat ini.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu saksi diminta tolong oleh saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin untuk mencari dan memesan tiang pancang.



- Bahwa seingat saksi sekitar bulan September 2015 tanggalnya saksi sudah tidak ingat tempatnya di Jakarta, yang disampaikan oleh Sahran Umasugi dan Munir Letsoin pada saat itu adalah meminta tolong carikan tiang pancang mau kirim ke Namlea karena pada saat itu Saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin menyatakan kepada saksi kami sudah dua minggu di Jakarta jalan cari tempat pemesanan tiang pancang tapi belum dapat tolong bantu kami untuk cari tempat pemesanannya.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada komunikasi antara saksi dengan saudara Sahran Umasugi maupun dengan Munir Letsoin, nanti di Jakarta baru kami ketemu lalu mereka meminta tolong untuk saksi bantu memesan tiang pancang buat mereka.
- Bahwa hubungan atau kedekatan saksi dengan Sahran Umasugi dan Munir Letsoin adalah sebagai teman karena sama-sama dulu di Namlea.
- Bahwa saksi pernah tanyakan pesan tiang pancang untuk apadan dijawab oleh saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin adalah untuk pemancangan tiang pantai merah putih di Namlea.
- Bahwa saat itu saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin dokumen berupa gambar tiang pancang sedangkan untuk harga belum dibicarakan, nanti setelah saksi ketemu dengan pihak PT Nata Persada Indonesia baru saksi sampaikan harga kepada Sahran Umasugi dan Munir Letsoin.
- Bahwa setelah saksi ketemu saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin kemudian sekitar satu minggu saksi cari tempat pemesanan tiang pancang melalui on line, dan disitu saksi ketemu PT Nata Persada Indonesia lengkap dengan alamatnya serta kontak personnya, lalu saksi telpon Direktur PT. Nata Persada Indonesia yaitu saudara Wahyu Widodo, dan pada saat itu saksi menanyakan tiang pancang yang saksi mau beli dan saat itu pak Wahyu menyatakan bahwa ada barangnya, lalu pak wahyu meminta saksi ke kantor, kemudian saksi langsung ke kantor PT. Nata Persada Indonesia bertemu dengan pak Wahyu Widodo dan pada saat dikantor lalu saksi menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat ) batang dengan panjang 12 meter kepada pak Wahyu Widodo untuk lihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran



kemudian pak Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada saksi dengan harga per meter sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu juga saksi langsung menyampaikan harga tersebut kepada Saudara Munir Letsoin di Namlea melalui telpon, jawaban Munir pada saat itu bahwa Munir tidak bisa ambil keputusan harus menanyakan lagi kepada Saudara Sahran Umasugi, nanti beberapa hari kemudian lalu Saudara Sahran Umasugi menghubungi saksi lewat telpon di nomor 085231221223 dan meminta saksi melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT. Nata Perdana Indonesia, kemudian saksi telepon pak Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, jawaban pak Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga Rp.840.000/meter, setelah ada pengurangan harga dari pak Wahyu Widodo lalu saksi langsung telepon Saudara Sahran Umasugi di nomor 082238360888 dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp.840.000/meter, dan saudara sahran umasugi menyetujui harga tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada pak Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, lalu pak Wahyu Widodo minta saksi buat surat order barang lalu saksi telpon Sahran Umasugi melaporkan kalau pihak PT. Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya Munir Letsoin mengirim surat order barang No: 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September perihal Pemesan Tiang Turap Sheet Pile yang ditujukan kepada PT. Nata Perdana Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada saksi melalui email dan saksi langsung teruskan melalui email juga kepada pak Wahyu Widodo selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia.

- Bahwa setelah saksi kirim surat order pemesanan tiang turap sheet pile kepada pak Wahyu Widodo selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia beberapa hari kemudian pak Wahyu Widodo mengajak saksi untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap sheet pile pada PT Adhimix Precast Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian pak Wahyu Widodo menghubungi saksi lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu saksi sampaikan kepada Saudara

Halaman 354 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Sahran Umasugi permintaan dari pak Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50% jawaban Saudara Sahran Umasugi ya nanti dikirim.

- Bahwa seingat saksi DP uang muka pemesanan tiang turap sheet pile dikirim melalui transper sekitar akhir bulan Desember tahun 2015, melalui rekening BRI saksi dengan No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beliyaitu sebesar Rp.1.485.792.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh Saudara Sahran Umasugi dan ada yang dikirim oleh saudara Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke rekening PT. Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302, selanjutnya uang tersebut saksi transfer secara bertahap sekitar tiga atau empat kali transfer namun bukti tanda terima dibuat satu oleh PT. Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV. Aego Media Pratama berdasarkan permintaan Saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan CV. Aego Media Pratama dan tidak tahu direkturnya, saksi juga tidak tahu hubungan CV. Aego Media Pratama dengan pemesanan tiang turap sheet pile, saksi hanya diminta oleh Saudara Sahran Umasugi dan Saudara Munir Letsoin untuk membayar DP uang muka 50% sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada PT. Nata Persada Indonesia atas nama CV Aego Media Pratama.
- Bahwa menurut penjelasan pak Wahyu Widodo bahwa PT. Nata Persada Indonesia bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, bahkan saat itu pak Wahyu Widodo katakan ada beberapa daerah juga pernah ambil tiang turap sheet pile dari PT. Nata Persada Indonesia.



- Bahwa saksi baru tahu kalau PT. Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile setelah saksi ada di Surabaya bersama Pak Wahyu Widodo di PT Adhimix Precast Indonesia.
- Bahwa setelah saksi tahu kalau PT. Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, saksi tidak mencari perusahaan lain karena PT. Nata Persada Indonesia membawa saksi kepada PT. Adhimix Precast Indonesia dan saksi meyakini bahwa untuk mutu dan kualitas PT. Adhimix Precast Indonesia lebih baik dari perusahaan lain.
- Bahwa saksi pernah sampaikan lewat telpon kepada saudara Sahran Umasugi maupun saudara Monir Letsoin di Namlea bahwa PT. Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap sheet pile, nanti kita ambil dari PT. Adhimix Precast Indonesia melalui PT. Nata Persada Indonesia dan tanggapan Saudara Sahran Umasugi maupun Monir Letsoin tetap setuju dan keberadaan saksi di Surabaya diketahui oleh Saudara Sahran Umasugi maupun Monir Letsoin karena waktu di Surabaya saksi ada WA photo-photo saksi ke Saudara Sahran Umasugi maupun Monir Letsoin waktu saksi berada di PT. Adhimix Precast Indonesia dan mereka setuju.
- Bahwa sesuai kesepakatan tiang turap sheet pile akan diselesaikan setelah tiga minggu dari pembayaran DP 50% dan penyerahan akan dilakukan setelah pelunasan 100%, barangnya akan diterima di Surabaya, dan yang harus menerima adalah saksi.
- Bahwa proses penerima tiang turap sheet pile tidak sesuai lagi dengan kesepakatan saksi dengan PT. Nata Persada Indonesia yaitu tiga minggu setelah pembayaran DP 50% karena Saudara Sahran Umasugi tidak melunasi sisa pembayaran 50% kepada PT. Nata Persada Indonesia, pada hal hampir setiap saat saksi menghubungi Saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin lewat telpon namun jawaban mereka tidak ada uang, nanti baru pada bulan Desember 2016 baru saudara Darma transfer sisa 50% kepada saksi melalui rek BRI no rek 112501002718509 sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada saksi itupun secara bertahap.

Halaman 356 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa memang sisa uang yang belum dibayar kepada PT. Nata Persada Indonesia adalah sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) namun yang ditransfer oleh Darma kepada saksi sebanyak tiga kali, dengan rincian tanggal 16 November 2016 sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), tanggal 17 November 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp.703.440.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang saksi terima sebesar Rp.1.011.440.000,- (satu milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), untuk bukti transfer dari saudara Darma ke saksi ada pada saudara Darma.
- Bahwa setelah saksi terima uang dari saudara Darma, beberapa hari kemudian saksi transfer uang tersebut kepada PT. Nata Persada Indonesia secara bertahap tapi saksi tidak ingat lagi berapa kali, jumlah dan tanggal setiap kali transfer juga saksi sudah tidak ingat, bukti transfernya juga saksi sudah tidak ingat simpan di mana,
- Bahwa uang yang saksi transfer terdiri dari sisa pembayaran 50% sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan lain-lain telah saya transfer ke rekening PT. Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302 dan ada sisa uang sebesar Rp. 140.208.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016 saksi transfer kembali ke rekening saudara Darma.
- Bahwa setelah uang tersebut saksi transfer pada hari itu juga saksi telpon saudara Darma dan saudara Sahran Umasugi untuk memberitahukan bahwa uang telah saksi transfer ke rekening PT. Nata Persada Indonesia dan sisa uang telah saksi transfer kembali ke rekening Saudara Darma namun no rekeningnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menghubungi Saudara Wahyu Widodo untuk pembuatan surat keterangan tersebut adalah saudara Sahran Umasugi lewat telepon sekitar bulan Desember

Halaman 357 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



2015, adapun perintah dari Sahran Umasugi kepada saksi tolong hubungi PT. Nata Persada Indonesia untuk membuat surat keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan Sheet pile yang berlaku mundur di bulan September 2015, sedangkan tujuan surat yang diminta oleh Saudara Sahran Umasugi saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi hubungi saudara Wahyu Widodo sekitar bulan Desember 2015 lewat telpon dan saksi sampaikan kepada pak Wahyu Widodo bahwa Saudara Sahran Umasugi minta tolong dibuat surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan sheet pile yang dibuat berlaku mundur di bulan September 2015 dan Saudara Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat tersebut.
- Bahwa surat tersebut dikirim oleh pak Wahyu Widodo kepada saksi melalui email pada bulan Desember 2015, dan saat itu juga surat tersebut saksi kirim ke Namlea melalui email pada salah satu wartek di Namlea sesuai alamat email yang dikasih oleh Saudara Munir Letsoin tapi saksi sudah tidak ingat nama wartek tersebut.
- Bahwa setelah saksi email surat tersebut kemudian saksi hubungi saudara Munir Letsoin lewat telpon dan saksi bilang kepada saudara Munir Letsoin kalau surat keterangan saksi sudah email sesuai alamat yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin pernah berjanji memberikan sesuatu buat saksi, mereka bilang kepada saksi kalau pekerjaan sudah selesai nanti akan diberikan persenan tapi tidak menyebutkan berapa besarnya namun sampai saat ini janji tersebut tidak dipenuhi oleh saudara Sahran Umasugi dan saudara Munir Letsoin.
- Bahwa saksi ada dapat fee dari PT. Nata Persada Indonesia kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang diberikan oleh saudara Wahyu Widodo selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia pada bulan Januari 2016, dan pemberian fee dari PT. Nata Persada Indonesia itu secara ikhlas tanpa ada kesepakatan sebelumnya dan tanpa saksi minta.
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan pemasangan tiang pancang di pantai merah putih kota Namlea dikerjakan oleh saudara Sahran Umasugi dan Munir Letsoin, karena saudara Sahran Umasugi dan

Halaman 358 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



saudara Munir Letsoin yang meminta bantuan saksi untuk mencari dan memesan tiang pancang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**28. Saksi WAHYU WIDODO, ST.,** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Duila, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
  - Pelaksana PT Wira Griya Mustika Tahun 2003 - 2005
  - Side Manajer PT Adi Cipta Indah Tahun 2005 - 2008
  - Direktur PT Nata Persada Indonesia Tahun 2010 sampai saat ini.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai Direktur PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa saudara Yuken Tan memesan barang berupa sheet pile dari PT. Nata persada Indonesia.
- Bahwa kronologis saudara Yuken Tan memesan barang berupa sheet pile dari PT. Nata persada Indonesia yaitu sebagai berikut : Awalnya saksi ditelpon oleh Pak Yuken Tan pada tahun 2015 dimana dalam pembicaraan tersebut Pak Yuken Tan membutuhkan sheet pile, lalu saksi menanyakan Pak Yuken sheet pile ukuran berapa dan untuk dimana dan Pak Yuken menjawab kepada saya kalau sheet pile itu untuk di Papua, sedangkan untuk ukurannya beberapa hari kemudian Pak Yuken email gambar sheet pile beserta gambar ukurannya kepada saya dan dari gambar yang di email tersebut kemudian saksi menjelaskan kepada Pak Yuken bahwa kami (PT. Nata Persada Indonesia) untuk ukuran ketebalan sheet pile yang dipesan itu kami tidak tersedia tapi tipenya sama, atas penjelasan saksi dan pak Yuken katakan ya sudah kalau memang adanya ukuran itu dan barang yang saya carl tidak ada

Halaman 359 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





dipasaran kemudian pak Yuken menyetujui ukuran yang saksi tawarkan.

- Bahwa untuk negosiasi harganya saksi tidak ingat lagi waktunya yang dibicarakan pada saat itu adalah harga per meter lari, tempat percetakan dan waktu percetakan, untuk harga permeter lari yang disepakati yaitu sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebelum PPN, tempat percetakan yang diminta oleh pak Yuken di Surabaya sedangkan waktu yang ditentukan untuk pengambil sheet pile adalah pada tanggal 7 Januari 2016, dan untuk jumlah sheet pile yang dipesan sebanyak 134 batang, mutu beton K 700 dengan ukuran panjang per batang 12 meter.
- Bahwa awalnya pembicaraan mengenai harga by Handphone kemudian pak Yuken Tan mendatangi kantor PT. Nata Persada Indonesia dan kesepakatan dilakukan pada bulan Nopember 2015.
- Bahwa Pak Yuken Tan mendapat nomor hp saksi melalui browsing di internet.
- Bahwa saksi ada minta Dp dari pak Yuken pada tahun 2015, sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 50% dari total jumlah sheet pile yang dipesan, namun yang diberikan hanya sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari total jumlah sheet pile yang dipesan, itupun setelah ada kunjungan saksi dengan pa Yuken ke pabrik untuk memastikan kalau perusahaan tersebut bisa memproduksi Sheet pile, dan uang DP dikasi oleh pa yuken secara bertahap, tahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang drtransper ke rekening PT Nata Persada Indonesia pada tanggal 8 Desember 2015, tahap kedua sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2015.
- Bahwa karena pembuatan administrasi dan bukti kwitansi pembayaran dibuat padatanggal 03 Desember 2015 namun pembayaran baru mulai dilakukan pada tanggal 08 Desember 2015, sehingga ketika Pak Yuken hanya membayar sejumlah Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) mau gimana lagi kenyataan begitu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana surat keterangan keterlambatan Nomor.088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015, surat bukti pembayaran Nomor. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 23 September 2015 senilai Rp. Rp.742.896.000,- dibuat atas permintaan Pak Yuken untuk kepentingan penagihan sisa pembayaran pemesanan sheet pile.
- Bahwa sheet pile yang dipesan oleh pa Yuken Tan tidak dicetak oleh PT. Nata Persada Indonesia tapi PT. Nata Persada Indonesia memesan dari PT Adhimix Precast Indonesia yang bertempat di Surabaya dengan harga per batang sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN atau per meter sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Purchase order Nomor. 001/PO-TP/NPI/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 saya pesan 134 batang dengan komponen beton precast CCSP W450 A - 1000, L 12m; strand 12, 7 mm, K-700 dengan harga Rp. 7.800.000,- senilai Rp. 1.045.200.000,- Total Rp. 1.045.200.000, + Ppn 10% Total Rp. 1.149.720.000,- (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Adhimix Precast Indonesia adalah sebagai MitraKerja saja.
- Bahwa saksi berhubungan dengan Pak Rama bagian Marketing PT. Adhimix Precast Indonesia.
- Bahwa awalnya saksi mendatangi pabrik PT. Adhimix Precast Indonesia di Surabaya bersama Pak Yuken dan bertemu dengan Pak Rama kemudian kita ditunjukkan lokasi produksi yang disaksikan Pak Yuken untuk meyakinkan jika Sheet pile tersebut bisa diproduksi oleh PT. Adhimix Precast Indonesia lalu tercapai kesepakatan antara saksi dengan Pak Yuken Tan lalu saksi menekan kontrak dengan PT. Adhimix Precast Indonesia selanjutnya kami kembali ke bandara dan terjadi transaksi uang DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu kami berpisah.
- Bahwa sesuai Po. Kepada PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor. 001/PO-TP/NPI/XII/2015 saksi pesan pada tanggal 07 Desember 2015 pembuatan oleh PT. Adhimix Precast Indonesia sesuai schedule Produksi dimulai sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d 7 Januari 2016.

Halaman 361 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat Nomor. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015 dibuat atas permintaan Pak Yuken Tan dengan alasan untuk penagihan pelunasan sisa pembayaran pesanan sheet pile di bulan Desember 2015. Lagi pula surat Nomor. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015 tersebut dibuat setelah adanya kesepakatan antara Pak Yuken Tan dengan saksi selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia dan sheet pile pesanan Pak Yuken Tan selesai diproduksi ditahun 2016.
- Bahwa PT. Adhimix Precast Indonesia telah selesai memproduksi sheet pile yang dipesan, walaupun mengalami keterlambatan mulai produksi PT. Adhimix Precast Indonesia bisa menyelesaikan sesuai schedule produksi yang disampaikan kepada PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa selisih pembayaran sheet pile per meter lari sebesar Rp. 190.000.- x 12 x 134 = Rp. 305.520.000,- (tiga ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan keuntungan PT. Nata Persada Indonesia sebagai keuntungan dari jual beli sheet pile yang dipesan oleh CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang minta, itu atas kemauan saksi dan diketahui oleh Pak Yuken.
- Bahwa ada sebanyak 30% yaitu sebesar Rp.313.560.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. Adhimix Precast Indonesia namun tanggal saksi sudah tidak ingat karena menggunakan rekening PT. Nata Persada Indonesia dengan No. 117-00- 0581798-6.
- Bahwa sesuai negosiasi sheet pile harus diterima pada tanggal 7 Januari 2016, diterima dilocco pabrik diatas truk di Surabaya.
- Bahwa PT. Adhimix Precast Indonesia tidak menyerahkan barang berupa sheet pile sesuai waktu yang ditentukan yaitu tanggal 7 Januari 2016 kepada PT. Nata Persada Indonesia karena PT. Nata Persada Indonesia belum membayar sisa harga barang yang dipesan yaitu sebesar Rp.731.640.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebanyak 70%, dan yang harus menerima sheet pile di Surabaya adalah saksi selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa PT. Nata Persada Indonesia tidak melunasi sisa pembayaran harga sheet pile kepada PT Adhimix Precast Indonesia

Halaman 362 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Karena Pak Yuken Tan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar Rp.731.640.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebanyak 70% sesuai kesepakatan.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan uji sampel atau tidak sebelum sheet pile diproduksi karena saksi selaku direktur PT. Nata Persada Indonesia tidak pernah diundang untuk menyaksikan uji sampel tersebut.
- Bahwa ada dilakukan uji sampel, yaitu pada tanggal 30 dan 31 Desember 2015 dan dilanjutkan pada bulan Januari sampai dengan bulan pebruari 2016, dilakukan pada laboratorium PT. Adhimix Precast Indonesia oleh Saudara Taselim selaku laboratorium teknik, saksi tidak tahu siapa yang menyaksikan proses test kuat tekan benda uji beton karena PT. Nata Persada Indonesia selaku pihak pemesan barang tidak pernah diberitahu kalau akan dilakukan test kuat tekan benda uji beton sebelum barang diserahkan kepada PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa laporan hasil test kuat tekan benda uji beton PT. Adhimix Precast Indonesia tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 oleh Taselim selaku Laboratorium Teknik Project CCSP Papua, contractor : PT. Nata Persada Indonesia.
- Bahwa saksi yakin 95% dengan mutu beton tersebut adalah (K-700).
- Bahwa setahu saksi untuk ccsp standarnya minimal K-700 kemudian yang buat juga langsung juga dari pabrik sekelas Adhimix Precast Indonesia.
- Bahwa setahu saksi Pak Yuken Tan dapat melunasi sisa pembayaran sebesar Rp.742.896.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebanyak 50% kepada PT. Nata Persada Indonesia sekitar bulan Desember 2016 itupun dibayar cicil.
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Aego Media Pratama/pak Yuken Tan tidak pernah memesan sheet pile dari PT. Nata Persada Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkanya;

**29. Saksi SYAHRAN UMASUGI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II tahun 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru periode 2014-2019 sampai saat ini.
- Bahwa pengangkatan saksi selaku anggota DPRD Kabupaten Buru periode 2014 – 2019 saya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku namun saksi tidak Nomor dan tanggal SK tersebut.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku anggota DPRD Kabupaten Buru sebagaimana tertuang dalam pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Fungsi :

- Fungsi Legislasi,
- Fungsi Anggaran
- Fungsi Pengawasan

Tugas :

Tugas secara umum membentuk peraturan daerah Kabupaten bersama Bupati Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau kota yang diajukan oleh Bupati.

- Bahwa saksi bertugas dan ditempatkan pada komisi C dan menjabat selaku wakil ketua komisi.
- Bahwa Komisi C membawahi SKPD sebagai berikut :
  - Dinas Pekerjaan Umum
  - Dinas Perhubungan
  - Dinas Kesehatan
  - Pendidikan
  - Dinas Tata Kota
  - Perguruan Tinggi.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu





membantu pihak CV. Aego Pratama untuk memesan tiang pancang dan membayarkan barang-barang terkait pekerjaan tersebut.

- Bahwa yang saksi tahu ada pekerjaan timbunan pada tahap I Tahun 2015 dan tahap II Tahun 2016 adalah pekerjaan pengadaan tiang pancang yang saksi tahu dari dokumen APBD Kab. Buru Tahun 2015 dan 2016 dan dari hasil pengawasan.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan timbunan ditahun 2015 sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pengadaan tiang pancang sudah dikerjakan.
- Bahwa pekerjaan pengadaan tiang pancang pada tahun 2016 oleh dinas pekerjaan umum diperuntukan untuk dipancang guna menghindari abrasi.
- Bahwa CV.Aego Media Pratama selaku pelaksana pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015 berupa pekerjaan penimbunan dan tahap II Tahun 2016 berupa pekerjaan pengadaan tiang pancang yang dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah untuk pembuatan reklamasi/pengeringan pantai.
- Bahwa saksi kenal terdakwa Muhamad Duila dan saudara Munir Letsoin, sebagai teman karena sama-sama di Namlea.
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa Muhamad Duila untuk menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015.
- Bahwa terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama juga yang memnandatangani kontrak pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sri Jaurianty, ST.
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Buru adalah Ir. Puji Wahono, S.Pi.



- Bahwa saksi meminta bantuan saudara Munir Letsoin untuk mengawasi pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa saksi menerima uang proyek pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015 dan Tahap II tahun 2016 dari saudara Munir Letsoin dan saudara Darma Tuankotta.
- Bahwa saksi terima uang dalam bentuk chas maupun transfer ke rekening pribadi saksi pada Bank BNI.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang diserahkan oleh saudara Munir Letsoin maupun saudara Darma Tuankotta kepada saksi.
- Bahwa saksi mengakui bukti-bukti transfer uang yang dikirim ke rekening saksi pada Bank BNI.
- Bahwa Istri saksi yaitu saudari Halijah Surnia pernah mengirim uang melalui rekening Bank BNI milik saksi sekitar 1 (satu) milyar lebih.
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut adalah uang proyek pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dan Tahap II tahun 2016.
- Bahwa saksi menghubungi saudara Yuken Tan di Jakarta untuk mencari tiang pancang untuk pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Yuken Tan di Jakarta dan saat itu saksi meminta bantu saudara Yuken Tan untuk memsang tiang pancang.
- Bahwa saksi sering melakukan monitoring di lokasi pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**30. SRI JAURIANTY, ST**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 366 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar riwayat Pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut :
  - CPNS tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru
  - PNS tahun 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru
  - Tahun 2014 diangkat sebagai kepala seksi pengelolaan sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sampai tahun 2016.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu sebagai berikut :
  - b. Bertanggungjawab terhadap fisik pekerjaan, administrasi.
  - c. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada atasan saya yaitu Ir Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran
  - d. Membuat spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
  - e. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).
  - f. Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan ke Pengguna Anggaran.
  - h. Menandatangani kontrak.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor: 600/02/PA/DPU- KB/III/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional, sejak tahun 2008 dan diperpanjang pada tahun 2012 sampai tahun 2016.
- Bahwa struktur pengelolah proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran	: Ir. Pudji Wahono, S.P1
PPK	: Sri Jaurianty, ST (Saya sendiri)
Bendahara Pengeluaran	: Jaena Soulisa
Ketua Pokja	: Arman Tuarita, ST

Halaman 367 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Pokja : M. Iksan Hentihu, ST

Anggota Pokja : Atika Wael, ST, MT

: Irvan Mukadar, S.Pi

: Jafar Hukul, Amd.Kom

Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan

: Ilham Mahedar, ST (Ketua)

: Jawis Polanunu

: M. Nurdin Lamatokan

: faiz Bamatraf

: M. Husni Kelanohon

- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan anggaran tersebut bersumber APBD tahun 2015. Sedangkan untuk nilai kontrak senilai Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan proses lelang namun tanggal pelelangan saksi sudah tidak ingat lagi, sedangkan untuk penyedia barang jasa yang mengikuti proses pelelangan setahu saksi ada 3 rekanan salah satunya yang saya ingat adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Aego Media Pratama dengan penawaran/nilai kontrak sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk item pekerjaan :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000.00	300.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597.00	280.295,40	1.568.813.353,80
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608.00	1.483.900.00	2.386.111.200.00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah				4.465.220.560,52
	PPN 10%				446.522.056,05
	Total biaya				4.911.742.616,57
	Dibulatkan				4.911.700.000.00

Item pekerjaan setelah dilakukan perubahan kontrak :

Halaman 368 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



NO	Uraian Pekerjaan	SAT	KontrakAdendum		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	0.09	26.000.000.00	26.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	15.770,76	280.295,40	4.420.470.081,03
	Jumlah				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Total biaya				4.911.742.089,13
	Dibulatkan				4.911.700.000.00

- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea yaitu dokumen kontrak dan perubahannya.
- Bahwa setahu saksi direktur CV. Aego Media Pratama adalah Saudara M. FIKRI LATUCONSINA.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara Muhammad Duila berdasarkan kuasa direktur dari CV. Aego Media Pratama Saudara M. FIKRI LATUCONSINA,
- Bahwa saudara Muhammad Duila dan saudara Munir Letsoin menyampaikan kepada saksi kalau pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tersebut sebenarnya adalah milik saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa sebelum dilakukan lelang pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea saudara Syahrhan Umasugi pernah 2 (dua) kali menemui saksi dan meminta RAB pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea dan saksi memberikan RAB tersebut kepada saudara Syahrhan Umasug.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara Muhammad Duila dan saudara Munir Letsoin kalau pekerjaan tersebut adalah milik Saudara Syahrhan Umasugi setelah pokja ULP menyerahkan berita acara hasil pelelangan kepada saksi. saksi tidak pernah dihubungi oleh Saudara Syahrhan Umasugi untuk membantu mempercepat proses administrasi pekerjaan tersebut namun melalui Saudara Munir Letsoin yang menyampaikan kepada saksi kalau Saudara Syahrhan Umasugi meminta untuk segera diproses karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka.
- Bahwa setahu saksi CV. Aego Media Pratama masuk dalam kualifikasi Usaha K1, sedangkan untuk nilai pekerjaan yang bisa

Halaman 369 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





dikerjakan untuk perusahaan yang memiliki kualifikasi Usaha K1 menurut peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19/PRT/M/2014 batasan nilai satu pekerjaan untuk kualifikasi Usaha K1 maksimum Rp. 1.000.000.000,-, namun saya tidak tahu kalau pada tahun 2015 ada aturan baru yang mengatur tentang hal tersebut.

- Bahwa ada dibuatkan kontrak dengan Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa yang menandatangani kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I yaitu saksi selaku PPK dengan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan tanda tangan kontrak pada tanggal 03 September 2015 .
- Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur CV. Aego Media Pratama kepada saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang nomor dan tanggal akta tersebut saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa waktu pelaksanaannya 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 03 September 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun anggaran 2015 sudah selesai dilaksanakan.
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan/Profisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO), Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I dari pihak CV. Aego Media Pratama selaku kontraktor kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 100% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun

Halaman 370 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Anggaran 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008.

- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :
- Pencairan tahap pertama uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), awalnya Saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan saksi juga mendapatkan surat tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan agar diproses sesuai dengan kontrak. Setelah itu saksi membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 kemudian terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama didampingi Saudara Munir Letsoin bertemu saksi untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, saksi selaku PPK dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.07.1/BA- UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
3. Surat Jaminan uang muka.

*Halaman 371 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST (Saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU- KB/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST (Saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Pencairan tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) awalnya saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran 50% Nomor : 02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Waterfront City Kota Namlea Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan saya juga



mendapatkan surat tersebut kemudian saya melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Kemudian saksi memerintahkan saudara Ahmad Selang selaku Direksi Lapangan dan pihak Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada saksi dan saksi mengecek laporan dari Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas. Selanjutnya terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu saksi untuk memberikan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk ditandatangani oleh saksi selaku PPK, Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampira.
2. Adendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST (Saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu

*Halaman 373 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST (saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Pencairan tahap ketiga sebesar 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) awalnya terdakwa MUHAMAD DUWILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor: 08/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal ....Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan saksi juga mendapatkan surat tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan.

Kemudian saksi memerintahkan saudara Ahmad Selang selaku Direksi Lapangan dan pihak Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada saksi dan saksi mengecek laporan dari Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas. Setelah itu saksi bersurat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hasilnya kemudian diberikan kepada saksi. Setelah itu saksi membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor : 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu saksi untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan

*Halaman 374 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, saksi selaku PPK dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal)

Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan Saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran

2. Dokumentasi pekerjaan.

Kepada Jaena Soulisha selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jauryanty, ST (Saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisha selaku bendahara.

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST (saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisha selaku bendahara dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan

Halaman 375 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aset Daerah Kabupaten Burn) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Pencairan tahap keempat sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) awalnya terdakwa MUHAMAD DUWILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran V Nomor: 09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn dan saksi juga mendapatkan surat tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Pudji Wahono, S.P1 menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Setelah itu saksi membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor . 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kemudian terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu saksi untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Saya selaku PPK dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat- surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat- surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST (Saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.

Halaman 376 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST (saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor. 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa yang mengajukan permohonan perubahan item pekerjaan dari pihak CV. Aego Media Pratama adalah terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan saudara Munir Letsoin.
- Bahwa terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan saudara Munir Letsoin mengajukan permohonan perubahan item pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada saat itu hanya penyampaian secara lisan saja kepada saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dan saksi meminta kepada mereka untuk mengajukan permohonan secara tertulis.
- Bahwa alasan dilakukannya adendum kontrak karena ada surat permintaan dari pihak kontraktor Nomor: 05/CV.AMP/X/2015 tanggal

Halaman 377 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



02 Oktober 2015 tentang permohonan perubahan item pekerjaan yang ditujukan kepada PPK pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemesanan tiang turap sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700 tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608M/134 unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :

1. Perusahaan kami masih memproduksi sheet pile yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.
  2. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa yang menyerahkan surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor : 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saudara Munir Letsoin.
  - Bahwa mengacu pada syarat-syarat umum kontrak yang menjelaskan bahwa perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi antara lain perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak serta dengan melihat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Konsultan Perencana untuk pekerjaan pemancangan sheet pile tidak menyebutkan bahwa pemancangan dilakukan di atas air, selain itu juga tidak tersedia alat bantu berupa pontong untuk dudukan alat pancang dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemancangan dilakukan didarat. Alasan addendum tersebut telah sesuai dengan pasal 87 Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
  - Bahwa sesuai dengan dokumen Addendum Kontrak Nomor : ADD.1/600.07/SPPPSDA/DPU-KB/IX/2015 yaitu tanggal 23 Oktober 2015.
  - Bahwa tidak dilakukan rapat tetapi ada dilakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu saudara Ir. Puji Wahono, Sp.1 , Kabid PSDA saudara M. Iksan Albram yang kebetulan berada

*Halaman 378 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



di ruangan Kepala Dinas, Pihak CV. Aego Media Pratama yaitu saudara Munir Letsoin, Pihak konsultan Pengawas saudara Yanto untuk membahas addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I. Sampai konsultasi selesai Kabid PSDA saudara M. Iksan Albram hanya mendengar saja tanpa berpendapat.

- Bahwa Tim peneliti kontrak/MC-0 tidak hadir pada saat konsultasi guna membahas addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun anggaran 2015 karena saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memberitahukan kepada Tim peneliti kontrak/MC-0.
- Bahwa terkait dengan addendum kontrak, Tim peneliti kontrak/MC-0 tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan terkait pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa tidak dibuatkan Berita Acara konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu saudara Ir. Puji Wahono, Sp.1 yang dihadiri oleh Kabid PSDA saudara M. Iksan Albram, Pihak CV. Aego Media Pratama saudara Munir Letsoin, Pihak konsultan Pengawas saudara Yanto.
- Bahwa saudara Munir Letsoin tidak mempunyai kedudukan/kapasitas pada CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa setahu saksi saudara Munir Letsoin terlibat didalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru saudara Ir. Puji Wahono, Sp.1 dan Kabid PSDA saudara M. Iksan Albram terkait dengan pembahasan addendum kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I adalah sebanyak 1 (satu) kali dan hasil konsultasi tersebut adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Buru saudara Ir. Puji Wahono, Sp.1 menyetujui dilakukan Addendum Kontrak.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi pernah menemui saudara Ir. Puji Wahono, Sp.1 di kantor Dinas PU Kab. Buru untuk membicarakan tentang addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan setelah mereka keluar dari ruangan Kadis PU Ir. Puji Wahono, Sp.1 saat itu

Halaman 379 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Ir. Puji Wahono, Sp.1 menyampaikan kepada saksi untuk segera lakukan addendum kontrak tersebut.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan CCO adalah merubah jenis pekerjaan dari kontrak awal yaitu pekerjaan pemancangan menjadi pekerjaan timbunan tanah sesuai dengan RAB Setelah Contract Changer Order (CCO) item pekerjaan dikonstrak berubah menjadi 1 item pekerjaan saja, yaitu:

Kontrak awal

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
	Timbunan tanah	M3	5.597,00	280.295,40	1.568.813.353,80
III	<b>PEKERJAAN PEMANCANGAN</b>				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608,00	1.483.900,00	2.386.111.200,00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608,00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah				4.465.220.560,52
	PPN 10%				446.522.056,05
	Total biaya				4.911.742.616,57
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

Setelah addendum :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Adendum		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	0.09	26.000.000,00	26.000.000,00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
	Timbunan tanah	M3	15.770,76	280.295,40	4.420.470.081,03
	Jumlah				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Total biaya				4.911.742.089,13
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

- Bahwa setahu saksi pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% pada tanggal 19 Desember 2015 (PHO).
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan addendum kontrak.
- Bahwa saksi ada menandatangani laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan kemajuan fisik

Halaman 380 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I  
Tahun Anggaran 2015 yaitu :

- ▣ Laporan kemajuan pekerjaan bulanan tanggal 03 September 2015 s/d 04 Oktober 2015.
- ▣ Laporan kemajuan pekerjaan bulanan tanggal 05 Oktober 2015 s/d 01 November 2015.
- ▣ Laporan kemajuan pekerjaan bulanan tanggal 02 November 2015 s/d 29 November 2015.
- ▣ Laporan kemajuan pekerjaan bulanan tanggal 30 November 2015 s/d 20 Desember 2015.
- ▣ Berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 600.07.2/BA- PKFP/DPU-KB/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- ▣ Berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 600.07.3/BAPKFP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

- Bahwa saksi, lebih dari 10 kali turun ke lokasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi mendapat honor sekitar Rp. 750.000 - Rp. 900.000,-
- Bahwa surat-surat tersebut saksi serahkan kepada saudara Munir Letsoin

1. Surat Nomor: 06/PPK.01/DPU-KB/2015 tanggal 03 Oktober 2015 tentang undangan rapat penelitian terhadap surat permohonan perubahan item pekerjaan yang diajukan oleh pihak rekanan.

2. Surat permohonan peninjauan kembali kontrak Nomor : 08/PPK.01/DPU-KB/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

- Bahwa benar saksi yang membuat surat-surat sebagai pendukung administrasi untuk melaksanakan Adendum kontrak yaitu sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor : 01/BA.PPK01/DPU-KB/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan daftar hadir.

2. Risalah rapat tentang permohonan perubahan item pekerjaan pada pekerjaan pembangunan waterfront city kota Namlea tahap I (Reklamasi Pantai) tanggal 05 Oktober 2015 dan daftar hadir.



3. Berita acara pemeriksaan lokasi pekerjaan Nomor :  
01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.

4. Berita Acara Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 01/BA-  
CCO/600.07/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan lampiran  
CCO.

- Bahwa surat-surat tersebut tidak ditandatangani sesuai dengan tanggal yang tercantum pada surat-surat tersebut dan saksi tidak tahu kapan ditandatangani surat-surat tersebut.
- Bahwa bukan saksi yang menyerahkan surat-surat kepada Tim Peneliti Kontrak/MC-0, namun surat-surat tersebut saksi serahkan kepada saudara Munir Letsoin dan saksi sampaikan bahwa ini adalah dokumen addendum dan belum ada yang menandatangani.
- Bahwa saksi hanya membantu untuk pembuatan surat-surat sebagai kelengkapan dokumen addendum kontrak tahap I tersebut.
- Bahwa tahapan-tahapan addendum tidak berjalan sebagaimana ketentuan.
- Bahwa mekanisme perubahan kontrak, awalnya ada surat permohonan perubahan kontrak dari PPK atau dari pihak kontraktor pelaksana selanjutnya PPK membuat surat undangan rapat kepada Pengguna Anggaran, Kepala Bidang terkait, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, Direksi lapangan, dan Tim Peneliti Kontrak/MC-0 untuk meneliti surat permohonan perubahan kontrak yang diajukan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran lapangan oleh Tim Peneliti Kontrak/MC-0 dan setelah adanya rekomendasi dari Tim Peneliti Kontrak/MC-0 maka PPK bersurat kepada kontraktor pelaksana untuk mengajukan perubahan materi kontrak dan setelah kontraktor pelaksana memasukan perubahan materi kontrak kemudian Ketua Tim Peneliti Kontrak/MC-0 membuat surat undangan rapat kepada Anggota Tim Peneliti Kontrak/MC-0, PPK dan kontraktor pelaksana dan setelah rapat tersebut, PPK meneliti harga satuan yang ditawarkan kontraktor pelaksana dengan HPS dan apabila nilai penawaran di bawah HPS maka nilai penawaran yang akan dipakai. Setelah tercapai kesepakatan harga antara PPK dan kontraktor pelaksana maka dibuatkan addendum kontrak.

Halaman 382 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa PPK tidak bisa mengubah kontrak apabila ada tahapan perubahan kontrak yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa material tanah untuk penimbunan diambil dari lokasi pekerjaan bandara di Desa Sawa.
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, hasil pemeriksaan terdapat kekurangan volume penimbunan sebesar 4.029.363 M3.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah BPK Perwakilan Provinsi Maluku sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru untuk penyelesaian temuan kekurangan volume tersebut atau belum, namun temuan BPK Perwakilan Provinsi Maluku kami sudah tindaklanjuti berdasarkan draf temuan BPK yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Saudara Ir. Puji Wahono, Sp.1 belum rekomendasi BPK, yang kami tindak lanjuti hanya sebanyak 2588,41 M3 atau kurang lebih 900 ret (tidak sebanyak 4.029.364 M3 sebagaimana temuan BPK) berdasarkan hasil pengukuran dilapangan (sesuai Back Up Data Pemeliharaan).
- Bahwa kami menindaklanjuti temuan BPK tersebut pada akhir April 2016 sampai dengan Juni 2016, kami lakukan setelah berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Saudara Ir. Puji Wahono, Sp.1.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Struktur proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.PI  
PPK : Sri Jaurianty, ST (Saya sendiri)  
Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisha  
Ketua Pokja : Arman Tuarita, ST  
Sekretaris Pokja : M. Iksan Hentihu, ST  
Anggota Pokja : Atika Wael, ST, MT  
Irvan Mukadar, S.PI  
Jafar Hukul, Amd.Kom

Halaman 383 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan : Saya tidak tahu.

- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber APBD tahun 2016. Sedangkan untuk nilai kontrak senilai Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan proses lelang Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.				
	4. Mobilisasi dan demobilisasi.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	5. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	472.000.000,00	472.000.000,00
	6. Mobilisasi direksi/pengawas.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	7. As built drawing / soft drawing	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
		Ls	1.00	2.759.600,00	2.759.600,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00	1.919.000,00	2.141.604.000,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00	50.000.000,00
	3. Pemancangan sheet pile.	M'	465	378.678,86	176.085.672,14
	4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.	Batang	93	79.200,00	7.365.600,00
	Jumlah				2.871.014.872,14
	PPN 10%				287.101.487,21
	Total biaya				3.158.116.359,35
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu dokumen kontrak.
- Bahwa PT. Aego Media Pratamasebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Direktur PT. Aego Media Pratama Saudara M. FIKRI LATUCONSINA.

Halaman 384 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.





- Bahwa ada dibuatkan kontrak dengan Nomor: 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu saksi selaku PPK dengan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran dan tanda tangan kontrak pada tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa ada dibuatkan surat akta kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 07 tanggal 15 Juli 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PPK, dana yang dicairkan yaitu uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 74.646.378,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan jumlah bersih yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 556.976.822,- (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa Proses pencairan uang muka kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan sebagai berikut:

Pencairan tahap pertama uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), awalnya saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor : 123/PT.AMP/T/VI 1/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saudara MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego

Halaman 385 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan saksi juga mendapatkan surat tersebut. Setelah itu saya membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor: 600.05.22.1/BAP/DPU-KBA/II/2016 tanggal 28 Juli 2016 kemudian terdakwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama bertemu saksi di Kantor Dinas PU untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) tersebut untuk dipelajari dan digandakan apabila telah disetujui kemudian ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, saksi selaku PPK dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut :

1. Kontrak Nomor: 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KBA/II/2016 tanggal 26 Juli 2016.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor : 600.05.22.1/BAP/DPU-KBA/II/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.
3. Surat Jaminan uang muka.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST (saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KBA/II/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kwitansi tanggal .... Juli 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua



puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST (Saya sendiri) selaku PPTK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU KBA/II/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan atau mendapatkan sesuatu dari siapapun.
- Bahwa yang menetapkan CV. Aego Media Pratama selaku Pemenang lelang pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 adalah Pokja Pelelangan Konstruksi Keciptakarayaan & SDA (POKJA III) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Buru Tahun 2015 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KEWIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- Bahwa atas Surat Penetapan pemenang No. 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KBA/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan No. 07.15/DPU/BA. PHP/POKJAIII/ULP-KB/IX/2015 tanggal 1 September 2015 selaku PPK saya menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 03/SPPBJ/PPK.01/2015 tanggal 2 September 2015.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saudara Muhamad Duila dan apa pekerjaannya dan saksi baru kenal dengan Muhamad Duila ketika berkontrak dengan yang bersangkutan pada pekerjaan WFC Kota Namlea Kab. Buru Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada saudara Munir Letsoin tentang terdakwa Muhamad Duila karena Munir Letsoin dan terdakwa Muhamad Duila selalu bersama ketika menemui saya maka saya pikir Muhamad Duila berprofesi sebagai kontraktor seperti Munir Letsoin.

Halaman 387 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap terdakwa Muhamad Duila, karena sudah merupakan kebiasaan di Kabupaten Buru setelah POKJA menetapkan Pemenang Lelang maka PPK langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan selain itu saksi juga terbebani oleh penyampaian Munir Letsoin dan terdakwa Muhamad Duila kepada saksi ketika menyampaikan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan No. 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KBA/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sehingga tidak lagi melakukan tugas saksi selaku PPK untuk melakukan penilaian secara teknis kepada terdakwa Muhamad Duila dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Aego Media Pratama dengan penawaran/nilai kontrak sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk item pekerjaan :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrol Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000.00	300.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597.00	280.295,40	1.568.813.353,80
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608.00	1.483.900.00	2.386.111.200.00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00
	3. Pemasangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah				4.465.220.560,52
	PPN 10%				446.522.056,05
	Total biaya				4.911.742.616,57
	Dibulatkan				4.911.700.000.00

Item pekerjaan setelah dilakukan perubahan kontrak :



NO	Uraian Pekerjaan	SAT	KontrakAdendum		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	0.09	26.000.000,00	26.000.000,00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000,00	750.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	15.770,76	280.295,40	4.420.470.081,03
	Jumlah				4.465.220.081,03
	PPN 10%				446.522.008,10
	Total biaya				4.911.742.089,13
	Dibulatkan				4.911.700.000,00

- Bahwa saksi selaku PPK yang membuat HPS pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa saksi membuat HPS berdasarkan Hasil Perhitungan dari Konsultan Perencanaan (Estimate Engineering/EE).
- Bahwa harga satuan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan tidak saksi koreksi saksi hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam EE dengan basic price yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena konsultan perencanaan membuat EE mengacu pada basic price yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa sesuai yang tertuang dalam RAB Kegiatan Pembangunan WFC Kota Namlea yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan untuk pekerjaan Timbunan Tanah terdiri dari:

1) Biaya Tenaga kerja terdiri dari:

1. Pekerja : Rp. 83.000 x 0,330 = Rp. 27.390.-

2. Mandor : Rp. 128.000,- x 0,033 = Rp. 4.224.-

2) Tanah : Rp. 186.000,- x 1,2 = Rp. 223.200,

Total = Rp. 254.814 + 10%  
(over hight)

= Rp. 25.481,40.

= Rp. 280.295,40.

- Bahwa Harga tanah terdiri dari biaya sebagai berikut:

1) Biaya Tanah : Rp. 35.000,-

2) Biaya Transportasi : Rp. 150.000,-

3) Biaya Galian C : Rp. 11.200,

- Bahwa dasar rincian harga tanah yang jelaskan pada poin 87 adalah data uraian basic price 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.

Halaman 389 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa saksi tidak dapat menyerahkan data uraian basic price tahun 2015 yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum karena biasanya data uraian basic price tersebut tidak dicetak tetapi tersimpan dalam computer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai jadwal kontrak namun lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.
- Bahwa benar yang mencairkan 100 % anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I adalah terdakwa Muhamad Duila dengan Munir Letsoin dan dasar pencairan adalah PHO dan panitia penerima hasil pekerjaan kemudian dibuatkan BA Pembayaran.
- Bahwa penyampaian dari direksi teknis masih kurang 94 m3 dan menunjukan gambar karena ada hasil perhitungan yang dibuatnya ada segmen yang tidak dihitung jadi saya meminta kepada konsultan dan direksi teknis turun kembali ke lokasi untuk mengukur sesuai kondisi lapangan terakhir dan diakui oleh direksi teknis pekerjaan telah 100%.
- Bahwa ada temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku atas pekerjaan timbunan tanah pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 sebesar 4.029.364 m3 atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sudah dilakukan pemeliharaan pada bulan Mei s/d Juni 2016 sebesar  $\pm 2000$  m3.
- Bahwa Karena dengan volume  $\pm 2000$ m3 sudah memenuhi dimensi timbunan dilapangan sehingga tidak di dilanjutkan penimbunan lagi
- Bahwa pada bulan April 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru atas Nama Ir. Pudji Wahono melayangkan surat kepada CV. Aego Media Pratama untuk segera melakukan pemeliharaan untuk menindaklanjuti temuan BPK mengingat waktu pemeliharaan sudah hampir selesai, surat tersebut disampaikan kepada Syahrhan Umasugi dirumahnya. Sebelum dilakukan pemeliharaan saya bersama dengan staf konsultan pengawas atas nama farid melakukan pengukuran kondisi lapangan untuk mengetahui kekurangan volume yang terjadi selanjutnya dikroscek dengan gambar rencana sebagai dasar penentuan volume pemeliharaan

Halaman 390 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



diperoleh sebesar  $\pm 2000 \text{ m}^3$ . Kemudian dilakukan pemeliharaan berupa penimbunan tanah dilokasi Harman Fakaubun (Benja) dan terdakwa Muhamad Duila alias memet.

- Bahwa karena sejak awal terdakwa Muhamad Duila dan Munir Letsoin telah menyampaikan kepada saksi bahwa pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 adalah milik Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saya tidak bisa menanggapi penjelasan dari terdakwa Muhamad Duila karena hasil opname dilapangan untuk penimbunan sudah sesuai ukuran  $15.000 \text{ m}^3$  sebagaimana perjanjian dalam kontrak.
- Bahwa, laporan tersebut karena dilakukan secara bersama dengan unsur struktur pengelola pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K- 700 senilai Rp. 1.919.000,- terdiri dari item sebagai berikut :
  - 1) Harga barang
  - 2) Transport dari pabrik ke Pelabuhan
  - 3) Pelabuhan asal ke Pelabuhan tujuan
  - 4) Provit 15%.
- Bahwa saksi tidak melakukan survey tetapi saya melakukan pencarian di internet dan bertanya pada beberapa teman.
- Bahwa yang saksi temukan harga pembanding harga barang sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700 kelas B.
- Bahwa Harga barang sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700 kelas B seharga sekitar Rp. 900.000,- permeter. (lari)
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700 senilai Rp. 1.919.000,- terdiri dari item sebagai berikut :

No	URAIAN	SAT	HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	2	3	4	5
1.	Harga Sheet Pile	/m	952.300,00 x 1.116,00	1.062.766.800,00
2.	Biaya Angkut :			
	- Pabrik – Pelabuhan	Ls	150.000.000,00	150.000.000,00
	- Pelabuhan Asal – Tujuan	/ton	1.235.000,00 x 505,92	624.811.200,00
	- Biaya Bongkar (Darat)	Ls	30.000.000,00	30.000.000,00
3.	Over head + Profit (15%)		1.867.578.000,00	280.136.700,00
			Jumlah	2.147.714.700,00
			Harga Pengadaan Sheet Pile/m	1.924.475,54
			dibulatkan	1.924.000,00



- Bahwa pada bulan Februari 2016 saksi mulai menyusun HPS ada beberapa alternatif sebelum data yang saksi jelaskan menjadi fix sebagai berikut :

Saya diminta oleh Kepala Dinas PU untuk menghitung bagaimana anggaran yang tersedia di Tahun 2016 ini diperuntukan untuk pekerjaan timbunan menghabiskan sisa volume yang ada di dokumen perencanaan namun setelah dianalisa bahwa hal tersebut tidak akan efektif maka saksi diminta lagi untuk menghitung dengan buis beton namun sebelumnya harus didahului dulu dengan merevisi hasil perencanaan yang sudah ada. Olehnya itu disepakati bahwa tetap digunakan sheet pile. Harga yang saksi masukkan ke dalam penyusunan HPS Tahun 2016 senilai Rp. 952.300 saksi ambil dari harga tahun sebelumnya (2015) sebesar Rp. 890.000 ditambah 7% untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga karena saksi belum mengetahui kapan jadwal pelelangan paket ini akan dilaksanakan.

- Bahwa ketika Konsultan Perencana melakukan penyusunan anggaran mereka melakukan konfirmasi harga melalui telepon kepada pihak Wika di Makassar dan beberapa perusahaan lainnya dan diperoleh harga Rp. 890.000,- /m, kebetulan saya berada di tempat mereka untuk mengecek dan berdiskusi tentang pekerjaan perencanaan.
- Bahwa tidak ada dasar aturannya baik itu peraturan Bupati atau aturan lainnya saksi hanya mengikuti kebiasaan yang telah berjalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn pada saat penyusunan basic Price tahun berikutnya ada kenaikan harga antara 5 s/d 10 %.
- Bahwa benar saksi berasumsi untuk 1 unit trailer dapat mengangkut 4 -6 batang sheet pile, jarak dari pabrik ke pelabuhan adalah  $\pm$  50 km dengan harga sewa trailaer Rp. 7.500.000,-/trailer. Saya mengambil sebanyak 20 kali angkut sehingga  $20 \times \text{Rp. 7.500.000,-} = 150.000.000$ .
- Bahwa saksi menetapkan harga sewa angkut sheet pile Rp. 7.500.000,-/trailer adalah hasil browsing di beberapa perusahaan penyewaan trailer.
- Bahwa harga angkut barang dari Pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan berkisar antara Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000,-/ton tergantung pada penanganan barang. Harga saksi dapatkan dari

Halaman 392 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



hasil pencarian di internet dan via telpon pada beberapa perusahaan ekspedisi, data yang saya peroleh saya tulis pada kertas kerja namun data tersebut sudah tidak ada lagi pada saya.

- Bahwa biaya bongkar (darat) untuk buruh sebesar Rp. 30.000.000,- saya hanya memperkirakan saja karena tidak ada biaya yang standard.
- Bahwa dasar penetapan keuntungan sebesar 15% yakni pada penjelasan pasal 66 ayat 8 Perpres 70 tahun 2012 sehingga nilai Over head + Provit (15%) diperoleh dari jumlah harga sheet pile + Biaya angkut pabrik - pelabuhan + Pelabuhan Asal - Tujuan + biaya bongkar (darat) yaitu : Rp. 1.062.766.800,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 624,811,200. + Rp. 30.000.000,- = Rp. 1.867.578.000,- x 15% = Rp. 280.136.700,
- Bahwa perbedaan terjadi karena nilai kontrak adalah merupakan harga penawaran yang diajukan oleh kontraktor.
- Bahwa untuk nilai Rp. 2.375.055.272,14 adalah jumlah nilai dari (1) Pekerjaan pengadaan sheet pile = Rp. 2.141.604.000,- (2) Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi = Rp. 50.000.000,- (3) Biaya pemancangan sheet pile Rp. 176.085.672,14 (4) Pekerjaan bobokan kepala sheet pile Rp. 7.365.600, Sedangkan untuk nilai Rp. 2.141.604.000,- khusus untuk pengadaan sheet pile saja.
- Bahwa rincian untuk pekerjaan turap beton senilai Rp. 2.375.055.272,14 yang tercantum dalam rekapitulasi yang diajukan kontraktor terdiri dari Pemancangan sheet pile dengan satuan harga Rp. 378.678,86/permeter dan untuk pekerjaan pembobokan kepala sheet pile senilai Rp. 79.200,-/perbatang sedangkan rincian harga sheet pile tidak diajukan oleh kontraktor.
- Bahwa saksi mendengar sendiri konsultan perencana melakukan konfirmasi harga via telepon dengan pihak Wika Makassar dan beberapa perusahaan sheet pile, untuk Wika barang diterima di Ambon dan harga yang ditetapkan oleh pihak konsultan perencana adalah sebesar Rp. 890.000,-/meter untuk sheet pile dengan ukuran W450 B 1000, L=12000 M. Harga yang dimasukkan oleh pihak perencana untuk pengadaan sheet pile sebesar Rp. 1.483.900,-/meter dengan rincian : 1. Harga sheet pile Rp. 890.000,-/meter

Halaman 393 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



1. Ongkos angkut Rp. 5.500.000/batang @12 meter sehingga biaya angkut permeter menjadi Rp. 459.000/meter.
2. Jumlah harga sheet pile + biaya angkut permeter (Rp. 890.000,- + Rp. 459.000,- = Rp. 1.349.000) dan di tambah keuntungan 10% menjadi Rp. 1.349.000 + Rp. 134.900 = Rp. 1.483.900,
3. Sedangkan untuk pajak diakumulasi pada rekapan harga.

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh saudara DWI DARMA H. TUANKOTTA, ST bahwa biaya pengangkutan tersebut sebenarnya lebih dari Rp. 1,000.000.000,- namun mereka memohon kepada perusahaan angkutan untuk ditekan dengan alasan keterbatasan anggaran yang dimiliki.
- Bahwa saksi tidak bisa menanggapi, karena tidak mengetahui apakah harga tersebut merupakan harga untuk retail atau harga pemerintah.
- Bahwa saksi tidak bisa menanggapi surat dari PT. Wijaya Karya Beton.
- Bahwa saksi tidak bisa menanggapi, karena tidak mengetahui apakah harga tersebut merupakan harga untuk retail atau harga pemerintah.
- Bahwa dalam e-katalog LKPP terdapat 2 harga yaitu harga retail dan harga pemerintah yang mana harga retail lebih tinggi dari harga pemerintah.
- Bahwa secara prosedur saksi tidak mengetahui, sepengetahuan saksi harga retail merupakan harga yang diberikan untuk pihak ketiga sedangkan untuk harga pemerintah adalah harga pengadaan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah (PPK, PA) dengan produsen.
- Bahwa pada saat masa pemeliharaan selesai, saksi meminta kepada Saudara Syahrhan Umasugi untuk melakukan proteksi/pengamanan terhadap timbunan yang ada namun sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 hal tersebut tidak dilaksanakan dan Saudara Syahrhan Umasugi menyampaikan kalau ada kekurangan volume akan ditimbun kembali setelah pemancangan sheet pile. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi membuat surat keterangan yang berisi penyampaian saudara Syahrhan Umasugi yang ditandatangani oleh kuasa direktur.

Halaman 394 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Perlu saksi tambahkan bahwa pada saat pertemuan dengan kadis terkait permintaan CCO saya meminta kepada Kadis agar pak Syahrhan Umasugi harus mengamankan/ membendung timbunan dilokasi untuk mencegah kehilangan volume dan Pak kadis menyanggupi untuk menghubungi pak Syahrhan Umasugi. (saya lupa waktunya) Saya dipanggil pak kadis untuk menghadap beliau dan ternyata didalam ruangan telah ada pak Syahrhan Umasugi. Pak kadis memberitahukan bahwa pak Syahrhan Umasugi bersedia untuk memprotek timbunan yang ada.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkanya;

**31. Saksi MUHAMAD RIDWAN PATILOUW, ST**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Duila dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga kontrak pada CV. Inti Teknik
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ada memiliki pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea.
- Bahwa dilakukan lelang untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa perusahaan yang menang terder untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea adalah CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 maka yang menandatangani kontrak adalah Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu terdakwa Muhamad Duila, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST dan mengetahui kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, S.Pi



- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tersebut sebesar Rp.4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun 2015 yaitu 120 hari kalender dan dimulai sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama yang langsung mengerjakan pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun 2015 tersebut tidak ada subkontrak ke perusahaan lain sesuai dengan dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur terdakwa Mumahad Duila.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun 2015 adalah CV. Inti Teknik.
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun 2015 yang dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama tersebut adalah sebagai Site Engineer CV. Inti Teknik.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Site Engineer dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah :
  - Surat dari CV. Inti Teknik kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) perihal Permohonan Pergantian Personil Nomor : 01/CV.IT/P /IX/2015 tanggal 04 September 2015.
  - Surat persetujuan pergantian personil Nomor : 600.08/PPK/PP/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK
  - Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk ditugaskan Tanggal 04 September 2015 dan saya menyatakan bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Water Front City Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engineer.
- Bahwa tugas konsultan pengawas yaitu sebagai berikut :

Halaman 396 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada kontraktor tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan dokumen-dokumen;
  - Penyebaran dari instruksi-instruksi dan m em perhatikan interpretasi dari rencana spesifikasi atau meliputi hal khusus yang m asuk didalam kontrak;
  - Pengendali mutu bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan d. Tugas dan fungsi pokok saya selaku Site Engeneer:
  - Melakukan monitoring pekerjaan dilapangan;
  - Melakukan pengecekan secara cermat dan pengukuran dan juga pengendalian mutu pekerjaan secara khusus, harus ikut serta dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh kontraktor;
  - Menyusun laporan pendahuluan mingguan, bulanan dan akhir tentang kem ajuan fisik dan menyerahkan kepada pengendali kegiatan fisik.
- Bahwa direktur CV. Inti Teknik yaitu saudara Hamis Umasugi.
  - Bahwa benar dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah Surat Pernjanjian (kontrak) pengawasan Nomor: 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
  - Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengawasan untuk proyek Water Front City Kota Namlea tahap I pada tahun 2015 yaitu Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
  - Bahwa masa kontrak konsultan pengawas dalam proyek tersebut sesuai dengan dokumen kontrak pengawasan yaitu 120 (seratus dua puluh hari) kalender dan dimulai sejak tanggal 3 September 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 .
  - Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 saksi selalu meminta kontrak dari saudara Muhamad Duila maupun ibu Sri jaurianty, ST selaku PPK tetapi mereka tidak memberikan kontrak kepada saksi.
  - Bahwa kontrak pekerjaan fisik diberikan kepada saksi pada saat pekerjaan sudah mau selesai.

Halaman 397 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa untuk pekerjaan fisik proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut ada dilakukan addendum kontrak pekerjaan yaitu item pekerjaan Turap Beton dirubah menjadi pekerjaan penim bunan tanah.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik sebelum dilakukan adendum fisik pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama sesuai RAB yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrol Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000.00	300.000.000.00
2.	Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
3.	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
4.	Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
5.	Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597.00	280.295,40	1.568.813.353,80
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
1.	Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608.00	1.483.900.00	2.386.111.200.00
2.	Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00
3.	Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah				4.465.220.560,52
	PPN 10%				446.522.056,05
	Total biaya				4.911.742.616,57
	Dibulatkan				4.911.700.000.00

- Bahwa tahap pekerjaan fisik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan RAB masuk dalam pengawasan saksi selaku Site Engeneer CV. Inti Teknik yang mengawasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan fisik dilapangan ada perubahan item pekerjaan pemancangan (Sheet Pilee) yang terdiri:
  1. Pengadaan turap beton Sheet Pilee;
  2. Pengangkutan turap beton dari lokasi pelabuhan sam pai ke lokasi pekerjaan;
  3. Proses pem anangan turap beton;
- Bahwa item pekerjaan pemancangan sesuai dengan kontrak terjadi perubahan fisik pekerjaan sehingga item kegiatan pekerjaan pemancangan dirubah menjadi pekerjaan tanah (timbunan tanah).
- Bahwa ada addendum kontrak Nomor :ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 sesuai pasal 2 Ruang lingkup pekerjaan yang semula yaitu :
  1. Pekerjaan persiapan
  2. Pekerjaan tanah
  3. Pekerjaan pem anangan tiang beton.

Halaman 398 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



dirubah menjadi ruang lingkup pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan persiapan
  2. Pekerjaan tanah.
- Bahwa dasar dilakukan addendum yaitu adanya Surat Permohonan dari CV. Aego Media Pratama yang ditandatangani oleh terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada PPK Ibu Sri Juarianty, ST.
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan dilakukan Addendum kontrak tersebut yaitu karena turap beton (sheet pile) yang digunakan merupakan turap beton (sheet pile) khusus sehingga harus dipesan terlebih dahulu baru dibuat dan memakan waktu melebihi masa waktu kontrak.
  - Bahwa pihak Konsultan Pengawas (site engeneer) hanya mengikuti apa yang disarankan/dimohonkan oleh CV. Aego Media Pratama.
  - Bahwa saksi tidak mengikuti rapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru terkait dengan addendum kontrak tersebut.
  - Bahwa ketika dilakukan pertemuan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru untuk membahas permohonan addendum pekerjaan W FC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sebenarnya saya tidak hadir tetapi saya hanya menandatangani daftar hadir rapat yang dilaksanakan di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru untuk membahas permohonan addendum kontrak pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh CV. Aego Media Pratama selaku pelaksana pekerjaan.
  - Bahwa pada saat rapat membahas addendum kontrak saksi sementara berada di ambonkemudiankemudian saksi dihubungi oleh saudara Yanto bahwa ada CCO pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 lalu saksi tanya kepada Pak Yanto jangan-jangan ada CCO tersebut bermasalah dan dijawab tidak hanya diminta tanda tangani daftar hadir lalu saksi jawab kalau hanya tanda tangan daftar hadir tidak apa-apa dan setelah saksi balik dari ke Namlea saksi tanda tangani daftar hadir CCO dimaksud.
  - Bahwa addendum fisik pekerjaan proyek pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahun anggaran 2015 tersebut pada tanggal 23 Oktober 2015 .

Halaman 399 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Pak Yanto via handphone pada akhir bulan November 2015 dan saksi menandatangani addendum pada akhir bulan November 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah administrasi addendum sudah disiapkan pada bulan Oktober 2015 atau baru dibuat pada saatsaksi ditelepon.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan timbunan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 sebanyak 5.000 m3 sudah selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2015 baru dilakukan addendum kontrak.
- Bahwa selain addendum terhadap fisik pekerjaan tidak ada Addendum waktu pekerjaan.
- Bahwa sesuai alasan adendum yang diajukan oleh terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama seharusnya dilakukan addendum waktu pekerjaan bukan adendum fisik pekerjaan tetapi yang lebih berkepentingan adalah PPK atas Pekerjaan tersebut.
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan atas proyek tersebut, tidak ada keadaan kahar seperti bencana alam, perang dll.
- Bahwa setahu saksi juga tidak ada perbedaan antara gambar kerja pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan kondisi lapangan dilokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk item Pemancangan turap beton pekerjaan fisik proyek tersebut nilai presentasinya kurang lebih 50% dari nilai kontrak.
- Bahwa tidak dibenarkan dilakukan perubahan kontrak untuk fisik pekerjaan lebih dari 10% dari keseluruhan fisik pekerjaan sesuai dengan pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa tidak ada masukan atau laporan baik oleh saksi maupun Direktur CV. Inti Teknik untuk menjadi pertimbangan dalam perubahan kontrak tersebut.
- Bahwa untuk pekerjaan timbunan tanah yang digunakan untuk melakukan penimbunan adalah tanah akan tetapi yang digunakan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan cley.
- Bahwa material yang digunakan ini sudah disepakati antara saudara Muhamad Duila selaku kuasa direktur dan pihak Dinas Pekerjaan

Halaman 400 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum selaku owner dalam hal ini Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK karena berdasarkan kesepakatan PPK dan Kontraktor diputuskan material yang gunakan untuk penimbunan pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan material dari lokasi quarry di daerah desa sawa sehingga saksi hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai kesepakatan dimaksud.

- Bahwa selama pekerjaan pembangunan WFC Kota Namlea tahap I Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan saksi turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 6 kali dan selama saksi turun ke lokasi tidak pernah melihat saudara Muhamad Duila dilokasi pekerjaan hanya pelaksana pekerjaan yakni Pak Harman Fakaubun (Benja) yang selalu berada dilokasi pekerjaan.
- Bahwa ketika saksi mulai melaksanakan pekerjaan pengawasan, pekerjaan penimbunan sudah berjalan sekitar 0,5 % sehingga saksi mau menyampaikan keberatan kepada pihak kontraktor sudah tidak bisa lagi karena proses penimbunan sudah berjalan.
- Bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
  - Bulan Pertama a Minggu I, II dan III adalah pekerjaan persiapan.
  - Bulan kedua Minggu III, IV, bulan ke III minggu I, II dan bulan ke-empat adalah pekerjaan timbunan.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak dikerjakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan sesuai dengan kontrak tanggal 03 Septem ber 2015.
- Bahwa CV. Aego Media Pratama belum melaksanakan item pekerjaan seperti yang tertuang didalam Kontrak tanggal 03 September 2015 yaitu : tidak dibuat buat Direksi Keet
- Bahwa saksi tidak pernah membuat teguran secara tertulis kepada kontraktor pelaksana pekerjaan fisik terkait dengan keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa saksi hanya menyiapkan laporan pengawasan konsultan atas pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sudah 100% yang saya tandatangani dan menaruh di Kantor CV. Inti teknik untuk dipakai sebagai dokumen pendukung

Halaman 401 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



pencairan dana konsultan dan bukan untuk pencairan anggaran oleh kontraktor.

- Bahwa laporan pengawasan konsultan atas pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang saksi buat sudah 100% tanpa saksi melakukan pengukuran dilapangan untuk menghitung volume pekerjaan dan hanya berdasarkan laporan dari inspector yaitu saudara herman saja.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran lagi dibulan Desember 2015 karena pada tanggal 20 Desember 2015, saksi sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas saudara Yanto dan saksi sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum saksi kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 dan saksi hanya menyiapkan laporan 100% dan untuk digunakan menunggu sampai pekerjaan rill terpasang 100% dan dicairkan atas permintaan saudara Yanto
- Bahwa saksi membuat laporan pengawasan mulai bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :
  1. Laporan keadaan awal pekerjaan;
  2. Lapaoran Bulan pada bulan Septem ber 2015;
  3. Lapoaran Bulanan pada bulan Oktober 2015;
  4. Laporan Bulanan pada bulan Nopember 2015;
  5. Laporan Bulann pada bulan Desember 2015;
  6. Dan Laporan Akhir pekerjaan .
- Bahwa yang menandatangani laporan-laporan pengawasan yang saksi buat sebagai hasil pengawasan dilapangan yaitu saksi sendiri selaku Konsultan pengawas CV. Inti Teknik (Site enjiner) dan Pejabat Pem buat Komitmen (PPK) ibu Sri Jauriyanty, ST .
- Bahwa pada bulan Desember 2015 sesuai laporan pengawasan saksi tidak lagi dilapangan dan yang melakukan pengukuran progres pekerjaan adalah Inspektor saudara Herman dan inspektor yang selalu ada dilapangan dan saksi hanya menandatangani laporan bulanan berdasarkan laporan mingguan.
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan pengawas yang menyatakan bahwa pekerjaan telah 100 % saat itu Fisik Pekerjaan dilapangan belum selesai 100% tetapi setahu saksi karena waktu pengawasan sudah selesai sesuai sehingga saksi selaku Site Engineer yang mengawasi pekerjaan membuat laporan

Halaman 402 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



pengawasan pertanggal 20 Desember 2015 dan atas instruksi koordinator Konsultan Pengawas yaitu saudara Yanto kepada saksi untuk membuat laporan dengan presentase progres pekerjaan 100% kemudian diserahkan kepada koordinator CV. Inti Teknik.

- Bahwa saksi membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh saudara Yanto kemudian saksi kembali ke Ambon karena waktu kontrak sudah selesai.
- Bahwa setahu saksipada saat saksi membuat laporan pengawasan progres pekerjaan dilapangan, secara rill pekerjaan yang sudah terpasang baru mencapai sekitar 90% .
- Bahwa memang yang disampaikan oleh saudara Yanto kepada saksi adalah untuk menyiapkan laporan konsultan pengawasan perkembangan Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 sesuai progres lapangan namun saksi jugamenyiapkan laporan konsutlan pengawasan 100% namun untuk digunakan bila pekerjaan sudah 100% dan bukan untuk dijadikan dokumen pencairan.
- Bahwa pada bulan Desember 2015 saksi tidak melakukan pengukuran karena pada tanggal 20 Desember 2015 saksi sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas saudara Yanto.
- Bahwa saksi tidak mengakui tandatangan pada laporan progress pekerjaan 100 % yang ditunjukkan oleh JPU pada persidangan dan saksi mengatkan bahwa ada pihak yang memalsukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan polisi terkait dengan pemalsuan tandatangan yang saksi sampaikan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Syahrhan Umasugi di lokasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa seharusnya saksi melakukan pemeriksaan atas laporan dari pihak kontraktor yang mengerjakan pekerjaan fisik tetapi hal tersebut tidak saksi lakukan.
- Bahwa seharusnya saksi tidak membuat laporan pengawasan yang menyatakan pekerjaan sudah 100 % karena faktanya pekerjaan belum selesai dilaksanakan.

Halaman 403 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi tidak mendapat gaji/upah terkait dengan pekerjaan pengawasan yang saksi lakukan.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan fasilitas berupa tiket PP Ambon-Namlea selama saksi melaksanakan pekerjaan pengawasan dari saudara Yanto selaku kordinator CV. Inti Teknik.
- Bahwa saksi tahu kalau ada pekerjaan lanjutan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 tetapi saksi tidak lagi menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membebenarkannya;

**32.Saksi SIFA ALATTAS, ST** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru berdasarkan Surat Perintah Plt. Bupati Buru tanggal 05 Januari 2017 yang nomornya saksi tidak ingat.
- Bahwa tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru yaitu :
  - a. Menyampaikan hasil evaluasi sasaran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah ;
  - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap bawahan ;
  - c. Mengevaluasi urusan di bidang pekerjaan umum ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Halaman 404 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa struktur proyek kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
  - Pengguna Anggaran : Ir. Pudji Wahono, S.P1 (tahun 2016)
  - Sifa Alattas, ST (Saya sendiri pada tahun 2017)
  - PPK : Sri Jaurianty, ST(tahun 2016)  
Yudiawan Soumena, ST (tahun 2016)  
M. Taufan A. Sangadji, ST (tahun 2017)
  - Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
  - Ketua Pokja : Tidak tahu
  - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
Djawis Polanunu, ST  
M. Husni Kelanohon  
M. Nurdin Lamatokang.
- Bahwa saksi tidak ingat pagu anggaran namun nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan bersumber dari APBD tahun 2016 dan sisa dana diluncurkan di tahun anggaran 2017 sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelelangan karena saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Peketjaan Umum Kabupaten Buru, namun jika dilihat dari nilai kontrak maka untuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II dilakukan pelelangan umum.
- Bahwa setahu saksi aitem pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yaitu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan pemancangan sheet pile dan pekerjaan majornya yaitu pengadaan sheet pile sebanyak 1.116 m ' (93 batang).
- Bahwa kontraktor pelaksana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah PT. Aego Media Pratama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur PT. Aego Media Pratama saksi tidak tahu, namun kuasa direktur PT. Aego Media Pratama adalah terdakwa Muhamad Duila alias Memet.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak dengan Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK dengan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan tanda tangan kontrak pada tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa sesuai dengan kontrak, waktu pelaksanaannya 120 hari kalender.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan CCO terkait kelebihan sheet pile yang didatangkan oleh rekanan PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa setahu saksi item pekerjaan pemancangan sheet pile diganti dengan item pekerjaan pengadaan sheet pile namun ada item pekerjaan lain yang di CCO tapi saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas waktu berakhirnya pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan 2 (dua) kali adendum kontrak terkait perpanjangan waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa untuk perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan adendum pertama saya tidak tahu, namun untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adendum kedua yaitu tanggal 03 Pebruari 2017 sebagai batas akhir waktu pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa diperpanjang selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 03 Pebruari 2017.
- Bahwa pernah dilakukan diskusi terkait Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang dilakukan di ruang rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
- Bahwa awalnya saudara Helmi Tiakoly, ST selaku Kabid PSDA dan saudara Darma Tuankotta ke ruangan saksi dan Kabid PSDA melaporkan kepada saksi terkait keberadaan saudara Yudiawan

Halaman 406 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soumena selaku PPK pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yang tidak melaksanakan tugas sebagai PPK dengan baik, tidak pernah masuk kantor, sulit dihubungi dan tidak pernah berkoordinasi dengan Kabid PSDA terkait proyek-proyek yang ditangani sehingga Kabid PSDA melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru untuk merevisi Saudara Yudiawan Soumena selaku PPK dan mengusulkan 2 (dua) nama yaitu Saudari Sulfani Rumlutu, ST dan Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST, dan menjadi pertimbangan saksi karena saat itu Saudari Sulfani Rumlutu, ST sedang dalam kondisi hamil sehingga usulan dari Kabid PSDA yaitu Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST yang menjadi PPK dan disetujui oleh saksi.

- Bahwa Kabid PSDA juga melaporkan bahwa informasi dari Darma Tuankotta kalau sheet pile telah diangkut dari Surabaya menuju ke Namlea selanjutnya Kabid PSDA memanggil Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST dan saksi yang menyampaikan kepada Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST bahwa Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST akan menggantikan Saudara Yudiawan Soumena selaku PPK pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II dan Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya saudara Darma Tuankotta menjelaskan bahwa 134 sheet pile telah diangkut dari Surabaya menuju Namlea dan selanjutnya Saudara Darma Tuankotta berdiskusi dengan Kabid PSDA, Saudara Muhammad Taufan Achmad Sangadji, ST terkait dengan akan dilakukannya Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II dan saat itu saksi sampaikan bahwa apabila dilakukan CCO, harus lengkap dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 03 Februari 2017, progres pekerjaan berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 02/LKP/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 02/BA-KFP/II/2017 tanggal 28 Januari 2017 telah mencapai 100%.
- Bahwa sudah dilakukan pencairan biaya pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi kerja Pembangunan Water Front City Kota

Halaman 407 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Namlea Tahap II di pantai merah putih tetapi pihak rekanan belum melakukan pengangkutan seluruh seet file tersebut.

- Bahwa sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 sheet pile yang berada di lokasi Pantai Merah Putih (PMP) berjumlah 16 tiang dan sisa 105 tiang masih terdapat di pelabuhan Namlea.
- Bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan namun untuk pengangkutan sisa sheet pile yang berjumlah 105 tiang belum diangkut dari pelabuhan ke lokasi Pantai Merah Putih (PMP) akan tetapi ada surat pernyataan dari PT. Aego Media Pratama yang menyatakan bersedia untuk mengangkut sisa sheet pile tersebut apabila sudah ada alat pancang di lokasi.
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- Bahwa baru dilakukan pencairan dana 95% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II kepada PT. Aego Media Pratama sedangkan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan saat ini.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Kabid PSDA Pak Helmi Tiakoly, ST bahwa ada dikenakan denda keterlambatan kepada PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa denda keterlambatan belum dibayarkan oleh terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi yang menandatangani berita acara tersebut dan juga ditandatangani oleh terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa direktur PT. Aego Media Pratama dan M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK.
- Bahwa saksi yang menandatangani kwitansi tersebut dan juga ditandatangani oleh terdakwa Muhamad Duila selaku kuasa direktur PT. Aego Media Pratama, M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK dan Jaena Soulisha selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan 45 %.
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan pencairan 45 % adalah terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.



- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II adalah terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**33. Saksi MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD SANGADJI, ST,** memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pada tahun 2010 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;
- Bahwa Pada tahun 2011 diangkat sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa Pada tahun 2015 saya diangkat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru sampai dengan bulan Januari 2017.
- Bahwa Pada bulan Januari tahun 2017 saya diangkat sebagai Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru sampai dengan sekarang.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke III kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)





pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :

- Spesifikasi teknis barang/jasa.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
- Rancangan kontrak.

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;

c. Menandatangani kontrak ;

d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa ;

e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran ;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan ;

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan, dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli Pengadaan Nasional.

- Bahwa benar Struktur proyek dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, S.PI  
: Sifa Alatas, ST
- PPK : Sri Jaurianty, ST  
: Yudiawan Soumena, ST  
: M. Taufan a. Sangadji, ST (Saya Sendiri)
- Bendahara Pengeluaran : Jaena Soulisa
- Ketua Pokja : Arman Tuarita, ST

Halaman 410 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Muh. Iksan Hentihu, ST

Anggota : Atika Wael, ST.

: Irvan Mukadar

: Jafar Hukul, Amd.Kom

- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Jawis Polanunu (Ketua)

: M. Husni Kelanohon (Sekretaris)

: M. Nurdin Lamatokan (Anggota)

- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru sebesar Rp. 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari APBD 2016 dan nilai kontrak yaitu Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa setahu saksi ada dilakukan proses lelang untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa setahu saksi pekerjaan majornya yaitu pengadaan sheet pile sebanyak 1.116 m' (93 batang) Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan :



NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Mobilisasi dan demobilisasi.	Ls	1.00	472.000.000,00	472.000.000,00
	5. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	6. Mobilisasi direksi/pengawas.	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
	7. As built drawing / soft drawing	Ls	1.00	2.759.600,00	2.759.600,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00	1.919.000,00	2.141.604.000,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00	50.000.000,00
	3. Pemancangan sheet pile.	M'	465	378.678,86	176.085.672,14
	4. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile.	Batang	93	79.200,00	7.365.600,00
	Jumlah				2.871.014.872,14
	PPN 10%				287.101.487,21
	Total biaya				3.158.116.359,35
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

Item pekerjaan setelah dilakukan perubahan kontrak :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Adendum		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
	2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.	Ls	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	3. Pembuatan direksi keet.	Ls	1.00	7.500.000,00	7.500.000,00
	4. Keselamatan dan kesehatan kerja.	Ls	1.00	4.200.000,00	4.200.000,00
	5. Mobilisasi direksi/pengawas	Ls	1.00	4.000.000,00	4.000.000,00
II.	PEKERJAAN TURAP BETON / SHEET PILE				
	1. Pengadaan sheet pile type W-450 1000 ; L = 12M ; K-700	M'	1.116,00 111,60 224,40 (121 batang)	1.919.000,00 1.919.000,00 1.900.000,00	2.782.124.400,00
	2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	50.000.000,00 17.690.200,00	67.690.200,00
	Jumlah				2.871.014.600,00
	PPN 10%				287.101.460,00
	Total biaya				3.158.116.060,00
	Dibulatkan				3.158.116.000,00

-Bahwa yang menjadi dasar/pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II yaitu dokumen kontrak dan perubahannya.

- Bahwa yang menjadi kontraktor pelaksana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun

Halaman 412 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah PT. Aego Media Pratama.

- Bahwa direktur PT. Aego Media Pratama yaitu saudara M. FIKRI A. LATUCONSINA dan Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yaitu saudara Muhamad Duila.
- Bahwa ada dibuatkan kontrak dengan Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK dengan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan mengetahui Ir. Pudji Wahono, S.PI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan tanda tangan kontrak pada tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa r ada dibuatkan surat akta kuasa dari Saudara M. FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur PT. Aego Media Pratama kepada terdakwa MUHAMAD DUILA selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 07 dan tanggal akta tersebut 15 Juli 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaannya 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016 namun ada 2 (dua) kali adendum perpanjangan waktu pelaksanaan yaitu adendum pertama untuk perpanjangan waktu dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 15 Desember 2016 dan adendum kedua untuk perpanjangan waktu dari tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak sebanyak 2 kali terhadap waktu pekerjaan dan ada adendum kontrak sebanyak 1 kali terhadap volume item pekerjaan.
- Bahwa untuk alasan adendum waktu pekerjaan, saya tidak mengetahui karena pada saat itu bukan saksi yang menjabat sebagai PPK namun yang lebih mengetahuinya yaitu Saudara

Halaman 413 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Yudiawan Soumena, ST selaku PPK pada saat itu. Sedangkan alasan dilakukannya adendum terhadap volume item pekerjaan adalah awalnya sekitar bulan Januari 2017 saksi dipanggil ke kantor oleh Pak Helmi Tiakoly, ST selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru dan ketika saya sampai maka dilakukan diskusi yang dihadiri oleh Ibu Sifa Alattas, ST selaku Kadis PUPR, Pak Helmi Tiakoly, ST, Saudara Darma Tuankotta selaku tenaga teknis PT. Aego Media Pratama di ruang rapat kantor yang membahas tentang akan diangkatnya saya sebagai PPK pengganti untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II serta membahas perencanaan untuk melaksanakan perubahan volume item pekerjaan. Pada saat itu Saudara Darma Tuankotta menyampaikan bahwa waktu untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tidak cukup waktu karena mengingat batas waktu hanya sampai tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan adendum kontrak kedua, dan Pak Helmi Tiakoly, ST menyampaikan bahwa benar waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pemancangan tidak cukup, kemudian saya bertanya apa pekerjaan tambah kurang yang direncanakan, selanjutnya disampaikan oleh Saudara Darma Tuankotta dan Pak Helmi Tiakoly, ST bahwa direncanakan pekerjaan pemancangan, pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi serta pekerjaan bobokan kepala sheet pile akan digantikan dengan pekerjaan pengadaan sheet pile dan tambahan biaya angkut sheet pile dari pelabuhan ke lokasi dan pada saat itu juga ditunjukkan invoice dan dokumentasi oleh Saudara Darma Tuankotta.

- Bahwa Adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016 sedangkan untuk Berita Acara CCO Nomor : BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/II/2017 tanggal 24 Januari 2017.





- Bahwa tidak ada dilakukan rapat untuk membahas CCO kontrak pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II sesuai Berita Acara CCO Nomor : BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, namun pernah dilakukan diskusi antara saya, Ibu Sifa Alattas, ST, Pak Helmi Tiakoly, ST serta Saudara Darma Tuankotta sebagaimana telah saksi jelaskan diatas dan saksi pernah diskusi juga dengan Saudara Bahrin Lidamona, SE selaku Ketua Tim MC-0 terkait dengan akan dilakukan CCO dan saya menjelaskan kepada Saudara Bahrin Lidamona, SE bahwa dilakukannya CCO karena waktu untuk mobilisasi alat dan pekerjaan pemancangan tidak cukup sedangkan ada sheet pile yang didatangkan lebih daripada volume yang tertuang dalam kontrak dan tanggapan dari Saudara Bahrin Lidamona, SE mengiyakan penjelasan dari saya dan pada saat itu ada Saudara Ahmad Saleng yang menyaksikan saksi ketemu dengan Saudara Bahrin Lidamona, SE saat itu.
- Bahwa yang membuat Berita Acara CCO Nomor : BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPUKB/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran-lampirannya adalah Saudara Darma Tuankotta dan Saudara Darma Tuankotta memberikan kepada saksi untuk ditandatangani serta Berita Acara CCO tersebut dibuat oleh Saudara Darma Tuankotta untuk melengkapi kelengkapan administrasi CCO.
- Bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/05.02/PHO/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II belum selesai dilaksanakan karena pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi belum selesai dilaksanakan sampai dengan sekarang karena sheet pile yang ada dilokasi baru berjumlah 16 batang dari 121 batang.
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Berita

Halaman 415 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor :  
600/04.02/BAPPHP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 30 Januari  
2017.

- Bahwa baru dilakukan pencairan dana 95% kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II kepada PT. Aego Media Pratama sedangkan dana retensi sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan saat ini.
- Bahwa Proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya dilakukan penandatanganan kontrak setelah itu dilakukan pencairan uang muka.
- Bahwa pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu:
  1. Pencairan pertama yaitu pencairan uang muka 20% ;
  2. Pencairan kedua yaitu pencairan sebesar 50% dari nilai kontrak namun hanya dipotong 10% dari nilai uang muka ;
  3. Namun untuk 2 tahap pencairan tersebut saya bukan sebagai PPK, sehingga saya tidak dapat menjelaskan prosesnya.
- Sedangkan untuk pencairan ketiga, awalnya Saudara Muhamad Duila menemui saya untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dengan membawa :
  1. Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016
  2. Addendum Kontrak Nomor : ADD.02.Ia/600.05.22/SPP-PSDA/DPUKB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
  3. Dokumentasi pekerjaan.
  4. Back up lapangan data perhitungan hasil pekerjaan di lapangan.
  5. Berita Acara Pembayaran (BAP) (Proses Verbal) Nomor : 02/BAP/DPUPR/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna

Halaman 416 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Anggaran, M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran.

Dan berdasarkan mekanisme, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran (namun saya tidak melihat langsung penyerahan dokumen-dokumen tersebut) untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR- KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh M. Taufan A. Sangadji, ST selaku PPTK (Saya sendiri), Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR- KB/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan Sangadji, ST selaku PPTK (Saya sendiri), Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, ST selaku Pengguna Anggaran. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan oleh Saudara Muhamad Duila kepada saya dan saya menandatangani SPP-LS dan Kwitansi. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Burn) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Perlu saya tambahkan bahwa pencairan yang dilakukan

Halaman 417 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



hanya sebesar 35% dari nilai kontrak karena dipotong 10% dari nilai uang muka.

- Bahwa jumlah bersih dana yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 974.709.438,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 130.631.162,- (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa ketika ada dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan, saya baru mengetahui bahwa pencairan ketiga tidak dicairkan ke rekening PT. Aego Media Pratama namun dicairkan ke rekening CV. Zulaida Husada.
- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II yaitu : Berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 02/BA-KFP/II/2017 tanggal 28 Januari 2017.
- Bahwa ada dikenakan denda keterlambatan kepada PT. Aego Media Pratama sekitar Rp. 136.791.100 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah).
- Bahwa denda keterlambatan tersebut awalnya ada dalam BAP tersebut, kemudian ada perubahan BAP tersebut yang dilakukan oleh Saudara Darma Tuankotta dan saksi sempat menanyakan kenapa Denda keterlambatan tersebut dihilangkan dari BAP, dan Saudara Darma Tuankotta menjawab bahwa tidak bisa uraian Denda keterlambatan dimasukan ke BAP tetapi menunggu pencairan kemudian Denda keterlambatan tersebut disetor kembali ke Kasda.
- Bahwa setahu saksi tidak ada konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II.
- Bahwa saksi pernah memberitahukan tentang denda keterlambatan tersebut kepada Saudara Darma Tuankotta selaku tenaga teknis PT. Aego Media Pratama dan diketahui juga oleh Pak Helmi Tiakoly, ST pada saat diskusi terkait pergantian PPK seperti yang sudah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa saksi mendapat honor sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Halaman 418 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan atau mendapatkan sesuatu dari siapapun terkait dengan tugas saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke III pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**34 . Saksi IBNU HENDRO WIBOWO, ST**, saksi telah dipanggil secara patuh akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan lalu dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara MUHAMAD DUILA dan saya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Konsultan perencanaan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan Akte Perubahan Pengurus Terakhir sesuai Akta Nomor 17 tanggal 17 Juni 2004 NOTARIS ROSDIANA ELY, SH. Dengan Susunan Pengurus sebagai berikut: Direktur Utama Ibnu Hendro Wibowo, ST. Wakil Direktur Franky Fuad, AMd.
- Bahwa dasar CV. Griya Hesande Konsultan melakukan konsultasi pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Kabupaten Buru adalah hasil survey dan kontrak Perencanaan WFC Kota Namlea Tahap I Nomor : 600.01/SPP-PSDA/DPU-KBA/2015 tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa melalui info pelelangan ditambah dengan info rencana program tersebut dari pihak Pemda Daerah Kabupaten Buru, sehingga saksi mengikuti melalui proses prosedur lelang sebagaimana mestinya, setelah dipilih sebagai pihak konsultan desain WFC Kota Namlea Kabupaten Buru Tahun 2015, dasar kontrak dan pertemuan dengan pihak owner ( PPK ), kita melakukan kegiatan awal adalah instevigasi lokasi WFC Kota Namlea Kabupaten Buru Tahun 2015, secara menyeluruh, proses survey kami lakukan pada lokasi tersebut, adapun lokasi desain kami

Halaman 419 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





berada di pesisir pantai sebelah utara kota Namlea yang letaknya pada kota lama Namlea, pesisir pantai dekat dengan pemukiman dan tempat ibadah, dari hasil survey pengukuran dan pengamatan visual, lokasi yang direncanakan itu luasan area sekitar mencakup pemukiman penduduk dan tempat ibadah mendekati diasumsikan kurang lebih 6000 m<sup>2</sup>. Menurut hasil survey dan pendataan yang kami lakukan lebih dari 8x turun lokasi, dapat lah hasil tersebut menjadi dasar untuk kita melakukan desain WFC Kota Namlea Tahun 2015, sebagaimana dari hasil evaluasi dan kajian survey dan desain, bahwa desain WFC Kota Namlea Tahun 2015 kami ini ada penggunaan material bahan khusus salah satunya adalah sheet pile concrete, dan sudah kami sampaikan dan perlihatkan melalui hasil produk desain berupa gambar dan animasi desain WFC kami kepada pihak PPK beberapa SKPD terkait saat kami melakukan presentasi final produk desain kami. Dan diterima disetujui bersama.

- Bahwa dalam pengembangan area WFC Kota Namlea Tahun 2015 tersebut sesuai dengan hasil desain kami, pada area tersebut akan dilakukan penambahan area reklamasi adanya penambahan timbunan tanah (borrow area) pada pesisir dengan pengamanan timbunan tersebut menggunakan system pilihan bahan berupa sheet pile concrete beton W 450, Melalui kajian struktur teknis agar sebelum dilakukan penimbunan di lakukan terlebih dahulu pengaman garis batas penambahan area timbunan dari abrasi air laut yaitu di pasang nya alat/bahan berupa sheet pile tersebut.
- Bahwa awalnya ada penjelasan dari PPK terkait lokasi sama luas area setelah turun investigasi bersama dengan pihak owner selanjutnya lakukan survey kembali analisa dan kajian areal reklamasi, dari hasil survey kami melakukan olah data survey menghasilkan ide desain.
- Bahwa Produknya adalah Perencanaan Water Front City Kota Namlea No. Kontrak : 600.01/SPP-PSDA/DPU-KBA//2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan nilai Rp. 495.000.000, Gambar Perencanaan WFK Kota Namlea Kabupaten Buru Tahun 2015, Estimate Engineering dan laporan awal dan laporan akhir serta Video animasi.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan tahapan –tahapan perencanaan adalah sebagai berikut :

*Halaman 420 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



- 1) Tahap 1 yaitu konsolidasi dengan pihak PPK owner terkait lokasi. Area kegiatan.
- 2) Tahap 2. Turun bersama pihak team owner dengan team survey ke lokasi area
- 3) Tahap 3. Konsolidasi kembali bersama owner terkait lokasi.
- 4) Tahap 4. Team melakukan survey pengambilan data berupa :
  - Data ukur panjang dan luasan area , data visual,
  - Data jumlah transportasi, data urban,
  - Data aspek ekonomi.
- 5) Tahap 5. Olah Data
- 6) Tahap 6. Sketsa konsep desain, ide desain,
- 7) Tahap 7. Desain (Gambar) + Estimasi
- 8) Tahap 8. Presentasi/ asistensi Desain
- 9) Tahap 9. Evaluasi hasil desain bersama owner
- 10) Tahap 10. Paparan hasil desain
- 11) Tahap 11. Penyerahan Hasil Produk Desain WFC kepihak owner.

- Bahwa sesuai hasil Desain untuk tahap pelaksanaan strukturnya adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap I Pihak Pelaksana melakukan pengukuran ulang pada area bersama team direksi owner
- 2) Tahap II Pihak pelaksana menyerahkan RMK (Rencana Mutu Kerja) dan Scuedule Planing.
- 3) Tahap III Pelaksana menyiapkan alat alat bantu dan bahan dalam rencana pemancangan sheet pile W 450 ,12m
- 4) Tahap IV Pemancangan sheet pile menggunakan alat pancang.
- 5) Tahap V Penimbunan tanah setelah pengaman sheet pile terpasang
- 6) Tahap VI Pengerasan timbunan / penyiraman + Pemadatan.
- 7) Tahap VII Pengerjaan struktur WFC, pondasi, dan bangunan pendukung lainnya sesuai pada hasil desain.

Lengkapnya tahapan pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam gambar rencana yang sudah saksi serahkan kepada owner.



- Bahwa tujuan pemancangan sheet pile untuk membentuk kurva reklamasi sesuai desain dan untuk melindungi timbunan dalam area reklamasi.
- Bahwa pekerjaan timbunan tidak boleh dikerjakan sebelum pemancangan sheet pile dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Timbunan akan mengalami abrasi
  - 2) Pembekakan volume timbunan otomatis dalam pekerjaan selanjutnya ada penambahan volume timbunan
  - 3) Terjadi gagal desain sesuai gambar rencana
  - 4) Terjadi gagal struktur pekerjaan.
- Bahwa sesuai dengan hasil desain full WFC kota Namlea, untuk pekerjaan tahapan pertama di lakukan pengukuran sesuai dengan hasil desain dan pengukuran, bahwa penempatan pemancangan sheet pile sesuai desain, titik terjauh dari pinggir tanggul talud pantai yang ada sekarang adalah sejauh kurang lebih 24 meter, pada titik 24 meter sudah pada kedalaman dari dasar laut ke permukaan air laut kurang lebih 2,5 meter.

Bentuk pola pemasangan sheet pile mengikuti desain berbentuk curva setengah lingkaran, dengan pengaman timbunan tanah menggunakan sheet pile dengan jenis sheet pile type W450 dengan dimensi 100 x 120 x 12000 mm, sesuai desain sheet pile tersebut dipancang sepanjang batas garis curva / lengkung pada hasil desain. Setelah pemasangan sheet pile terpasang dilakukan pekerjaan timbunan tanah dan pemadatan dimana tanah timbunan tersebut yang dibawa dari luar lokasi, Asumsi hasil perhitungan volume timbunan tanah pada pek tahap I, di perhitungkan sebesar 5,817 m<sup>3</sup> Untuk tahap II selanjutnya pekerjaan metodenya sama pada tahap I, yaitu persiapan sheet pile type W450 dengan dimensi 100 x 120 x 12000 mm dan pemancangan titik terjauh dari pinggir tanggul talud pantai yang ada sekarang adalah sejauh kurang lebih 27 meter pada titik 27 dan dibutuhkan tanah timbunan di asumsikan sekitar kurang lebih 21.390 m<sup>3</sup>, (sesuai gambar rencana terlampir).

- Bahwa benar ketinggian talud pada lokasi pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Kabupaten Buru adalah 1,50 m - 1,60 m sehingga dalam perencanaan pemesanan sheet pile sepanjang 12 m dengan pemancangan ke dasar laut sejauh 4 m sehingga menghasilkan tanggul yang kuat.

Halaman 422 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa untuk segmen I dengan jarak 24 meter bila dibagi II segmen maka pada jarak 12 meter kedalaman laut pada saat air pasang sekitar 1,8 meter sedangkan ketika pada air surut sekitar 1 meter dan untuk segmen II dengan jarak 24 meter maka ketinggian permukaan air pasang adalah sekitar 4 meter dan pada air surut dengan ketinggian 2 - 3 meter.
- Bahwa untuk pekerjaan setengah lingkaran segmen II dengan jarak 27 meter bila dibagi menjadi II segmen untuk jarak 13,5 meter kedalaman laut pada saat air pasang adalah 1,8 meter dan air surut adalah 1 meter sedangkan untuk segmen II dengan jarak 27 meter maka kedalaman laut pada saat air pasang adalah 4 meter dan air surut dengan kedalaman 2-3 meter.
- Bahwa untuk pekerjaan timbunan tanah itu harus di beli di luar lokasi kerja yaitu dari quarry atau lokasi penjualan timbunan tanah, pada estimasi untuk pengadaan timbunan tanah di asumsikan harga per m<sup>3</sup> (meter kubik) adalah dari harga Rp 196.000 sampai Rp.250.000 per m<sup>3</sup>, dengan pengangkutan mobilisasi menggunakan dum truk, yang punya kapasitas rata-rata 3,5 m<sup>3</sup>, Untuk sheet pile sendiri dengan dimensi yang diminta sesuai info yang di dapat pada waktu saat proses desain harga sheet pile beton di asumsikan per/m Rp. 1.349.000 dengan type W450 100x120x12000 mm dan pengangkutan menggunakan crane dan mobil angkut.
- Bahwa asumsi biaya pembelian tanah di lokasi quarry rata-rata seharga Rp. 150.000 s/d Rp. 180.000- / m<sup>3</sup> dan sisanya untuk biaya mobil bila memakai ekskavator maka biaya operator sebesar Rp. 15.000,-/m<sup>3</sup>.
- Bahwa saksi punya pengalaman membangun rumah di Kota Namlea dan saksi mendapat info dari para sopir angkut dum truk yang saksi order untuk pembelian tanah timbunan dengan harga Rp. 150.000 s/d 180.000 m<sup>3</sup> dan menurut penjelasan teman saya bahwa asumsi harga tanah di Namlea telah diatur dengan Peraturan Bupati namun saksi tidak tahu Peraturan Bupati tersebut namun saksi akan menyerahkan data basic price harga tanah kepada Penyidik.



- Bahwa untuk biaya angkut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk borongan semua pengangkutan dengan asumsi per hari sewa alat berat crane Rp. 5.000.000,- perhari.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea, sesuai dengan desaian dari CV. GHK Untuk timbunan tanah dibutuhkan sebanyak 26,987m3 untuk pekerjaan sheet pile dibutuhkan sebanyak 253 stup dengan kuantitas 3307 m .
- Bahwa saksi baru memiliki soft copy basic price harga tanah timbunan di kota Namlea dan akan saksi serahkan kepada penyidik Kejati Maluku.
- Bahwa saksi dapatkan Info dari Pak Jul karyawan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk dan Pak Hendara Sales Engineer PT. Wijaya Karya Beton Tbk Cabang Ambon bahwa harga Beton sesuai rincian harga sheet pile beton di tahun 2017, yaitu sekitar Rp. 690.000,-permeter harga tersebut belum termasuk dengan PPN 10%, terkirim Franco on Truck ( FOT ) menggunakan kendaraan angkut pihak PT.Wika beton, dan biaya pengiriman via laut, dan juga termasuk aksesories water jet.
- Bahwa harga Sheet Pile sesuai kontrak 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015 senilai Rp. 1.349.000,-terdiri dari: 1) Harga Sheet Pile Rp. 690.000,-/meter 2) Biaya angkut Franco on Truck (FOT) Rp. 259.000/meter 3) Biaya pengiriman Rp. 331.000/ton 4) Pajak Rp. 69.000,-/meter,.
- Bahwa untuk harga Sheet pile Tahun 2016 senilai Rp. 802.000,-/meter sesuai surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk No. PS.03.03/WB-1F.288/17 tanggal 10 November 2017, harga sheet pile beton tidak mengalami perbedaan signifikan dibanding dengan harga pada tahun 2017 yang lebih tinggi di banding harga tahun 2016, info yang saya dapat harga berubah ditahun 2017 (data terlampir) dikarenakan berbagai factor seperti harga material seperti besi yang naik serta material lain seperti semen dll, serta pengaruh nilai kurs dolar terhadap nilai rupiah.
- Bahwa untuk harga pada tahun 2016 sesuai data dari PT. Wijaya Karya Beton, Tbk No. PS.03.03/WB-1F.388/17.01 tanggal 21 November 2017 adalah Rp. 1.343.000,- dengan kondisi harga sebagai berikut:
  1. Harga satuan belum termasuk PPN 10%

Halaman 424 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





2. Terkirim Franco On Truck di Lokasi Proyek

3. Harga diatas berlaku untuk pengiriman via laut minimal 2000 ton/shipment (Pengiriman 2 - 3 kali shipment)
4. Termasuk aksessoris water jet
5. Tidak termasuk penurunan produk atau material dari kendaraan angkut ke lokasi proyek
6. Tidak termasuk pengadaan kayu ganjal untuk penumpukan di lokasi proyek
7. Tidak termasuk pemancangan.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**35. Saksi ABDUL RAZAK PATTY**, saksi telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik Kejaksaan yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Duila tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Sekertaris Tim Mutual Check dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (Unit Price) Kegiatan DAK - APBD Tahun Anggaran 2015 yag didalamnya termasuk kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa Tugas saksi selaku Sekertaris Tim Mutual Check pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah mengadakan penelitian/penelaah atas pelaksanan pekerjaan pada Dinas Pekeijaan Umum Kabupaten Buru yang



bersumber dari Dana APBD Kabupaten Buru Tahun anggaran 2015  
yaitu :

1. Menghitung volume pekerjaan Mutual Chek (MC-0) dan MC-100%.
  2. Membuat Berita Acara Mutual Chek sebagai lampiran addendum kontrak.
  3. Meneliti kontrak apabila terjadi perubahan
- Bahwa struktur struktur Tim Mutual Chek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 :
    - Ketua : Maruf Salampessy
    - Sekretaris : Abd. Rajak Patti
    - Anggota : Rudy Nukuhali
    - Anggota : Yamin Buton
    - Anggota : Rizal Sutrisno.
  - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Sekertaris Tim Mutual Chek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun 2015 yaitu SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600/02/DPU-KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Tim Mutual Chek dan Panitia Peneliti Kontrak untuk kontrak harga satuan (unit price) kegiatan DAK-APBD Tahun Anggaran 2015.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan apa yang yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan saksi juga tidak mengetahui apakah melalui lelang atau penunjukan langsung akan tetapi dari nilainya maka proyek tersebut dilelangkan karena tidak pernah ada dokumen kontrak yang diserahkan kepada saksi dan teman-teman untuk melakukan penelitian kontrak maupun pada saat turun lokasi saksi tidak pernah diberikan.
  - Bahwa saksi baru mengetahui CV. Aego Media Pratama yang mengerjakan proyekPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut ketika sudah terjadi masalah dan diperiksa diKejaksaaan oleh Penyidik.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Direktur CV. Aego Media Pratama tetapi yang saksi ketahui Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama

Halaman 426 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



adalah terdakwa Muhamad Duwila alias Memet yang mengerjakan proyek tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pekerjaan tersebut karena saya tidak pernah menerima dokumen kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran tahap I pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea karena saksi tidak pernah diberikan kontrak awal pekerjaan dan kontrak perubahan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ibu Sri Jaurianty, ST.
- Bahwa setahu saksi ada dibuat kontrak kerja akan tetapi saksi tidak pernah diberikan dokumen kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa dokumen kontrak wajib diberikan kepada saksi dan Tim MC-0 dan Peneliti Kontrak untuk meneliti dan sebagai dasar dilakukan pemeriksaan lapangan apabila ada addendum kontrak.
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan tersebut yaitu terdakwa Muhamad Duwila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudara Sri Jaurianty, ST dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu saudara Ir. Puji Wahono, S.Pi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang dikerjakan dan besaran harganya karena saksi tidak memegang kontrak kerja tersebut.
- Bahwa Tim Mutual Cek dan Peneliti kontrak pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015
- Bahwa saksi bersama Tim Mutual Cek dan Peneliti kontraknya diberikan dokumen terkait dengan CCO untuk ditandatangani saja.
- Bahwa administrasi terkait dengan perubahan kontrak yang saksi dan tim menandatangani sebagaimana dalam dokumen hanya sebagai kelengkapan administrasi saja (formalitas) karena pekerjaan sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi dan tim tidak pernah diberikan kontrak perubahan Addendum (CCO) pekerjaan proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 untuk diteliti.
- Bahwa pada minggu ke-2 bulan Desember 2015 saksi baru diberikan lembaran tandatangan administrasi kontrak perubahan



tetapi tidak diteliti lagi tetapi sudah disiapkan untuk saksi dan tim menandatangani.

- Bahwa saksi dan Tim bersama-sama dengan Kabid PSDA M. Iksan Albram, PPK Sri Juarianty, ST, Direksi Lapangan Ahmad Saleng, Ketua Peneliti Kontrak, Anggota Peneliti Kontrak M. Yamin Buton, M. Rizal Sutrisno dan Konsultan Pengawas (site enjiner) M. Ridwan Pattilouw, ST tidak pernah duduk bersama melakukan rapat di Ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru untuk membahas perihal Permohonan item pekerjaan dari Kontraktor CV. Aego Media Pratama pada tanggal 5 Oktober 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Undangan rapat tanggal 3 Oktober 2015 terkait dengan Permohonan perubahan item pekerjaan dari CV. Aego Media Pratama yang ditandatangani oleh PPK Sdr. Sri Juarianty, ST.
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara rapat tanggal 5 Oktober 2015 sesuai dengan daftar hadir akan tetapi tidak pernah ada rapat tersebut saya hanya diberikan dokumen untuk menandatangani dan hanya diberikan lembaran tandatangan saja untuk menandatangani yang saat itu diberikan dan ditandatangani di ruang PPK Sri Juarianty, ST.
- Bahwa pernah menandatangani risalah rapat tetapi Tim Peneliti kontrak tidak pernah diberikan undangan rapat untuk hadir rapat dan hanya diberikan untuk menandatangani saja pada bagian yang ada nama saksi dan tidak mengetahui akan digunakan untuk apa dan diberikan oleh PPK Sdr. Sri Juarianty, ST di ruangannya.
- Bahwa saksi dan Tim peneliti kontrak tidak pernah membuat Berita acara pemeriksaan lokasi tanggal 06 Oktober 2015 dan hanya menandatangani saja yang diberikan oleh PPK Sdr. Sri Juarianty, ST di ruangannya pada saat akan dilakukan proses pencairan dana minggu ke-2 bulan Desember 2015.
- Bahwa saksi dan Tim peneliti kontrak ada menandatangani berita acara penelitian kontrak tanggal 21 Oktober 2015 tetapi saksi bersama tim tidak pernah diberikan kontrak CCO untuk diteliti hanya diberikan untuk menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan Tim membuat undangan untuk rapat pada tanggal 13 Oktober 2015 tetapi saksi hanya diberikan untuk menandatangani saja.

Halaman 428 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi dan Tim peneliti kontrak tidak pernah membuat risalah rapat tanggal 15 Oktober 2015, dan kami hanya menandatangani saja setelah diberikan dikantor untuk ditandatangani.
- Bahwa sebelum saksi tandatangani dokumen-dokumen tersebut sudah ada tandatangan pihak Direksi Lapangan, Kontraktor dan lainnya baru saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut yang berhubungan dengan perubahan item pekerjaan turap beton menjadi item penimbunan.
- Bahwa setahu saksi setelah Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 oleh CV. Aego Media Pratama, ada pekerjaan tahap II tahun 2016 yaitu pekerjaan lanjutan Pemancangan tiang tetapi sepengetahuan saksi belum dikerjakan sampai dengan tahun 2017 karena kendala waktu pengiriman dan dilapangan belum ada pemancangan tiang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran/dana kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah dicairkan 100% atau tidak.
- Bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan untuk kontrak perubahan atau CCO (item turap beton menjadi item Penimbunan tanah) sudah dikerjakan baru dibuat administrasi addendum kontrak karena saksi dan teman-teman bersama-sama dengan Direksi Lapangan, Kontraktor, Konsultan pengawas dan PPK Sdr. Sri Jaurianty, ST ditandatangani pada minggu ke-3 bulan Desember 2015 tetepi tertera bulan Oktober 2015 dan tidak diberitahukan dokumen tersebut dibuat bulan Oktober 2015.
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan tahap I tahun 2015 sudah selesai dikerjakan tetapi tahap II tahun 2016 belum selesai dikerjakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek pembangunan water front city kota Namlea tahap I tahun anggaran 2015 adalah milik Syahrhan Umasugi tetapi dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama dengan Kuasa Direktur terdakwa Muhamad Duwila karena terdakwa Muhamad Duwila baru bergabung dengan saudara Syahrhan Umasugi untuk kerja proyek sedangkan untuk tahap II tahun 2016 saya tidak mengetahui karena tidak terlibat lagi.

Halaman 429 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut milik saudara Syahrhan Umasugi karena saksi sebagai staf pada bagian keuangan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada akhir tahun 2015 saksi disuruh bendahara untuk membawa dokumen-dokumen pencairan tetapi pada saat itu saksi tidak membawa dokumen Water Front City Kota Namlea dan setelah bertemu dengan istri saudara Syahrhan Umasugi dibagian keuangan kemudian menanyakan kepada saksi bahwa saudara Muhamad Duwila alias Memet sudah membawa kontrak dan berita acara ke Dinas Pekerjaan Umum atau belum kemudian saksi menyakan untuk proyek apa kemudian dijawab oleh istri saudara Syahrhan Umasugi bahwa proyek Water Fornt City kemudian saksi menjawab belum ada selanjutnya beliau menyampaikan kepada saksi bahwa kalau sudah ada tolong dibawa karena Pa Ran ada tanya.
- Bahwa pada saat saksi membawa dokumen-dokumen pencairan ke Dinas Keuangan bersamaan dengan saudara Syahrhan Umasugi juga mengantar istrinya tiba di Dinas Keuangan saat itu.

Menimbang, bahwa erhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkanya;

**36. Saksi SALAMA SOAMOLE**, saksi telah dipanggil secara patuh akan tetapi tidak hadir maka atas persetujuan terdakwa keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik kejaksaan yaitu sehubungan sehubungan dengan pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Kab. Buru untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Muhamad Duiladan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu mengatur pengambilan material timbunan dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru sedangkan untuk pekerjaan Tahap II tahun Anggaran 2016 saksi tidak ada keterkaitan.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengatur pengambilan material timbunan dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa

Halaman 430 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk kegiatan reklamsi Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah Saudara Syahrhan Umasugi.

- Bahwa pada awal bulan September 2015 Saudara Syahrhan Umasugi bersama saudara Munir Letsoin mendatangi saksi di rumah saksi yang berlokasi di Desa Sawa Kecamatan Lilialy dan saat itu Saudara Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada saksi untuk membantu mengatur pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk pekerjaan Pantai Merah Putih/Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan saat itu saksi bersedia membantu Saudara Syahrhan Umasugi karena kami sudah berteman sejak lama.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah saudara Syahrhan Umasugi menemui saksi barulah saksi mulai mengatur pengambilan material limbah timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.
- Bahwa setahu saksi material timbunan di Lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena Tanah Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru.
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Kepala Desa Sawa maupun Pemerintah Kabupaten Buru terkait dengan kegiatan pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru karena itu menjadi tanggung jawab Saudara Syahrhan Umasugi, saksi hanya ditugaskan untuk mencatat retasi pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ijin dari Pemerintah Kabupaten Buru, karena itu merupakan urusan Saudara Syahrhan Umasugi;
- Bahwa pada minggu pertama bulan September 2015 jumlah kendaraan Dump truk yang dipakai untuk pengambilan material timbunan sebanyak 10 Unit namun ada penambahan 9 unit dump truk pada minggu kedua September 2015 sehingga jumlah kendaraan Dump truk adalah sebanyak 19 unit.



- Bahwa kendaraan Dump truk sebanyak 19 unit tersebut tidak setiap hari beroperasi untuk mengangkut material karena banyak kendaraan yang sering rusak setiap harinya.
- Bahwa saksi ada melakukan pencatan retasi setiap hari pada saat pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah retasi yang saksi catat tersebut.
- Bahwa saksi serahkan hasil Pencatatan retasi tersebut kepada saudara Benja karena dia yang mencatat retasi di lokasi Pantai Merah Putih.
- Bahwa kegiatan pengambilan material timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 mulai dari bulan September 2015 sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2015.
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi pengambilan Material untuk pekerjaan timbunan di lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 di bulan Januari sampai dengan Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi di bulan Januari s/d Desember Tahun 2016 untuk mengerjakan/mengawasi pekerjaan pengambilan timbunan material untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa setahu saksi bahwa material timbunan untuk pekerjaan reklamasi Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru tidak dibayar untuk Desa Sawa, namun apakah ada pembayaran untuk Pemerintah Kabupaten Buru saksi juga tidak mengetahui karena itu urusan Saudara Syahrani Umasugi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran sewa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena yang lebih mengetahui adalah Saudara Syahrani Umasugi.

Halaman 432 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa material yang diambil yaitu batu bercampur dengan tanah dan pasir.
- Bahwa saksi ada mendapat upah atau honor untuk pekerjaan mengatur pengambilan material timbunan dilokasi Bandara Nammiwel Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kab. Buru untuk pekerjaan penimbunan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa yang memberikan upah atau honor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi adalah Saudara Syahrhan Umasugi dan bertempat di rumah Saudara Syahrhan Umasugi di Namlea.
- Bahwa pembayaran honor saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayarkan sebanyak 4 kali dan dilakukan pada saat saksi membutuhkan uang lalu saksi menemui Saudara Syahrhan Umasugi kediamannya di Kota Namlea dan meminta upah saksi tersebut dan seingat saksi setiap kali saksi meminta upah saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk laporan retasi saksi tidak pernah melaporkan kepada Saudara Syahrhan Umasugi tetapi setiap hari Saudara Benja menghubungi saksi melaui telepon untuk mencocokkan pencatan retasi antara saksi dengan saudara Benja dan biasanya 1 (satu) minggu saksi mendatangi Saudara Benja di Lokasi Pantai Merah Putih untuk mencocokkan data retasi tersebut.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkanya;

**37.Saksi Ir. H PUDJI WAHONO, S.Pi**, saksi telah dipanggil secara patuh akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik kejaksaan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.

Halaman 433 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Duila dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru pada bulan Pebruari tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Buru Nomor dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Dinas
2. Penyusunan strategic Dinas
3. Penyelenggaraan pelayanan Umum di bidang Pekerjaan umum
4. Pembinaan Pengkoordinasian pengendalian pengawasan program dan kegiatan dinas
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas

Uraian Tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan operasional dibidang pekerjaan umum
  - b. Merumuskan program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum
  - c. Melaksanakan pem binaan kewenangan di bidang pekerjaan umum
  - d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dibidang pekerjaan umum
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pengwasan pengelolaan administrasi umum
  - f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

Fungsi :

- a. Menyusun DIPA.
- b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran beban belanja negara.
- c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara.





- d. Menetapkan panitia /pejabat yang terlibat atau dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran keuangan.
- e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa nilai pagu anggaran kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2015.
- Bahwa ketika saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Buru saksi ditemui oleh konsultan Mas Nunung dari Surabaya/Jakarta (tidak ingat dengan benar) dan menyampaikan kepada saksi akan ada pengembangan/R eklamasi pantai merah putih lalu saksi diperlihatkan animasi pengembangan pantai di tindak lanjuti dengan gambar rencana dan selanjutnya difisikan, selanjutnya menindaklanjuti perencanaan pengembangan reklamasi Bupati Buru Pak. Ramli Umasugi memerintahkan saya secara lisan untuk memasukan dana pengembangan pantai merah putih dalam DPA Dinas Kabupaten Buru pada saat Penyusunan anggaran APBD Kabupaten Tahun 2015 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Buru dan pada saat pembahasan APBD Tahun 2015 dan pengesahan di DPRD Kabupaten Buru.
- Bahwa benar struktur pengelola pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahun 2015 terdiri dari :
  - 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji Wahono, Sp.I
  - 2. PPK : Sri Jaurianty, ST
  - 3. Bendahara Pengeluaran : Jaina Souliisa
  - 4. Pelaksana pekerjaan : CV. Aego Media Pratama
  - 5. Konsultan Pengawas : CV. IN T I TEKNIK (Pak. Yanto)
  - 6. Konsultan Perencana : CV. Griya Hesande Konsultan (Pak Ibnu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelelangan pekerjaan Water Front City Kota Namlea dilakukan pada tahun 2015 tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat, sedangkan anggota tim Pokjanya terdiri dari :
  - Ketua Panitia Lelang : Arman Tuarita, ST
  - Sekretaris Panitia : Iksan H entihu, ST
  - Anggota : Atika W ael, ST, MT  
Irvan M ukadar, S.Pi  
Jafar Hukul, Am d.Kom
- Bahwa saksi sudah tidak tahu berapa rekanan yang mengikuti proses lelang, sebab pelaksanaan lelang dilakukan oleh ULP dari mulai diumumkan pelelangan sampai diumumkan nama pemenang sampai dengan ada sanggahan dan masa sanggah berakhir dan besar nilai penawaran dan rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahun 2015 oleh ULP setelah itu baru diteruskan ke dinas PU.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menerbitkan surat pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat atas nama Sri Jaurianty, ST akan tetapi dipertengahan tahun Pejabat Pembuat Komitmen diganti oleh Yudi Saumena, ST. Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen tersebut dilakukan karena Sri Jaurianty mengikuti pendidikan Pasca sarjana di Makassar. Sedangkan yang menjabat selaku bendahara pengeluaran tahun 2016 yaitu Jaina Soulista.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pembangunan waterfront city tahun 2015 saksi mengetahui bahwa yang melaksanakan kegiatan pem bangunan Water Front City adalah Syahrah Umasugi, dan CV. Aego Media Pratama dipinjam oleh Syahran Umasugi, karena jika ada hambatan dalam pengurusan administrasi dan pembayaran pekerjaan water front city tahun 2015, Syahran Umasugi langsung datang menemui saksi.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 3 September 2015 item pekerjaan Water Front City Kota Namlea tahun 2015 terdiri dari :

Halaman 436 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontral Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000.00	300.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
	Timbunan tanah	M3	5.597.00	280.295.40	1.568.813.353.00
III	<b>PEKERJAAN PEMANCANGAN</b>				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608.00	1.483.900.00	2.386.111.200.00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	106.682.84	171.546.006.72
	Jumlah				4.465.220.560.52
	PPN 10%				446.522.056.05
	Total biaya				4.911.742.616.57
	Dibulatkan				4.911.742.000.00

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi waktu pelaksanaan Water Front City Kota Namlea tahun 2015.
- Bahwa ada Addendum kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan Sheet Feel dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunandengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	kode	Volume	sat	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
I	<b>Pekerjaan persiapan</b>					<b>47.750.000.00</b>
1.	Mobilisasi peralatan dan		0.09	Ls	300.000.000.00	26.000.000.00
2.	SDM/Demobilisasi Keselamatan dan kesehatan kerja		1.00	Ls	5.000.000.00	5.000.000.00
3.	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang		1.00	Ls	10.000.000.00	10.000.000.00
4.	Pengukuran kemabali dan stake out		1.00	Ls	3.000.000.00	3.000.000.00
5.	Papan nama		1.00	Ls	750.000.00	750.000.00
II	<b>Pekerjaan Tanah</b>	T.14a	15.770.76	M3	280.295.40	<b>4.420.470.081.03</b>
1.	Timbunan Tanah					4.420.470.081.03
	Jumlah harga pekerjaan					4.465.220.081.03
	PPN 10 %					446.522.008.10
	Jumlah Total					4.911.742.089.13
	Dibulatkan					4.911.700.000.00

- Bahwa alasan dilakukan Addendum karena adanya surat perberitahuan dari kontraktor yang ditujukan kepada PPK bahwa ada keterlambatan pem buatan sheet feel yang belum siap hingga masa kontrak berakhir sehingga dilakukanlah addendum kontrak dimaksud

Halaman 437 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa ada kriteria/alasannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
- Ayat (1) : Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambardan /atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
  1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  3. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  4. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan. dari Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
- Ayat(2) :Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian /Kontrakawal; dan
  - b. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
- Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa diarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Ayat (4) : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- Ayat (5 ) : Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa sesuai pasal 87 Peraturan presiden nomor 70 Tahun 2012 yang sudah tertera dalam ayat ayatnya sangat jelas untuk



addendum untuk pekerjaan Water Front City Tahap I Tahun 2015 secara administrasi sudah mengacu pada Peppres.

- Bahwa addendum kontrak Nomor ADD.01/600.07/ SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap I Tahun 2015 menurut pasal 87 ayat 1 sudah memenuhi syarat namun dalam pelaksanaannya telah melebihi 10 % dari nilai kontrak yang bertentangan dengan pasal 87 ayat 2 PerPres No. 70 Tahun 2012.
- Bahwa pada tahun 2015 PPK yaitu Sri Jaurianty, ST ada permintaan addendum dari pekerjaan sheet feel ke timbunan, setelah saksi meneliti dari Berita Acara Adendum volume pekerjaan yang diadendum melebihi dari 10 persen dari nilai pagu pekerjaan yang diadendumkan, selanjutnya datang Syahrhan Umasugi dan saksi menjelaskan bahwa addendum tidak boleh lebih dari 10 persen sehingga ada dana sisa yang harus disetor kembali ke kas daerah namun pak Syahrhan Umasugi keberatan dan dia mengatakan dana pembangunan water front city mencarinya susah dan sudah diplot untuk direalisasikan pada tahun 2015 sehingga harus digunakan di tahun 2015. Sehingga saksi keberatan dengan permohonan addendum tersebut dan tidak mau menandatangani kemudian Syahrhan Umasugi melempar berkas addendum yang saksi tidak mau tandatangani selanjutnya Syahrhan Umasugi dengan nada marah mengatakan kepada saksi " ini sudah bagaimana lagi kenapa minta addendum tidak ditandatangani" kemudian karena pertimbangan waktu anggaran akan segera berakhir selanjutnya saksi menandatangani addendum tersebut.
- Bahwa Pekerjaan site pile (flat beton) dari mulai pemesanan sampai pengiriman serta alat pancang tidak mungkin dapat diselesaikan, sehingga diadakan perubahan kontrak (addendum) sesuai dengan surat permintaan untuk perpanjangan waktu dan perubahan kontrak. Dengan alasan yang diajukan oleh pihak Penyedia maka tahapan pekerjaan site pile (flat beton) dan pemancangan dirubah dan dialihkan ketahapan pekerjaan timbunan. Pada akhirnya pekerjaan dapat diselesaikan dan sudah diperiksa oleh tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku dan dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan volume imbunan yang disebabkan oleh abrasi pantai, sehingga disarankan untuk mengembalikan

Halaman 439 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





volume yang kurang dan sudah ditindak lanjuti oleh Dinas PU untuk diteruskan kepada penyedia agar segera menindaklanjuti hasil temuan dimaksud dan pihak penyedia sudah menyelesaikannya.

- Bahwa pekerjaan pembangunan water front city Tahap I sudah selesai dikerjakan pada bulan Desember tahun 2015 dan sudah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku pada bulan Februari 2016.
- Bahwa hasil audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menjelaskan untuk pekerjaan timbunan sudah sesuai volume yang di addendum tetapi ketika Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku turun ke lokasi pekerjaan ditemukan terjadinya kekurangan volume pekerjaan timbunan tanah sebesar 4.029.364m<sup>3</sup> akibat abrasi air laut dengan total kerugian Negara sebesar Rp. 1.129.412.194,13 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah tiga belas sen) sesuai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku. No.05.C/HP/XIP-AMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, oleh karena masih dalam masa tenggang waktu pemeliharaan disarankan kepada pelaksana untuk segera melaksanakan hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dimaksud.
- Bahwa yang membuat konsep surat pemberitahuan untuk melaksanakan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku adalah PPK ibu Sri Jauranty kemudian saksi tandatangan surat pemberitahuan untuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi dan yang meneruskan surat pemberitahuan tersebut kepada pelaksana pekerjaan dan saksi tidak tahu disampaikan kepada siapa dan saksi tidak menanyakan disampaikan kepada siapa.
- Bahwa atas temuan dimaksud PPK memerintahkan pelaksana pekerjaan untuk menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Maluku dimaksud dan setahu saksi sudah ditindak lanjuti temuan BPK Perwakilan dimaksud.
- Bahwa pada saat pelaksana menindaklanjuti pekerjaan kurang yang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku saksi bersama Bupati Buru, sebagian SKPD Kabupaten Buru datang ke lokasi

Halaman 440 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



pekerjaan dan melihat secara langsung pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dilokasi pekerjaan.

- Bahwa bentuk tindak lanjut oleh pihak rekanan yaitu pelaksanaan timbunan dilokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak melakukan perhitungan dan pengukuran tetapi hanya kunjungan kerja ke lokasi pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015.
- Bahwa saksi tahu bahwa temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sudah ditindaklanjuti oleh pelaksana pekerjaan dari laporan PPK Ibu Sri Jauranty kepada saksi.
- Bahwa saksi lakukan 1 kali saja dan yang saksilihat dilokasi yang mewakili daripihak pelaksana adalah saudara Munir Letsoin.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 sudah dilakukan pemeriksaan internal dalam hal ini dari pihak inspektorat Kabupaten Buru.
- Bahwa laporan Hasil Pemeriksaan Internal Inspektorat Kabupaten Buru atasPekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 belum disampaikan kepada saksi selaku Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa kalau memang yang disampaikan oleh Pelaksana Pekerjaan bahwahnya menindaklanjuti 300 m3 dari 4.029.364 m3 merupakan kesalahanfatal kontraktor.
- Bahwa kalau memang itu adanya maka kesalahan itu ada pada PPK karena PPK melapor ke atasanya (Kadis PU) bahwa pelaksana lapangan sudah sesuai dengan hasil temuan.
- Bahwa terhadap kontraktor sudah dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa tahapan pencairan dana Pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

□ Pencairan tahap pertama, awalnya saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET didampingi saudara MUNIR LETSOIN menemui bendahara untuk meminta pencairan dana uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 982.340.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan membawa :

1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang

*Halaman 441 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV.  
Aego Media Pratama.

2. kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal  
03 September 2015.

3. Berita Acara Pem bayaran (BAP) Uang Muka (Proses V  
erbal) Nomor 600.07. I/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal  
07 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji W  
ahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, S rijaurian ty, ST  
selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV.  
Aego Media Pratama.

Selanjutnya bendahara pengeluaran membuat surat-surat antara  
lain sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor :  
294/SPPLS/DPU-KB/IX /2015, tanggal 12 September 2015  
yang ditandatangani oleh Srijaurnian ty, ST selaku PPTK, Jaena  
Soulisa (Saya sendiri) selaku bendahara.

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM -LS) Nomor :  
294/SPMLS /DPU -KB/IX/2015 , tanggal 12 September 2015  
yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum .

3. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran  
pekerjaan water front city Namlea Tahap I uang muka sebesar  
20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-  
KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai  
Rp.982.340.00 ,- (sem bilan ratus delapan puluh dua juta tiga  
ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir.  
Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijaurnianty,  
ST selaku PPTK, Jaena Soulisa (Saya sendiri) selaku  
bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV.  
Aego Media Pratama.

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 294/S PP  
-LS /DPU- KB /IX /2015 tanggal 12 September 2015 yang  
ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna  
Anggaran.

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada saudara  
MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy dan setelah  
itu kemudian saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET

Halaman 442 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



mengembalikan surat-surat tersebut kepada bendahara dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015, tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahar Umum Daerah (BUD).

□ Pencairan tahap kedua, awalnya saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET menemui bendahara untuk meminta pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan membawa :

1. Surat Permohonan Pembayaran 50% Nomor : 02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 600.07.2/BAP/DPU - KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian bendahara membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 358/SPPLS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Srijauryanty, ST selaku PPTK, Jaena Soulisha selaku bendahara.

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM -LS) Nomor : 358/SPM LS/DPU-KB/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum .

3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan water front city Namlea (reklamasi pantai) 50 % sesuai ADD kontrak Nomor:ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.964.680.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang



ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK.

3. Jaena Soulisha selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-K B/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy dan setelah itu kemudian saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada bendahara dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2336/LS/2015, tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

□ Pencairan tahap ketiga, awalnya saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET menemui bendahara untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan membawa :

1. Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor:08/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal ..... Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor:600 .07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
3. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 600.07.3/BA-PKFP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

Halaman 444 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





4. Laporan kemajuan pekerjaan Nomor :  
600.07.3/LKP/DPUKB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015  
yang ditandatangani oleh Ahmad Selang selaku Direksi  
Lapangan.

5. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor  
:600/04 .55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18  
Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ilham Mahedar, ST,  
Djawis Polanunu,ST, M. Husni Kelanohon, M. Nurdin  
Lamatokang selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan  
Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media  
Pratama.

6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :  
600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015  
yang ditandatangani oleh Ilham Mahedar, ST, Djawis  
Polanunu,ST, M. Husni Kelanohon, M. Nurdin Lamatokang  
selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Muhamad Duila  
selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian  
bendahara membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor:474/SPP-LS/DPU  
-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh  
Sri jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor:474/SPM-  
LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang  
ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum .
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan  
pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai)  
sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor:ADD .01/600.07/SPP-  
PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai  
Rp.1.719.095.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta  
sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji  
Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri jaurianty, ST selaku  
PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku  
Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor:474/SPP-LS/DPU-  
KB /XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh  
Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 445 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy dan setelah itu kemudian Saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada bendahara dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:3072/LS/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

□ Pencairan tahap keempat, awalnya saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET menemui bendahara untuk meminta pencairan dana 5 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan membawa :

1. Surat Permohonan angsuran V Nomor:09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muhamad Duila selaku Kuasa D irektur CV. Aego Media Pratama.
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor:600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Sri jaurianty, ST selaku PPK dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian bendahara mem buat surat-surat sebagai berikut :
  1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor:475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desem ber 2015 yang ditandatangani oleh Sri jaurianty, ST selaku PPK, Jaena Soulisa selaku bendahara.
  2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM -LS) Nomor:475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
  3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan water front city Namlea tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD kontrak Nomor:ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp.245.585.000,- (dua ratus

Halaman 446 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran, Srijauryanty, ST selaku PPK, Jaena Soullisa selaku bendahara dan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor:475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET untuk di foto copy dan setelah itu kemudian saudara MUHAMAD DUILA alias MEMET mengembalikan surat-surat tersebut kepada bendahara dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:3072/LS/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa saksi selaku kepala dinas telah membuat laporan tertulis pelaksanaan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 baik secara fisik maupun anggaran kepada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Buru.
- Bahwa nilai pagu anggaran pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp.3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Buru tahu anggaran 2016.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 item pekerjaan Water Front City Kota Nam lea tahun 2016 terdiri dari :



NO	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					495.959.600.00
1.1	Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan	-	1.00	Ls	500.000.00	500.000.00
1.2	Pengukuran dan Pemasangan	-	1.00	Ls	5.000.000.00	5.000.000.00
1.3	Bouwplank	-	1.00	Ls	7.500.000.00	7.500.000.00
1.4	Direksi Keet	-	1.00	Ls	472.000.000.00	472.000.000.00
1.5	Mobilisasi dan Demobilisasi	-	1.00	Ls	4.200.000.00	4.200.000.00
1.6	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	-	1.00	Ls	4.000.000.00	4.000.000.00
1.7	Mobilisasi Direksi dan Pengawas As Build Drawing/Shop Drawing	-	1.00	Ls	2.959.600.00	2.959.600.00
2	PEKERJAAN TURAP BETON/SHEET PILE					2.375.055.272.14
2.1	Pengadaan Sheet Pile Type W-450 1000 ; L=12 M ; K-700		1.116.00	M	1.919.000.00	2.141.604.000.00
2.2	Pengangkutan Sheet Pile dari Pelabuhan ke Lokasi		1.00	Ls	50.000.000.00	50.000.000.00
2.3	Pemancangan Sheet Pile Pekerjaan Bobokan Kepala		465.00	M	378.678.86	176.085.672.14
2.4	Sheet Pile		93.00	Batang	79.200.00	7.365.600.00

- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebesar Rp.3.158.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tahap II adalah perusahaan yang sam tetapi sudah menjadi PT. Aego Media Pratama.
- Bahwa ada dibuatkan Kontrak kerja Nomor: 600.05.22/SPP-PSDA/DPU KB/VII/2016.
- Bahwa pada tahun 2016 ada addendum kontrak nomor: 600.05.22/SP-PSDA/DPU-KB/VII/2016. Tanggal 23 November 2016. Addendum tersebut dilakukan karena pengadaan site pile (flat beton) dan pemancangannya sulit dilaksanakan karena kesulitan mencari alat pancang, sehingga biaya pemancangan dan mobilisasi dialihkan ke pekerjaan pengadaan site pile (flat beton). Adapun pembuatan addendum tahap II adalah semata untuk penyelamatan keuangan Pemda Kabupaten Buru sebab pada saat itu saksi di kantor (Dinas

Halaman 448 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



PU) di datangi bapak Syahrhan Umasugi dengan rombongan yang tujuannya untuk meminta pembayaran akhir, namun saya melihat gelagat dari mereka tidak ada etika dan itikad baik sebab hampir semua pintu keluar dijaga oleh rombongan tersebut sehingga saksi sempat menghubungi keluarga saksitentang apa yang terjadi di kantor untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu Syahrhan Umasugi meminta saksi untuk menandatangani SPM akan tetapi saksi tidak mau karena pekerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga saksi tidak mau menandatangani SPM. Dan untuk menyikapi hal tersebut, kami adakan pertemuan antara PPK dan penyedia dan saksi tanyakan kepada PPK sejauh mana penyedia melakukan pekerjaan pengadaan site pile dan dijelaskan bahwa pengadaan site pile sudah diadakan pembayaran tinggal menunggu pengiriman site pile dari Surabaya ke Namlea, sehingga diputuskan untuk dibuat addendum perpanjangan sampai sitepile berada dilokasi pekerjaan dan kemudian dilakukan pembayaran akhir.

- Bahwa karena keterbatasan waktu yang sudah mencapai akhir tahun anggaran sehingga pekerjaan pemancangan, mobilisasi dan demobilisasi dialihkan ke pekerjaan sheet pile. Walaupun bertentangan dengan PerPres 70 Tahun 2012.
- Bahwa benar sudah dilakukan pencairan sebesar 95 % untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II
  1. Pencairan tahap pertama yaitu pencairan uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.631.623.000,-(enam ratus tiga puluh juta rupiah )
    - Pencairan tahap kedua, yaitu pencairan dana 50 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar sembilan dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
    - Pencairan tahap ketiga, saksi tidak mengetahui, karena saksi sudah diberhentikan sebagai Kadis PU Kabupaten Buru
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan addendum kontrak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.





**38. Saksi JAFAR PELU, SH**, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan W ater Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Muhamad Ridwan Patilouw, ST dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saudara.
- Bahwa saksi selaku Pemilik CV/PT Aego Media Pratama namun saksi tidak masuk dalam struktur pengurus CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Musa Pelu dan menyampaikan bahwa saudara Darma Tuankotta ingin meminjam perusahaan CV. Aego Media Pratama untuk mengerjakan pekerjaan di kota Namlea, lalu saksi menghubungi Fikri Latuconsina selaku direktur CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan bahwa Perusahaan akan dipinjam untuk pekerjaan di Namlea atas pemberitahuan saksi tersebut lalu saudara Fikri Latuconsina mengirim berkas CV. Aego Media Pratama ke saudara Darma Tuankotta, lalu mereka sendiri yang buat penawaran, dan saksi sampaikan kepada Fikri Latuconsina untuk membuat kuasa direksi kepada peminjam, dan setelah itu saksi sudah tidak tahu perkembangan selanjutnya.
- Bahwa benar Musa Pelu adalah staf lapangan dari CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi atau menghubungi saudara Muhamad Duila sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi CV. Aego Media Pratama dipinjam untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea tahap I Tahun 2015 dan pemilik pekerjaan adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa menurut keterangan saudara Fikri Latuconsina kepada saksi bahwa untuk pekerjaan tahap I CV. Aego Media Pratama menerima Biaya administrasi sebesar 2% dari nilai kontrak namun

Halaman 450 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



saksi tidak menanyakan berapa nilainya sedangkan untuk tahap II PT. Aego Media Pratama tidak menerima biaya apa-apa.

- Bahwa saksi sampaikan kepada saudara Fikri Latuconsina bila dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I mendapat biaya administrasi agar dipergunakan untuk pengembangan status CV. Aego Media Pratama Ke PT. Aego Media Pratama dan selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa PT. Aego Media Pratama akan dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 adalah Musa Pelu namun saksi tidak tahu Musa Pelu Mendengar dari siapa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## **II. KETERANGAN AHLI**

1. **AHLI Ir. H. EDDY JAYA PUTRA, MT**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa Ahli membawa surat Tugas LKPP No. 1922/D.4.3/02/2018 Tanggal 27 Februari 2018 perihal Penugasan Ahli.
- Bahwa Riwayat pendidikan pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
  - a. Pendidikan saya :
    - SD Muhamadiyah 55 di Jakarta Selatan , tamat tahun 1980.
    - SMP Muhamadiyah 36 di Jakarta Selatan, tamat tahun 1983.
    - SMA Negeri 79 di Jakarta Selatan , tamat tahun 1986.
    - S1 Teknik Sipil UMI di Makassar, tamat tahun 1994.
    - S2 Teknik Sipil ITB di Bandung , tamat tahun 2004.
  - b. Riwayat Pekerjaan / Jabatan Ahli :
    - Tahun 1997 s.d.1998 sebagai PNS Kanwil Dept. Pekerjaan Umum Prov.Sul-Sel Jabatan Pembantu Pengawas Lapangan



- Tahun 1999 s.d.2000 sebagai Asisten Teknik Pimbagpro Pembangunan Jembatan I Provinsi Sul-Sel.
- Tahun 2000 s.d.2001 sebagai Kepala Staf Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Sul-Sel.
- Tahun 2002 s.d. 2008 sebagai Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Makassar pada Dinas Bina Provinsi Marga Sul-Sel.
- Tahun 2008 s.d. Maret 2014 sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Sul-Sel.
- Tahun 2014 s.d. Agustus 2016 sebagai Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Sul-Sel.
- Tahun 2016 s.d Maret 2018 sebagai Kepala UPT Wilayah IV Makassar pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sul-Sel.
- April 2018 s.d Sekarang Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sul-Sel.
- Tahun 2011 s.d Sekarang sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP RI.
- Bahwa Tugas dan wewenang serta tanggung jawab Ahli selaku Pemberi Keterangan Ahli adalah memberikan keterangan Ahli di tingkat Penyelidikan, Penyidikan dan tingkat Persidangandalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah dan perkara persaingan usaha di KPPU, perkara Tata Usaha Negara di PTUN, dan perkara perdata di Pengadilan Umum.
- Bahwa yang dimaksud disini adalah Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan dalam memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai yang diminta dalam dokumen lelang.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 pasal 19 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa, "memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil

Halaman 452 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil

Istilah “Kecil” dan “non kecil” muncul dalam Perpres 54/2010 dilekatkan pada klasifikasi paket usaha atau paket pekerjaan. Sehingga semestinya jika berbicara paket pekerjaan hanya muncul istilah Usaha Kecil dan Non Kecil.

Pasal 19.1.g pada poin 1 menggunakan nomenklatur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil, sementara poin 2 menggunakan nomenklatur usaha Non Kecil.

Dijelaskan dalam Pasal 100 ayat 3) “Nilai paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.”

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam Pasal 19 Ayat (1) b yaitu memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa, dalam Dokumen pemilihan seharusnya dituliskan syarat jenis paket pekerjaan usaha Kecil sampai dengan Nilai Rp. 2,5 Milyar atau usaha Non Kecil diatas 2,5 Milyar sesuai dengan yang tertulis PerPres 54 /2010 pasal 100 ayat 3).
- Bahwa ahli menerangkan atas tindakan tersebut maka dapat dikatakan Panitia telah melakukan kelalaian dan mungkin persekongkolan dengan calon penyedia, Panitia dapat dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan sesuai yang diatur dalam Perpres 54/2010 Pasal 118 (7) “ Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Pokja ULP/ Panitia Lelang dapat:
  - a. dikenakan sanksi administrasi;
  - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
  - c. dilaporkan secara pidana
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Pada tahap pembuktian kualifikasi atas keabsahan seluruh dokumen yang masuk, Tim Pokja wajib melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas semua dokumen yang masuk, adapun Penyedia yang hadir adalah Pimpinan

Halaman 453 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Perusahaan langsung atau Pimpinan Perusahaan yang sah dapat memberikan kuasa kepada orang ditunjuk untuk melakukan klarifikasi atas evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Tim Pokja.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seharusnya Pokja tidak menerima perwakilan dari CV. Aego Media Pratama yang tidak memiliki surat kuasa dari CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pembuktian kualifikasi Panitia Lelang harus melaksanakan tugasnya dengan Tegas berdasarkan aturan yang dituangkan dalam Dokumen Lelang, artinya dalam tahapan pembuktian kualifikasi disini Panitia Lelang/Pokja ULP harus melakukan verifikasi administrasi dan factual jika diperiukan untuk memberikan keyakinan yang kuat dan benar sebelum memutuskan calon pemenang lelang benar-benar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pokja ULP wajib untuk mengklarifikasi kebenaran atas seluruh dokumen yang masuk serta surat perjanjian sewa menyewa peralatan, hal ini dimaksudkan agar Penyedia dimaksud benar dapat melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai yang dilelangkan dengan dukungan nyata dari pihak yang memberikan dukungan. Dan kebenaran dari pendukung peralatan yang dimaksud benar adanya dan memiliki peralatan tersebut dan dalam kondisi baik.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 1 (7) Perpres 54/2010.
- Bahwa benar Ahli menerangkan PPK mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan dilapangan untuk selanjutnya melaporkan kepada PA.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Syarat sebagai PPK sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 11 dan 12 Perpres 70/2012.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas dan Kewenangan PPK sesuai Pasal 11 Perpres 70/2012 yaitu sebagai berikut :
  - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut;
    - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

Halaman 454 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
  - a. mengusulkan kepada PA/KPA;
    - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - b. menetapkan tim pendukung;
  - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk menjadi seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), beberapa persyaratan harus dipenuhi, yang paling signifikan adalah memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dan memiliki kemampuan manajemen (lulusan sarjana atau minimal golongan III/A). Persyaratan ini sesuai yang diamanatkan dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perpres 70 tahun 2012) di pasal 12 ayat 2.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat dan ditetapkan oleh PPK dengan suatu keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi HPS disini dimaksudkan adalah PPK menetapkan HPS yang dibuat berdasarkan keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan keuntungan yang wajar paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PPK menetapkan HPS untuk keseluruhan Pengadaan Barang/Jasa kecuali untuk Kontes dan Sayembara.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara disini dimaksudkan adalah bahwa PPK membuat HPS berdasar sumber-sumber yang terbatas yang dimaksudkan sebagai alat bantu untuk menuju suatu nilai penawaran yang wajar, dan yang terpenting dalam proses pelelangan adalah pelelangan yang bersifat terbuka yang diharapkan terjadinya kompetisi diantara Penyedia yang pada akhirnya menuju kepada harga yang sebenarnya dan terciptanya persaingan yang terbuka.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai Perpres 4 Tahun 2015 peserta lelang boleh 1 asalkan dilakukan negosiasi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwajika tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwadasar penyusunan HPS adalah dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi Harga pasar setempat atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS atau Asosiasi, maupun berdasarkan kontrak sebelumnya maupun kontrak yang sementara berjalan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam penyusunan HPS yang dimaksudkan disini adalah bahwa HPS disusun berdasarkan dengan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang pada akhirnya para penyedia yang mengikuti lelang nantinya dapat berkompetisi dan bersaing secara sehat dalam rangka menyediakan barang/jasa yang sesuai dengan yang dimaksud serta memperoleh keuntungan yang wajar.



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan kontrak adalah dimaksudkan bahwa Barang/Jasa yang akan dilelangkan minimal harus berdasarkan spesifikasi teknis yang diajukan, dengan batas harga penawaran tertinggi sebesar HPS, serta rencana syarat umum dan khusus maupun jenis kontrak yang nantinya akan digunakan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa secara umum EE dibuat oleh Konsultan Perencana pada akhir Tahun Anggaran berjalan untuk keperluan lelang pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian sesuai dengan tugasnya PPK wajib untuk meng-update harga terakhir paling lambat 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Hal ini dimaksudkan agar PPK yakin bahwa EE yang dibuat oleh Konsultan Perencana masih relevan harganya. Hal ini diatur dalam Perpres 54/2010 pasal 66 tentang Penetapan HPS.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PPK menerbitkan SPPBJ setelah Panitia menetapkan Pemenang Lelang dan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan kepada PPK paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang jika tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Panitia Lelang menyerahkan salinan dokumen pemilihan termasuk BAHP nya, yang didalamnya menjelaskan Jumlah peserta yang mendaftar, memasukkan penawaran, serta alasan gugur penyedia jika ada dan penetapan pemenang serta pemenang cadangan lengkap dengan nilai penawarannya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa BAHP dibuat oleh Panitia Lelang, untuk selanjutnya Panitia Lelang melaporkan dan menyerahkan hasil kerja yang telah dilakukan dalam suatu BAHP dan Surat Penetapan Pemenang Lelang kepada PPK sebagai tindak lanjut untuk PPK menerbitkan SPPBJ dan melaksanakan Kontrak/Perjanjian. Jadi bukan penyedia barang/jasa yang mempunyai tugas untuk menyerahkan BAHP kepada PPK. Penyedia Barang/Jasa bertemu dengan PPK setelah SPPBJ ditandatangani.

Halaman 457 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa Ahli menerangkan bahwaBAHP tidak diserahkan kepada Penyedia Barang/Jasa, Penyedia Jasa melalui SPSE menerima dan melihat pengumuman lelang serta penetapan pemenang yang diupload oleh Pokja / Panitia Lelang. Tidak ada akibat hukum, namun tidak ada kewajiban Pokja/ Panitia Lelang menyerahkan BAHP kepada Penyedia Barang/Jasa melainkan kepada PPK.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwaPasal 12 ayat 2 bagian c adalah merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPK sehingga berdasarkan BAHP PPK mampu mengambil keputusan sehingga Penyedia yang akan ditunjuk adalah penyedia yang benar-benar sesuai, sedangkan untuk Evaluasi pelelangan dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Lelang / Pokja ULP baik Administrasi, Teknis, Harga maupun kualifikasi penyedia sampai dengan Penetapan pemenang. Namun demikian Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pokja ULP bukan menjadi keharusan PPK untuk selanjutnya menerima hasil penetapan Pokja ULP. PPK dapat menolak atau menunjuk penyedia ke 2 atau ke 3 sebagai Penyedia barang/jasa sesuai alasan. PPK dapat membahas bersama sama permasalahan penetapan pemenang bersama Pokja, dan jika tidak terjadi kesepakatan, maka bersama sama mengajukan permasalahan ini ke PA. Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir sebagai berikut:
  1. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
  2. apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPBJ.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwaketika SPPBJ telah diterbitkan oleh PPK tanpa melakukan penilaian secara teknis sesuai dengan kemampuan PPK, maka tanggung jawab selanjutnya dalam pelaksanaan kontrak menjadi tanggung jawab sepenuhnya PPK.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwayang dimaksud Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan



klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok tersebut. Diatur dalam Perpres 54/2010 tentang perubahan kontrak pada pasal 87.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Addendum kontrak dapat dilakukan atas persetujuan para pihak yang berkontrak. Umumnya terjadi dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasarnya Perpres 54/2010 pasal 87 (1), dengan tahapan pelaksanaan addendum dibuat berdasarkan kebutuhan lapangan yang dituangkan dalam justifikasi teknis terkait dengan alasan dan kepentingan yang sangat dibutuhkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Perubahan Kontrak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang mendukung sebagai pembenaran dilakukannya perubahan kontrak dapat berdampak atas tidak terpenuhinya azas manfaat maupun target yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa CCO adalah merupakan pekerjaan tambah kurang, pada umumnya setelah Kontrak ditandatangani dilakukan pemeriksaan kondisi awal atas suatu pekerjaan dengan memperhatikan daftar kuantitas dan jenis pekerjaan yang ada dalam kontrak, biasanya pada saat ini didapati kondisi yang tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak namun sangat dibutuhkan dilapangan, jika hal ini terjadi maka dilakukan CCO yang dikuatkan dengan Addendum Kontrak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tambahan nilai kontrak yangizinkan adalah maksimal 10% dari nilai kontrak awal dan jika anggaran tersedia.

Halaman 459 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa Ahli menerangkan sebagai berikut:
  - a. Kontrak Harga Satuan
  - b. Dihitung berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas berdasarkan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa Penjelasan sebagai berikut :
  - a. Kontrak tersebut dapat dilakukan CCO dan Addendum sesuai dengan jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak Harga Satuan.
  - b. Perubahan Kontrak harus dilengkapi dengan alasan yang memenuhi teknis dan disetujui oleh PPK.
  - c. Sudah sesuai dengan Jenis Kontraknya
  - d. Sama - sama sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kontrak yang diperjanjikan.
  - e. Keterlambatan produksi dan waktu pelaksanaan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pekerjaan tambah kurang (CCO)
  - f. Ya, masuk lingkup pada pasal 87 ayat 1 Perpres 54/2010 g) Addendum kontrak disini hanya melakukan pekerjaan tambah kurang atas item pekerjaan tanpa merubah nilai kontraknya, dalam hal ini item pekerjaan yang ada dalam divisi III dan sebagian divisi I dihilangkan dan dana nya dialihkan ke pekerjaan timbunan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Pengadaan material pekerjaan yang diaksanakan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak dan spesifikasi. Jika tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat dan katagori dimaksud maka tidak boleh diterima.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa material yang digunakan harus sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan harus memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan, selain dari itu tidak dapat dibayarkan.
- Bahwa Pendapat saya:
  - a. Kontrak Harga Satuan



- b. Dihitung berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas berdasarkan spesifikasi dalam kontrak.
- c. Boleh, karena kontrak harga satuan, sesuai dengan pasal 51 (2) Perpres 54/2010.
  - Bahwa Pendapat saya:
    1. Addendum Kontrak yang dilakukan berakibat tidak tercapainya azas manfaat sesuai dengan yang direncanakan.
    2. Bisa dilakukan CCO sesuai dengan jenis Kontraknya yaitu Kontrak Harga Satuan
    3. Sama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan atas pekerjaan yang dilaksanakan.
  - a) Addendum kontrak disini hanya melakukan pekerjaan tambah kurang atas item pekerjaan tanpa merubah nilai kontraknya, dalam hal ini sebagian item pekerjaan yang ada dalam divisi II dan sebagian divisi I dihilangkan dan dana nya dialihkan ke pekerjaan pengadaan sheet pile
  - b) Nilai kontrak tetap, yang bertambah dan berkurang hanya sebagian item pekerjaan, dengan demikian bukan yang dimaksud pasal 87 (2) Perpres 54/2010.
  - c) Kalau akibat keterlambatan yang disebabkan oleh Penyedia Jasa maka:
    - 1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk Penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan bila dia yakin Penyedia jasa dapat menyelesaikan pekerjaan.
    - 2) Dikenakan denda
    - 3) Penyedia Jasa membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan dan kesediaan untuk dikenakan denda.
    - 4) Penyedia Jasa bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa alasan yang diajukan menurut saya selaku ahli tidak dapat diterima, karena dalam tahap perhitungan awal mengenai waktu pelaksanaan tentunya telah memperhitungkan waktu produksi dan pengiriman seperti yang ada dituangkan dalam dokumen kontrak. Penentuan jumlah

Halaman 461 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



bahan/material yang diperlukan telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan seperti yang tertuang dalam design yang dibuat dan dihitung oleh perencana.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai yang diatur dalam Pasal 11 (1) Perpres 54/2010, yang dapat berakibat terjadinya kemahalan harga yang selanjutnya dapat berdampak menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik sesuai yang diatur dalam Pasal 11 (1) Perpres 54/2010 dan Pasal 66 ayat (7), yang dapat berakibat terjadinya kemahalan harga.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan pertanyaan Penyidik tentang berapa kemahalan harga yang terjadi dalam HPS pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 adalah domein Auditor dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan kalau mengenai kuantitas atau pekerjaan kurang baru menjadi domein kami untuk menghitung.
- Bahwa Ahli menerangkan akibat penetapan HPS berdasarkan kebiasaan tanpa melakukan pengecekan terhadap harga pasar yang ada, maka ketika terjadi kemahalan harga dan tingginya nilai HPS yang ditetapkan tentunya dapat dimanfaatkan oleh penyedia untuk mendapatkan keuntungan diatas batas kewajaran yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan;

2. **AHLI Ir. ISKANDAR, MT**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 Tahap I dan Tahap II Tahun 2016.
- Bahwa Ahli bersama tim telah melakukan pemeriksaan terhadap fisik pembangunan water front city kota namlea tahap I (Reklamasi pantai) dan tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang meliputi :

Halaman 462 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- a. Peninjaun fisik pekerjaan keseluruhan,
- b. Melakukan pengukuran dimensi actual yang disesuaikan dengan spesifikasi yang di isyaratkan dengan menggunakan alat meteran manual, digital, dan bor mesin untuk penyelidikan lapangan,
- c. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan,
- d. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadap gambar dan kontrak (MC-100%),
- e. Membandingkan volume aktual terpasang terhadap volume yang telah ditentukan pada dokumen kontrak,
- f. Evaluasi volume pekerjaan :
  - 1) Menghitung volume seluruh item pekerjaan dan membandingkan dengan volume yang tertera pada kontrak (MC-100%).
  - 2) Menyimpulkan seluruh hasil perhitungan volume terpadang dari seluruh item pekerjaan.
  - 3) Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volume rencana satuan yang telah ditentukan.
  - 4) Mengevaluasi dan menyelidiki perbedaan - perbedaan yang terjadi.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwaketerangan yang seharusnya digunakan sebagai acuan dan pedoman standar teknis dalam Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah SNI atau ASTM yang dituangkan dalam spesifikasi teknis.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dokumen yang seharusnya digunakan sebagai dasar teknis oleh penyedia jasa kontruksi dalam melaksanakan Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

- 1) Data survei yang meliputi pengukuran dan Soil invenstigasi (Penyelidikan tanah).
- 2) Perhitungan Teknis turap.
- 3) Shop Drawing/Gambar Kerja.
- 4) Dokumen Spesifikasi Teknis
- 5) Dokumen Spesifikasi Umum.

Halaman 463 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- 6) Justifikasi Teknis.
- 7) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 8) Rencana Anggaran Biaya (Estimate Engineering).
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa dokumen yang tidak ada yaitu:
  - 1) Data Survei yang meliputi pengukuran dan Soil Investigasi (Penyelidikan tanah)
  - 2) Perhitungan Teknis turap.
  - 3) Shop Drawing/Gambar Kerja.
  - 4) Dokumen Spesifikasi Teknis.
  - 5) Justifikasi Teknis.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tanah dengan pemboran di lokasi pantai merah putih ditemukan adanya lapisan batu karang diposisi terluar dari timbunan tersebut, yaitu pada titik BH-02, titik BH-05, titik BH-08 dan titik BH-15. Lapisan batu karang tersebut berada antara kedalaman -3.00 m s/d -4.00 m, dengan ketebalan  $\pm 1.50$  m. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan tanah eksisting pada bagian luar tersebut sebelum dilakukan penimbunan adalah lapisan batu karang. Oleh sebab itu, kondisi tanah di lokasi Pantai Merah Putih pada bagian luar tersebut, sangat tidak sesuai dengan kontruksi turap yang menggunakan sheet pile beton dengan metode pemancangan seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sehingga apabila dilakukan pemancangan akan mengakibatkan sheet pile patah.
- Bahwa Ahli merasa tidak mendapat tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun, saya merasa bebas untuk menjelaskan kondisi yang terjadi, yang saya alami sendiri, sehingga semua yang saya jelaskan adalah kondisi sebenarnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan;

**3. AHLI Ir. BIRENDRAJANA, MT.** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dipersidangan sehubungan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 Tahap I dan Tahap II Tahun 2016.

Halaman 464 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Keahlian Ahli dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya sungai dan pantai. Pernah menjadi ahli dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi perkuatan tebing sungai Lematang (Pengaman Intake Air Baku) Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. Diminta sebagai ahli pada Bulan Februari 2018.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Dokumen Pelelangan Nasional. Penyediaan pekerjaan kontruksi (pemborongan) untuk kontrak harga satuan, Bab V II spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Divisi 7 pada Bagian 7.6.9 Pengukuran dan pembayaran angka 1) c), menyatakan bahwa panjang tiang pancang yang dibayar untuk penyediaan adalah dari ujung tiang sampai batas potong tiang pancang (cut off level). Tidak ada pembayaran terhadap sisa potongan tiang atau penyediaan tiang pancang yang tidak terpasang. Berdasarkan spesifikasi umum tersebut, untuk sheet pile yang belum dipancang, tidak bisa diakui sebagai prestasi pekerjaan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan;

**4. AHLI ARMADI CAHAYA PUTRA, S.T.** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat dipersidangan sebagai ahli dalam hal hasil penghitungan kerugian negara yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu sebagai berikut :
  - a. SI pada Universitas Sriwijaya Jurusan Teknik Sipil tamat tahun 2005
  - b. SMA Negeri 1 Arga Makmur, Bengkulu tamat tahun 2000
  - c. SMP Negeri 4 Pondok Suguh, Bengkulu tamat tahun 1997

Halaman 465 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- d. SD Negeri 1 Mukomuko, Bengkulu tamat tahun 1994
- Bahwa Pelatihan yang pernah ahli ikuti antara lain sebagai berikut:
  - a. Diklat Digital Forensic
  - b. Diklat Teknik Wawancara Forensik
  - c. Diklat Hukum
  - d. Diklat Teknik Analisa dan Pengumpulan Bukti
- Bahwa benar riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai berikut:
  - a. Pemeriksa pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI Pusat (April 2018 s.d. sekarang)
  - b. Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Tahun 2013 s.d. 2018)
  - c. Pemeriksa pada Auditorat Keuangan Negara III (Tahun 2007 s.d. 2013)
- Bahwa saya memberikan keterangan ahli dalam kasus sebagaimana dalam poin 4 di atas berdasarkan Surat Tugas dari Ketua BPK RI Nomor 121/ST/II/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 untuk Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru TA 2015 dan 2015.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamas Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 464/ST/IX-XXI/1/2018 tanggal 5 November 2018 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor B-1496/S.1.5/Fd.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Permintaan Bantuan Tim Auditor BPK RI.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keahlian Saya secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Adapun keahlian Saya secara khusus adalah melaksanakan pemeriksaan investigatif dan memberikan keterangan ahli, antara lain :

Halaman 466 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Pemeriksaan Investigatif/PKN yang pernah Saya laksanakan antara lain :

- a. Pemeriksaan Investigatif atas Belanja Modal berupa Pembangunan Simpang Tak Sebidang dan Jalan Tak Sebidang pada Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2014 s.d. 2016 serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.
- b. Pemeriksaan Investigatif atas Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok serta Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya TA 2012-2016.
- c. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2015 & TA 2016.
- d. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin TA 2015.
- e. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Turap/Sheet Pile Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung TA 2010 s.d. 2017
- f. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Peningkatan Jalan Kemiri- Depapre pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua TA 2015.
- Bahwa Pemberian Keterangan Ahli yang pernah Saya laksanakan antara lain :
  - a. Pemberian Keterangan Ahli atas Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2015 dan TA 2016
  - b. Pemberian Keterangan Ahli atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin TA 2015.

Halaman 467 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22), yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa prosedur pemeriksaan dalam rangka menentukan kerugian negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 tersebut yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kejaksaan Tinggi Maluku kepada BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
  - b. Kemudian BPK meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku agar dilakukan ekspose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
  - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen- dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
  - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisis dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
  - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.



- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa dokumen yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah bukti pendukung pemeriksaan yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan;
  - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran;
  - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa; dan
  - d. Laporan ahli terkait kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa:
  - a. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran— hasil pemeriksaan atas proses penyusunan anggaran menunjukkan bahwa penganggaran Pembangunan WFC Kota Namlea (Reklamasi Pantai) dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, serta tidak didukung dengan kertas kerja dan tidak melalui proses pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
  - b. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea (Reklamasi Pantai) belum memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan reklamasi, kegiatan perencanaan WFC Kota Namlea dilaksanakan mendahului kontrak perencanaan,

Halaman 469 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan perencanaan dan pekerjaan konstruksi tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu, PPK tidak menyusun HPS, Bill of Quantity (BoQ), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pengawasan.

- c. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa persyaratan dalam dokumen pemilihan tidak sesuai dengan KAK, adanya persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan, dan proses evaluasi lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) III dan Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Burn terindikasi dilakukan secara proforma.
- d. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
  - 1) Perencanaan WFC Kota Namlea Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Perencanaan WFC Kota Namlea menunjukkan bahwa CV Griya Hesande Konsultan selaku pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera, tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan, dan hasil perencanaan tidak didukung dengan data yang valid.
  - 2) Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) menunjukkan bahwa CV Aego Media Pratama selaku pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera dan adanya aliran dana kepada Sdr. Syahrhan Umasugi selaku pihak yang meminjam CV Aego Media Pratama dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, perubahan kontrak tidak berdasarkan kebutuhan lapangan, Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan dibuat secara proforma, volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, dan material tanah pada Pekerjaan Timbunan Tanah tidak dapat dibayarkan.
  - 3) Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II menunjukkan bahwa PT Aego Media

Halaman 470 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Pratama selaku pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera dan adanya aliran dana kepada Sdr. Syahrhan Umasugi selaku pihak yang meminjam PT Aego Media Pratama dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, perubahan kontrak tidak berdasarkan kebutuhan lapangan, pengalihan Pekerjaan Pengadaan Sheet Pile kepada PT Nata Persada Indonesia tanpa persetujuan PPK, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dibuat secara proforma, Pekerjaan Pengadaan Sheet Pile senilai Rp2.782.124.400,00 tidak dapat dibayarkan, dan pembayaran pekerjaan tidak melalui rekening PT Aego Media Pratama.

4) Pengawasan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai)

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pengawasan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) menunjukkan bahwa CV Inti Teknik selaku pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera, sedangkan pelaksana pekerjaan pengawasan sebenarnya adalah Sdr. Mulyanto Trie Widiatmoko.

- Peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya sebagai berikut:
  - a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 34 ayat (1) dan (2);
  - b. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat (1) dan (2);
  - c. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 14 ayat (1) dan (2);
  - d. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf a,b,f, dan g, Pasal 6 huruf a, b, c, e, f, dan g, Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 dan E, Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf e dan f, Pasal 20 Ayat (1) dan (2), Pasal 66 ayat (7), Pasal 83 ayat (1) huruf e serta penjelasannya, Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (2a), Pasal 95 ayat (4); Pasal 118 ayat (1); dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a;

Halaman 471 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- e. Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (1), Pasal 15, Pasal 18 ayat (1);
- f. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 37, Pasal 93 ayat (1) dan (3), dan Pasal 100 ayat (1) dan (2);
- g. Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan Pasal 24 dan Pasal 25;
- h. Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) pada Bab VII Divisi 7 pada Bagian 7.6.9 Pengukuran dan Pembayaran Angka 1) c);
- i. SK Bupati Buru Nomor 910/03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Buru, pada Diktum Kedua huruf 4;
- j. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan WFC Kota Namlea, Pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai), Pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II, dan Pekerjaan Pengawasan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai);
- k. KAK Paket Pelelangan Pembangunan WFC Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015 Bab II huruf B dan Bab III Bagian Penyambungan; KAK Pembangunan WFC Tahap II TA 2016 Pasal 1 huruf 1.4 dan Bagian Penyambungan;
- l. Dokumen Pemilihan Pengadaan Perencanaan WFC Kota Namlea TA 2015 Bab II huruf A Nomor 4.1 huruf c dan huruf E Nomor 24.6;
- m. Dokumen Pengadaan paket pengadaan Perencanaan Pembangunan WFC Kota Namlea, Pembangunan WFC Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015 Bab II huruf A Nomor 4.1 huruf c, dan Bab VII huruf A Nomor 11;
- n. Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap II Bab II huruf A Nomor 4.1 huruf c;

Halaman 472 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- o. Dokumen Pengadaan Pengawasan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015 Bab II Nomor 34.2 huruf b dan Nomor 34.5; dan
- p. Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin A. 1.6 dan Poin A.1.24.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan alat bukti yang ada maka unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain telah dapat dibuktikan, hanya masih diperlukan audit BPKP untuk mendapatkan nilai keuntungan yang diperoleh terdakwa secara nyata dan akuntabel.
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPK RI Besarnya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26 (Enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
<b>A.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan WFC Kota Namlea</b>	
1.	Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang Tercantum dalam Kontrak Tidak Melaksanakan Pekerjaan	82.500.000,00
	<b>Subjumlah A</b>	<b>82.500.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015</b>	
1.	Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	1.247.603.234,26
2.	Material Tanah pada Pekerjaan Timbunan Tanah Tidak Dapat Dibayarkan	2.526.563.736,00
	<b>Subjumlah B</b>	<b>3.774.166.970,26</b>
<b>C.</b>	<b>Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II TA 2016</b>	
1.	Pekerjaan Pengadaan Sheet Pile Tidak Dapat Dibayarkan	2.782.124.400,00
	<b>Subjumlah C</b>	<b>2.782.124.400,00</b>
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah</b>	<b>6.638.791.370,26</b>

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses penyusunan anggaran, proses perencanaan pengadaan, proses pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/ daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari

Halaman 473 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Metode penghitungan kerugian negara/daerah dengan rincian pada tabel berikut ;

No.	Uraian	Metode Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
<b>A. Perencanaan Pembangunan WFC Kota Namlea</b>		
1.	Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang Tercantum dalam Kontrak Tidak Melaksanakan Pekerjaan	Selisih nilai pembayaran kepada penyedia barang/jasa dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara ( <i>Real Cost</i> )
<b>B. Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) TA 2015</b>		
1.	Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	Nilai volume yang tidak sesuai kontrak
2.	Material Tanah pada Pekerjaan Timbunan Tanah Tidak Dapat Dibayarkan	Nilai material Tanah Urug
<b>C. Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap II TA 2016</b>		
1.	Pekerjaan Pengadaan <i>Sheet Pile</i> Tidak Dapat Dibayarkan	Nilai pembayaran kepada penyedia barang/jasa dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara ( <i>Total Loss</i> )

- Penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh:
  - a. Sdr. Syahrhan Umasugi mengendalikan semua pihakpihak terkait pada tahap pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang diduga untuk kepentingan pribadi;
  - b. Kepala Dinas PU mengusulkan anggaran Pembangunan WFC Kota Namlea tanpa melalui proses pembahasan anggaran, serta tidak melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Namlea;
  - c. Kepala ULP serta Pokja III dan IV melakukan proses pengadaan secara proforma;
  - d. PPK menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian, serta menerima pekerjaan yang tidak sesuai kontrak; dan
  - e. Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki kemampuan dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Peran dari masing-masing pihak terkait tersebut lebih rinci sebagaimana diuraikan pada LHP Nomor 06/LHP/XXII/02/2019 tanggal 25 Februari 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET** , didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016.
- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - Pada tahun 2009 sampai dengan 2012 saya bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
  - Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 terdakwa bekerja sebagai pengawas proyek di Kabupaten Buru.
- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dalam kegiatan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
  - Menandatangani Kontrak.
  - Menandatangani SPMK.
  - Menandatangani semua dokumen pencairan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
  - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak.
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak

Halaman 475 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Selain itu saya juga bertugas menacatat retasi material timbunan dan keluar masuk mobil.
- Bahwa awalnya saudara Munir Letsoin menghubungi terdakwa melalui telepon dan saudara Munir Letsoin menyampaikan kepada terdakwa bahwa BOS ada mau kasih kerja jadi mau kerja atau tidak dan saat itu saya bersedia untuk kerja dan saudara Munir menyampaikan agar ke BOS rumah dulu.
- Bahwa yang dimaksud dengan BOS adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa kemudian saudara Syahrhan Umasugi menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada saksi untuk datang kerumahnya dengan membawa KTP, kemudian saksi menemui saudara Syahrhan Umasugi dirumahnya yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea dan saat itu saksi menyerahkan KTP terdakwa kepada Saudara Syahrhan Umasugi dan Saudara Syahrhan Umasugi menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa yang menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan Water Front City Kota Namlea.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi menyuruh terdakwa untuk mengirim KTP saksi kepada saudara Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur.
- Bahwa kemudian saudara Syahrhan Umasugi dan saudara Munir Letsoin menyuruh terdakwa untuk menemui ibu Atika Wael di ULP guna mengambil dokumen kontrak kemudian terdakwa pergi menemui ibu Atika Wael dan saksi menyampaikan bahwa mau ambil dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun ibu Atika Wael menyampaikan kepada terdakwa bahwa belum bisa ambil karena masih ada panitia lelang yang belum tandatangan sehingga saat itu saksi pulang dan terdakwa menghubungi saudara Munir letsoin dan menyampaikan bahwa belum bisa ambil dokumen kontrak karena masih ada panitia yang belum tandatangan dan saudara Munir Letsoin menyampikan bahwa tunggu saja nanti kalau ada panggilan baru pergi ambil kontrak dan dia menyampaikan kepada terdakwa untuk pergi cek di ULP kalau kontrak sudah ditandatangani oleh Panitia lelang supaya langsung diambil kontraknya dan beberapa



hari kemudian terdakwa kembali ke ULP dan ibu Atika Wael memberikan kontrak kepada terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa kontrak tersebut kepada ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat surat jaminan setelah itu terdakwa menghubungi saudara Munir Letsoin dan menyampaikan kalau terdakwa sudah dari PPK kemudian saudara Munir Letsoin menyuruh terdakwa untuk menemui dia di Kantor Notaris Bedzolda guna membuat Surat Kuasa namun setelah saksi sampai di Kantor Notaris Bedzolda, kami tidak bisa membuat Surat Kuasa karena Notaris tidak berada di tempat kemudian Saudara Munir Letsoin menghubungi Saudara Fikri Latuconsina yang berada di Ambon dan menyampaikan bahwa di Namlea tidak bisa buat Surat Kuasa jadi kalau bisa buat di Ambon saja.
- Bahwa beberapa hari kemudian saudara Fikri Latuconsina menghubungi terdakwa untuk menandatangani Surat Kuasa Direktur di Kantornya yang berada di Namlea kemudian terdakwa pergi untuk menandatangani Surat Kuasa yang dibuat Notaris Burhan Salampessy dan setelah terdakwa menandatangani kemudian ada petugas yang menyerahkan Surat Kuasa kepada terdakwa selanjutnya saksi kembali ke Kantor PU untuk menemui ibu Sri Jaurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna membawa Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yaitu Surat Kuasa Nomor : 01 tanggal 03 September 2015.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yaitu terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta mengetahui Kepala Dinas PU yaitu pak Ir. Pudji Wahono S.P1.
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak maka nilai pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebesar Rp 4.911.700.00,- (empat milyar sembilan ratus

Halaman 477 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun 2015.

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai SPMK yaitutanggal 03 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 (waktu pelaksanaannya 120 hari kalender).
- Bahwa benar setahu terdakwa bahwa didalamRAB ada 3 item pekerjaan yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Awal		
			Kuantita s	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi peralatan dan SDM/demobilisasi	Ls	1.00	300.000.000.00	300.000.000.00
	2. Keselamatan dan kesehatan kerja	Ls	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
	3. Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
	4. Pengukuran kembali dan stake out	Ls	1.00	3.000.000.00	3.000.000.00
	5. Papan nama proyek	Ls	1.00	750.000.00	750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				
	Timbunan tanah	M3	5.597.00	280.295,40	1.568.813.353,80
III	PEKERJAAN PEMANCANGAN				
	1. Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm.	M'	1.608.00	1.483.900.00	2.386.111.200.00
	2. Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi.	Ls	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00
	3. Pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm	M'	1.608.00	106.682,84	171.546.006,72
	Jumlah				4.465.220.560,52
	PPN 10%				446.522.056,05
	Total biaya				4.911.742.616,57
	Dibulatkan				4.911.700.000.00

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 03 September 2015 terdakwa langsung melaksanakan pekerjaanPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. Bulan PertamaMinggu I,II dan III adalah pekerjaan persiapan.
  - b. Bulan Kedua Minngu III, IV, bulan Ketiga Minggu I,II,III adalah pekerjaan pemancangan Sheet Pile.
  - c. Bulan ketiga Minggu III, IV, bulan ke IV minggu I, II adalah pekerjaan timbunan.
  - d. Bulan keempat Minggu ke IV adalah Demobilisasi.
- Bahwa aitem pekerjaan persiapan yang terdakwa kerjakan adalah sebagai berikut :
  - Pekerjaan papan nama proyek (sesuai dengan jadwal pelaksanaan)

Halaman 478 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Pengukuran kembali dan stake out (sesuai dengan jadwal pelaksanaan)
- Keselamatan dan kesehatan kerja (sesuai dengan jadwal pelaksanaan)

Sedangkan pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi peralatan berupa alat pancang + hamer 1 ton, alat penyambung tiang pancang dan crane 10-15 ton
  - Pekerjaan pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang.
- Bahwa sampai dengan selesai kontrakterdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratamabelum melaksanakan pekerjaan pemancangan yang terdiri dari Pengadaan turap beton bertulang (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm sebanyak 1.608 M, Pengangkutan turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi, pemancangan turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm sebanyak 1.608 M.
  - Bahwa yang terdakwa ketahui adalah karena pemesanan turap beton bertulang (sheet pile) terlambat namun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saudara Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan dan Saudara Munir Letsoin.
  - Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut material timbunan adalah sebanyak 20 unit dump truk dan biaya sewa per bulan 1 (satu) unit kendaraan adalah sekitar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan truk Namlea dan juga di sewa dari Saudara Munir Letsoin sebanyak 1 (satu) unit dan Saudara Syahrhan Umasugi sebanyak 3 (tiga) unit dan yang mengatur tentang penyewaan dan pembayaran biaya sewa kendaraan dump truk tersebut yang lebih mengetahui adalah saudara Munir Letsoin dan Saudara Syahrhan Umasugi.
  - Bahwa setahu terdakwa material timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 diambil dari lokasi pekerjaan Bandara Namlea di Desa Sawa.
  - Bahwa setahu saksi matrial timbunan yang diambil dari Bandara Namniwel yang di pakai untuk penimbunan pekerjaan

Halaman 479 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tidak dibayar.

- Bahwa yang melakukan pembayaran sewa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa pekerjaan tanah/timbunan tanahtelah dilaksanakan namun apakah sesuai dengan kontrak karena terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa ada pekerjaan timbunan tanah yang dikerjakan pada awal bulan Januari 2016.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui terkait dengan Adendum Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 namun setelah saudara Munir Letsoin menghubungi saksi untuk datang ke Kantor Dinas PU barulah terdakwa diberitahukan untuk menandatangani dokumen terkait dengan Adendum Kontrak.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah membuat surat Permohonan Perubahan item Pekerjaan Nomor : 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015, kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru namun surat tersebut diberikan oleh orang Dinas PU Kabupaten Buru untuk terdakwa tandatangani di kantor Dinas PU namun saksi tidak ingat nama orang yang memberikan surat tersebut dan Saudara Munir Letsoin yang memberitahukan saksi agar ke Dinas PU untuk tandatangan surat tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah membuat surat pengajuan usulan perubahan materi kontrak Nomor : 06/CV.AMP/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru namun surat tersebut diberikan oleh orang Dinas PU untuk terdakwa tandatangani dan Saudara Munir Letsoin yang memberitahukan terdakwa agar ke Dinas PU untuk tandatangan surat tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama-

Halaman 480 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sama dengan tim peneliti kontrak/MC-0 namun terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor : 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan saat itu memberikan BA untuk terdakwa tandatangani adalah orang Dinas PU.

- Bahwa terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mendapat undangan rapat Nomor : 600.07.01/TPK-MC0/DPU-Kb/X/2015 tanggal 13 Oktober dari Tim Peneliti kontrak mengikuti rapat peninjauan kembali kontrak.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah hadir dalam Rapat tentang Peninjauan Kembali materi Kontrak Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I karena terdakwa tidak mengerti tentang peninjauan kembali materi kontrak namun berita acara tersebut terdakwa tandatangani karena sudah dibuat berita acaranya di Dinas PU.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga dilakukan Adendum kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena yang lebih mengetahui adalah Saudara Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan tersebut dan Saudara Munir.
- Bahwa aitem pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dirubah adalah volume pekerjaan pemancangan dirubah menjadi pekerjaan timbunan tanah namun terdakwa tidak mengetahui tentang volume pekerjaan yang dirubah.
- Bahwa sesuai dengan dokumen pencairan maka pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 % karena dana tersebut telah cair 100 %.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ada sekitar 4 (empat) kali melaporkan pekerjaan kepada saudara Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan dan yang terdakwa laporkan adalah terkait dengan jumlah ret penimbunan material per hari.
- Bahwa setahu terdakwa dana pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dicairkan 100 % kepada CV. Aego Media Pratama.



- Bahwa ada 4 (empat) kali pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai berikut :
  - 1) Pencairan uang muka sebesar 20 %
  - 2) Pencairan termin I sebesar 50 %
  - 3) Pencairan tahap II sebesar 45 %
  - 4) Pencairan tahap III sebesar 5 %.
- Bahwa mengenai proses pencairan anggaran proyek tersebut terdakwa hanya menandatangani Berita Acara Pembayaran dan kwitansi, sedangkan proses lainnya saudara Munir Letsoin yang lebih tahu.
- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 % dan pencairan tahap I 50% Saudara Munir Letsoin yang membawa dokumen kepada terdakwa untuk terdakwa tandatangani sedangkan untuk pencairan tahap II 45% dan pencairan tahap III 50% saat itu saudara Munir Letsoin menghubungi terdakwa dan menyampaikan untuk datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pencairan kemudian dokumen-dokumen tersebut terdakwa bersama saudara Munir Letsoin serahkan kepada ibu Jaena Soulisa selaku Bendahara pengeluaran Dinas PU.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Surat Permohonan Pembayaran tersebut tetapi terdakwa yang menandatangani surat-surat tersebut.
- Bahwa terdakwa menandatangani semua Berita Acara Pembayaran tersebut.
- Bahwa sesuai dengan SPM dan SP2D maka anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dikirim kepada terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama namun rekening yang tertera pada SPM dan SP2D tersebut bukan nomor rekening saksi dan saksi juga tidak mengetahui rekening tersebut milik siapa.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 karena terdakwa tidak membuat permohonannya seperti apa karena tugas terdakwa lebih banyak di lokasi pekerjaan untuk mencatat retasi.



- Bahwa setahu terdakwa orang dari Dinas PU Kabupaten Buru pernah turun ke lokasi pekerjaan untuk memeriksa pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama belum pernah menyerahkan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan karena terdakwa tidak mengetahui terkait dengan penyerahan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600.04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 namun berita acara tersebut terdakwa tandatangani di kantor Dinas PU Kabupaten Buru dan pada saat terdakwa tanda tangani berita acara tersebut terdakwa juga tidak mengetahui tentang berita acara tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah membuat Laporan Kemajuan pekerjaan Mingguan dan Laporan Pekerjaan bulanan namun laporan-laporan tersebut terdakwa tandatangani.
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan tersebut, benar yang tanda tangan adalah saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas CV. Inti Teknik dan Saudari Sri Jaurianty, ST selaku PPK.
- Bahwa saudara Muhammad Ridwan Pattilouw, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas CV. Inti Teknik yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Muhammad Ridwan Pattilouw, ST sehingga selama pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 terdakwa tidak pernah berkordinasi dengan terdakwa.
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung saudara Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan turun ke lokasi untuk monitoring pekerjaan sekitar 6-7 kali.
- Bahwa saksi mendapat uang dari Saudara Syahrhan Umasugi sekitar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



- Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa kapasitas terdakwa adalah sebagai Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
- Bahwa sesuai dengan kontrak maka nilai proyek Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru adalah sebesar Rp. 3.158.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun 2016.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor: 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yaitu terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dan ibu Sri Jaurianty, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta mengetahui Kepala Dinas PU yaitu pak Ir. Pudji Wahono, S.P1.
- Bahwa sesuai dengan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja tahap II maka ada 2 aitem pekerjaan yaitu pengadaan turap beton (sheet pile) dan pekerjaan pemancangan.
- Bahwa pekerjaan yang baru dilaksanakan adalah pengadaan turap beton (sheet pile) sedangkan untuk pekerjaan pemancangan belum dilaksanakan.
- Bahwa saksi selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama belum melaksanakan pekerjaan pemancangan karena biaya pemancangan lebih besar dari perencanaan Dinas PU.
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak pekerjaan Tahap II tahun 2016 sebanyak 2 kali terhadap waktu pekerjaan dan ada adendum kontrak sebanyak 1 kali terhadap volume item pekerjaan.
- Bahwa untuk alasan adendum I yaitu :
  1. Karena proses pembuatan sheet pile atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak sehingga diadakan





pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan porna/mal cetakan pancang beton yang baru.

2. Karena pengadaan sheet pile ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terpakai untuk pengadaan sheet pile atau pancang beton ini.

- Bahwa untuk alasan adendum II yaitu :

1. Karena proses pengiriman sheet pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut.
2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu libur yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda.

- Bahwa benar Adendum pertama sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan adendum kedua sesuai dengan dokumen Adendum Kontrak Nomor : ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 yaitu tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa tidak dilakukan rapat untuk membahas adendum kontrak I pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II .
- Bahwa terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan Adendum kontrak saja.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Tahap II tahun 2016 adalah 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016.
- Bahwa ada 2 (dua) kali adendum perpanjangan waktu pelaksanaan yaitu adendum pertama untuk perpanjangan waktu dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 15 Desember 2016 dan adendum kedua untuk perpanjangan waktu dari tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti rapat-rapat terkait CCO perubahan item pekerjaan seperti berita acara tersebut, terdakwa hanya pernah mengikuti rapat terkait pergantian PPK dari Saudara Yudiawan Soumena kepada Saudara Taufan Sangadji.

Halaman 485 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan sebesar 95 %.
- Bahwa sisa dana retensi 5 % sampai dengan sekarang belum dicairkan.
- Bahwa seingat terdakwa ada dilakukan Pemeriksaan oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa terdakwa meminta bantusaudara Darma Tuankotta untuk membantu terdakwa dalam menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saudara Darma Tuankotta yang mengurus seluruh dokumen pencairan dan terdakwa hanya menandatangani saja.
- Bahwa saudara darma Tuankotta yang melakukan pembayaran seet pile dan biaya pemuatan dari Surabaya-Namlea.
- Bahwa terkait dengan addendum dan CCO kontrak yang mengurus adalah saudara Darma Tuankotta karena terdakwa tidak mengerti hal tersebut.
- Bahwa ada dikenakan denda keterlambatan namun terdakwa tidak ingat berapa denda keterlambatan yang dikenakan dan yang lebih tahu adalah saudara Darma Tuankotta.
- Bahwa setahu terdakwa denda keterlambatan belum dibayarkan sampai dengan sekarang.
- Bahwa saudara Darma Tuankotta menyerahkan dokumen-dokumen pencairan untuk terdakwa tandatangani selakun Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama kemudian dokumen-dokumen tersebut terdakwa bersama saudara Darma Tuankotta serahkan kepada ibu Jaena Soulisa selaku Bendahara pengeluaran Dinas PU untuk diproses pencairan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang proyek pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan uang tersebut dikirim kepada Saudara Syahrhan Umasugi karena Saudara Syahrhan Umasugi yang mempunyai pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menandatangani slip pengiriman uang sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama saudara munir Letsoin yang pergi ke Bank.
- Bahwa untuk pencairan anggaran tahap I terdakwa hanya menandatangani dokumen pencairan saja tetapi yang berproses adalah saudara Munir Letsoin.
- Bahwa setelah terdakwa setelah anggaran pekerjaan tahap I cair uang tersebut saudara munir letsoin serahkan kepada saudara Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan saudara Syahrhan Umasugi adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa saudara Syahrhan Umasugi pernah menyuruh terdakwa pernah dan saudara Harman fakaubun alias benja untuk menemui saudara Ridwan Albaram untuk mengambil uang proyek Water Front City Namlea.
- Bahwa saat itu saudara Ridwan Albaram hanya memberikan sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepeuluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 terdakwa pernah bersama saudara Darma Tuankotta menyerahkan uang sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta) kepada saudara Syahrhan Umasugi dirumahnya yang beralamat di Jalan Baru Namlea dan saat itu terdakwa menunggu diteras rumah saja.
- Bahwa terdakwa pernah bersama saudara darma tuankotta mengantarkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada istri syahrhan umasugi yaitu ibu Halija Surnia dirumah saudara Syahrhan Umasugi.
- Bahwa yang mengatur anggaran pekerjaan proyek Water Front City Namlea tahap II adalah saudara Darma Tuankotta dengan saudara Syahrhan Umasugi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta

Halaman 487 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 1.105.340.600,- (Satu Milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
2. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pek, Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
  3. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
  4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
  5. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan.
  6. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SPDP) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  7. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayar Pek, pembangunan water front city namlea tahap II sebesar 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  8. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016.
  10. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan.

Halaman 488 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
12. Kwitansi tanggal ... juli 2016 untuk pembayaran Pek, pembangunan water front city kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
13. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
14. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
15. Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan
16. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi Pantai) 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
18. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
19. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
20. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa No : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan

Halaman 489 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Satu lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
22. Kwutansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
23. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
24. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
25. Surat perintah permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
26. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
27. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan jaringan water front city kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD kontrak No : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
28. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
29. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015



30. Surat perintah membayar langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
31. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
32. Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
33. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
34. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015
35. Surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
36. Dokumen pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015
37. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2015
38. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016
39. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017
40. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
41. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal

Halaman 491 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
42. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
  43. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
  44. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
  45. Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.
  46. Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Malut dari rekening PT. AEGO MEDIA PRATAMA ke Rekening CV. KARYA MULIA INDAH tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 556.976.822 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
  47. Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. RIA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea
  48. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 14 September 2015
  49. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 02 November 2015
  50. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 23 Desember 2015
  51. Surat (tanpa lampiran) Nomor : 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP AEGO MEDIA PRATAMA tentang pemesanan tiang turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
  52. Surat dari PT. NATA PERSADA INDONESIA Nomor : 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / Sheet Pile



53. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015
54. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
55. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
56. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
57. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
58. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
59. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
60. Surat Keterangan No: 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
61. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
62. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
63. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
64. Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia.
65. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
66. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
67. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016

Halaman 493 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



68. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
69. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
70. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
71. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
72. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
73. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
74. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
75. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017
76. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
77. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
78. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
79. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
80. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
81. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
82. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
83. Berita acara rapat pra pelaksana Nomor: P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015





84. Laporan Pendahuluan Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015
85. Laporan Akhir Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor: 04.002/LA-PRNCANA/ GHK- DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
86. Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi tahun anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015.
87. Dokumen kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Pekerjaan pembangunan waterfront city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
88. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran.
89. Berita Acara Pembayaran 50% Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran.
90. Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran.
91. Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
92. Addendum kontrak Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
93. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
94. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
95. Laporan Bulanan 01 Nomor: 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode : 03 September 2015-04 Oktober 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Laporan Bulanan 02 Nomor: 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode : 05 Oktober 2015-01 November 2015.
97. Laporan Bulanan 03 Nomor: 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode : 02 November 2015-29 November 2015.
98. Laporan Bulanan 04 Nomor: 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode : 30 November 2015 - 20 Desember 2015.
99. Dokumentasi pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tahun anggaran 2015.
100. Back Up Data pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
101. Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran.
102. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran.
103. Akta kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor: 01 tanggal 03 September 2015.
104. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Nomor : 600.07/SK/PA/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran.
105. Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 beserta lampiran.
106. Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
107. Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016.
108. Gambar perencanaan kegiatan pembangunan waterfront city Kota Namlea tahun anggaran 2015
109. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan

Halaman 496 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014
110. Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi, SH
111. Dokumen kontrak pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
112. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.
113. Berita Acara Pembayaran 50% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 beserta lampiran.
114. Berita Acara Pembayaran 95% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran.
115. Addendum kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016 beserta lampiran.
116. **Addendum kontrakII pembangunan water frontcity Kota Namlea TahapII Nomor: ADD.02.1 a/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran.**
117. Berita Acara Contract Change Order (CCO -1) Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran.
118. Dokumentasi pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
119. Back up lapangan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
120. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2017.
121. Surat Pemyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017.

Halaman 497 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Surat Nomor: 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru
123. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
124. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/TNV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
125. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
126. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105-
127. 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
128. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,- Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
129. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
130. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
131. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
132. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-
133. PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
134. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
135. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama

Halaman 498 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
136. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
  137. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016.
  138. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
  139. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
  140. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
  141. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22
  142. April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
  143. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
  144. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
  145. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
  146. Surat nomor : 011215/AP1 - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
  147. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
  148. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015 Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
  149. Tanda terima kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)

Halaman 499 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
151. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
152. Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile
153. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
154. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
155. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
156. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01- 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
157. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
158. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
159. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
160. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
161. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
162. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
163. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
164. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia

Halaman 500 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
166. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang **pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. AegoMedia Pratama.**
167. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
168. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
169. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
170. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
171. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
172. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
173. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
174. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
175. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
176. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
177. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
178. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015
179. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
180. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).



181. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
182. surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mempunyai program pembuatan Water Front City (WFC) dimana kemudian kegiatan tersebut dibagi dalam 2 tahap yaitu Tahap I untuk proyek pada tahun 2015 dan pada proyek Tahap II pada tahun 2016;
- Bahwa untuk kegiatan Tahap I Tahun 2015 struktur organisasinya dijabat selaku Pengguna Anggaran oleh Kepala Dinas PUJI WAHONO dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh SRI JAURIANTY, ST, MT;
- Bahwa pagu anggaran proyek WFC Tahap I tahun 2015 tersebut sebesar Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah). Kemudian dilakukan pelelangan pada tanggal 31 Juli 2015 atas pekerjaan Pembangunan Water Frot City Kota Namlea Tahap I yang diikuti oleh 7 perusahaan dimana akhirnya perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. AEGO MEDIA PRATAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp. 4.911.742.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puuh Dua Rupiah);
- Bahwa CV AEGO MEDIA PRATAMA dengan Direkturnya FIKRI LATUCONSINA namun untuk pekerjaan WFC ini FIKRI LATUCONSINA memberikan Kuasa kepada MUHAMAD DUILA als MEMED (Terdakwa) sehingga segala urusan selaku dan atas nama CV AEGO MEDIA PRATAMA adalah dilaksanakan oleh MUHAMAD DUILA;
- Bahwa setelah selesai tahap pelelangan dan ditetapkan pemenangnya maka kemudian dibuatlah Kontrak antara SRI JAURIANTY, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUHAMAD DUILA selaku Kuasa dari CV AEGOMEDIA PRATAMA (Kontraktor);

Halaman 502 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa namun sebenarnya CV AEGO MEDIA PRATAMA ini tidak memenuhi syarat untuk bisa memenangkan pekerjaan Water Front City karena CV Aego Media Pratama hanya masuk dalam kualifikasi K1 dimana kualifikasinya sebatas bisa melakukan pekerjaan yang besaran nilainya tidak lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa semua realita yang janggal tersebut tetap bisa berlangsung pada intinya dikarenakan adanya faktor kekuatan pengaruh dari SYAHRAN UMASUGI yang merupakan tokoh masyarakat P Buru dan menjabat sebagai Anggota DPRD Buru periode 2014-2019 di mana SYAHRAN UMASUGI dianggap pemilik pekerjaan Water Front City tersebut. Meskipun di dalam struktur pengelola proyek WFC dan juga di dalam perusahaan kontraktor maupun di dalam Dinas Pekerjaan Umum Buru memang SYAHRAN UMASUGI tidak tampak menduduki jabatan apapun namun faktanya SYAHRAN UMASUGI yang mengatur segala sesuatunya;
- Bahwa oleh sebab itu dalam dan selama pelaksanaan kegiatan pengerjaan proyek segala sesuatunya atas inisiatif dan diputuskan oleh SYAHRAN UMASUGI. Bahkan sampai pembelian Sheet Pile (Tiang Pancang) di Jakarta dilakukan langsung oleh SYAHRAN UMASUGI bersama-sama dengan melibatkan teman-temannya yaitu MUNIR LETSOIN dan YUKEN TAN;
- Bahwa praktis peranan dari CV.AEGO MEDIA PRATAMA melalui Kuasanya yakni MUHAMAD DUILA als MEMED sebagai kuasa Kontraktor pelaksana kegiatan sekedar formalitas saja tapi tidak menentukan jalannya pekerjaan atau setidaknya harus atas persetujuan SYAHRAN UMASUGI;
- Bahwa dalam pembelian sheet pile YUKEN TAN memesan kepada WAHYU WIDODO selaku Direktur CV NATA PERSADA INDONESIA. Namun ternyata CV NATA PERSADA INDONESIA tidak bisa membuat sendiri sheet pile tersebut sehingga memesan lagi dari perusahaan lain yaitu PT ADHIMIX PRECAST INDONESIA. Semuanya itu diketahui dan disetujui oleh SYAHRAN UMASUGI termasuk harga sheet pile;
- Bahwa demikian pula atas perintah SYAHRAN UMASUGI agar CV NATA PERSADA INDONESIA bisa membuatkan Surat Keterangan yang seakan-akan terjadi kelambatan pembuatan

Halaman 503 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sheet pile sehingga dibuatkan surat bertanggal mundur yaitu seakan-akan terjadi Bulan September 2015, yaitu surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tertanggal 30 september 2015. Tujuan dari permintaan SYAHRAN UMASUGI tentang surat bertanggal mundur tersebut adalah supaya bisa melakukan CCO (Contract Change Order)/Adendum Kontrak dimana semula dalam kontrak awal disebutkan pekerjaan yang harus dilakukan adalah pengadaan sheet pile kemudian diubah dan dialihkan ketahapan pekerjaan timbunan (Adendum Kontrak Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015);

- Bahwa setelah itu surat tersebut diajukan oleh MUHAMAD DUILA selaku Kuasa CV Aego Media Pratama sebagai Kontraktor kepada SRI JAURIANTY, ST, MT selaku PPK dan juga dikonsultasikan kepada Penguna Anggaran/Kepala Dinas PUJI WAHONO. Pada akhirnya semuanya menyetujui adanya permintaan CCO dari Kontraktor tersebut setelah SYAHRAN UMASUGI juga ikut turun tangan sendiri sehingga anggaran yang seharusnya dialokasikan buat pengadaan sheet pile berubah diperuntukkan pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa RIDWAN PATILAUW kemudian membuat laporan sesuai tupoksinya selaku mewakili Konsultan Pengawas yang ditugaskan oleh atasannya MULYANTO TRIE WIDIATMOKO alias YANTO dan akhirnya menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen padahal kenyataan pekerjaan masih 90 persen;
- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen kemudian tahap selanjutnya adalah pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima hasil Pekerjaan yang terdiri ketuanya ILHAM MAHEDAR, sekretaris DAJWAIS POLONANU dan 2 orang anggota. Dalam pemeriksaan tersebut dinyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen sesuai dengan kontrak sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Noor: 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015. Kemudian esok harinya tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan dari MUHAMAD DUILA selaku kuasa CV Aego Media Pratama kepada Panitia Penerima hasil





Pekerjaan padahal pekerjaan riil di lapangan belum selesai 100 persen;

- Bahwa sebagai konsekuensi selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan dinyatakan telah seluruhnya pekerjaan selesai mak pencairan dana tahap terakhir dan jugSedangkan terada termasuk retensi 5 persen juga ikut dicairkan sehingga lengkaplah dana dicairkan keseluruhan 100 persen. Pencairan-pencairan mana sejak awal terdiri dari uang muka 20 persen, pencairan Tahap II sebesar 50 persen, pencairan tahap tahap III sebesar 45 persen dan pencairan tahap IV sebesar 5 persen. Semua pencairan tersebut berproses dari sejak ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan setelah disetujui dana dicairkan ke rekening Kontraktor dalam hal ini FIKRI LATUCONSINA selaku Direktur CV AEGO MEDIA PRATAMA. Kemudian oleh FIKRI LATUCONSINA uang tersebut ditransfer lagi ke rekening milik MUNIR LETSOI dan oleh MUNIR LETSOI kemudian uang diserahkan kepada SYAHRANUMASUGI dengan cara transfer ke rekeningnya yaitu untuk pencairan dana tahap I dan tahap II, maupun lewat penerbitan cek kepada HALIJA SUMIA (istri SYAHRANUMASUGI) untuk pencairan dana tahap III dan terakhir untuk pencairan tahap IV diserahkan langsung kepada SYAHRANUMASUGI;
- Bahwa untuk membayar CV AEGO MEDIA PRATAMA atas jasa peminjaman namanya sebagai kontraktor maka diberikan fee sebesar 2 (dua) persen dari nilai Kontrak setelah potong pajak. Sedangkan terhadap MUHAMAD DUILA oleh SYAHRANUMASUGI hanya diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada Tau 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruabg Kabupaten Buru mempunyai program Pembangunan Water Front City Tahap II dengan sumber dana dari APBD sebesar Rp. 3.175.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa SRI JAURIANTY, ST, MT ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru PUJI WAHONO sesuai

Halaman 505 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



keputusan No. 600/07/PA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015;

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan kemudian muncul sebagai pemenang tender adalah PT AEGO MEDIA PRATAMA yang sudah memberikan kuasa kepada MUHAMAD DUILA dengan harga penawaran Rp. 3.158.116.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Jui 2016 ditandatangani Kontrak Pembangunan Water Front City Tahap II antara MUHAMAD DUILA selaku kuasa dari PT AEGO MEDIA PRATAMA dengan SRU JAURIANTI selaku PPK dan mengetahui Kepala Dinas PUJI WAHONO;
- Bahwa SRIJAURIANTY sebagai PPK digantikan oleh YUDIAWAN M. SOUMENA pada Bukan Agustus 2016 setelah terjadi pencairan Uang Muka , dengan kata lain SRI JAURINTY hanya bertanggungjawab atas Uang Muka dan tidak bertanggungjawab agi atas pencairan Termin II, II dan IV;
- Bahwa demikian pula kemudian PPK YUDIAWAN M. SOUMENA juga digantikan oleh M. TAUFAN SANGAJI yang diwaktu ini terjadi CCO pada Pembangunan Water Front City Tahap II No. 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/V II/2016, dimana semula pekerjaan dalam Kontrak adalah Pengadaan dan Pemancangan Sheet Pile diganti menjadi hanya Pengadaan Sheet Pile saja;
- Bahwa kemudian masih terjadi lagi CCO/Adendum Kotrak II dengan alasan: 1. Pengiriman Sheet Pile dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu lama, 2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak kendala dan pengiriman menjadi tertunda;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Water Front City Tahap II ini tidak ada Konsutan Pengawas;
- Bahwa setelah masa kerja sesuai Kotrak habis maka dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Berdasarkan pemeriksaan Tim Panitia tersebut pekerjaan pengadaan item Sheet Pile sudah selesai 100 persen dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 600/04.02/BAPPHP/DPU-KB/2017. Padahal dalam realita masih banyak Sheet Pile yang belum sampai di lokasi proyek Water Front City melainkan masih berada di pelabuhan Namlea yaitu

Halaman 506 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) batang sheet pile sedangkan sudah di lokasi proyek Water Front City hanya 16 batang sheet pile;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaaan tersebut kemudian dana dicairkan kepada kontraktor PT AEGO MEDIA PRATAMA yang total 95 persen sedangkan retensi 5 persen belum dicairkan;
- Bahwa proses pencairan dana dalam proyek Water Front City Tahap II ini adalah 4 Tahap, yaitu: Uang Muka 20%, Pencairan Tahap II 50%, Pencairan Tahap III 45 % dan Retensi 5%;
- Bahwa proses pencairan dana pada setiap Tahapan melibatkan oermohoan dari MUHAMAD DUILA selaku Kuasa PT AEGO MEDIA PRATAMA (Kontraktor), SRI JAURIANTI (PPK) dan PUJI WAHONO (Pengguna Anggaran). Pada Pencairan tahap I dituuakan ke rekening PT AEGO MEDIA PRATAMA tetapi untuk pencairan yahap kedua dan ketiga (50% dan 45 %) ternyata ditransfer ke rekening perusahaan CV ZULAIDA HUSADA padahal perusahaan ini sama sekali tidak ada dalam struktur proyek baik sebagai kontraktor ataupun kedudukan lainnya. Pemilik dari CV ZULAIDA HUSADA adalah MULYATI UMASUGI yakni adik dari SYAHRANUMASUGI dan istri dari DARMA TUANKOTA ialah orang yang membantu pekerjaan proyek, menyiapkan administrasi pencairan dana dalam setiap tahapan dan mengurus pembelian Sheet Pile maupun pengirimannya dari Surabaya ke Namlea;
- Bahwa setelah dana cair kemudian dipakai untuk melunasi pembelian Shett Pile terlebih dahulu dan juga biaya-biaya pengangkutan Sheet Pile. Baru kemudian sisanya diberikan kepada SYAHRANUmasugi;
- Bahwa dari pencairan tahap II 50% dengan nilai Rp. 1.113.953.643,- (Satu Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga) setelah dipakai untuk antara lain pembayaran: Pelunasan sisa Sheet Pile, denda keterlambatan shett pile, sisa bayar DP sheet pile, panjar kapal dan pemuatan dari Surabaya ke Namlea, pemuatan dari pabrik ke pelabuhan Surabaya, akomodasi 2 orang Jakarta-Surabaya. Maka sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diberikan kepada SYAHRANUMASUGI;

Halaman 507 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa dari pencairan Tahap II 45% senilai Rp. 1.075.194.947,- ( Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), setelah dipergunakan membayar antara lain: Pelunasan pemuatan kapal Surabaya-Namlea, pembayaran ekskavatorngkut sheet pile dari kapal ke pelabuhan namlea, bahan bakar alat berat, pembayaran pinjaman SAYRWAN UMASUGI kepada Kepala cabang Maluku Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Maka sisanya yaitu sebesar Rp. 301.250.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diserahkan kepada SYAHRANUMASUGI;
- Bahwa nilai kerugian negara sesuai perhitungan ahli dari BPK berdasarkan audit investigasinya sebagaimana termuat di dalam laporannya Nomor 06/LHP/XXI/02/2019 terhadap temua kerugian Negara baik untuk pembangunan WFC Tahap I 2015 maupun Tahap II 2016 sebesar Rp. 6.638.791.370,26 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh koma Dua Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa nilai kerugian tersebut menurut perhitungan Ahli dari BPK perinciannya adalah :
  1. Pada tahap Perencanaan: Tenaga Ahli dan tenaga pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan, kerugian senilai Rp. 82.500.000,00;
  2. Pembangunan WFC Tahap I 2015: a. volume pekerjaan tidak sesuai kontrak Rp. 1.247.603.234,26, b. material tanah timbunan tidak dapat dibayarkan Rp. 2.526.563.736,00;
  3. Pembangunan WFC Tahap II 2016: Pekerjaan Pengadaan sheet pile tidak dapat dibayarkan Rp. 2.782.124.400,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001

*Halaman 508 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;
6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.

**Ad 1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya yang dalam perkara aquo menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD DUILA als MEMED, di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad 2. Secara melawan hukum.**

Halaman 509 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “secara melawan hukum” sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD DUILA adalah berperan sebagai Kontraktor berdasarkan kekuatan Surat Kuasa dari Direktur CV. AEGO PRATAMA untuk proyek WFC Tahap I tahun 2015 maupun juga untuk proyek WFC Tahap II tahun 2016;

Halaman 510 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek WFC Tahap I telah dilakukan Change Contrak Order (CCO) yakni perubahan atau amandemen kontrak atas materi kontrak dimana semula seharusnya perkerjaannya adalah pengadaan sheet pile (tiang pancang) namun diubah/diamandemen menjadi pekerjaan timbunan tanah. Perubahan kontrak tersebut tidak merubah anggaran yang sudah ditetapkan.
- Bahwa CCO tersebut tidak berdasarkan pada kebutuhan riil melainkan hanya menyesuaikan saja dengan perkembangan (kesulitan) pembuatan sheet pile yang terlambat. Sehingga CCO tersebut seharusnya tidak bias disetujui oleh pihak-pihak terkait yang berwenang, baik oleh SRI JAURIANTY, ST, MT selaku PPK maupun PUJI WAHONO selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas);
- Bahwa CCO diajukan oleh MUHAMAD DUILA sebagai Kontraktor pelaksana padahal seharusnya diketahuinya jika CCO tersebut tidak memiliki dasar untuk diajukan karena dirinya hanya menerima perintah dari SYAHRAN UMASUGI;
- Bahwa dengan demikian Negara yang sudah mengeluarkan uang untuk membiayai proyek WFC Tahap I tahun 2015 jelas mengaami kerugian karena seharusnya sudah bias mendapatkan sheet pile dengan jumlah dana yang ditenderkan tersebut namun kenyataannya hanya mendapatkan perluasan timbunan tanah;
- Bahwa ternyata pula tanah yang dipakai untuk menimbun di lokasi WFC mengambil tanah dari bekas buangan pembangunan bandara sehingga tidak dilakukan pembayaran. Padahal Negara mengeluarkan sejumlah uang dimana termasuk didalamnya pembayaran tanah timbunan;
- Bahwa demikian pula pada proyek WFC Tahap II tahun 2016, dilakukan CCO lagi dari semula materi kontraknya adalah pemancangan sheet pile menjadi pengadaan sheet pile. CCO inipun tidak merubah nilai anggaran yang sudah ditetapkan dan akhirnya dicairkan.;
- Bahwa Negara jelas mengalami kerugian karena seharusnya sudah bisa memancang sheet pile di lokasi WFC namun ternyata sampai akhir proyek tidak bisa menadapatkan manfaat sesuai



dengan dana yang sudah dicairkan semata karena berbagai rekayasa berbentuk CCO yang tidak mempunyai dasar alasan;

- Bahwa pada proyek WFC Tahap II tahun 2016 inipun semua permintaan CCO diajukan oleh Terdakwa MUHAMAD DULIA selaku Kontraktor dan atas bantuan beberapa pihak akhirnya CCO inipun disetujui;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta di atas maka jelas peranan Terdakwa dalam proyek WFC baik Tahap I dan Tahap II yakni sebagai Kontraktor yang mendapatkan kuasa sehingga dirinya bertanggungjawab atas segala penyimpangan yang terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dalam kedudukannya sebagai Kontraktor berdasarkan Surat Kuasa dari Direktr CV. AEGO MEDIA PRATAMA untuk proyek WFC Tahap I dan juga sebagai kuasa dari PT AEGO MEDIA PRATAMA untuk proyek WFC Tahap II tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa adanya kedudukannya terseresebut Terdakwa tidak bisa melakukan perbuatan sebagaimana fakta di atas. Segala penyimpangan yang terjadi baik dari pengajuan CCO yang tidak beralasan itu sampai dengan pencairan-pencairan yang terjadi mengakibatkan Negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya dan sekaligus juga berarti terkait dan melekat dengan kewenagnan, kesempatan maupun sarana yang ada karena kedudukannya tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak bisa dipadanag sebagai perbuatan yang bersifat persoanlijk/pribadi. Perbuatan terdakwa haruslah dipandanga dalam jabatannya selaku Kontraktor dalam proyek WFC Tahap I maupun Tahap II. Maka, perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit atau lebih khusus (*lex specialis*), yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 tahun 2001, yang dimaksud setiap orang secara pribadi “ persoanlijk “, atau dengan perkataan lain dilakukan dalam jabatannya maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat



dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karenanya secara spesifik lebih tepat yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;
6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.

**Ad 1. Unsur Setiap orang.**



Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang oleh karena telah di buktikan dalam dakwaan primair dan telah terbukti maka terhadap unsur setiap orang telah diuraikan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka tidak perlu diuraikan dan dianggap telah termuat dalam uraian subsidair, oleh karena nya Terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Orang dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas dan karenanya unsur “setiap orang “ juga telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi” merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana koupsi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lain bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi. Memperoleh keuntungan sama artinya memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil. Dengan demikian beban pembuktian terhadap unsure ini bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur, yaitu apakah perbuatan itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa clausula dengan tujuan, memiliki kesamaan pengertian dengan clausula “dengan sengaja” oleh karena sama-sama merujuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja, oleh karena itu patut dicari pengertiannya di dalam memori penjelasan KUHP ( memorie van teoliching), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan berserta akibatnya (Willene en wetensvoorzaken Van een gevolg) yang mana seseorang baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terbukti dalam persidangan, dengan kata lain bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau oang lain atau suatu korporasi





Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *staftbaar feit* atau perbuatan yang dapat dihukum dan baru merupakan *staftbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan dilakukan oleh terdakwa yang terbukti selama persidangan terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD DUILA dalam kedudukannya sebagai Kontraktor karena mendapatkan kuasa dari Direktur CV. AEGO MEDIA PRATAMA telah melakukan serangkaian perbuatan yang pada intinya hanya berdasarkan perintah dari SYAHRANUMASUGI dan perbuatan-perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan sehingga pada akhirnya terdapat aliran dana kepada SYAHRANUMASUGI secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ditambah dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan audit investigasi dari BPK maka didapatkan temuan aliran dana kepada SYAHRAN UMASUGI baik yang diserahkan oleh MUNIR LETSOI pada saat proyek WFC Tahap I yang sebagian lewat transfer, sebagian secara langsung kepada SYAHRAN UMASUGI maupun yang diserahkan lewat HALIJA SUMIA (istri SYAHRANUMASUGI). Demikian pula pada proyek WFC Tahap II dimana dana mengalir setelah dari CV ZULAIDA HUSADA kepada DARMA TUANKOTA dan diserahkan kepada SYAHRAN UMASUGI setelah dibayarkan buat belanja sheet pile, biaya angkutan kapal, akomodasi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV Aego Media Pratama telah melakukan pencairan dana 100% pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembayaran untuk setiap tahapan pencairan serta menandatangani dokumen-dokumen pencairan berupa Berita Acara Pembayaran (BAP) serta Kwitansi pembayaran setiap tahapan pencairan dan anggaran

Halaman 515 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dicairkan ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT.Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- **Pencairan tahap pertamaya** yaitu uang muka 20% berdasarkan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang cairkan adalah sebesar Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- **Pencairan tahap kedua** yaitu sebesar 50% berdasarkan Surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- **Pencairan tahap ketiga** yaitu sebesar 45% berdasarkan surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- **Pencairan tahap keempat** yaitu sebesar 5% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa total anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dicairkan kepada CV. Aego Media Pratama yaitu sebesar Rp. 4.911.700.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening saksi Fikri Latuconsina tetapi kemudian saksi Fikri Latuconsina mentransfer kepada saksi Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali sebagai berikut:

- Transfer tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 saksi Fikri Latuconsina meminta Munir Letsoin untuk



mengirim rekening Munir saksi Letsoin sehingga saksi Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor : 0301009577 kepada Fikri Latuconsina dan kemudian Fikri Latuconsina mentransfer dana/anggaran tahap I tersebut ke rekening Munir Letsoin sebesar Rp. 866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Munir Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima rupiah) dan Munir Letsoin serahkan langsung kepada Syahrani Umasugi di rumahnya sedangkan sisa dana sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) saksi Munir Letsoin bersama terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrani Umasugi.

- Transfer tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 saksi Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik saksi Munir Letsoin kemudian saksi Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Halija Surnia yang merupakan istri dari Syahrani Umasugi sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) saksi Munir Letsoin transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor: 0254615914 atas nama Syahrani Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir).
- Transfer tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sebesar Rp.1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik saksi Munir Letsoin

Halaman 517 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



kemudian saksi Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri Syahrhan Umasugi yaitu saksi Halija Surnia dan setelah saksi Munir Letsoin mencairkan dana tersebut maka Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada saksi Halija Surnia dan kemudian saksi Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi.

➤ Pada akhir bulan Desember 2015 saksi Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada saksi Munir Letsoin uang sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian saksi Munir Letsoin bersama istri Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Syahrhan Umasugi di atas kapal ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, SH kemudian Syahrhan umasugi membayar sisa uang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

– Bahwa total anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang saksi Munir Letsoin, terdakwa Muhamad Duila, dan saksi Halija Surnia transfer maupun serahkan secara Chas kepada **Sdr.Syahrhan Umasugi** selaku pemilik pekerjaan yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Penyerahan secara chas oleh saksi Munir sebesar Rp. 306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima rupiah).
- Transfer oleh terdakwa Muhamad Duila sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).
- Penyerahan secara chas oleh saksi munir kepada istri saksi Syahrhan Umasugi yaitu saksi Halijah Surnia

Halaman 518 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sebesar Rp.222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Transfer oleh saksi Munir sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Transfer oleh saksi Halijah Surnia sebesar Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Penyerahan secara chas oleh saksi Munir Letsoin sebesar Rp. 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Total anggaran pekerjaanPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh saksi Syahrhan Umasugi adalah sebesar Rp. 4.329.320.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Duila Selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama telah melakukan pencairan dana 95 % pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ke rekening PT. Aego Media Pratama pada PT.Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008 dan rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- **Pencairan tahap I** yaitu uang muka sebesar 20 % kepada PT. Aego Media Pratama pada PT.Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008 atas Nama PT. Aego Media Pratama berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016, tanggal 29 Juli 2016 dengan nilai sebesar Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- **Pencairan tahap II** yaitusebesar 50 % kepada PT. Aego Media Pratama dengan menggunakan rekening CV. ZULAIDA HUSADA yaitu rekening nomor 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Halaman 519 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





- **Pencairan tahap III** yaitu sebesar 45 % kepada PT. Aego Media Pratamadengan menggunakan rekening CV. ZULAIDA HUSADA yaitu rekening nomor 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 sebesar Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa total anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dicairkan kepada PT. Aego Media Pratama yaitu sebesar Rp. 3.002.210.200,- (tiga milyar dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa dari pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ada dana yang diserahkan oleh saksi Darma Tuankotta kepada saksi Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaanyaitu sebagai berikut :

- Pencairan Tahap I uang muka 20 % diterima oleh saksi Syahrhan Umasugi adalah sebesar Rp. 556.976.822,- (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk pekerjaan Tahap II.
- Pencairan Tahap II sebesar 50 %, saksi Darma Tuankotta serahkan kepada saksi Syahrhan Umasugi yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pencairan Tahap III sebesar 45 %, saksi Darma Tuankotta serahkan kepada saksi Syahrhan Umasugi yaitu sebesar Rp. 301.250.000,- (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Total anggaran pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh saksi Syahrhan Umasugi adalah sebesar Rp. 1.158.226.882,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).



Menimbang, bahwa sekalipun telah dilakukan pencairan dana tersebut akan tetapi terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang telah menandatangani Kontrak kerja Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Kontrak Kerja pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh kontrak yang telah ditandatangani dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah dua puluh sen). sehingga terdakwa Muhamad Duila jelas melakukan perbuatan memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan sebesar Rp.6.638.791.370,26 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah dua puluh sen);

***Ad 3. Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.***

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, namun didalam Doktrin Hukum Pidana yaitu menurut Drs.ADAMI CHAZAWI,SH, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan formil di Indonesia, menjelaskan “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata “Sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu yaitu :

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara leteratur umum dan literatur hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kaena jabatan atau kedudukan" adalah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku yang mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan "sarana" adalah peralatan kerja atau cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan "kedudukan" adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat;



Bahwa R.WIYONO berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja (pembahasan UU Tipikor edisi kedua, sinar grafika Jakarta, 2009 hal 51-52) ;

Dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga tidak sesuai dengan kewenangan ;

Menimbang, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan

yaitu pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru dengan alokasi dana sejumlah Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015 dan berdasarkan proses pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan yang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 antara lain : CV Karsa Mandiri, CV Aego Media Pratama, CV Syahmony, CV Caisar, PT Mitra Bupolo Mandiri, PT Multi Jaya Bangun, CV Harfa Sejahtera, maka CV Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 05.15/DPU/PP/POKJA III/ULP-KB/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015, dengan nilai penawaran Rp 4.911.742.000,- (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD DUILA adalah berperan sebagai Kontraktor berdasarkan kekuatan Surat Kuasa dari Direktur CV. AEGO PRATAMA untuk proyek WFC Tahap I tahun 2015 maupun juga untuk proyek WFC Tahap II tahun 2016 mendapatkan Kuasa dari PT AEGO MEDIA PRATAMA kemudian dalam pelaksanaan kegiatan proyek WFC Tahap I telah dilakukan Change Contrak Order (CCO) yakni



perubahan atau amandemen kontrak atas materi kontrak dimana semula seharusnya pekerjaannya adalah pengadaan sheet pile (tiang pancang) namun diubah/diamandemen menjadi pekerjaan timbunan tanah dan Perubahan kontrak tersebut tidak merubah anggaran yang sudah ditetapkan namun CCO tersebut tidak berdasarkan pada kebutuhan riil di lapangan melainkan hanya menyesuaikan saja dengan perkembangan (kesulitan) pembuatan sheet pile yang terlambat. Sehingga CCO tersebut seharusnya tidak bisa disetujui oleh pihak-pihak terkait yang berwenang, baik oleh SRI JAURIANTY, ST, MT selaku PPK maupun Ir. PUJI WAHONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) yang diajukan oleh MUHAMAD DUILA sebagai Kontraktor pelaksana padahal seharusnya diketahuinya jika CCO tersebut tidak memiliki dasar untuk diajukan karena dirinya hanya menerima perintah dari SYAHRAN UMASUGI yang sebenarnya hanya masalah pemesanan sheet pile yang kehabisan waktu ternyata pula tanah yang dipakai untuk menimbun di lokasi WFC diambil tanah dari bekas buangan pembangunan bandara sehingga tidak dilakukan pembayaran. Padahal Negara mengeluarkan sejumlah uang dimana termasuk didalamnya pembayaran tanah timbunan, demikian pula pada proyek WFC Tahap II tahun 2016, dilakukan CCO lagi dari semula materi kontraknya adalah pemancangan sheet pile menjadi pengadaan sheet pile. CCO inipun tidak merubah nilai anggaran yang sudah ditetapkan dan akhirnya dicairkan sehingga Negara jelas mengalami kerugian karena seharusnya sudah bisa memancang sheet pile di lokasi WFC namun ternyata sampai akhir proyek tidak bisa terselesaikan sehingga tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan dana yang sudah dicairkan semata karena berbagai rekayasa berbentuk CCO yang tidak mempunyai dasar di lapangan dan untuk proyek WFC Tahap II tahun 2016 inipun semua permintaan CCO diajukan oleh Terdakwa MUHAMAD DULIA selaku Kontraktor dan atas bantuan beberapa pihak akhirnya CCO inipun disetujui;

Menimbang, bahwa melihat fakta tersebut maka dapat disimpulkan telah terjadi serangkaian penyimpangan di dalam pengelolaan kegiatan WFC baik sejak tahap I di Tahun 2015 maupun Tahap II di tahun 2016. Dalam serangkaian penyimpangan tersebut terdapat juga peranan Terdakwa yang nota bene adalah Kontraktor yang seharusnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditandatanganinya. Bahwa meskipun CCO diperbolehkan tetapi harus

*Halaman 524 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*





memiliki alasan yang kuat dan tidak menimbulkan kerugian pada pemilik pekerjaan khususnya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa ternyata penyimpangan-penyimpangan tersebut menyebabkan Negara mengeluarkan sejumlah uang yang berasal dari APBD yang adalah uang Negara. Tetapi ternyata uang-uang yang dicairkan dalam rangka pembangunan WFC yang akan menjadi ikon P Buru tersebut telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi yang dalam hal ini terbukti dengan mengalirnya sebagian besar uang kepada SYAHRAN UMASUGI seorang anggota DPRD Kabupaten Buru yang sama sekali secara formalitas tidak ada sangkut pautnya dengan proyek WFC;

Menimbang, bahwa semua penyimpangan di dalam pengelolaan proyek WFC tidak bisa dilepaskan dari peran Terdakwa mengingat pentingnya kedudukannya yakni sebagai Kuasa dari Perusahaan Kontraktor. Terlepas dari Terdakwa bisa duduk sebagai Kuasa dan memenangkan tender karena ada pengaruh kekuatan dan atas pengangkatan dari SYAHRAN UMASUGI oleh karenanya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek lebih banyak melaksanakan perintah SYAHRAN UMASUGI ketimbang mengikuti aturan ketentuan yang sebenarnya, tetapi dikarenakan peran Terdakwalah serangkaian penyimpangan tersebut bisa terjadi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa tersebut karena kewenangan yang dimilikinya sebagai Kontraktor yang secara substansi menentukan jalannya pekerjaan dan bertanggungjawab atas kelangsungan pekerjaan. Kewenangannya ini juga termasuk di dalamnya adalah kesempatan maupun sarana yang ada pada dirinya dikarenakan kedudukannya selaku kontraktor. Ternyata Terdakwa telah menggunakan semua itu secara menyimpang dari yang seharusnya sehingga mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan dan juga dari segi keuangan menjadi merugikan Negara. Meskipun apa yang dilakukan Terdakwa tidak juga bisa dilepaskan dari kekuatan pengaruh dan perintah SYAHRAN UMASUGI tetapi nyata bahwa karena Terdakwa tidak memakai kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya secara benar maka Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas semua penyimpangan tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

**Ad 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa pengertian merugikan artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga merugikan keuangan negara maksudnya menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan petanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *merugikan* ” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan sub unsur “ *merugikan keuangan Negara* ” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sejak awal telah terjadi penyimpangan yakni sejak Tahap I dimenangkannya CV AEGO MEDIA PRATAMA sebagai Kontraktor karena CV AEGO MEDIA PRATAMA sebenarnya belum mempunyai kualifikasi menangani proyek yang nilainya lebih dari 1 (satu) Milyar Rupiah dimana dalam perjalanan pengelolaan pekerjaan WFC dilakukan CCO yang tidak mempunyai dasar sehingga proyek berjalan tidak sebagaimana mestinya sementara dana pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 telah dicairkan 100 % ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT.Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008.Oleh saudara Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama berdasarkan :

Halaman 526 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Dengan demikian total dana yang masuk ke rekening CV. Aego Media Pratama pada Bank BPDM Namlea dengan Nomor rekening 0101010008, sejumlah Rp.4.911.700.000 (empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Duila Selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama telah melakukan pencairan dana 95 % pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ke rekening PT. Aego Media Pratama pada PT.Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008 dan rekening CV. ZULAIDA HUSADA dengan Nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016, tanggal 29 Juli 2016 dengan nilai sebesar Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 sebesar Rp. 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah)

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama telah menandatangani kontrak kerja akan tetapi tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015 maupun Tahap II tahun 2016 sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani, hal tersebut disebabkan karena CV. Aego Media Pratama tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa tersebut. Dan terdakwa Muhamad Duila sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama hanya dipakai oleh saksi Syahrhan Umasugi untuk menandatangani kontrak kerja serta dokumen-dokumen pencairan maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut sedangkan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015 langsung dikendalikan oleh Sdr Syahrhan Umasugi selaku pemilik pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dan Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama yang tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I tahun 2015 dan Tahap II tahun 2016 sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sejumlah Rp.6.638.791.370,26 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah dua puluh sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;**



Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : **Dipidana sebagai pelaku tindak pidana**; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama".Penyertaan (*deelnemng*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud , sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal bisa menjadi kuasa dari CV AEGO MEDIA PRATAMA adalah atas pengaruh kekuatan SYAHRAN UMASUGI sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kontraktor selalu dipengaruhi dan dibawah arahan SYAHRAN UMASUGI ;

Menimbang, bahwa kesemua pihak tersebut saling membantu, saling mendukung sehingga bisa terjadi CCO yang semestinya tidak terjadi, bisa terjadi pembayaran tanah timbunan yang padahal tidak membayar, bisa terjadi pembelian sheet pile yang seharusnya tidak bisa dibayarkan dan sebagainya sehingga negara mengalami kerugian. oleh karenanya Terdakwa MUHAMAD DUILA tidak bekerja sendiri dalam penyimpangan yang berakhir pada dirugikannya keuangan negara. Jika dilihat dalam proses pencairan dana saja tampak peran dari berbagai pihak selain Terdakwa sebagai Kontraktor yaitu SRI JAURIANTY, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan juga Muhammad Ridwan Pattilouw,ST, yang bertindak sebagai Site Engineer CV Inti Teknik selaku

Halaman 529 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





perusahaan yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian banyak terlibat pihak selain Terdakwa yang ikut serta secara bersama-sama dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan maupun sarana dan kesempatan yang dimilikinya sehingga mengakibatkan tidak selesainya proyek WFC dan tidak sesuai dengan nilai keuangan yang sudah dikeluarkan negara. Berdasarkan hal itu tidaklah dapat diragukan lagi unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan *voorgezette handeling* sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnya dengan "perbuatan terus-menerus", Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro dengan menyebutkan "perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan "perbuatan yang diteruskan". Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baik perbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda "*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett gelijksoortige feiten*" yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Lamintang, 1990: 679) ;

Menimbang, bahwa terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan pengeluaran dana dari sumber APBD terhadap kegiatan Pembangunan WFC Tahap I, melalui termin Uang Muka, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV padahal kegiatan dilakukan secara menyalahi aturan dan kontrak dengan mengajukan CCO yang tidak mempunyai dasar dan melakukan persetujuan atas CCO tersebut. Demikian pula terjadi pada Pembangunan WFC Tahap II tahun 2016 melalui termin Uang Muka, Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV dimana juga membiayai CCO yang tidak berdasar mengubah materi yang seharusnya pengadaan dan

Halaman 530 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



pemanacangan sheet pile hanya menjadi pengadaan saja sehingga proyek WFC tidak bisa diselesaikan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kontraktor pada tahun 2015 dan tahun 2016 seharusnya bisa mengontrol setiap kemajuan pekerjaan fisik secara nyata yang terjadi di lapangan dan menyesuaikannya dengan permohonan pencairan dana sehingga tidak asal begitu saja sebagai Kontraktor meminta pencairan dana padahal di lapangan belum terjadi kemajuan fisik pekerjaan yang sesuai kontrak. Demikian juga Terdakwa harusnya mengetahui bahwa CCO yang diperintahkan SYAHRAN UMASUGI adalah tidak berdasarkan kebutuhan mendesak di lapangan sehingga harusnya Terdakwa bisa menolaknya. Tetapi Terdakwa ternyata tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kontraktor malahan justru mengikuti saja arahan SYAHRAN UMASUGI sehingga rangkaian penyimpangan-penyimpangan terus terjadi secara berulang kali dan berkelanjutan sejak Pembangunan WFC Tahap I dengan segala pencairan yang berkelanjutan setiap termnya hingga Pembangunan WFC Tahap II yang sama juga terjadi hal serupa sehingga kerugian Negara yang terjadi berlanjut terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan " pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dari Uang Pengganti tidak sama dengan nilai kerugian Negara. Uang Pengganti adalah uang yang masuk ke diri pribadi Terdakwa dari serangkaian total kerugian Negara yang terjadi sebagai akibat dari korupsi. Dengan kata lain Uang Pengganti adalah uang yang dinikmati oleh Terdakwa sehingga terhadap dirinya dibebankan Uang Pengganti. Oleh karenanya pula, selain perhitungan kerugian Negara juga harus dibuktikan sesuai hukum pembuktian ada atau tidaknya uang yang mengalir ke diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa sesuai dengan audit BPK ternyata tidak ada uang yang mengalir kepada diri terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dikenai dengan hukuman uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis pada umumnya tidak sependapat sebagaimana alasan dan pertimbangan Majelis di dalam pembahasan tiap-tiap unsur dalam Dakwaan Subsidair yang secara mutatis mutandis menolak pula dalil-dalil Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa di dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;



Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat ( Disenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dari Terdakwa MUHAMAD DUILA yang menyimpang dari aturan yang menjadi kewajibannya sebagai Kuasa Kontraktor adalah termasuk dalam perbuatan Melawan Hukum karena meskipun memang dalam jabatan sebagai Kontraktor tetapi perbuatan-perbuatan tersebut tidak bisadilepaskan dari diri pribadi dan kesengajaan Terdakwa sehingga menurut Anggota Majelis II dalam perkara a quo telah terbukti Dakwaan Primair. Demikian pula kalau dilihat unsure selanjutnya yaitu “ memperkaya ” maka dengan nilai kerugian Negara dalam perkara a quo sebesar Rp. 6.556.291.370,26 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Koma Dua Puluh Enam Rupiah) dan uang terbukti masuk kepribadi SYAHRAN UMASUGI sangat besar yaitu lebih dari I (satu) Milyar rupiah maka menurut saya anggota II adalah telah memperkaya orang lain, bukan sekedar menguntungkan. Meskipun tidak memperkaya Terdakwa MUHAMAD DUILA yang bahkan hanya ada pemberian dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang itupun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak mengurangi arti maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) khususnya pada unsure memperkaya karena yang dimaksudkan adalah bukan hanya memperkaya diri sendiri melainkan juga memperkaya orang lain secara alternative. Hal inisejalan juga dengan Fatwa Kamar Pidana Mahkamah Agung (SEMA No. 3/2018) mengenai nilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK ;
- Menimbang, bahwa namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa menurut saya anggota II seharusnya dipertimbangkan pula peran, latar belakang dan motif pelaku tindak pidana selain mempertimbangkan akibat kerugian Negara yang timbul. Dalam perkara a quo, peran MUHAMAD

*Halaman 533 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



DUILA sebatas melaksanakan perintah SYAHRAN UMASUGI karena dirinya memang sengaja dipasang oleh SYAHRAN UMASUGI untuk menjadi Kuasa CV AEGO MEDIA PRATAMA/Kontraktor sehingga dirinya terikat pada perintah SYAHRAN UMASUGI. Sebagaimana fakta yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan bahwa semua jalannya pelaksanaan proyek WFC sudah diatur sejak awal dan dikendalikan oleh SYAHRAN UMASUGI. Bahkan saksi-saksi menyatakan proyek WFC adalah proyeknya/milik SYAHRAN UMASUGI. Maka, demikian pula pihak-pihak lain telah pula diatur dan tidak bias menolak arahan SYAHRAN UMASUGI yaitu pihak-pihak yang ikut dalam struktur pengelola proyek WFC, bukan hanya SRI JAURIANTY sebagai PPK maupun RIDWAN PATILOUW sebagai pelaksana Konsultan Pengawas di lapangan, tetapi banyak pihak yang juga terlibat dan tidak melaksanakan tugas kewajibannya sesuai aturan yang berlaku ;

- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta segala sesuatunya di bawah arahan SYAHRAN UMASUGI, maka menurut Anggota majelis II, pembedaan terhadap Terdakwa MUHAMAD DUILA semestinya tidaklah terlalu berat atau berselisih jauh lebih ringan dibanding pembedaan terhadap SYAHRAN UMASUGI. Mempertimbangkan pula, aspek psikologis Terdakwa dan kehidupan social masyarakat setempat serta budaya di lingkungan kerja Terdakwa di mana masih terpeliharanya sikap feodalistik yakni di mana seorang pejabat dan apalagi yang memiliki keluarga besar pejabat di daerah masih dianggap raja kecil yang harus dituruti kemauannya dan mampu menentukan segala-galanya. Keadaan inilah yang menekan para penentu kebijakan dalam mengelola proyek WFC, tidak terkecuali Terdakwa, sehingga tidak bias melaksanakan kewajiban sesuai tupoksinya. Seperti Pengguna Anggaran/KepalaDinas PUJI WAHONO yang bias ditekan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) oleh SYAHRAN UMASUGI. Demikian juga saat PUJI WAHONO digantikan Kepala Dinas yang baru tetap saja terjadi penyimpangan yaitu terjadi kejanggalan dalam pencairan dana dimana pengalihan pencairan dana kepada CV ZULAIDA

Halaman 534 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





HUSADA yang nota bene bukannya ontraktor (PT AEGO MEDIA PRATAMA) dan bukan siapa-siapa dalam struktur pengelola proyek WFC tetapi direktornya adalah keluarga SYAHRAN UMASUGI. Alasan kealpaan dari Kepala Dinas baru tersebut ketika menandatangani SPM sangat sulit diterima akal sehat karena kejadian pengalihan pencairan dana kepada CV ZULAIDA HUSADA tersebut terjadi bukan sekali tetapi berulang sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda. Demikian juga adanya fakta yang sama, PPK yang menggantikan SRI JAURIANTY pada proyek WFC Tahap II Tahun 2016 yang melakukan CCO, sama seperti juga SRI JAURIANTY pada WFC Tahap I 2015, dimana kedua CCO tersebut tidak berdasar sehingga oleh Ahli BPK dinyatakan seharusnya tidak dibayarkan dan pembayarannya tergolong kerugian Negara. Begitu pula kegagalan dalam proyek WFC Tahap II tahun 2016 bisa diselenggarakan tanpa adanya Konsultan Pengawas (RIDWAN PATILOUW hanya Konsultan Pengawas WFC Tahap I 2015 saja);

- Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas yang merupakan penyimpangan dari tupoksi dari para pengelola proyek WFC tersebut (bukan hanya ke-tiga Terdakwa dalam perkara ini) membuktikan kentalnya pengaruh SYAHRAN UMASUGI dalam perkara a quo;
- Menimbang, bahwa keadilan tidak hanya diukur dari teks peraturan perundangan, tak terkecuali pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor. Tetapi, keadilan seharusnya melihat lebih dalam, lebih jauh dari sekedar bunyi teks formal Undang-Undang. Oleh karenanya, meskipun Terdakwa MUHAMAD DUILA memang bersalah tetapi haruslah ditempatkan secara proporsional dengan mempertimbangkan latar belakang kenapa perbuatan-perbuatan itu bias dilakukannya, sejauh mana peranannya dalam menimbulkan kerugian Negara dan apa motifnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut saya, Anggota Majelis II, menyatakan meskipun terbukti Dakwaan Primair namun penjatuhan pidananya dengan pemidanaan minimal Pasal 2 ayat (1)

*Halaman 535 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



UUPTPK yaitu 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa MUHAMAD DUILA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu Milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
2. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pek, Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
3. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
5. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan.
6. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SPDP) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
7. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayar Pek, pembangunan water front city namlea tahap II sebesar 50%

Halaman 536 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

8. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016.
10. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan.
11. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
12. Kwitansi tanggal ... juli 2016 untuk pembayaran Pek, pembangunan water front city kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
13. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
14. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
15. Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan
16. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 537 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi Pantai) 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
18. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
19. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
20. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa No : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
21. Satu lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
22. Kwutansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
23. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
24. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
25. Surat perintah permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015

Halaman 538 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan

26. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
27. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan jaringan water front city kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD kontrak No : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
28. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
29. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
30. Surat perintah membayar langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
31. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
32. Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
33. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 539 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





34. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015
35. Surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
36. Dokumen pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015
37. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2015
38. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016
39. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017
40. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
41. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
42. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
43. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
44. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
45. Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.
46. Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Maluku dari rekening PT. AEGO MEDIA PRATAMA ke Rekening CV. KARYA MULIA INDAH tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.

Halaman 540 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 556.976.822 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
47. Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. RIA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea
48. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 14 September 2015
49. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 02 November 2015
50. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 23 Desember 2015
51. Surat (tanpa lampiran) Nomor : 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP AEGO MEDIA PRATAMA tentang pemesanan tiang turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
52. Surat dari PT. NATA PERSADA INDONESIA Nomor : 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / Sheet Pile
53. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015
54. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
55. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
56. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
57. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
58. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017

Halaman 541 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



59. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
60. Surat Keterangan No: 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
61. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
62. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
63. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
64. Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia.
65. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
66. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
67. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
68. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
69. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
70. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
71. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
72. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
73. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016

Halaman 542 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



74. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
75. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada)  
Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017
76. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
77. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
78. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
79. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
80. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
81. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
82. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
83. Berita acara rapat pra pelaksana Nomor: P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015
84. Laporan Pendahuluan Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015
85. Laporan Akhir Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor: 04.002/LA-PRNCANA/ GHK- DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
86. Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi tahun anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015.
87. Dokumen kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Pekerjaan pembangunan waterfront city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).

Halaman 543 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



88. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran.
89. Berita Acara Pembayaran 50% Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran.
90. Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran.
91. Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
92. Addendum kontrak Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
93. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
94. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
95. Laporan Bulanan 01 Nomor: 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode : 03 September 2015-04 Oktober 2015.
96. Laporan Bulanan 02 Nomor: 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode : 05 Oktober 2015-01 November 2015.
97. Laporan Bulanan 03 Nomor: 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode : 02 November 2015-29 November 2015.
98. Laporan Bulanan 04 Nomor: 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode : 30 November 2015 - 20 Desember 2015.
99. Dokumentasi pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tahun anggaran 2015.





100. Back Up Data pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
101. Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran.
102. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran.
103. Akta kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor: 01 tanggal 03 September 2015.
104. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor : 600.07/SK/PA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran.
105. Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 beserta lampiran.
106. Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
107. Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016.
108. Gambar perencanaan kegiatan pembangunan waterfront city Kota Namlea tahun anggaran 2015
109. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014
110. Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahrhan Umasugi, SH
111. Dokumen kontrak pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
112. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.

Halaman 545 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



113. Berita Acara Pembayaran 50% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 beserta lampiran.
114. Berita Acara Pembayaran 95% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran.
115. Addendum kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016 beserta lampiran.
116. **Addendum kontrakII pembangunan water frontcity Kota Namlea TahapII Nomor: ADD.02.1 a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016** tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran.
117. Berita Acara Contract Change Order (CCO -1) Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran.
118. Dokumentasi pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
119. Back up lapangan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
120. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2017.
121. Surat Pernyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017.
122. Surat Nomor: 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru
123. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap

Halaman 546 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Sheet Pile tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015

124. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/TNV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
125. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
126. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105-
127. 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
128. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,- Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
129. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
130. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
131. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
132. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-
133. PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
134. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
135. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
136. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06

Halaman 547 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.

137. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016.
138. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
139. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
140. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
141. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22
142. April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
143. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
144. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
145. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
146. Surat nomor : 011215/AP1 - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
147. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
148. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015 Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 548 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



149. Tanda terima kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
150. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
151. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
152. Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile
153. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
154. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
155. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
156. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01- 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
157. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
158. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
159. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
160. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
161. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
162. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016

Halaman 549 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





163. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
164. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia
165. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
166. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang **pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. AegoMedia Pratama.**
167. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
168. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
169. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
170. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
171. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
172. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
173. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
174. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
175. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
176. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua

Halaman 550 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



177. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
178. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015
179. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
180. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
181. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
182. surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa Sri Jaurianty, ST, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi;
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak dan Istri.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD DUILA alias MEMET oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0222/SL/2017, tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu Milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
  2. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pek, Pembangunan Water Front City Kota Namlea tahap II sebesar

*Halaman 552 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.*



45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai Rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

3. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.105.340.600,- (Satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
5. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan.
6. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SPDP) Nomor : 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
7. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayar Pek, pembangunan water front city namlea tahap II sebesar 50% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
8. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016.
10. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan.
11. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang

Halaman 553 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



- diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
12. Kwitansi tanggal ... juli 2016 untuk pembayaran Pek, pembangunan water front city kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
  13. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp. 631.623.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
  14. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
  15. Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan
  16. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3130/LS/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi Pantai) 5% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  18. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 245.585.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  19. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
  20. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa No : 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan

Halaman 554 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





21. Satu lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 3072/LS/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
22. Kwutansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (Reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD kontrak Nomor : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
23. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.719.095.000 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
24. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
25. Surat perintah permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
26. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No : 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
27. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan jaringan water front city kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD kontrak No : ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 1.964.680.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
28. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 1.964.680.000 (satu milyar



Sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

29. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
30. Surat perintah membayar langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
31. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
32. Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pek, pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
33. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 982.340.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
34. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015
35. Surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
36. Dokumen pekerjaan pembangunan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) Nomor : 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015
37. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2015
38. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016
39. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017

Halaman 556 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



40. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
41. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
42. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
43. Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
44. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan
45. Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.
46. Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Malut dari rekening PT. AEGO MEDIA PRATAMA ke Rekening CV. KARYA MULIA INDAH tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp. 556.976.822 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
47. Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. RIA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea
48. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 14 September 2015
49. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 02 November 2015
50. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 23 Desember 2015

Halaman 557 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



51. Surat (tanpa lampiran) Nomor : 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP AEGO MEDIA PRATAMA tentang pemesanan tiang turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
52. Surat dari PT. NATA PERSADA INDONESIA Nomor : 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / Sheet Pile
53. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. AEGO MEDIA PRATAMA No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015
54. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
55. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
56. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
57. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
58. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
59. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
60. Surat Keterangan No: 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
61. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
62. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
63. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
64. Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia.

Halaman 558 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



65. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
66. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
67. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
68. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
69. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
70. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
71. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
72. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
73. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
74. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
75. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017
76. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
77. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
78. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
79. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015

Halaman 559 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.





80. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
81. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
82. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
83. Berita acara rapat pra pelaksana Nomor: P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015
84. Laporan Pendahuluan Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor : 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015
85. Laporan Akhir Perencanaan Waterfront City CV. Griya Hesande Konsultant Nomor: 04.002/LA-PRNCANA/ GHK- DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
86. Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi tahun anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015.
87. Dokumen kontrak Nomor: 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Pekerjaan pembangunan waterfront city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
88. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran.
89. Berita Acara Pembayaran 50% Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran.
90. Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran.
91. Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor: 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;

Halaman 560 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



92. Addendum kontrak Nomor: ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
93. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
94. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
95. Laporan Bulanan 01 Nomor: 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode : 03 September 2015-04 Oktober 2015.
96. Laporan Bulanan 02 Nomor: 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode : 05 Oktober 2015-01 November 2015.
97. Laporan Bulanan 03 Nomor: 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode : 02 November 2015-29 November 2015.
98. Laporan Bulanan 04 Nomor: 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode : 30 November 2015 - 20 Desember 2015.
99. Dokumentasi pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) tahun anggaran 2015.
100. Back Up Data pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai).
101. Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran.
102. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran.
103. Akta kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor: 01 tanggal 03 September 2015.
104. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Burn Nomor : 600.07/SK/PA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran.

Halaman 561 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



105. Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 beserta lampiran.
106. Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
107. Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016.
108. Gambar perencanaan kegiatan pembangunan waterfront city Kota Namlea tahun anggaran 2015
109. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014
110. Berita acara sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru Tanggal 29 September 2014 An. Syahran Umasugi, SH
111. Dokumen kontrak pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
112. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (proses verbal) Pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.
113. Berita Acara Pembayaran 50% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor : 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 November 2016 beserta lampiran.
114. Berita Acara Pembayaran 95% (proses verbal) Pembangunan water frontcity Kota Namlea Tahap II Nomor: 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran.
115. Addendum kontrak pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor : ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016 beserta lampiran.
116. **Addendum kontrakII pembangunan water frontcity Kota Namlea TahapII Nomor: ADD.02.1 a/600.05.22/SPP-**

Halaman 562 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran.

117. Berita Acara Contract Change Order (CCO -1) Nomor: BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran.
118. Dokumentasi pekerjaan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
119. Back up lapangan pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016.
120. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Nomor : 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Burn Tahun Anggaran 2017.
121. Surat Pernyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017.
122. Surat Nomor: 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru
123. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015
124. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/TNV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
125. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
126. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105-
127. 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
128. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen

Halaman 563 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,- Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017

129. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
130. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
131. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
132. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt-
133. PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
134. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
135. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
136. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. Aego Media Pratama.
137. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016.
138. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
139. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
140. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
141. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22
142. April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
143. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6

Halaman 564 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.

144. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
145. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
146. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
147. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015
148. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015 Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
149. Tanda terima kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000,- (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)
150. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016.
151. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap Sheet Pile tanggal 23 September 2015
152. Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile
153. Bukti pembayaran down payment 50% pengadaan komponen beton precast dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015

Halaman 565 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



154. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. : 020/INV-PT/NPI/XII/2015 Tanggal 23 September 2015
155. Faktur Pajak No. : 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015
156. Laporan Transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01- 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016.
157. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp. 1.149.720.000,-
158. Schedule Produksi Proyek dari adhimix-precast : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017
159. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016
160. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia.
161. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016
162. Bukti Final Payment 50% senilai Rp. 742.896.000 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016
163. Surat Adhimix Precast Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia
164. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. Adhimix Precast Indonesia
165. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama.
166. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang **pembayaran sanksi administrasi senilai Rp. 80.000.000,- kepada CV. AegoMedia Pratama.**

Halaman 566 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019./PN.Amb.



167. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016
168. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
169. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015.
170. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016
171. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH.
172. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn.
173. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016
174. Concrete Mix Design Data Tanggal 21 Desember 2015
175. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017
176. Surat nomor : 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 Tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek papua
177. Schedule Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015
178. Purchase Order No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015
179. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 PAPUA antara PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA dengan PT. NATA PERSADA INDONESIA tanggal 8 Desember 2015
180. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 344.916.000 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
181. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp. 804.804.000 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah)

Halaman 567 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



182. surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27  
Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000  
L 12 m Tahun 2016.

Digunakan dalam perkara terdakwa Sri Jaurianty, ST ;

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis , tanggal 21  
Nopember 2019, oleh **CHRISTINA TETELEPTA, SH** sebagai  
Hakim Ketua, **R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum** dan **HERY  
LILANTONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal  
25 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh **LOURENS KAKISINA, SH** dan **MERLYN  
HAUMASSE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon,  
serta dihadiri oleh **PRASETYO DJATI NUGRAHA, SH** Penuntut Umum  
dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum**

**CHRISTINA TETELEPTA, SH**

**HERY LILANTONO, SH**

Panitera Pengganti

**MERLYN HAUMASSE, SH LOURENS KAKISINA, SH**